



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1976/2022
TENTANG
KAMUS KOMPETENSI TEKNIS URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berbasis sistem merit, diperlukan Standar Kompetensi Jabatan yang disusun berdasarkan Kamus Kompetensi Teknis, Manajerial, dan Sosial Kultural;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Jabatan Aparatur Sipil Negara, Menteri Kesehatan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian berwenang menyusun dan menetapkan Kamus Kompetensi Teknis Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan;
- c. bahwa Kamus Kompetensi Teknis Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/7/M.SM.03.00/2022 tanggal 5 Januari 2022 hal Persetujuan tentang Kamus Kompetensi Teknis Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Kamus Kompetensi Teknis Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KAMUS KOMPETENSI TEKNIS URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN.
- KESATU : Menetapkan Kamus Kompetensi Teknis Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan, yang selanjutnya disebut Kamus Kompetensi Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Kamus Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dijadikan sebagai acuan dalam mengidentifikasi dan menentukan kompetensi teknis untuk penyusunan Standar Kompetensi Jabatan pada Unit Pelaksana Teknis, Pengelola Rumah Sakit, serta jabatan yang ada di lingkungan kantor pusat Kementerian Kesehatan.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
HK.01.07/MENKES/1976/2022
TENTANG
KAMUS KOMPETENSI TEKNIS URUSAN
PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN

KAMUS KOMPETENSI TEKNIS URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN

1. Penyusunan Kebijakan Kesehatan

Nama Kompetensi	:	Penyusunan Kebijakan Kesehatan
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 01
Definisi	:	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah dan merumuskan konsep kebijakan bidang kesehatan, membahas dan menyelaraskan konsep kebijakan dengan kebijakan lain, memonitor dan mengevaluasi penerapan kebijakan serta mengembangkan teori, konsep, teknik, metode perumusan kebijakan bidang kesehatan terkait pelayanan kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, kesehatan masyarakat, kefarmasian dan alat kesehatan, tenaga kesehatan dan kebijakan pembangunan kesehatan
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar, metode dan mekanisme penyusunan kebijakan bidang Kesehatan	1.1. Menjelaskan konsep dasar kebijakan, tujuan, landasan filosofis, hukum, sosiologis, proses, pokok-pokok materi, perumusan kebijakan bidang kesehatan. 1.2. Menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan penyusunan kebijakan bidang kesehatan. 1.3. Menyiapkan data-data yang dibutuhkan untuk menyusun kebijakan bidang kesehatan.
2	Mampu melaksanakan penyusunan kebijakan bidang kesehatan sesuai pedoman kerja	2.1. Melakukan pengolahan data yang dibutuhkan untuk menyusun kebijakan bidang kesehatan

	atau petunjuk teknis	<p>2.2. Melakukan analisis terhadap data dan menyajikan analisa tersebut untuk menyusun draf kebijakan kesehatan</p> <p>2.3. Mengidentifikasi kebutuhan aktivitas tindak lanjut penyusunan kebijakan bidang kesehatan</p>
3	Mampu menyelenggarakan, membimbing pelaksanaan penyusunan kebijakan bidang Kesehatan	<p>3.1. Merancang atau membuat sistematika draf kebijakan bidang kesehatan dan menentukan substansi yang akan diatur.</p> <p>3.2. Mensosialisasikan kebijakan-kebijakan bidang kesehatan yang relevan dengan topik kebijakan yang akan disusun kepada pegawai di lingkungannya.</p> <p>3.3. Memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan penyusunan kebijakan bidang kesehatan</p>
4	Mampu mengevaluasi dan memberikan rekomendasi atas kesimpulan kajian kebijakan bidang Kesehatan	<p>4.1. Melakukan evaluasi terhadap teknik/metode dalam penyusunan kebijakan bidang kesehatan</p> <p>4.2. Menyusun rekomendasi kebijakan bidang kesehatan berdasar bukti (<i>evidence-based policy recommendation</i>) dan mengembangkan strategi penyusunan kebijakan kesehatan yang lebih efisien.</p> <p>4.3. Memberikan rekomendasi atas kesimpulan kajian penyusunan kebijakan bidang kesehatan.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah penyusunan kebijakan bidang kesehatan	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan serta pelaksanaan penyusunan kebijakan bidang kesehatan, serta menemukenali kelebihan dan kekurangan serta memberi rekomendasi perbaikan.</p> <p>5.2. Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan bidang kesehatan, meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan.</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama</p>

		(nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penyusunan kebijakan bidang kesehatan.
--	--	--

2. Advokasi Kebijakan Kesehatan

Nama Kompetensi	:	Advokasi Kebijakan Kesehatan
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 02
Definisi	:	Kemampuan memahami, menjelaskan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah menganalisis, merumuskan, dan melakukan usaha sistematis terencana untuk mempengaruhi, mengupayakan terjadinya perubahan dalam diri stakeholder melalui sosialisasi persuasi, fasilitasi, bimbingan, konsultasi, dan pendampingan, untuk mengadopsi serta menerapkan kebijakan kesehatan
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami substansi kebijakan kesehatan dan teknik metode advokasi serta monitoring dan evaluasi keberhasilan advokasi	<p>1.1. Menjelaskan konsep dasar kebijakan, tujuan, landasan filosofis, hukum, sosiologis, proses, pokok-pokok materi, tahap-tahap perumusan dan implementasi, serta ukuran keberhasilan penerapan kebijakan kesehatan.</p> <p>1.2. Menjelaskan tahapan kegiatan advokasi, teknik persuasi, pembinaan, fasilitasi, bimbingan, konsultasi, dan pendampingan penerapan kebijakan kesehatan.</p> <p>1.3. Mengidentifikasi kebutuhan advokasi dari pemangku kepentingan, serta mengidentifikasi aspek-aspek monitoring dan evaluasi keberhasilan advokasi kebijakan kesehatan.</p>
2	Mampu melakukan advokasi kebijakan kesehatan serta monitoring dan evaluasi hasil advokasi	<p>2.1. Menyusun rencana advokasi kebijakan kesehatan dan menyusun rencana monitoring dan evaluasi advokasi kebijakan kesehatan.</p> <p>2.3. Melakukan sosialisasi kebijakan dengan presentasi yang efektif yang bertujuan agar pemangku kepentingan memahami dan dapat menerapkan kebijakan kesehatan.</p> <p>2.4. Mengidentifikasi kebutuhan aktivitas tindak lanjut advokasi</p>

		yang spesifik dan intensif.
3	Mampu menyelenggarakan advokasi kebijakan Kesehatan	<p>3.1. Menyusun instrumen, materi, dan kelengkapan pelaksanaan advokasi kebijakan kesehatan.</p> <p>3.2. Mengembangkan serta menjalankan strategi atau intervensi advokasi dalam mengatasi hambatan sistemik dan resistensi pemangku kepentingan dalam menerapkan kebijakan kesehatan.</p> <p>3.3. Mengimplementasikan strategi advokasi dengan target dan waktu yang terukur dan terencana dengan mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan.</p>
4	Mampu mengembangkan strategi advokasi kebijakan kesehatan yang tepat sesuai kondisi	<p>4.1. Mengevaluasi strategi advokasi yang ada saat ini, menganalisis kekuatan dan kekurangan berbagai metode yang dijalankan dengan kelompok sasaran yang berbeda.</p> <p>4.2. Mengembangkan norma, standar, prosedur, kriteria, pedoman, dan/atau petunjuk teknis strategi advokasi kebijakan kesehatan.</p> <p>4.3. Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan untuk mengembangkan strategi advokasi yang dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam menerapkan kebijakan kesehatan.</p>
5	Mampu mengembangkan, konsep, teori, kebijakan advokasi yang sinergis dan terintegrasi yang berdampak nasional	<p>5.1. Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, metode advokasi kebijakan publik, dan/atau monitoring dan evaluasi advokasi kebijakan publik.</p> <p>5.2. Mengembangkan sinergitas strategi advokasi kebijakan dengan kebijakan lembaga lainnya yang dapat memberikan dampak positif di tingkat nasional.</p> <p>5.3. Menjadi mentor dan rujukan nasional dalam pemecahan masalah advokasi kebijakan publik, serta monitoring dan evaluasi advokasi kebijakan kesehatan.</p>

3. Analisis Politik Kesehatan

Nama Kompetensi		: Analisis Politik Kesehatan
Kode Kompetensi		: KOMTEK 03
Definisi		: Kemampuan untuk memahami konsep dasar dan tahapan analisis politik kesehatan, mengumpulkan dan menyiapkan data sebagai informasi bahan analisis, melakukan kajian dan menganalisis isu strategis dalam bidang politik dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan di bidang kesehatan.
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara, prosedur, pendekatan dalam tahapan analisis politik kesehatan	<p>1.1. Menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara, prosedur kegiatan analisis politik kesehatan.</p> <p>1.2. Menjelaskan langkah-langkah dalam tahapan pelaksanaan kegiatan analisis politik kesehatan.</p> <p>1.3. Mengumpulkan materi-materi dalam melakukan analisis politik kesehatan dan mampu memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan secara tepat terkait analisis politik kesehatan.</p>
2	Mampu melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran analisis politik kesehatan	<p>2.1. Mengumpulkan data yang digunakan untuk membuat rencana analisis politik kesehatan.</p> <p>2.2. Mengolah dan membuat peta analisis politik kesehatan sesuai prosedur.</p> <p>2.3. Menyusun peta analisis politik kesehatan yang tepat.</p>
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan analisis politik kesehatan sesuai prosedur dan petunjuk teknis dalam pemanfaatan dan penggunaannya	<p>3.1. Mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan data, pengolahan data dan penyajian data/hasil atau peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan analisis politik kesehatan sesuai kebutuhan.</p> <p>3.2. Mensosialisasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan hasil analisis politik kesehatan kepada stakeholder terkait.</p> <p>3.3. Memecahkan masalah teknis operasional dalam pelaksanaan analisis politik kesehatan.</p>
4	Mampu mengevaluasi prosedur kegiatan analisis	<p>4.1. Mengevaluasi teknis, metode, analisis politik kesehatan serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja yang lebih efektif dan efisien.</p>

	politik kesehatan	<p>4.2. Melakukan koordinasi dan interaksi dengan unit lain dalam hal rencana aksi baru terkait dengan kegiatan analisis politik kesehatan.</p> <p>4.3. Meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan dalam pelaksanaan analisis politik kesehatan dan hasil yang didapatkan dari analisis.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, pendekatan dalam inovasi sistem dan kebijakan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan analisis politik kesehatan	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, dan membuat pemodelan teori, konsep, kebijakan terkait kegiatan analisis politik kesehatan.</p> <p>5.2. Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan kegiatan analisis politik kesehatan.</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama secara nasional dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah terkait kegiatan analisis politik Kesehatan</p>

4. Analisis Sosial Ekonomi Kesehatan

Nama Kompetensi		: Analisis Sosial Ekonomi Kesehatan
Kode Kompetensi		: KOMTEK 04
Definisi		: Kemampuan untuk memahami konsep dasar dan tahapan analisis sosial ekonomi kesehatan, mengumpulkan informasi, melakukan kajian dan menganalisis isu strategis sosial ekonomi meliputi identifikasi data, mengolah data dan menyajikannya dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan di bidang kesehatan.
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara, prosedur, pendekatan dan tujuan kegiatan analisis sosial ekonomi kesehatan	<p>1.1. Menjelaskan konsep dasar, peraturan, pendekatan dan tujuan kegiatan analisis sosial ekonomi kesehatan.</p> <p>1.2. Menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan kegiatan analisis sosial ekonomi kesehatan.</p> <p>1.3. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan secara tepat terkait kegiatan analisis sosial ekonomi yang berdampak pada kebijakan kesehatan.</p>
2	Mampu melaksanakan	2.1. Mengidentifikasi, mengumpulkan data, mengolah data dan melaksanakan

	penyelenggaraa n kegiatan analisis sosial ekonomi kesehatan	kegiatan analisis sosial ekonomi kesehatan. 2.2. Menganalisis, menyajikan, dan memanfaatkan hasil kegiatan analisis sosial ekonomi kesehatan. 2.3. Menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait kegiatan analisis sosial ekonomi kesehatan kepada para pemangku kepentingan.
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan kegiatan analisis sosial ekonomi kesehatan dan memberikan pendampingan dalam pemanfaatan dan penggunaannya	3.1. Mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan data, pengolahan data dan penyajian data/hasil atau peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan analisis sosial ekonomi, pelaksanaan dan pemanfaatannya dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan di bidang kesehatan. 3.2. Mensosialisasikan kegiatan kegiatan analisis sosial ekonomi kesehatan dan memberikan pembimbingan, <i>coaching</i> dan mentoring kepada pegawai di lingkungan kerja berkaitan dengan analisis sosial ekonomi. 3.3. Memecahkan masalah teknis operasional kegiatan analisis sosial ekonomi kesehatan dan menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya.
4	Mampu mengevaluasi kegiatan analisis sosial ekonomi kesehatan dan menyusun serta mengembangkan rencana aksi yang tepat agar analisis sosial ekonomi dapat dilakukan dengan efektif.	4.1. Mengevaluasi teknis, metode, sistem kerja kegiatan analisis sosial ekonomi kesehatan dan menemukan kelebihan dan kekurangan pelaksanaannya. 4.2. Merumuskan rencana aksi pengembangan kegiatan analisis sosial ekonomi kesehatan. 4.3. Meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan dalam hal rencana aksi baru terkait dengan kegiatan analisis sosial ekonomi kesehatan.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, pendekatan baru dalam kegiatan analisis sosial ekonomi dan memberikan rekomendasi	5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, dan membuat pemodelan teori, konsep, kebijakan terkait kegiatan analisis sosial ekonomi kesehatan. 5.2. Memberikan arahan kepada berbagai unit kerja terkait dengan kebijakan hasil analisis sosial ekonomi kesehatan. 5.3. mampu memberikan rekomendasi dalam implementasi kebijakan dan

terhadap hasil pelaksanaan kegiatan analisis sosial ekonomi dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan di bidang Kesehatan	pemecahan masalah penyelenggaraan kegiatan analisis sosial ekonomi dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan di bidang kesehatan.
--	--

5. Analisis Biaya Kesehatan

Nama Kompetensi	:	Analisis Biaya Kesehatan
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 05
Definisi	:	Kemampuan untuk memahami konsep dasar dan tahapan dalam kegiatan analisis biaya kesehatan, mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis perhitungan, simulasi dan identifikasi biaya kesehatan sesuai dengan tipe, jenis dan kualifikasi upaya kesehatan yang dilakukan serta mengkaji ulang hasil analisis untuk penyempurnaan, menyusun rekomendasi analisis biaya kesehatan.
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme kegiatan analisis biaya kesehatan	1.1. Menjelaskan konsep dasar, peraturan, pendekatan dan tujuan kegiatan analisis biaya kesehatan. 1.2. Menjelaskan langkah-langkah tahapan kegiatan analisis biaya kesehatan. 1.3. Mengumpulkan, mengidentifikasi data untuk kebutuhan kegiatan analisis biaya kesehatan.
2	Mampu melaksanakan kegiatan analisis biaya kesehatan sesuai pedoman kerja, petunjuk teknis, dan ketentuan	2.1. Mengidentifikasi, mengumpulkan data, mengolah data pada proses analisis pembiayaan kesehatan. 2.2. Menganalisis, menyajikan, memanfaatkan hasil analisis pembiayaan kesehatan. 2.3. Membuat konsep analisis biaya kesehatan dan membuat laporan secara sistematis terkait perhitungan biaya kesehatan.
3	Mampu menyelenggarakan dan mengorganisasi	3.1. Mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan data, pengolahan data dan penyajian data/hasil atau peta jalan

	kan pelaksanaan kegiatan analisis biaya kesehatan	<p>pelaksanaan/pemanfaatan analisis biaya kesehatan.</p> <p>3.2. Mensosialisasikan substansi, memberikan pembimbingan, <i>coaching</i> dan mentoring pelaksanaan analisis biaya kesehatan kepada pegawai di lingkungannya.</p> <p>3.3. Memecahkan masalah teknis operasional dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan analisis biaya kesehatan.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, dan prosedur instrumen pelaksanaan analisis biaya kesehatan	<p>4.1. Mengevaluasi teknis, metode, sistem kerja pelaksanaan analisis biaya kesehatan serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja yang lebih efektif dan efisien.</p> <p>4.2. Menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja pengelolaan pelaksanaan analisis biaya kesehatan yang dijadikan sebagai norma, standar, dan prosedur serta instrumen dalam pelaksanaan analisis biaya kesehatan.</p> <p>4.3. Meyakinkan stakeholder terkait untuk mendukung pelaksanaan analisis biaya kesehatan dan mendukung hasil analisis yang diperoleh.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, pendekatan dalam pelaksanaan analisis biaya kesehatan serta menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah analisis biaya kesehatan	<p>5.1. Merekomendasikan perbaikan teori, konsep dan kebijakan terkait analisis biaya kesehatan beserta pelaksanaannya.</p> <p>5.2. Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan terkait analisis biaya kesehatan beserta pelaksanaannya.</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama secara nasional dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah terkait analisis biaya kesehatan serta pelaksanaannya.</p>

6. Analisis Belanja Kesehatan

Nama Kompetensi	:	Analisis Belanja Kesehatan
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 06
Definisi	:	Kemampuan untuk memahami konsep dasar dan tahapan dalam kegiatan analisis belanja kesehatan, mengumpulkan, mengidentifikasi,

		mengolah, dan menganalisis perhitungan simulasi dan identifikasi belanja kesehatan sesuai dengan tipe, jenis dan kualifikasi upaya kesehatan yang dilakukan serta mengkaji ulang hasil analisis untuk penyempurnaan, menyusun rekomendasi analisis biaya kesehatan.
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara, prosedur, pendekatan dalam analisis belanja kesehatan	<p>1.1. Menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara, prosedur, pendekatan analisis belanja kesehatan.</p> <p>1.2. Menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan analisis belanja kesehatan.</p> <p>1.3. Mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk kebutuhan analisis belanja kesehatan.</p>
2	Mampu melaksanakan kegiatan analisis belanja kesehatan seperti menyusun program dan anggaran dalam melakukan analisis belanja kesehatan, pembiayaan dan jaminan kesehatan sesuai pedoman kerja, petunjuk teknis, dan ketentuan	<p>2.1. Mengidentifikasi, mengumpulkan data, mengolah data untuk membuat rencana program pembiayaan dan jaminan kesehatan menggunakan analisis belanja kesehatan.</p> <p>2.2. Menganalisis, menyajikan, dan memanfaatkan data rencana, program dan anggaran dengan menggunakan analisis belanja kesehatan.</p> <p>2.3. Menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait proses analisis belanja kesehatan.</p>
3	Mampu mengorganisasikan dan membimbing pelaksanaan analisis belanja kesehatan	<p>3.1. Menyusun/mendesain instrumen identifikasi, pengumpulan data, pengolahan data dan penyajian data hasil analisis belanja kesehatan.</p> <p>3.2. Mensosialisasikan substansi, memberikan bimbingan, <i>coaching</i> dan mentoring dalam pelaksanaan analisis belanja kesehatan.</p> <p>3.3. Memecahkan masalah teknis operasional dan mengambil keputusan secara tepat dalam pelaksanaan kegiatan analisis belanja kesehatan.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar dan	<p>4.1. Mengevaluasi sistematika (teknik, metode, cara kerja), menilai kelebihan dan kekurangan dalam prosedur pelaksanaan analisis belanja kesehatan.</p>

	prosedur instrumen analisis belanja kesehatan	<p>4.2. Menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dapat dijadikan standar pelaksanaan analisis belanja kesehatan.</p> <p>4.3. Meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan terhadap rekomendasi-rekomendasi yang diberikan dari hasil proses analisis belanja kesehatan.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan inovasi terbaru terhadap proses kegiatan analisis belanja kesehatan dalam upaya pembiayaan dan jaminan kesehatan	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, dan membuat pemodelan teori, konsep kegiatan analisis belanja kesehatan, menemukenali kelebihan dan kekurangannya sebagai dasar pembuatan rekomendasi perbaikan.</p> <p>5.2. Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan analisis belanja kesehatan, meyakinkan pemangku kepentingan untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan tersebut.</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama secara nasional dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah analisis belanja kesehatan.</p>

7. Fasilitasi Jaminan Kesehatan

Nama Kompetensi	:	Fasilitasi Jaminan Kesehatan
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 07
Definisi	:	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan data dan informasi untuk kemudian merencanakan, menganalisis, melaksanakan dan mengevaluasi pemberian dukungan dalam pelaksanaan jaminan kesehatan sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara, prosedur, pendekatan dalam proses fasilitasi jaminan kesehatan	<p>1.1. Menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara, prosedur, pendekatan fasilitasi jaminan kesehatan.</p> <p>1.2. Menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan fasilitasi jaminan kesehatan.</p> <p>1.3. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan secara tepat terkait fasilitasi jaminan kesehatan dan mampu mengumpulkan data</p>

		dan informasi terkait yang dibutuhkan dalam proses fasilitasi jaminan kesehatan.
2	Mampu melaksanakan proses fasilitasi jaminan kesehatan sesuai petunjuk teknis, dan ketentuan	<ol style="list-style-type: none">2.1. Mengidentifikasi, mengumpulkan informasi dan data untuk kebutuhan kegiatan fasilitasi jaminan kesehatan.2.2. Menganalisis dan menyajikan informasi yang relevan dengan jaminan kesehatan dan manfaatnya pada kegiatan fasilitasi jaminan kesehatan.2.3. Menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait proses fasilitasi jaminan kesehatan kepada para pemangku kepentingan.
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan fasilitasi jaminan kesehatan serta memberikan pendampingan dalam pelaksanaannya	<ol style="list-style-type: none">3.1. Menyusun dan merancang metode pelaksanaan jaminan kesehatan meliputi rencana kerja, program kerja dan anggaran fasilitasi jaminan kesehatan.3.2. Menganalisis rencana kerja, program kerja dan anggaran pelaksanaan fasilitasi jaminan kesehatan.3.3. Melakukan pemantauan pelaksanaan fasilitasi jaminan kesehatan dan mampu memecahkan masalah teknis yang timbul dalam pelaksanaannya.
4	Mampu mengevaluasi pelaksanaan fasilitasi jaminan kesehatan serta menyusun perangkat norma, standar, dan mekanisme dalam kegiatan fasilitasi jaminan kesehatan.	<ol style="list-style-type: none">4.1. Mengevaluasi teknik, metode, mekanisme fasilitasi jaminan kesehatan dan menemukan kelebihan dan kekurangannya untuk kemudian melakukan pengembangan atau perbaikan untuk mendapatkan metode yang lebih efektif dan efisien.4.2. Menyusun pedoman, petunjuk teknis, terkait fasilitasi jaminan kesehatan yang dijadikan sebagai norma, standar, dan prosedur serta instrumen dalam pelaksanaan fasilitasi jaminan kesehatan.4.3. Meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan dalam pelaksanaan fasilitasi jaminan kesehatan dan memberikan pembimbingan serta pendampingan kepada instansi lain atau pemangku kepentingan dalam fasilitasi jaminan kesehatan.

5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, pendekatan fasilitasi jaminan kesehatan serta menjadi sumber rujukan dalam pelaksanaan fasilitasi jaminan kesehatan serta mampu memberikan solusi pemecahan masalah dalam proses fasilitasi jaminan kesehatan	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis teori dan kebijakan dalam fasilitasi jaminan kesehatan.</p> <p>5.2. Mengembangkan konsep dan kebijakan fasilitasi jaminan kesehatan dan meyakinkan pemangku kepentingan dalam untuk menerima kebijakan yang dikembangkan tersebut.</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan secara nasional dalam implementasi kegiatan fasilitasi jaminan kesehatan.</p>
---	---	--

8. Evaluasi Ekonomi Pembiayaan Kesehatan

Nama Kompetensi	:	Evaluasi Ekonomi Pembiayaan Kesehatan
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 08
Definisi	:	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis informasi untuk kebutuhan evaluasi ekonomi pembiayaan kesehatan serta memberikan hasil analisis, telaah dan rekomendasi yang bersifat ekonomis terkait pembiayaan kesehatan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar terkait evaluasi ekonomi pembiayaan kesehatan.	<p>1.1. Menjelaskan konsep dasar, teori, metode, peraturan, mekanisme, prosedur dan ruang lingkup kegiatan evaluasi ekonomi pembiayaan kesehatan.</p> <p>1.2. Menyebutkan dan menjelaskan langkah dan tahapan pelaksanaan evaluasi ekonomi pembiayaan kesehatan</p> <p>1.3. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang evaluasi ekonomi pembiayaan kesehatan.</p>
2	Melaksanakan tahapan dalam proses evaluasi ekonomi pembiayaan	2.1. Melakukan evaluasi ekonomi pembiayaan kesehatan melalui tahapan identifikasi, mengumpulkan informasi dan data untuk evaluasi ekonomi pembiayaan kesehatan.

	kesehatan sesuai peraturan/pedoman/juknis	2.2. Menerapkan metode yang tepat dalam melakukan evaluasi ekonomi pembiayaan kesehatan. 2.3. Menjelaskan secara lengkap dan menyeluruh terkait evaluasi ekonomi pembiayaan kesehatan kepada stakeholder terkait.
3	Mampu membimbing, dan membina pelaksanaan pengelolaan evaluasi ekonomi pembiayaan kesehatan	3.1. Menyusun instrumen pemantauan sebagai <i>tools</i> dalam proses evaluasi ekonomi pembiayaan kesehatan. 3.2. Melakukan sosialisasi, bimbingan, mentoring, dan pemantauan hasil evaluasi ekonomi pembiayaan kesehatan. 3.3. Mengambil keputusan yang tepat dalam rangka penanganan masalah teknis dalam proses evaluasi ekonomi pembiayaan kesehatan.
4	Mampu mengevaluasi pelaksanaan evaluasi ekonomi pembiayaan kesehatan serta menyusun perangkat norma, standar, dan mekanisme dalam kegiatan evaluasi ekonomi pembiayaan kesehatan	4.1. Mengevaluasi teknik, metode, mekanisme evaluasi ekonomi pembiayaan kesehatan dan menemukan kelebihan dan kekurangannya untuk kemudian melakukan pengembangan atau perbaikan untuk mendapatkan metode yang lebih efektif dan efisien. 4.2. Menyusun dan mengembangkan pedoman, petunjuk teknis, mekanisme evaluasi ekonomi pembiayaan kesehatan. 4.3. Meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan dalam pelaksanaan evaluasi ekonomi pembiayaan kesehatan.
5	Mengembangkan konsep, teori, metode, pendekatan, perumusan kebijakan, dan penyelesaian masalah-masalah dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi pelaksanaan evaluasi ekonomi pembiayaan kesehatan	5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan konsep, teori, kebijakan terkait evaluasi ekonomi pembiayaan kesehatan. 5.2. Merancang dan mengembangkan pendekatan serta mampu memberikan alternatif pendekatan lain yang memiliki nilai-nilai kebaruan dalam evaluasi ekonomi pembiayaan kesehatan. 5.3. Menjadi sumber rujukan utama dan mentor (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam pelaksanaan evaluasi ekonomi pembiayaan kesehatan.

9. Mitigasi dan Kesiapsiagaan Krisis Kesehatan

Nama Kompetensi		: Mitigasi dan Kesiapsiagaan Krisis Kesehatan
Kode Kompetensi		: KOMTEK 09
Definisi		: Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis informasi untuk kebutuhan mitigasi dan kesiapsiagaan krisis kesehatan untuk mengurangi risiko krisis kesehatan, baik melalui pemetaan risiko, kesadaran dan peningkatan kemampuan sumber daya kesehatan maupun pembangunan fisik dalam menghadapi ancaman krisis kesehatan.
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar terkait mitigasi dan kesiapsiagaan krisis kesehatan.	<p>1.1. Memahami dan menjelaskan konsep dasar, teori, metode, peraturan, mekanisme, prosedur dan ruang lingkup kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan krisis kesehatan.</p> <p>1.2. Menyebutkan dan menjelaskan Langkah dan tahapan pelaksanaan kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan krisis kesehatan.</p> <p>1.3. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan krisis kesehatan.</p>
2	Melaksanakan tahapan dalam proses kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan krisis kesehatan sesuai peraturan/pedoman/ juknis	<p>2.1. Melakukan kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan krisis kesehatan seperti pengumpulan data dan informasi untuk kebutuhan pemetaan risiko, kesadaran dan peningkatan kemampuan sumber daya kesehatan maupun pembangunan fisik dalam menghadapi ancaman krisis kesehatan.</p> <p>2.2. Menerapkan metode yang tepat dalam kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan krisis kesehatan dengan menganalisis data dan informasi yang didapatkan.</p> <p>2.3. Menjelaskan secara lengkap dan menyeluruh terkait kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan krisis kepada stakeholder terkait.</p>
3	Mampu membimbing, dan membina	3.1. Menyusun instrumen, bahan, draf kebijakan pelaksanaan kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan krisis

	pelaksanaan kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan krisis kesehatan baik pada tahap pra krisis kesehatan, tahap darurat krisis kesehatan dan tahap pasca krisis kesehatan	<p>kesehatan.</p> <p>3.2. Melakukan sosialisasi, bimbingan, mentoring, dan pemantauan kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan krisis kesehatan.</p> <p>3.3. Mengambil keputusan yang tepat dalam rangka penanganan masalah teknis kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan krisis kesehatan.</p>
4	Mampu mengevaluasi pelaksanaan kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan krisis kesehatan serta menyusun perangkat norma, standar, dan mekanisme dalam kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan krisis kesehatan	<p>4.1. Mengevaluasi teknis, metode, mekanisme kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan krisis kesehatan dan menemukan kelebihan dan kekurangannya untuk kemudian melakukan pengembangan atau perbaikan untuk mendapatkan metode yang lebih efektif dan efisien.</p> <p>4.2. Menyusun dan mengembangkan pedoman, petunjuk teknis, mekanisme kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan krisis kesehatan.</p> <p>4.3. Meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan dalam kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan krisis kesehatan.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, metode, pendekatan, perumusan kebijakan, dan penyelesaian masalah-masalah kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan krisis kesehatan yang menjadi sumber rujukan untuk implementasi pelaksanaan kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan krisis kesehatan	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan konsep, teori, kebijakan terkait kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan krisis kesehatan.</p> <p>5.2. Merancang dan mengembangkan pendekatan serta mampu memberikan alternatif pendekatan lain yang memiliki nilai-nilai kebaruan dalam kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan krisis kesehatan.</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama dan mentor (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan krisis kesehatan.</p>

10. Manajemen Penanggulangan Krisis Kesehatan

Nama Kompetensi		: Manajemen Penanggulangan Krisis Kesehatan
Kode Kompetensi		: KOMTEK 10
Definisi		: Kemampuan mengelola penanggulangan krisis kesehatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, monitoring dan evaluasi penanggulangan krisis kesehatan, yang dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Penanggulangan krisis kesehatan diselenggarakan sesuai tahapan pra krisis kesehatan untuk peningkatan sumber daya kesehatan, pengelolaan ancaman terjadinya krisis kesehatan dan pengurangan kerentanan, tanggap darurat krisis kesehatan untuk merespon seluruh kondisi kedaruratan secara cepat dan tepat dan pascakrisis kesehatan untuk mengembalikan kondisi sistem kesehatan seperti pada kondisi pra krisis kesehatan.
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar terkait manajemen penanggulangan krisis kesehatan.	<p>1.1. Menjelaskan konsep dasar, teori, metode, peraturan, mekanisme, prosedur dan ruang lingkup kegiatan manajemen penanggulangan krisis kesehatan.</p> <p>1.2. Menyebutkan dan menjelaskan langkah dan tahapan pelaksanaan kegiatan manajemen penanggulangan krisis kesehatan pada tahap pra krisis kesehatan, tahap darurat krisis kesehatan dan tahap pasca krisis kesehatan.</p> <p>1.3. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang kegiatan manajemen penanggulangan krisis kesehatan.</p>
2	Melaksanakan tahapan dalam proses kegiatan manajemen penanggulangan krisis kesehatan sesuai peraturan/pedoman/juknis	<p>2.1. Melakukan kegiatan manajemen penanggulangan krisis kesehatan pada tahap pra krisis kesehatan, tahap darurat krisis kesehatan dan tahap pascakrisis kesehatan meliputi pengumpulan, pengolahan, penyusunan data dan informasi yang tepat untuk kegiatan manajemen penanggulangan krisis kesehatan.</p> <p>2.2. Menerapkan metode yang tepat</p>

		<p>dalam kegiatan manajemen penanggulangan krisis kesehatan mulai dari mengumpulkan data dan informasi, mengolah data, dan menyusunnya untuk kebutuhan penanggulangan krisis kesehatan.</p> <p>2.3. Menjelaskan secara lengkap dan menyeluruh terkait kegiatan manajemen penanggulangan krisis kesehatan.</p>
3	<p>Mampu membimbing, dan membina pelaksanaan kegiatan manajemen penanggulangan krisis kesehatan baik pada tahap pra krisis kesehatan, tahap darurat krisis kesehatan dan tahap pascakrisis kesehatan</p>	<p>3.1. Menyusun instrumen, bahan, draf kebijakan pelaksanaan kegiatan manajemen penanggulangan krisis kesehatan.</p> <p>3.2. Melakukan sosialisasi, bimbingan, mentoring, dan pemantauan kegiatan manajemen penanggulangan krisis kesehatan.</p> <p>3.3. Mengambil keputusan yang tepat dalam rangka penanganan masalah teknis kegiatan manajemen penanggulangan krisis kesehatan.</p>
4	<p>Mampu mengevaluasi pelaksanaan kegiatan manajemen penanggulangan krisis kesehatan serta menyusun perangkat norma, standar, dan mekanisme dalam manajemen penanggulangan krisis kesehatan</p>	<p>4.1. Mengevaluasi teknik, metode, mekanisme kegiatan manajemen penanggulangan krisis kesehatan dan menemukan kelebihan dan kekurangannya untuk kemudian melakukan pengembangan atau perbaikan untuk mendapatkan metode yang lebih efektif dan efisien.</p> <p>4.2. Menyusun dan mengembangkan pedoman, petunjuk teknis, mekanisme manajemen penanggulangan krisis kesehatan.</p> <p>4.3. Meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan dalam pelaksanaan manajemen penanggulangan krisis kesehatan serta memfasilitasi stakeholder terkait dalam manajemen penanggulangan krisis kesehatan.</p>
5	<p>Mengembangkan konsep, teori, metode, pendekatan, perumusan kebijakan dalam penyelesaian masalah-masalah kegiatan</p>	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan konsep, teori, kebijakan terkait kegiatan manajemen penanggulangan krisis kesehatan.</p> <p>5.2. Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan manajemen penanggulangan krisis kesehatan,</p>

	<p>manajemen penanggulangan krisis kesehatan yang menjadi sumber rujukan untuk implementasi pelaksanaan kegiatan manajemen penanggulangan krisis kesehatan</p>	<p>meyakinkan stakeholder untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan.</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama dan mentor (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan manajemen penanggulangan krisis kesehatan.</p>
--	--	---

11. Pengendalian Risiko Kesehatan Haji

Nama Kompetensi	: Pengendalian Risiko Kesehatan Haji						
Kode Kompetensi	: KOMTEK 11						
Definisi	: Kemampuan melakukan pengendalian risiko kesehatan haji yang mungkin timbul, sehingga dapat memperkecil dan meminimalkan terjadinya dampak dari risiko kesehatan haji mulai dari identifikasi risiko dan mitigasi pengendalian faktor risiko kesehatan haji seperti risiko lingkungan, penyakit menular dan tidak menular.						
LEVEL	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th data-bbox="412 1298 716 1348">DESKRIPSI</th> <th data-bbox="716 1298 1422 1348">INDIKATOR PERILAKU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="261 1348 412 1814">1</td> <td data-bbox="412 1348 1422 1814"> <p>Memahami konsep dasar terkait pengendalian risiko kesehatan haji</p> <p>1.1. Menjelaskan konsep dasar, teori, metode, peraturan, mekanisme, prosedur dan ruang lingkup kegiatan pengendalian risiko kesehatan haji.</p> <p>1.2. Menyebutkan dan menjelaskan langkah dan tahapan pelaksanaan kegiatan pengendalian risiko kesehatan haji.</p> <p>1.3. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang kegiatan pengendalian risiko kesehatan haji.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="261 1814 412 2277">2</td> <td data-bbox="412 1814 1422 2277"> <p>Melaksanakan tahapan dalam proses kegiatan pengendalian risiko kesehatan haji sesuai peraturan/pedoman yang berlaku</p> <p>2.1. Melakukan identifikasi faktor-faktor risiko terkait kesehatan jemaah haji dan mengumpulkan informasi dan data-data terkait risiko kesehatan haji.</p> <p>2.2. Mengolah dan menganalisis informasi terkait faktor-faktor risiko kesehatan haji untuk kemudian disajikan sebagai dasar dalam pengendalian risiko kesehatan haji.</p> <p>2.3. Menjelaskan secara lengkap dan menyeluruh terkait hasil identifikasi,</p> </td> </tr> </tbody> </table>	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU	1	<p>Memahami konsep dasar terkait pengendalian risiko kesehatan haji</p> <p>1.1. Menjelaskan konsep dasar, teori, metode, peraturan, mekanisme, prosedur dan ruang lingkup kegiatan pengendalian risiko kesehatan haji.</p> <p>1.2. Menyebutkan dan menjelaskan langkah dan tahapan pelaksanaan kegiatan pengendalian risiko kesehatan haji.</p> <p>1.3. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang kegiatan pengendalian risiko kesehatan haji.</p>	2	<p>Melaksanakan tahapan dalam proses kegiatan pengendalian risiko kesehatan haji sesuai peraturan/pedoman yang berlaku</p> <p>2.1. Melakukan identifikasi faktor-faktor risiko terkait kesehatan jemaah haji dan mengumpulkan informasi dan data-data terkait risiko kesehatan haji.</p> <p>2.2. Mengolah dan menganalisis informasi terkait faktor-faktor risiko kesehatan haji untuk kemudian disajikan sebagai dasar dalam pengendalian risiko kesehatan haji.</p> <p>2.3. Menjelaskan secara lengkap dan menyeluruh terkait hasil identifikasi,</p>
DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU						
1	<p>Memahami konsep dasar terkait pengendalian risiko kesehatan haji</p> <p>1.1. Menjelaskan konsep dasar, teori, metode, peraturan, mekanisme, prosedur dan ruang lingkup kegiatan pengendalian risiko kesehatan haji.</p> <p>1.2. Menyebutkan dan menjelaskan langkah dan tahapan pelaksanaan kegiatan pengendalian risiko kesehatan haji.</p> <p>1.3. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang kegiatan pengendalian risiko kesehatan haji.</p>						
2	<p>Melaksanakan tahapan dalam proses kegiatan pengendalian risiko kesehatan haji sesuai peraturan/pedoman yang berlaku</p> <p>2.1. Melakukan identifikasi faktor-faktor risiko terkait kesehatan jemaah haji dan mengumpulkan informasi dan data-data terkait risiko kesehatan haji.</p> <p>2.2. Mengolah dan menganalisis informasi terkait faktor-faktor risiko kesehatan haji untuk kemudian disajikan sebagai dasar dalam pengendalian risiko kesehatan haji.</p> <p>2.3. Menjelaskan secara lengkap dan menyeluruh terkait hasil identifikasi,</p>						

		analisis, kajian terhadap faktor-faktor risiko kesehatan haji kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.
3	Membimbing penyelenggaraan kegiatan pengendalian risiko kesehatan haji	<p>3.1. Mendesain/merancang dan menyusun instrumen identifikasi faktor risiko kesehatan haji.</p> <p>3.2. Melakukan sosialisasi, bimbingan, mentoring, dan pemantauan pelaksanaan kegiatan pengendalian risiko kesehatan haji.</p> <p>3.3. Memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan yang tepat dalam pengendalian risiko kesehatan haji.</p>
4	Mampu mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian risiko kesehatan haji serta menyusun perangkat norma, standar, dan mekanisme pengendalian risiko kesehatan haji	<p>4.1. Melakukan evaluasi teknis, metode, mekanisme pelaksanaan pengendalian risiko kesehatan haji dan menemukenali kelebihan dan kekurangannya untuk kemudian melakukan pengembangan atau perbaikan untuk mendapatkan metode yang lebih efektif dan efisien.</p> <p>4.2. Menyusun dan mengembangkan pedoman, petunjuk teknis, mekanisme pengendalian risiko kesehatan haji.</p> <p>4.3. Meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan dalam pelaksanaan manajemen pengendalian risiko kesehatan haji serta memfasilitasi stakeholder terkait dalam pengendalian risiko kesehatan haji.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, metode, pendekatan, perumusan kebijakan dalam penyelesaian masalah-masalah kegiatan pengendalian risiko kesehatan haji dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi pelaksanaan kegiatan	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan konsep kebijakan terkait kegiatan pengendalian risiko kesehatan haji.</p> <p>5.2. Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan pengendalian risiko kesehatan haji, meyakinkan stakeholder untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan.</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama dan mentor (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah terkait pengendalian risiko kesehatan haji.</p>

	pengendalian risiko kesehatan haji	
--	------------------------------------	--

12. Analisis Kebijakan Kesehatan

Nama Kompetensi		: Analisis Kebijakan Kesehatan
Kode Kompetensi		: KOMTEK 12
Definisi		: Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan berbagai kebijakan yang memiliki relevansi terhadap kebijakan kesehatan kemudian mengolah dan merumuskan konsep rekomendasi kebijakan/ <i>policy paper</i> sebagai rekomendasi dalam penyusunan/ evaluasi kebijakan rencana strategis dan kebijakan kesehatan nasional.
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar terkait analisis kebijakan kesehatan.	<p>1.1. Menjelaskan konsep dasar, teori, metode, peraturan, mekanisme, prosedur dan ruang lingkup kegiatan analisis kebijakan kesehatan.</p> <p>1.2. Menyebutkan dan menjelaskan langkah dan tahapan pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan kesehatan.</p> <p>1.3. Menyiapkan data untuk kebutuhan pelaksanaan analisis kebijakan kesehatan.</p>
2	Melaksanakan kegiatan analisis kebijakan kesehatan sesuai peraturan/pedoman/ juknis	<p>2.1. Mengidentifikasi dan mengumpulkan berbagai kebijakan untuk kebutuhan analisis kebijakan kesehatan .</p> <p>2.2. Mengolah/menganalisis berbagai kebijakan dan membahas konsep kebijakan dengan kebijakan lain sebagai bahan rekomendasi.</p> <p>2.3. Menjelaskan secara lengkap dan menyeluruh terkait kegiatan analisis kebijakan kesehatan dan hasil analisis yang dilakukan.</p>
3	Mampu menyelenggarakan, membimbing dan membina pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan kesehatan	<p>3.1. Mendesain/merancang instrumen/ mekanisme kegiatan analisis kebijakan kesehatan.</p> <p>3.2. Mengkorelasikan konsep kebijakan dengan kebijakan lainnya sebagai bahan diskusi dalam proses analisis kebijakan.</p> <p>3.3. Memecahkan masalah teknis dan mengambil keputusan yang tepat dalam rangka penanganan masalah</p>

		yang ditemukan pada saat pelaksanaan analisis kebijakan kesehatan.
4	Mampu mengevaluasi pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan kesehatan serta menyusun perangkat norma, standar, dan mekanisme dalam analisis kebijakan kesehatan	<p>4.1. Melakukan reviu terhadap hasil analisis kebijakan kesehatan.</p> <p>4.2. Menyempurnakan hasil analisis kebijakan kesehatan dengan menggunakan dasar dokumen hasil reviu.</p> <p>4.3. Membuat rekomendasi dan <i>policy paper</i> dari hasil analisis kebijakan kesehatan.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, metode, pendekatan, perumusan kebijakan dalam penyelesaian masalah-masalah kegiatan analisis kebijakan kesehatan yang menjadi sumber rujukan untuk implementasi pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan kesehatan	<p>5.1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan advokasi terhadap hasil analisis dan rekomendasi kebijakan kesehatan.</p> <p>5.2. Mengidentifikasi peran stakeholder yang diharapkan dalam pelaksanaan sosialisasi dan advokasi hasil analisis dan rekomendasi kebijakan kesehatan.</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama dan mentor (nasional) dalam implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan kesehatan.</p>

13. Analisis Lingkungan Strategis

Nama Kompetensi	:	Analisis Lingkungan Strategis
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 13
Definisi	:	Kemampuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan informasi, melakukan kajian dan menganalisis isu strategis meliputi lingkungan politik, sosial dan ekonomi dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan di bidang kesehatan.
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar terkait analisis lingkungan strategis.	<p>1.1. Menjelaskan konsep dasar terminologi analisis lingkungan strategis dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan.</p> <p>1.2. Menjelaskan tahapan analisis lingkungan strategis dalam</p>

		<p>pelaksanaan pembangunan kesehatan.</p> <p>1.3. Mengumpulkan materi-materi yang relevan dan dibutuhkan dalam melakukan analisis lingkungan strategis.</p>
2	Melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran analisis lingkungan strategis sesuai peraturan/pedoman/juknis	<p>2.1. Mengkategorikan/mengklasifikasikan data yang digunakan untuk membuat rencana analisis lingkungan strategis.</p> <p>2.2. Mengolah/menganalisis informasi dan data yang didapat untuk menyusun analisis lingkungan strategis.</p> <p>2.3. Menjelaskan secara lengkap dan menyeluruh terkait hasil analisis lingkungan strategis yang dihasilkan.</p>
3	Mampu menyelenggarakan, membimbing dan membina pelaksanaan kegiatan analisis lingkungan strategis	<p>3.1. Menyusun instrumen, bahan, draf kebijakan pelaksanaan kegiatan analisis lingkungan strategis.</p> <p>3.2. Mengkaji hasil kegiatan analisis lingkungan strategis serta melakukan bimbingan dan mentoring kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan kegiatan analisis lingkungan strategis.</p> <p>3.3. Mengambil keputusan yang tepat dalam rangka penanganan masalah teknis kegiatan analisis lingkungan strategis.</p>
4	Mampu mengevaluasi pelaksanaan kegiatan analisis lingkungan strategis serta mengembangkan rencana aksi yang tepat agar analisis lingkungan strategis bisa terlaksana secara efektif	<p>4.1. Mengevaluasi teknis, metode, mekanisme kegiatan analisis lingkungan strategis dan menemukan kelebihan dan kekurangannya untuk kemudian melakukan pengembangan atau perbaikan untuk mendapatkan metode yang lebih efektif dan efisien.</p> <p>4.2. Merumuskan rencana aksi pengembangan kegiatan analisis lingkungan strategis.</p> <p>4.3. Melakukan koordinasi dan interaksi dengan unit lain dalam hal rencana aksi baru terkait dengan kegiatan analisis lingkungan strategis.</p>
5	Mengembangkan konsep, metode, pendekatan, dalam penyelesaian masalah-masalah kegiatan analisis	<p>5.1. Memberikan arahan kepada berbagai unit kerja terkait dengan hasil analisis lingkungan strategis.</p> <p>5.2. Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan terkait analisis lingkungan strategis dan meyakinkan stakeholder untuk menerima konsep,</p>

lingkungan strategis yang menjadi sumber rujukan untuk implementasi pelaksanaan kegiatan analisis lingkungan strategis	teori dan kebijakan yang dikembangkan. 5.3. Menjadi sumber rujukan utama dan mentor (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan analisis lingkungan strategis.
--	--

14. Analisis Perilaku Kesehatan

Nama Kompetensi	:	Analisis Perilaku Kesehatan
Kode Kompetensi	:	KOMTEK14
Definisi	:	Kemampuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan informasi, melakukan kajian dan menganalisis isu strategis terkait faktor-faktor yang berpengaruh pada perilaku masyarakat dikaitkan dengan aktifitas kesehatan dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan di bidang kesehatan.
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar/teknik/teori/kebijakan terkait analisis perilaku	1.1. Menjelaskan konsep dasar terminologi analisis perilaku dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan. 1.2. Menjelaskan tahapan kegiatan dalam pelaksanaan analisis perilaku. 1.3. Mengumpulkan materi-materi yang relevan dan dibutuhkan dalam melakukan kajian analisis perilaku.
2	Melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran analisis perilaku sesuai peraturan/pedoman/juknis	2.1. Mengklasifikasikan data yang digunakan untuk membuat rencana kegiatan pelaksanaan analisis perilaku. 2.2. Mengolah/menganalisis informasi dan data yang didapat untuk menyusun analisis perilaku. 2.3. Menjelaskan secara lengkap dan menyeluruh terkait hasil analisis perilaku yang dihasilkan.
3	Mampu menyelenggarakan, membimbing dan membina pelaksanaan kegiatan analisis perilaku	3.1. Menyusun instrumen, bahan, draf kebijakan pelaksanaan kegiatan analisis perilaku. 3.2. Mengkaji hasil kegiatan analisis perilaku serta melakukan bimbingan dan mentoring kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan

		kegiatan analisis perilaku. 3.3. Mengambil keputusan yang tepat dalam rangka penanganan masalah teknis kegiatan analisis perilaku.
4	Mampu mengevaluasi pelaksanaan kegiatan analisis perilaku serta mengembangkan rencana aksi yang tepat agar analisis perilaku bisa terlaksana secara efektif	4.1. Mengevaluasi teknis, metode, mekanisme kegiatan analisis perilaku dan mendesain konsep baru kegiatan analisis perilaku. 4.2. Merumuskan rencana aksi pengembangan kegiatan analisis perilaku. 4.3. Melakukan koordinasi dan interaksi dengan unit lain dalam hal rencana aksi baru terkait dengan kegiatan analisis perilaku.
5	Mengembangkan konsep, metode, pendekatan, dalam penyelesaian masalah-masalah kegiatan analisis perilaku yang menjadi sumber rujukan untuk implementasi pelaksanaan kegiatan analisis perilaku	5.1. Memberikan arahan kepada berbagai unit kerja terkait dengan hasil analisis perilaku. 5.2. Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan tentang analisis perilaku dan meyakinkan stakeholder untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan. 5.3. Menjadi sumber rujukan utama dan mentor (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan analisis perilaku.

15. Analisis Kesehatan Inteligensia

Nama Kompetensi	:	Analisis Kesehatan Inteligensia
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 15
Definisi	:	Kemampuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan informasi, melakukan kajian dan menganalisis isu strategis terkait faktor-faktor yang berpengaruh pada kesehatan inteligensia masyarakat dikaitkan dengan aktifitas kesehatan dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan di bidang kesehatan.
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar/teknik/teori/kebijakan terkait analisis kesehatan inteligensia	1.1. Menjelaskan konsep dasar terminologi analisis kesehatan inteligensia dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan. 1.2. Menjelaskan tahapan kegiatan dalam pelaksanaan analisis kesehatan

		<p>inteligensia.</p> <p>1.3. Mengumpulkan materi-materi yang relevan dan dibutuhkan dalam melakukan kajian analisis kesehatan inteligensia.</p>
2	<p>Melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran kesehatan inteligensia sesuai peraturan/pedoman/juknis</p>	<p>2.1. Mengklasifikasikan data yang digunakan untuk membuat rencana kegiatan pelaksanaan analisis kesehatan inteligensia.</p> <p>2.2. Mengolah/menganalisis informasi dan data yang didapat untuk menyusun analisis kesehatan inteligensia.</p> <p>2.3. Menjelaskan secara lengkap dan menyeluruh terkait hasil analisis kesehatan inteligensia yang dihasilkan.</p>
3	<p>Mampu menyelenggarakan, membimbing dan membina pelaksanaan kegiatan kesehatan inteligensia</p>	<p>3.1. Menyusun instrumen, bahan, draf kebijakan pelaksanaan kegiatan kesehatan inteligensia.</p> <p>3.2. Mengkaji hasil kegiatan analisis perilaku serta melakukan bimbingan dan mentoring kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan kegiatan analisis kesehatan inteligensia.</p> <p>3.3. Mengambil keputusan yang tepat dalam rangka penanganan masalah teknis kegiatan analisis kesehatan inteligensia.</p>
4	<p>Mampu mengevaluasi pelaksanaan kegiatan analisis kesehatan inteligensia serta mengembangkan rencana aksi yang tepat agar analisis kesehatan inteligensia bisa terlaksana secara efektif</p>	<p>4.1. Mengevaluasi teknis, metode, mekanisme kegiatan analisis kesehatan inteligensia dan mendesain konsep baru kegiatan analisis kesehatan inteligensia.</p> <p>4.2. Merumuskan rencana aksi pengembangan kegiatan analisis kesehatan inteligensia.</p> <p>4.3. Melakukan koordinasi dan interaksi dengan unit lain dalam hal rencana aksi baru terkait dengan analisis kesehatan inteligensia.</p>
5	<p>Mengembangkan konsep, metode, pendekatan, dalam penyelesaian masalah-masalah kegiatan analisis kesehatan inteligensia yang menjadi sumber</p>	<p>5.1. Memberikan arahan kepada berbagai unit kerja terkait dengan hasil analisis kesehatan inteligensia.</p> <p>5.2. Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan tentang analisis kesehatan inteligensia dan meyakinkan stakeholder untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan.</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama dan</p>

rujukan untuk implementasi pelaksanaan kegiatan analisis kesehatan inteligensia	mentor (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan analisis kesehatan inteligensia.
---	--

16. Pelayanan Kesehatan Promotif, Preventif, Kuratif, dan Rehabilitatif

Nama Kompetensi	:	Pelayanan Kesehatan Promotif, Preventif, Kuratif, dan Rehabilitatif
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 16
Definisi	:	Kemampuan memahami, menjelaskan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah menganalisis, merumuskan, dan menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan melalui kegiatan penyebarluasan informasi kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, pengobatan untuk penyembuhan penyakit atau pengurangan penderitaan atau pengendalian kecacatan, serta upaya pengembalian kualitas hidup akibat penyakit
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara, prosedur, pendekatan dalam pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif	<p>1.1. Menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara, prosedur, pendekatan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.</p> <p>1.2. Menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.</p> <p>1.3. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan secara tepat terkait pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dan mampu mengumpulkan data dan informasi terkait pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.</p>
2	Mampu melaksanakan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai pedoman kerja, petunjuk teknis, dan ketentuan	<p>2.1. Mengidentifikasi, mengumpulkan data, mengolah dan melaksanakan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.</p> <p>2.2. Menganalisis, menyajikan, dan memanfaatkan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.</p>

		2.3. Menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif kepada para pemangku kepentingan.
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif serta memfasilitasi penyusunan peta jalan serta memberikan pendampingan dalam pemanfaatan dan penggunaannya	<p>3.1. Menyusun, merancang instrumen pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, melakukan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian hasil kegiatan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.</p> <p>3.2. Mensosialisasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dan memberikan pembimbingan, <i>coaching</i> dan mentoring dalam melaksanakan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.</p> <p>3.3. Memecahkan masalah teknis operasional pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.</p>
4	Mampu mengevaluasi kinerja pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dan menyusun perangkat norma, standar, dan prosedur pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif	<p>4.1. Mengevaluasi teknis, metode, sistem kerja pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dan menemukenali kelebihan dan kekurangan dalam pemberian fasilitasi pelayanan kesehatan serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja yang lebih efektif dan efisien.</p> <p>4.2. Menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dijadikan sebagai norma, standar, dan prosedur serta instrumen dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.</p> <p>4.3. Meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan dalam pelaksanaan</p>

		<p>elayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dan memberikan pembimbingan serta pendampingan kepada instansi lain atau pemangku kepentingan dalam pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.</p>
5	<p>Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, pendekatan dalam pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif serta menjadi sumber rujukan utama dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dan mampu memberikan solusi pemecahan masalahnya</p>	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, dan membuat pemodelan teori, konsep, kebijakan terkait pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif serta mengendalikan pelaksanaan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dan menemukan kelebihan dan kekurangannya sebagai dasar pembuatan rekomendasi perbaikan.</p> <p>5.2. Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, meyakinkan pemangku kepentingan dalam pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan tersebut.</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama secara nasional dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.</p>

17. Pemantapan Mutu Internal dan Eksternal Kesehatan

Nama Kompetensi	:	Pemantapan Mutu Internal dan Eksternal Kesehatan
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 17
Definisi	:	Kemampuan memahami, menjelaskan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah menganalisis, merumuskan, dan melakukan pemenuhan terhadap standar mutu internal dan eksternal kesehatan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan fasilitas, program, dan kegiatan sesuai standar pelayanan minimal

		serta memfasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu dari pihak luar agar pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan program dan kegiatan serta fasilitas dapat terselenggara sesuai standar kualitas yang ditentukan
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara, prosedur, pendekatan dalam pemantapan mutu internal dan eksternal kesehatan	<p>1.1. Menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara, prosedur, pendekatan pemantapan mutu internal dan eksternal kesehatan.</p> <p>1.2. Menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pemantapan mutu internal dan eksternal kesehatan.</p> <p>1.3. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan secara tepat terkait pemantapan mutu internal dan eksternal kesehatan dan mampu mengumpulkan data dan informasi terkait pemantapan mutu internal dan eksternal kesehatan.</p>
2	Mampu melaksanakan pemantapan mutu internal dan eksternal kesehatan sesuai pedoman kerja, petunjuk teknis, dan ketentuan	<p>2.1. Mengidentifikasi, mengumpulkan data, mengolah dan melaksanakan pemantapan mutu internal dan eksternal kesehatan.</p> <p>2.2. Menganalisis, menyajikan, dan memanfaatkan hasil pemantapan mutu internal dan eksternal kesehatan.</p> <p>2.3. Menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait pemantapan mutu internal dan eksternal kesehatan kepada para pemangku kepentingan.</p>
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan pemantapan mutu internal dan eksternal kesehatan serta memfasilitasi penyusunan peta jalan serta memberikan pendampingan dalam pemanfaatan dan penggunaannya	<p>3.1. Menyusun, merancang instrumen pemantapan mutu internal dan eksternal kesehatan, melakukan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian hasil pelaksanaan pemantapan mutu internal dan eksternal kesehatan serta pemanfaatan peta jalan pelaksanaan dan pemanfaatannya.</p> <p>3.2. Mensosialisasikan pemantapan mutu internal dan eksternal kesehatan dan memberikan pembimbingan, <i>coaching</i> dan mentoring dalam melaksanakan pemantapan mutu internal dan eksternal kesehatan.</p> <p>3.3. Memecahkan masalah teknis operasional pemantapan mutu</p>

		internal dan eksternal kesehatan dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pemantapan mutu internal dan eksternal kesehatan.
4	Mampu mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pemantapan mutu internal dan eksternal kesehatan dan menyusun perangkat norma, standar, dan prosedur pemantapan mutu internal dan eksternal kesehatan	<p>4.1. Mengevaluasi teknis, metode, sistem kerja pemantapan mutu internal dan eksternal kesehatan dan menemukan kelebihan dan kekurangannya, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja yang lebih efektif dan efisien.</p> <p>4.2. Menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja pemantapan mutu internal dan eksternal kesehatan yang dijadikan sebagai norma, standar, dan prosedur serta instrumen dalam pelaksanaan pemantapan mutu internal dan eksternal kesehatan.</p> <p>4.3. Meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pemantapan mutu internal dan eksternal kesehatan dan memberikan pembimbingan serta pendampingan kepada instansi lain atau pemangku kepentingan dalam pemantapan mutu internal dan eksternal kesehatan.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, pendekatan dalam pemantapan mutu internal dan eksternal kesehatan serta menjadi sumber rujukan utama dalam pelaksanaan pemantapan mutu internal dan eksternal kesehatan dan mampu memberikan solusi pemecahan masalahnya	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, dan membuat pemodelan teori, konsep, kebijakan terkait pemantapan mutu internal dan eksternal kesehatan serta mengendalikan pelaksanaan pemantapan mutu internal dan eksternal kesehatan dan menemukan kelebihan dan kekurangannya sebagai dasar pembuatan rekomendasi perbaikan.</p> <p>5.2. Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pemantapan mutu internal dan eksternal kesehatan, meyakinkan pemangku kepentingan dalam pemantapan mutu internal dan eksternal kesehatan untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan tersebut.</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama secara nasional dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah pemantapan mutu internal dan eksternal kesehatan.</p>

18. Manajemen Pelayanan Kesehatan

Nama Kompetensi	:	Manajemen Pelayanan Kesehatan
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 18
Definisi	:	Kemampuan menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat untuk meningkatkan kesehatan dalam rangka mencegah dan mengendalikan penyakit dengan mengutamakan pendekatan secara menyeluruh melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, dengan menggunakan teknologi tepat guna, di dukung peran serta masyarakat, serta kerja sama lintas program dan lintas sektor
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar pemberian layanan kesehatan	<p>1.1. Menjelaskan konsep dasar, teori, metode, peraturan, mekanisme, prosedur dan ruang lingkup manajemen pelayanan kesehatan.</p> <p>1.2. Menyebutkan dan menjelaskan jenis layanan kesehatan serta langkah tahapan pelaksanaan yang diberikan kepada masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok, meliputi pelayanan kesehatan rujukan, pemeriksaan dan pengobatan, rehabilitasi, klinik.</p> <p>1.3. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang upaya pelayanan kesehatan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, dengan menggunakan teknologi tepat guna, di dukung peran serta masyarakat, serta kerja sama lintas program dan lintas sektor.</p>
2	Melaksanakan pemberian layanan pemeriksaan kesehatan	<p>2.1. Menyusun program dan rencana kegiatan, mengidentifikasi, dan melakukan pengolahan data dalam pemberian layanan pemeriksaan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan rujukan spesialisik dan sub spesialisik, pemeriksaan dan pengobatan, rehabilitasi, klinik, pelayanan pengobatan dan layanan rujukan kesehatan.</p> <p>2.2. Melaksanakan kegiatan penugasan personil pemberian layanan pemeriksaan kesehatan, menghitung jumlah kebutuhan peralatan, alat kesehatan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan, serta pengelolaan</p>

		<p>administrasi pelayanan kesehatan.</p> <p>2.3. Menjelaskan secara lengkap dan menyeluruh fasilitasi pemberian layanan pemeriksaan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan rujukan spesialisik dan sub spesialisik, pemeriksaan dan pengobatan, rehabilitasi, klinik, dan layanan rujukan kesehatan.</p>
3	<p>Mampu membimbing, dan membina pelaksanaan pengelolaan pemberian layanan pemeriksaan kesehatan</p>	<p>3.1. Menyusun instrumen pemantauan dan evaluasi pemberian layanan pemeriksaan kesehatan, membuat parameter standar kualitas pemberian layanan pemeriksaan kesehatan, mampu menyusun indikator kinerja pemeriksaan kesehatan, serta Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada pemberian layanan pemeriksaan kesehatan.</p> <p>3.2. Melakukan sosialisasi, bimbingan, mentoring, dan pemantauan hasil pemberian pelayanan pemeriksaan kesehatan.</p> <p>3.3. Menyelesaikan permasalahan penanganan pelayanan, pengelolaan keluhan masyarakat atas hasil pemberian layanan pemeriksaan kesehatan, sebagai dasar perbaikan prosedur dan standar pelayanan serta rancangan rekomendasi peningkatan kualitas layanan pemeriksaan kesehatan.</p>
4	<p>Mampu mengevaluasi pengelolaan kualitas pemberian layanan kesehatan berdasarkan standar kualitas layanan</p>	<p>4.1. Mengevaluasi, perancangan tolok ukur kualitas, etika pelayanan, dan standar baku mutu pelayanan kesehatan dalam rangka menemukenali kekurangan dan kelebihan untuk pengembangan layanan kesehatan, serta mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pemberian layanan kesehatan.</p> <p>4.2. Menyusun dan mengembangkan pedoman, petunjuk teknis, cara kerja, model pemberian layanan pemeriksaan kesehatan, merancang sistem antrian pemberian layanan pemeriksaan kesehatan, rencana kebutuhan logistik, perbekalan, alat kesehatan, peralatan medis dan non medis, serta sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan, serta merancang praktik terbaik</p>

		pendekatan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat. 4.3. Meyakinkan dan memperoleh dukungan para pemangku kepentingan dalam rangka memadukan penyelenggaraan kebijakan operasional dengan pelaksanaan tugas fungsional dalam memberikan layanan pemeriksaan kesehatan.
5	Mengembangkan konsep, teori, metode, pendekatan, perumusan kebijakan, dan penyelesaian masalah-masalah pemeriksaan kesehatan yang menjadi sumber rujukan untuk implementasi dan pemecahan masalah pelayanan kesehatan	5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan konsep, teori, kebijakan pelayanan kesehatan dalam rangka peningkatan kualitas dan rekomendasi perbaikan. 5.2. Merancang dan mengembangkan pendekatan penanganan kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan serta mampu memberikan alternatif pendekatan lain yang memiliki nilai-nilai kebaruan. 5.3. Menjadi sumber rujukan utama dan mentor (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam pelaksanaan pemberian layanan kesehatan.

19. Manajemen Pelayanan Kesehatan Primer

Nama Kompetensi	:	Manajemen Pelayanan Kesehatan Primer
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 19
Definisi	:	Kemampuan berupa pengetahuan dan keterampilan pengelolaan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen pelayanan kesehatan primer
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar dan prosedur manajemen pelayanan kesehatan primer	1.1. Menjelaskan konsep dasar, tujuan, sasaran, prosedur, serta ruang lingkup manajemen pelayanan kesehatan primer. 1.2. Memberikan informasi dan penjelasan kepada para pemangku kepentingan terkait pelayanan kesehatan primer. 1.3. Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan

		manajemen pelayanan kesehatan primer.
2	Melaksanakan pelayanan kesehatan primer sesuai pedoman/petunjuk teknis	<p>2.1. Menyelenggarakan administrasi pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan primer (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi).</p> <p>2.2. Mengolah data, menganalisis informasi sesuai kebutuhan pelaksanaan manajemen pelayanan kesehatan primer.</p> <p>2.3. Menjelaskan secara lengkap dan menyeluruh terkait pelaksanaan pelayanan kesehatan primer .</p>
3	Mampu menyelenggarakan, membimbing dan membina pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan primer	<p>3.1. Menganalisis rencana kerja, program kerja dalam proses perencanaan terkait manajemen pelayanan kesehatan primer.</p> <p>3.2. Melakukan sosialisasi, bimbingan, mentoring, dan pemantauan kegiatan manajemen pelayanan kesehatan primer.</p> <p>3.3. Mengambil keputusan yang tepat dalam rangka penanganan masalah teknis kegiatan manajemen pelayanan kesehatan primer.</p>
4	Mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan menyusun perangkat norma/standar/prosedur terkait manajemen pelayanan primer	<p>4.1. Mengevaluasi teknis, metode, manajemen pelayanan kesehatan primer dan menemukan kelebihan dan kekurangannya untuk kemudian melakukan pengembangan atau perbaikan untuk mendapatkan metode yang lebih efektif dan efisien.</p> <p>4.2. Menyusun dan mengembangkan pedoman, petunjuk teknis, cara kerja, dalam pengelolaan pelayanan kesehatan primer untuk mendapatkan cara kerja yang lebih efektif.</p> <p>4.3. Meyakinkan dan memperoleh dukungan para pemangku kepentingan terhadap pengembangan manajemen pelayanan kesehatan primer.</p>
5	Mengembangkan konsep, metode, pendekatan, kebijakan, dan penyelesaian masalah-masalah pengelolaan pelayanan kesehatan primer	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan konsep, teori, kebijakan manajemen pelayanan kesehatan primer.</p> <p>5.2. Merancang dan mengembangkan pendekatan, konsep, teori dan kebijakan pengelolaan pelayanan kesehatan primer.</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama dan mentor (nasional) dan pemecahan</p>

		masalah dalam manajemen pelayanan kesehatan primer.
--	--	---

20. Manajemen Pelayanan Kesehatan Rujukan

Nama Kompetensi	:	Manajemen Pelayanan Kesehatan Rujukan
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 20
Definisi	:	Kemampuan berupa pengetahuan dan keterampilan pengelolaan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen pelayanan kesehatan rujukan.
LEVEL DESKRIPSI INDIKATOR PERILAKU		
1	Memahami konsep dasar dan prosedur manajemen pelayanan kesehatan rujukan	1.1. Menjelaskan konsep dasar, tujuan, sasaran, prosedur, serta ruang lingkup manajemen pelayanan kesehatan rujukan. 1.2. Memberikan informasi dan penjelasan kepada para pemangku kepentingan terkait pengelolaan pelayanan kesehatan rujukan. 1.3. Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan manajemen pelayanan kesehatan rujukan.
2	Melaksanakan manajemen pelayanan kesehatan rujukan sesuai pedoman/petunjuk teknis	2.1. Menyelenggarakan administrasi pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan rujukan (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi). 2.2. Mengolah data, menganalisis informasi sesuai kebutuhan pelaksanaan manajemen pelayanan kesehatan rujukan. 2.3. Memberikan informasi secara tepat kepada masyarakat dan stakeholder terkait manajemen pelayanan kesehatan rujukan.
3	Mampu menyelenggarakan, membimbing dan membina pelaksanaan manajemen pelayanan kesehatan rujukan	3.1. Menganalisis rencana kerja, program kerja dalam proses perencanaan terkait manajemen pelayanan kesehatan rujukan. 3.2. Melakukan sosialisasi, bimbingan, mentoring dan pemantauan kegiatan manajemen pelayanan kesehatan rujukan. 3.3. Mengambil keputusan yang tepat dalam rangka penanganan masalah teknis kegiatan manajemen pelayanan

		kesehatan rujukan.
4	Mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan rujukan dan menyusun perangkat norma/standar /prosedur terkait manajemen pelayanan rujukan	<p>4.1. Mengevaluasi teknik, metode, manajemen pelayanan kesehatan rujukan dan menemukenali kelebihan dan kekurangannya untuk kemudian melakukan pengembangan atau perbaikan untuk mendapatkan metode yang lebih efektif dan efisien.</p> <p>4.2. Menyusun dan mengembangkan pedoman, petunjuk teknis, cara kerja, dalam manajemen pelayanan kesehatan rujukan untuk mendapatkan cara kerja yang lebih efektif.</p> <p>4.3. Meyakinkan dan memperoleh dukungan para pemangku kepentingan terhadap pengembangan manajemen pelayanan kesehatan rujukan.</p>
5	Mengembangkan konsep, metode, pendekatan, kebijakan, dan penyelesaian masalah-masalah pengelolaan pelayanan kesehatan rujukan	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan konsep, teori, kebijakan manajemen pelayanan kesehatan rujukan.</p> <p>5.2. Merancang dan mengembangkan pendekatan, konsep, teori dan kebijakan pengelolaan pelayanan kesehatan rujukan.</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama dan mentor (nasional) dan pemecahan masalah dalam manajemen pelayanan kesehatan rujukan.</p>

21. Manajemen Pelayanan Kesehatan Tradisional

Nama Kompetensi	:	Manajemen Pelayanan Kesehatan Tradisional
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 21
Definisi	:	Kemampuan berupa pengetahuan dan keterampilan pengelolaan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen pelayanan kesehatan tradisional maupun pengelolaan kemitraan di bidang kesehatan tradisional alternatif dan komplementer.
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar dan prosedur manajemen pelayanan	<p>1.1. Menjelaskan konsep dasar, tujuan, sasaran, prosedur, serta ruang lingkup manajemen pelayanan kesehatan tradisional.</p> <p>1.2. Memberikan informasi dan penjelasan</p>

	kesehatan tradisional	<p>kepada para pemangku kepentingan terkait pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional.</p> <p>1.3. Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan manajemen pelayanan kesehatan tradisional.</p>
2	Melaksanakan manajemen pelayanan kesehatan tradisional sesuai pedoman/petunjuk teknis	<p>2.1. Menyelenggarakan administrasi pengelolaan kegiatan manajemen pelayanan kesehatan tradisional (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi).</p> <p>2.2. Mengolah data, menganalisis informasi sesuai kebutuhan pelaksanaan manajemen pelayanan kesehatan tradisional.</p> <p>2.3. Memberikan informasi secara tepat kepada masyarakat dan stakeholder terkait manajemen pelayanan kesehatan tradisional.</p>
3	Mampu menyelenggarakan, membimbing dan membina pelaksanaan manajemen pelayanan kesehatan tradisional	<p>3.1. Mendesain/merancang peta jalan pelaksanaan manajemen pelayanan kesehatan tradisional.</p> <p>3.2. Melakukan sosialisasi, bimbingan, mentoring dan pemantauan kegiatan manajemen pelayanan kesehatan tradisional.</p> <p>3.3. Mengambil keputusan yang tepat dalam rangka penanganan masalah teknis kegiatan manajemen pelayanan kesehatan tradisional.</p>
4	Mengevaluasi pelaksanaan manajemen pelayanan kesehatan tradisional dan menyusun perangkat norma/standar/prosedur terkait manajemen pelayanan kesehatan tradisional	<p>4.1. Mengevaluasi teknis, metode, manajemen pelayanan kesehatan tradisional dan menemukenali kelebihan dan kekurangannya untuk kemudian melakukan pengembangan atau perbaikan untuk mendapatkan metode yang lebih efektif dan efisien.</p> <p>4.2. Menyusun dan mengembangkan pedoman, petunjuk teknis, cara kerja, dalam manajemen pelayanan kesehatan tradisional untuk mendapatkan cara kerja yang lebih efektif.</p> <p>4.3. Meyakinkan dan memperoleh dukungan para pemangku kepentingan terhadap pengembangan manajemen pelayanan kesehatan tradisional.</p>
5	Mengembangkan konsep, metode, pendekatan, kebijakan, dan penyelesaian	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan konsep, teori, kebijakan manajemen pelayanan kesehatan tradisional.</p> <p>5.2. Merancang dan mengembangkan</p>

	<p>masalah-masalah manajemen pelayanan kesehatan tradisional</p>	<p>pendekatan, konsep, teori dan kebijakan manajemen pelayanan kesehatan tradisional. 5.3. Menjadi sumber rujukan utama dan mentor (nasional) dan pemecahan masalah dalam manajemen pelayanan kesehatan tradisional.</p>
--	--	--

22. Manajemen Pengelolaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Nama Kompetensi	:	Manajemen Pengelolaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 22
Definisi	:	Kemampuan berupa pengetahuan dan keterampilan pengelolaan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar dan prosedur manajemen pengelolaan fasilitas pelayanan kesehatan	<p>1.1. Menjelaskan konsep dasar, tujuan, sasaran, prosedur, serta ruang lingkup manajemen pengelolaan fasilitas pelayanan kesehatan primer, rujukan dan fasilitas kesehatan lainnya.</p> <p>1.2. Memberikan informasi dan penjelasan kepada para pemangku kepentingan terkait manajemen pengelolaan fasilitas pelayanan kesehatan.</p> <p>1.3. Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan manajemen pengelolaan fasilitas pelayanan kesehatan.</p>
2	Melaksanakan manajemen pengelolaan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai pedoman/petunjuk teknis	<p>2.1. Mengidentifikasi kebutuhan dan jenis fasilitas kesehatan dengan memanfaatkan data yang ada termasuk identifikasi kebutuhan teknologi pada fasilitas pelayanan kesehatan.</p> <p>2.2. Melaksanakan dan mengawasi kegiatan pengelolaan fasilitas pelayanan kesehatan primer, fasilitas pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan lainnya.</p> <p>2.3. Memberikan informasi secara tepat kepada masyarakat dan stakeholder terkait pengelolaan fasilitas pelayanan</p>

		kesehatan primer.
3	Mampu menyelenggarakan, membimbing dan membina pelaksanaan manajemen pengelolaan fasilitas pelayanan kesehatan	<p>3.1. Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam pembinaan pengelolaan fasilitas pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan primer, rujukan dan fasilitas kesehatan lainnya.</p> <p>3.2. Melaksanakan dan mengawasi kegiatan pengelolaan fasilitas pelayanan kesehatan primer, fasilitas pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan lainnya.</p> <p>3.3. Mengambil keputusan yang tepat dalam rangka penanganan masalah teknis, pengelolaan fasilitas pelayanan kesehatan primer, fasilitas pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan lainnya.</p>
4	Mengevaluasi pelaksanaan manajemen pengelolaan fasilitas pelayanan kesehatan dan menyusun perangkat norma/standar/prosedur terkait manajemen pengelolaan fasilitas pelayanan kesehatan	<p>4.1. Mengevaluasi pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam pembinaan pengelolaan fasilitas pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan primer, fasilitas pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan lainnya.</p> <p>4.2. Menyusun dan mengembangkan pedoman, petunjuk teknis, cara kerja, dalam manajemen pengelolaan fasilitas pelayanan kesehatan.</p> <p>4.3. Meyakinkan dan memperoleh dukungan para pemangku kepentingan terhadap pengembangan manajemen pengelolaan fasilitas pelayanan kesehatan.</p>
5	Mengembangkan konsep, metode, pendekatan, kebijakan, dan penyelesaian masalah-masalah manajemen pengelolaan fasilitas pelayanan kesehatan	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan konsep, teori, kebijakan manajemen pengelolaan fasilitas pelayanan kesehatan.</p> <p>5.2. Merancang dan mengembangkan pendekatan, konsep, teori dan kebijakan manajemen pengelolaan fasilitas pelayanan kesehatan.</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama dan mentor (nasional) dan pemecahan masalah dalam manajemen pengelolaan fasilitas pelayanan kesehatan.</p>

23. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

Nama Kompetensi	:	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 23
Definisi	:	Kemampuan berupa pengetahuan dan keterampilan pengelolaan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan baik di fasilitas pelayanan kesehatan primer, rujukan dan fasilitas kesehatan lainnya.
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar dan prosedur terkait peningkatan mutu pelayanan kesehatan	<p>1.1. Menjelaskan konsep dasar, tujuan, sasaran, prosedur, serta ruang lingkup peningkatan mutu pelayanan kesehatan.</p> <p>1.2. Memberikan informasi dan penjelasan kepada para pemangku kepentingan terkait peningkatan mutu pelayanan kesehatan.</p> <p>1.3. Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu pelayanan kesehatan.</p>
2	Melakukan kegiatan peningkatan mutu pelayanan kesehatan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.1. Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan mutu pelayanan kesehatan, baik pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.</p> <p>2.2. Melaksanakan peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan menyusun usulan prosedur peningkatan mutu pelayanan kesehatan sesuai pedoman yang berlaku.</p> <p>2.3. Memberikan informasi secara tepat kepada masyarakat dan stakeholder dengan menyakinkan berbagai bentuk data terkait peningkatan mutu pelayanan kesehatan.</p>
3	Mampu menyelenggarakan, membimbing dan membina pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan kesehatan	<p>3.1. Menganalisis dan mengkorelasikan informasi tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan mutu pelayanan kesehatan untuk dipilih faktor mana yang mampu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.</p> <p>3.2. Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor sebagai upaya dalam peningkatan mutu</p>

		<p>elayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan primer, rujukan dan fasilitas kesehatan lainnya.</p> <p>3.3. Mengawasi kegiatan dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan serta mengambil keputusan yang tepat dalam rangka penanganan masalah teknis terkait peningkatan mutu pelayanan kesehatan.</p>
4	Mengevaluasi pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan menyusun perangkat norma/standar/prosedur terkait peningkatan mutu pelayanan kesehatan	<p>4.1. Mengevaluasi pelaksanaan penerapan standar peningkatan mutu pelayanan kesehatan, baik pelayanan kesehatan dasar maupun kesehatan rujukan.</p> <p>4.2. Menyusun dan mengembangkan pedoman, petunjuk teknis, cara kerja sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan.</p> <p>4.3. Meyakinkan dan memberi pertimbangan kepada para pemangku kepentingan terhadap pengembangan pedoman, petunjuk teknis dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan.</p>
5	Mengembangkan dan membangun konsep, metode, pendekatan, kebijakan dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan	<p>5.1. Mengkombinasikan konsep, teori, kebijakan terkait peningkatan mutu pelayanan kesehatan.</p> <p>5.2. Merancang dan mengembangkan pendekatan, konsep, teori dan kebijakan untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan.</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama dan mentor (nasional) dan pemecahan masalah dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan.</p>

24. Analisis Penerbitan Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Nama Kompetensi	:	Analisis Penerbitan Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 24
Definisi	:	Kemampuan untuk memahami tahapan dan konsep dasar, menyiapkan data sebagai bahan analisis penerbitan izin fasilitas pelayanan kesehatan. menganalisis data, mengkaji ulang, mengevaluasi, serta menyempurnakan kegiatan analisis penerbitan izin fasilitas pelayanan kesehatan.

		mengembangkan, menyusun rekomendasi, dan menjadi sumber rujukan utama dalam merumuskan analisis penerbitan izin fasilitas pelayanan kesehatan.
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar dan tahapan analisis penerbitan izin fasilitas pelayanan kesehatan	<p>1.1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai konsep, peraturan dan mekanisme dalam analisis penerbitan izin fasilitas pelayanan kesehatan.</p> <p>1.2. Menjelaskan langkah-langkah dalam tahapan pelaksanaan analisis penerbitan izin fasilitas pelayanan kesehatan.</p> <p>1.3. Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan analisis penerbitan izin fasilitas pelayanan kesehatan.</p>
2	Melakukan kegiatan analisis penerbitan izin fasilitas pelayanan kesehatan sesuai pedoman	<p>2.1. Mengidentifikasi kebutuhan, kriteria untuk analisis penerbitan izin fasilitas pelayanan kesehatan.</p> <p>2.2. Menganalisis, menyajikan dan memanfaatkan data hasil analisis penerbitan izin fasilitas pelayanan kesehatan.</p> <p>2.3. Menjelaskan dan memberikan informasi secara tepat kepada masyarakat dan stakeholder terkait aktivitas analisis penerbitan izin fasilitas pelayanan kesehatan.</p>
3	Mampu menyelenggarakan, membimbing dan membina pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan kesehatan	<p>3.1. Mendesain/merancang instrumen untuk identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian analisis penerbitan izin fasilitas pelayanan kesehatan.</p> <p>3.2. menganalisis instrumen yang dirancang untuk identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian analisis penerbitan izin fasilitas pelayanan kesehatan.</p> <p>3.3. Mengawasi dan membimbing pelaksanaan kegiatan analisis penerbitan izin fasilitas pelayanan kesehatan serta mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan analisis penerbitan izin fasilitas pelayanan kesehatan.</p>
4	Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan analisis	<p>4.1. Mengevaluasi dan memberikan gagasan yang tepat dan aplikatif atas hal-hal yang berhubungan</p>

	penerbitan izin fasilitas pelayanan kesehatan dan menyusun perangkat norma/standar/p rosedur baru terkait analisis penerbitan izin fasilitas pelayanan kesehatan	dengan penerbitan izin fasilitas pelayanan kesehatan. 4.2. Menyusun dan mengembangkan pedoman, petunjuk teknis, cara kerja pelaksanaan penerbitan izin fasilitas pelayanan kesehatan. 4.3. Meyakinkan dan memberi pertimbangan kepada para pemangku kepentingan terhadap pengembangan pedoman, petunjuk teknis analisis penerbitan izin fasilitas pelayanan kesehatan.
5	Mengembangkan dan membangun konsep, metode, pendekatan, kebijakan kegiatan analisis penerbitan izin fasilitas pelayanan kesehatan	5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, dan mengombinasikan konsep, teori, kebijakan terkait analisis penerbitan izin fasilitas pelayanan kesehatan dalam hal menemukan kelebihan dan kekurangan serta rekomendasi perbaikannya. 5.2. Merancang dan mengembangkan pendekatan, konsep, teori dan kebijakan terkait analisis penerbitan izin fasilitas pelayanan kesehatan. 5.3. Menjadi sumber rujukan utama dan mentor (nasional) dalam strategi pelaksanaan dan pemecahan masalah terkait analisis penerbitan izin fasilitas pelayanan kesehatan.

25. Pengelolaan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Nama Kompetensi	:	Pengelolaan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 25
Definisi	:	Kemampuan untuk melaksanakan penyusunan kebijakan dan fasilitasi pengelolaan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes primer, rujukan, dan lainnya) untuk menjamin kualitas/mutu pelayanan kesehatan yang dilakukan melalui serangkaian kegiatan penilaian terhadap unsur fasilitas pelayanan kesehatan meliputi tahapan menyusun dokumen pelaksanaan akreditasi, melakukan kegiatan akreditasi, dan monitoring serta evaluasi pelaksanaan akreditasi.

LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar, tahapan dan metode pengelolaan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan	<p>1.1. Menjelaskan konsep dasar, peraturan terkait pengelolaan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan meliputi: pengertian, mekanisme, komponen dan lembaga yang terlibat.</p> <p>1.2. Menjelaskan metode dan langkah-langkah dalam melakukan pengelolaan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan yang meliputi komponen: kelembagaan, sdm, rencana strategis, penjaminan biaya, dan fasilitas.</p> <p>1.3. Melaksanakan tugas pengelolaan data akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan dalam bentuk paling sederhana.</p>
2	Menyusun rencana pelaksanaan kerja analisis akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan	<p>2.1. Mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah data dan informasi mengenai pelaksanaan pengelolaan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.</p> <p>2.2. Menggunakan petunjuk teknis, pedoman, formulir, alat dan metode/teknis yang sudah dipelajari sebelumnya dalam praktik penyelenggaraan pengelolaan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.</p> <p>2.3. Menjelaskan dan mengatasi permasalahan dasar dalam perencanaan pelaksanaan pengelolaan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.</p>
3	Mampu menyelenggarakan, membimbing dan membina pelaksanaan pengelolaan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan	<p>3.1. Mendesain/ merancang instrumen untuk identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian pengelolaan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.</p> <p>3.2. menganalisis instrumen yang dirancang untuk identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian pengelolaan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.</p> <p>3.3. Mengawasi dan membimbing pelaksanaan pengelolaan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan (termasuk terkait dengan program dan anggaran) serta mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul.</p>

4	Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan dan menyusun perangkat norma/standar /prosedur baru terkait pengelolaan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan	<p>4.1. Melakukan evaluasi terhadap teknik/metode/sistem cara kerja menemukan kelebihan dan kekurangan pelaksanaan pengelolaan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.</p> <p>4.2. Merumuskan indikator pemantauan dan pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan dan menyusun dan mengembangkan pedoman, petunjuk teknis, cara kerja pelaksanaan pengelolaan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.</p> <p>4.3. Meyakinkan dan memberi pertimbangan kepada para pemangku kepentingan terhadap pengembangan pedoman, petunjuk teknis pengelolaan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.</p>
5	Mengembangkan kebijakan dan konsep baru dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan	<p>5.1. Mengidentifikasi, mereviu, mengombinasikan konsep, teori, kebijakan terkait pengelolaan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.</p> <p>5.2. Merancang dan mengembangkan pendekatan, konsep, teori dan kebijakan baru terkait pengelolaan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama dan mentor (nasional) dalam penyusunan dan implementasi pengelolaan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan serta rujukan dalam pemecahan masalah pengelolaan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.</p>

26. Pengelolaan Sistem Informasi Rumah Sakit

Nama Kompetensi	:	Pengelolaan Sistem Informasi Rumah Sakit
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 26
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan mengembangkan konsep sistem informasi rumah sakit, perbaikan kebijakan terkait sistem informasi rumah sakit, pengelolaan/penyelenggaraan sistem informasi rumah sakit untuk

		meningkatkan efisiensi, efektivitas, profesionalisme, kinerja, serta akses dan pelayanan rumah sakit
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar, tahapan dan metode pengelolaan /penyelenggaraan sistem informasi rumah sakit.	<p>1.1. Menjelaskan konsep dasar, peraturan terkait pengelolaan sistem informasi rumah sakit, mengetahui proses bisnis dalam penyelenggaraan sistem informasi rumah sakit.</p> <p>1.2. Menjelaskan metode dan langkah-langkah dalam melakukan pengelolaan sistem informasi rumah sakit.</p> <p>1.3. Mengumpulkan data dan informasi mengenai berbagai penyelenggaraan sistem informasi rumah sakit.</p>
2	Melaksanakan pengelolaan sistem informasi rumah sakit sesuai pedoman/petunjuk teknis/prosedur yang sesuai	<p>2.1. Mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah data dan informasi sistem informasi rumah sakit.</p> <p>2.2. Menggunakan petunjuk teknis, pedoman, formulir, alat dan metode/teknik yang sudah dipelajari sebelumnya dalam praktik pengelolaan sistem informasi rumah sakit.</p> <p>2.3. Membuat laporan mengenai pelaksanaan pengelolaan sistem informasi rumah sakit dan mampu menjelaskan kepada masyarakat dan stakeholder terkait yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan atau untuk pengembangan sistem informasi rumah sakit.</p>
3	Mampu menyelenggarakan, membina dan mengawasi pengelolaan sistem informasi kesehatan rumah sakit dan merekomendasikan pengembangan sistem informasi rumah sakit	<p>3.1. Mendesain/ merancang instrumen untuk identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian pengembangan pengelolaan sistem informasi kesehatan rumah sakit.</p> <p>3.2. Menganalisis instrumen yang dirancang dan menyusun draf konsep pengembangan sistem informasi rumah sakit berdasarkan data dan informasi yang relevan.</p> <p>3.3. Mengawasi dan membimbing pelaksanaan pengelolaan sistem informasi kesehatan rumah sakit serta mampu memecahkan masalah teknis operasional yang muncul dalam pelaksanaannya.</p>
4	Mengevaluasi pelaksanaan	4.1. Melakukan evaluasi terhadap teknik/metode/sistem cara kerja

	kegiatan pengelolaan sistem informasi kesehatan rumah sakit dan menyusun perangkat norma/standar /prosedur baru terkait pengelolaan sistem informasi kesehatan rumah sakit	menemukenali kelebihan dan kekurangan pelaksanaan pengelolaan sistem informasi kesehatan rumah sakit. 4.2. Merumuskan indikator pemantauan dan pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan sistem informasi kesehatan rumah sakit, menyusun dan mengembangkan pedoman, petunjuk teknis, cara kerja pelaksanaan pengelolaan sistem informasi kesehatan rumah sakit. 4.3. Meyakinkan para pemangku kepentingan terhadap pengembangan pedoman, petunjuk teknis pengelolaan sistem informasi kesehatan rumah sakit dan memberikan fasilitasi kepada instansi lain terkait pengembangan sistem informasi rumah sakit.
5	Mengembangkan kebijakan dan konsep baru dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan sistem informasi kesehatan rumah sakit	5.1. Mengidentifikasi, mereviu, mengombinasikan konsep, teori, kebijakan terkait pengelolaan sistem informasi kesehatan rumah sakit. 5.2. Merancang dan mengembangkan pendekatan, konsep, teori dan kebijakan baru terkait pengelolaan sistem informasi kesehatan rumah sakit. 5.3. Menjadi sumber rujukan utama dan mentor (nasional) dalam implementasi kebijakan pengelolaan sistem informasi kesehatan rumah sakit dan pemecahan masalah dalam melakukan kegiatan pengelolaan sistem informasi kesehatan rumah sakit.

27. Pengembangan SDM Kesehatan Paru dan Mata Masyarakat

Nama Kompetensi	:	Pengembangan SDM Kesehatan Paru dan Mata Masyarakat
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 27
Definisi	:	Kemampuan memahami, menjelaskan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah menganalisis, melaksanakan, dan merumuskan upaya peningkatan kompetensi teknis dan manajerial melalui kegiatan pengusulan rencana kebutuhan pengembangan kompetensi SDM kesehatan paru dan mata masyarakat, pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM kesehatan

		paru dan mata masyarakat, serta monitoring dan evaluasi serta kajian dampak program pengembangan kompetensi SDM kesehatan paru dan mata masyarakat terhadap upaya fasilitasi pemberian pelayanan kesehatan paru dan mata masyarakat dalam rangka mencegah dan mengendalikan penyakit TB, Asma dan Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK), serta penyakit penglihatan dan kebutaan.
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar pengembangan SDM kesehatan paru dan mata masyarakat melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pelaksana pemberian pelayanan kesehatan paru dan mata masyarakat	<p>1.1. Menjelaskan konsep dasar, teori, tujuan, sasaran, ruang lingkup, serta bentuk dan jalur pengembangan kompetensi SDM kesehatan paru dan mata.</p> <p>1.2. Menyebutkan dan menjelaskan bentuk dan jalur pengembangan kompetensi SDM kesehatan paru dan mata masyarakat, baik secara klasikal maupun non-klasikal yang dibutuhkan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan paru dan mata masyarakat, penjelasan prosedur permohonan pemberian layanan praktik magang mahasiswa.</p> <p>1.3. Memberikan informasi kepada masyarakat terkait proses administrasi hasil pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM kesehatan paru dan mata masyarakat, serta mengolah data hasil kajian dampak pengembangan kompetensi SDM paru dan mata masyarakat terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan paru dan mata masyarakat.</p>
2	Melaksanakan pengembangan kompetensi SDM kesehatan paru dan mata masyarakat	2.1. Mengidentifikasi dan menginventarisasi kebutuhan pengembangan kompetensi SDM kesehatan paru dan mata masyarakat pada jenis kompetensi yang perlu dikembangkan, tahapan pengembangan, alokasi waktu yang dibutuhkan, serta sasaran pengembangan SDM kesehatan

		<p>paru dan mata masyarakat.</p> <p>2.2. Menyusun rencana kebutuhan, menyusun jadwal, analisa pengembangan kompetensi SDM kesehatan paru dan mata masyarakat berdasarkan hasil surveilans kesehatan paru dan mata masyarakat serta pelaksanaan kegiatan promotif dan preventif, sesuai dengan bentuk dan jalur pengembangan kompetensi yang sesuai.</p> <p>2.3. Menjelaskan secara lengkap, rinci, dan menyeluruh terkait dan jalur pengembangan kompetensi SDM yang sesuai kebutuhan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengembangan kompetensi SDM paru dan mata masyarakat pada bentuk dan jalur yang telah ditentukan.</p>
3	Mampu mengkoordinasikan, membimbing, dan membina pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM kesehatan paru dan mata masyarakat	<p>3.1. Menyusun instrumen pemeriksaan, penilaian, pemantauan, dan evaluasi kesesuaian rencana pengembangan kompetensi SDM paru dan mata masyarakat dengan kebutuhan.</p> <p>3.2. Melakukan sosialisasi, bimbingan, mentoring, dan pemantauan hasil pemberian peningkatan dan pengembangan kompetensi SDM paru dan mata masyarakat sesuai dengan bentuk dan jalur pengembangan.</p> <p>3.3. Menyelesaikan permasalahan serta membuat alternatif pengambilan keputusan atas hasil dan dampak pengembangan kompetensi SDM paru dan mata masyarakat terhadap kinerja organisasi.</p>
4	Mengevaluasi pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM kesehatan paru dan mata masyarakat	<p>4.1. Melakukan evaluasi dan perancangan standar evaluasi, evaluasi dampak program, serta integrasi hasil pengembangan kompetensi SDM kesehatan paru dan mata masyarakat ke dalam pencapaian tujuan</p>

		<p>organisasi.</p> <p>4.2. Menyusun, mengembangkan, mengadaptasi, dan menata pedoman, petunjuk teknis, cara kerja, metode, serta model pengembangan kompetensi SDM kesehatan paru dan mata masyarakat pada bentuk dan jalur yang sesuai dengan tujuan organisasi, tugas pokok dan fungsi organisasi, serta mandat yang diberikan kepada organisasi dalam mencegah dan mengendalikan penyakit paru dan mata masyarakat.</p> <p>4.3. Meyakinkan dan memperoleh dukungan para pemangku kepentingan dalam rangka memadukan penyelenggaraan kebijakan operasional pengembangan kompetensi SDM paru dan mata masyarakat.</p>
5	<p>Mengembangkan konsep, teori, metode, teknik, pendekatan, perumusan kebijakan, dan penyelesaian masalah-masalah pengembangan kompetensi SDM kesehatan paru dan mata masyarakat yang paling tepat untuk meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan paru dan mata masyarakat</p>	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan konsep, teori, kebijakan metode dan teknik serta teknologi terapan yang sesuai dengan model pengembangan SDM kesehatan paru dan mata masyarakat.</p> <p>5.2. Merancang dan mengembangkan pendekatan serta menilai efektivitas pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM kesehatan paru serta dampaknya terhadap pencapaian kinerja dan tujuan organisasi secara menyeluruh dan berkesinambungan, serta mempengaruhi pengambil kebijakan dalam pengembangan kompetensi SDM nasional bidang kesehatan ke dalam kebijakan teknis operasional penerapan pengembangan kompetensi SDM kesehatan paru dan mata masyarakat.</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama dan mentor (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan</p>

		masalah dalam pengembangan kompetensi SDM kesehatan paru dan mata masyarakat.
--	--	---

28. Pelayanan Pengujian dan Kalibrasi

Nama Kompetensi	:	Pelayanan Pengujian dan Kalibrasi
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 28
Definisi	:	Kemampuan memahami, menjelaskan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah menganalisis, merumuskan, dan memfasilitasi pemberian layanan pemeriksaan fisik dan pengukuran dengan cara membandingkan yang diukur dengan standar atau dengan cara menentukan besaran atau kesalahan pengukuran serta peneraan untuk menentukan kebenaran nilai sesuai standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, manfaat, keselamatan, dan laik pakai pada alat kesehatan, produk alat kesehatan, dan alat ukur standar
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, serta tata cara prosedur pemberian layanan pengujian dan kalibrasi pada alat kesehatan, produk alat kesehatan, dan alat ukur standar	<p>1.1. Menjelaskan konsep dasar, teori, tujuan, ruang lingkup, teknik, metode, peraturan dan mekanisme serta tata cara prosedur pemberian pelayanan pengujian dan kalibrasi pada alat kesehatan, produk alat kesehatan, dan alat ukur standar.</p> <p>1.2. Menyebutkan dan menjelaskan jenis layanan pengujian dan kalibrasi pada alat kesehatan, produk alat kesehatan, dan alat ukur standar yang diberikan kepada masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok, meliputi: uji fungsi, uji keselamatan, dan uji kinerja, serta peneraan.</p> <p>1.3. Memberikan informasi kepada masyarakat terkait pelayanan pengujian dan kalibrasi pada alat kesehatan, produk alat kesehatan, dan alat ukur standar, serta memberikan penjelasan dan informasi jenis dan fungsi alat kesehatan, produk alat kesehatan, dan alat ukur standar yang dapat diujikan di tempat pengujian</p>

		dan kalibrasi.
2	Melaksanakan pemberian layanan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan, produk alat kesehatan, dan alat ukur standar	<p>2.1. Menyusun rencana kegiatan pemeriksaan fisik dan pengukuran, penugasan personil pemberian layanan pengujian dan kalibrasi, serta menghitung jumlah kebutuhan peralatan, alat pengujian dan kalibrasi, sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemberian layanan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan, produk alat kesehatan, dan alat ukur standar.</p> <p>2.2. Menyusun alat kesehatan, produk alat kesehatan, dan alat ukur standar sesuai dengan jenis layanan pemeriksaan dan pengukuran yang diberikan, serta meneliti kesesuaian berkas persyaratan permohonan pemeriksaan fisik dan pengukuran dan kalibrasi alat kesehatan, produk alat kesehatan, dan alat ukur standar.</p> <p>2.3. Menjelaskan secara lengkap, rinci, dan menyeluruh kepada masyarakat dalam pemberian layanan pemeriksaan fisik, pengukuran, serta kalibrasi alat kesehatan, produk alat kesehatan, dan alat ukur standar.</p>
3	Mampu mengkoordinasikan, membimbing, dan membina pengelolaan pemberian layanan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan, produk alat kesehatan, dan alat ukur standar	<p>3.1. Menyusun instrumen pemantauan dan evaluasi, parameter standar kualitas pemberian layanan pemeriksaan fisik, pengukuran dan kalibrasi alat kesehatan, produk alat kesehatan, dan alat ukur standar.</p> <p>3.2. Melakukan sosialisasi, bimbingan, mentoring, dan pemantauan hasil pemberian pelayanan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan, produk alat kesehatan, dan alat ukur standar.</p> <p>3.3. Menyelesaikan permasalahan penanganan pelayanan pengujian dan kalibrasi, pengelolaan keluhan masyarakat atas layanan pengujian dan</p>

		kalibrasi, serta pengambilan keputusan dalam pemberian layanan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan, produk alat kesehatan, dan alat ukur standar.
4	Mengelola, mengevaluasi, dan menyusun norma standar prosedur pengendalian kualitas pemberian layanan pemeriksaan fisik dan pengukuran, serta kalibrasi alat kesehatan, produk alat kesehatan, dan alat ukur standar berdasarkan standar kualitas	<p>4.1. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian layanan pemeriksaan fisik, pengukuran, dan kalibrasi, melakukan pengembangan berdasarkan analisa kelebihan dan kekurangan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan, produk alat kesehatan, dan alat ukur standar, serta evaluasi efektivitas dan efisiensi pemberian layanan pemeriksaan fisik, pengukuran, dan kalibrasi alat kesehatan, produk alat kesehatan, dan alat ukur standar.</p> <p>4.2. Menyusun dan mengembangkan pedoman, petunjuk teknis, cara kerja, model pemberian layanan pengujian dan kalibrasi, serta perancangan tolok ukur kualitas, etika pelayanan, dan standar baku mutu pelayanan pemeriksaan fisik dan pengukuran serta kalibrasi alat kesehatan, produk alat kesehatan, dan alat ukur standar.</p> <p>4.3. Meyakinkan dan memperoleh dukungan para pemangku kepentingan dalam rangka memadukan penyelenggaraan kebijakan operasional dengan pelaksanaan tugas fungsional pemeriksaan fisik dan pengukuran serta kalibrasi alat kesehatan, produk alat kesehatan, dan alat ukur standar.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, metode, pendekatan, perumusan kebijakan, dan penyelesaian masalah-masalah pelayanan	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan konsep, teori, kebijakan pelayanan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan, produk alat kesehatan, dan alat ukur standar dalam rangka peningkatan kualitas dan rekomendasi perbaikan.</p> <p>5.2. Merancang dan mengembangkan</p>

	<p>pengujian dan kalibrasi alat kesehatan, produk alat kesehatan, dan alat ukur standar</p>	<p>metode, buku, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis penyelenggaraan tata kelola pelayanan pengujian pemeriksaan fisik, pengukuran, dan kalibrasi alat kesehatan, produk alat kesehatan, dan alat ukur standar.</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama dan mentor (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam pelaksanaan pemberian layanan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan, produk alat kesehatan, dan alat ukur standar.</p>
--	---	--

29. Pelayanan Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X

Nama Kompetensi	:	Pelayanan Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 29
Definisi	:	Kemampuan memahami, menjelaskan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah menganalisis, merumuskan, dan memfasilitasi pemberian layanan pengujian terhadap parameter penyinaran untuk menjamin akurasi, linieritas, dan kestabilan fungsi serta kualitas pesawat sinar-x sesuai dengan spesifikasi alat untuk menghindari terjadinya penyimpangan di luar nilai batas toleransi yang ditentukan
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara, dan prosedur pemberian layanan uji kesesuaian pesawat sinar-X	<p>1.1. Menjelaskan konsep dasar, ruang lingkup, tujuan, teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara, dan prosedur pemberian pelayanan uji kesesuaian pesawat sinar-X.</p> <p>1.2. Menyebutkan dan menjelaskan langkah-langkah tahapan, jenis pengujian, parameter uji kesesuaian pesawat sinar-X meliputi: iluminasi, akurasi, linieritas,</p>

		<p>reproduksibilitas, kualitas, serta informasi dosis, kebutuhan peralatan, serta sarana dan prasarana pemberian layanan uji kesesuaian, dan memberikan layanan administratif permohonan pemberian layanan uji kesesuaian pesawat sinar-X.</p> <p>1.3. Memberikan informasi dan penjelasan prosedur permohonan pemberian layanan uji kesesuaian pesawat sinar-X.</p>
2	Melaksanakan pemberian layanan uji kesesuaian pesawat sinar-X	<p>2.1. Menyusun rencana kegiatan, penugasan personil, serta jumlah kebutuhan peralatan, alat uji, sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemberian layanan uji kesesuaian pesawat sinar-X dan pengujian parameter penyinaran melalui uji kesesuaian.</p> <p>2.2. Memfasilitasi pemberian layanan uji kesesuaian pesawat sinar-X sesuai dengan jenis layanan yang diberikan dan standar pengujian kesesuaian.</p> <p>2.3. Menjelaskan secara lengkap, rinci, dan menyeluruh kepada masyarakat terkait pemberian layanan uji kesesuaian pesawat sinar-X.</p>
3	Mampu mengkoordinasikan, membimbing, dan membina pelaksanaan pengelolaan pemberian layanan uji kesesuaian pesawat sinar-X	<p>3.1. Menyusun instrumen pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan parameter standar kualitas pemberian layanan uji kesesuaian pesawat sinar-X.</p> <p>3.2. Melakukan sosialisasi, bimbingan, mentoring, dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan pemberian layanan uji kesesuaian pesawat sinar-X</p> <p>3.3. Menyelesaikan permasalahan penanganan pelayanan, pengelolaan keluhan masyarakat atas hasil pemberian layanan uji kesesuaian pesawat sinar-X.</p>

4	Mengevaluasi pengendalian kualitas pemberian layanan uji kesesuaian pesawat sinar-X berdasarkan standar akurasi, linieritas, dan kestabilan fungsi serta kualitas pesawat sinar-X	<p>4.1. Melaksanakan evaluasi, perancangan tolok ukur kualitas, etika pelayanan pengujian, dan standar bakuan mutu pelayanan pemberian layanan uji kesesuaian pesawat sinar-X dalam rangka menemukan kekurangan dan kelebihan untuk pengembangan</p> <p>4.2. Menyusun dan mengembangkan pedoman, petunjuk teknis, cara kerja, model pemberian layanan, tolok ukur kualitas, serta standar bakuan mutu pelayanan uji kesesuaian pesawat sinar-X.</p> <p>4.3. Meyakinkan dan memperoleh dukungan para pemangku kepentingan dalam rangka memadukan penyelenggaraan kebijakan operasional dengan pelaksanaan tugas pemberian layanan uji kesesuaian pesawat sinar-X.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, metode, pendekatan, perumusan kebijakan, dan penyelesaian masalah-masalah pelayanan uji kesesuaian pesawat sinar-X	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan konsep, teori, kebijakan pelayanan penunjang, merancang dan mengembangkan metode pemberian layanan uji kesesuaian pesawat sinar-X, serta buku, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis penyelenggaraan tata kelola pemberian layanan uji kesesuaian pesawat sinar-X.</p> <p>5.2. Merancang dan mengembangkan pendekatan penanganan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan uji kesesuaian pesawat sinar-X serta pengendalian tata kelola pemberian layanan uji kesesuaian pesawat sinar-X.</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama dan mentor (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi</p>

		kebijakan, serta pemecahan masalah dalam pelaksanaan pemberian layanan uji kesesuaian pesawat sinar-X.
--	--	--

30. Pengelolaan Pelayanan Inspeksi Sarana dan Prasarana Kesehatan

Nama Kompetensi	:	Pengelolaan Pelayanan Inspeksi Sarana dan Prasarana Kesehatan
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 30
Definisi	:	Kemampuan memahami, menjelaskan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah menganalisis, merumuskan, dan memfasilitasi pemberian layanan inspeksi sarana dan prasarana kesehatan melalui pemeriksaan, pengujian, dan penilaian terhadap kinerja sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, manfaat, keselamatan, dan laik pakai
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar, prosedur, peraturan, dan mekanisme pemberian pelayanan inspeksi sarana dan prasarana kesehatan	<p>1.1. Menjelaskan konsep dasar, tujuan, prosedur, peraturan, mekanisme, dan ruang lingkup pemberian pelayanan inspeksi sarana dan prasarana kesehatan.</p> <p>1.2. Memberikan penjelasan prosedur pemberian layanan inspeksi sarana dan prasarana kesehatan dan menyiapkan bahan pelaksanaan inspeksi sarana dan prasarana kesehatan.</p> <p>1.3. Melakukan pencatatan kondisi hasil inspeksi sarana dan prasarana kesehatan dan memberikan informasi hasil inspeksi sarana dan prasarana.</p>
2	Melaksanakan pemberian layanan inspeksi sarana dan prasarana kesehatan	<p>2.1. Memberikan pelayanan inspeksi sarana dan prasarana kesehatan, memeriksa dan meneliti kesesuaian berkas persyaratan permohonan serta kondisi fisik sarana dan prasarana kesehatan dengan ketentuan standar.</p> <p>2.2. Menyusun dan menyajikan hasil pemberian pelayanan inspeksi sarana dan prasarana kesehatan dan membuat laporan hasil inspeksi.</p> <p>2.3. Menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas perihal pemberian</p>

		<p>elayanan inspeksi sarana dan prasarana kesehatan.</p>
3	<p>Merencanakan, mengkoordinasikan, membimbing, dan membina pelaksanaan pengelolaan dan menyelenggarakan pelayanan inspeksi sarana dan prasarana kesehatan</p>	<p>3.1. Menyusun rencana kegiatan, penugasan personil, kebutuhan peralatan, jadwal, serta dokumen administrasi pelaksanaan inspeksi sarana dan prasarana kesehatan, serta menyusun instrumen pemantauan dan evaluasi pemberian layanan, parameter standar kualitas, serta indikator kinerja inspeksi sarana dan prasarana kesehatan.</p> <p>3.2. Melakukan sosialisasi, bimbingan, mentoring, dan pemantauan hasil penyelenggaraan inspeksi sarana dan prasarana kesehatan.</p> <p>3.3. Memecahkan masalah-masalah dalam perencanaan dan pengendalian inspeksi sarana dan prasarana kesehatan, serta menyusun rancangan rekomendasi peningkatan kualitas layanan inspeksi sarana dan prasarana kesehatan.</p>
4	<p>Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan hasil inspeksi sarana dan prasarana kesehatan berdasarkan standar kualitas pelayanan serta menyusun perangkat norma standar</p>	<p>4.1. Melakukan evaluasi, perancangan tolok ukur kualitas, standar bakuan mutu, serta melakukan evaluasi efektivitas terhadap kinerja pelayanan inspeksi sarana dan prasarana kesehatan dalam rangka menemukenali kekurangan dan kelebihan untuk pengembangan pelayanan inspeksi.</p> <p>4.2. Menyusun norma standar, dokumen mutu, serta indikator dalam perencanaan dan pengendalian hasil inspeksi sarana dan prasarana kesehatan.</p> <p>4.3. Meyakinkan dan memperoleh dukungan para pemangku kepentingan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan inspeksi sarana dan prasarana dalam rangka memadukan penyelenggaraan kebijakan operasional dengan pelaksanaan inspeksi.</p>
5	<p>Mengembangkan metode, pendekatan,</p>	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan konsep, teori, kebijakan pelayanan, merancang</p>

	<p>perumusan kebijakan, dan penyelesaian masalah-masalah pelayanan inspeksi sarana dan prasarana kesehatan</p>	<p>dan mengembangkan metode pemberian pelayanan inspeksi sarana dan prasarana kesehatan.</p> <p>5.2. Merancang dan mengembangkan pendekatan penanganan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan, merumuskan kebijakan dan strategi pemberian pelayanan inspeksi sarana dan prasarana kesehatan, menyusun buku, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis penyelenggaraan inspeksi sarana dan prasarana kesehatan serta menilai kinerja pengendalian inspeksi sarana dan prasarana kesehatan.</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama dan mentor (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam pelaksanaan pemberian pelayanan inspeksi sarana dan prasarana kesehatan.</p>
--	--	---

31. Pengelolaan Pelayanan Pengamanan Radiasi dan Proteksi Radiasi

Nama Kompetensi	:	Pengelolaan Pelayanan Pengamanan Radiasi dan Proteksi Radiasi
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 31
Definisi	:	Kemampuan memahami, menjelaskan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah menganalisis, merumuskan, dan memfasilitasi pemberian layanan pengamanan radiasi dan proteksi radiasi melalui tindakan pencegahan akses dalam rangka mengurangi dan/atau menghilangkan pengaruh radiasi yang merusak akibat paparan radiasi
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar, prosedur, peraturan, dan mekanisme pemberian pelayanan pengamanan	1.1. Menjelaskan konsep dasar, ruang lingkup, tujuan, prosedur, peraturan, mekanisme, pemanfaatan dan tindakan pemberian pelayanan pengamanan radiasi dan proteksi radiasi.

	radiasi dan proteksi radiasi	<p>1.2. Memberikan penjelasan prosedur pemberian layanan, menyiapkan bahan dan peralatan pengamanan radiasi dan proteksi radiasi, serta mengumpulkan dan mengolah data permohonan pelayanan pengamanan radiasi dan proteksi radiasi.</p> <p>1.3. Melakukan pencatatan kondisi keamanan akses dan proteksi paparan radiasi dan memberikan informasi hasil pencatatan kondisi pengamanan radiasi dan proteksi radiasi.</p>
2	Melaksanakan pemberian layanan pengamanan radiasi dan proteksi radiasi	<p>2.1. Melaksanakan pemberian pelayanan pengamanan radiasi dan proteksi radiasi serta memeriksa dan meneliti kesesuaian berkas persyaratan pengamanan radiasi dan proteksi radiasi dengan ketentuan standar.</p> <p>2.2. Menyusun dan menyajikan hasil pemberian pelayanan pengamanan radiasi dan proteksi radiasi.</p> <p>2.3. Menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas perihal pemberian pelayanan pengamanan radiasi dan proteksi radiasi dan membuat laporan pemberian pelayanan pengamanan radiasi dan proteksi radiasi.</p>
3	Merencanakan, mengkoordinasikan, membimbing, dan membina pelaksanaan pelayanan pengamanan radiasi dan proteksi radiasi	<p>3.1. Menyusun rencana kegiatan, penugasan personil, kebutuhan peralatan, jadwal, serta dokumen administrasi pelaksanaan pelayanan pengamanan radiasi dan proteksi radiasi, serta menyusun instrumen pemantauan dan evaluasi pemberian layanan, parameter standar kualitas, serta indikator kinerja pelayanan pengamanan radiasi dan proteksi radiasi.</p> <p>3.2. Melakukan sosialisasi, bimbingan, mentoring, dan pemantauan hasil penyelenggaraan pelayanan pengamanan radiasi dan proteksi radiasi.</p>

		<p>3.3. Memecahkan masalah-masalah teknis operasional dalam perencanaan dan pengendalian pelayanan pengamanan radiasi dan proteksi radiasi, dan menyusun rancangan rekomendasi peningkatan kualitas layanan pengamanan radiasi dan proteksi radiasi.</p>
4	<p>Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan hasil pelayanan pengamanan radiasi dan proteksi radiasi berdasarkan standar kualitas pelayanan</p>	<p>4.1. Melakukan evaluasi, perancangan tolok ukur kualitas, standar baku mutu serta melakukan evaluasi efektivitas pelayanan pengamanan radiasi dan proteksi radiasi.</p> <p>4.2. Menyusun norma standar, dokumen mutu, serta indikator dalam perencanaan dan pengendalian pelayanan pengamanan radiasi dan proteksi radiasi.</p> <p>4.3. Meyakinkan dan memperoleh dukungan para pemangku kepentingan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan pengamanan radiasi dan proteksi radiasi dalam rangka memadukan penyelenggaraan kebijakan operasional dengan pelaksanaan pengamanan.</p>
5	<p>Mengembangkan metode, pendekatan, perumusan kebijakan, dan penyelesaian masalah-masalah pelayanan pengamanan radiasi dan proteksi radiasi</p>	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan konsep, teori, kebijakan pelayanan, merancang dan mengembangkan metode pemberian pelayanan pengamanan radiasi dan proteksi radiasi.</p> <p>5.2. Merancang dan mengembangkan pendekatan penanganan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan, merumuskan kebijakan dan strategi pemberian pelayanan pengamanan radiasi dan proteksi radiasi, menyusun buku, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis penyelenggaraan pengamanan radiasi dan proteksi radiasi serta menilai kinerja pengendalian pengamanan radiasi dan proteksi radiasi.</p>

		5.3. Menjadi sumber rujukan utama dan mentor (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam pelaksanaan pemberian pelayanan pengamanan radiasi dan proteksi radiasi.
--	--	---

32. Pengelolaan Pelayanan Monitoring Dosis Radiasi Personal

Nama Kompetensi	:	Pengelolaan Pelayanan Monitoring Dosis Radiasi Personal
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 32
Definisi	:	Kemampuan memahami, menjelaskan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah menganalisis, merumuskan, dan memfasilitasi pemberian layanan monitoring dosis radiasi personal dalam rangka memenuhi standar dosis radiasi personal yang dapat diterima untuk mengurangi dan/atau menghilangkan pengaruh radiasi yang merusak akibat paparan radiasi serta memenuhi standar keselamatan kerja radiasi
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar, prosedur, peraturan, standar, dan mekanisme pemberian pelayanan monitoring dosis radiasi personal	<p>1.1. Menjelaskan konsep dasar, ruang lingkup, tujuan, prosedur, peraturan, mekanisme, standar, dan tindakan pemberian pelayanan monitoring radiasi personal.</p> <p>1.2. Memberikan penjelasan prosedur pemberian layanan, menyiapkan dan menyebutkan kebutuhan bahan dan peralatan monitoring radiasi personal, serta mengumpulkan dan mengolah data permohonan pelayanan monitoring radiasi personal.</p> <p>1.3. Melakukan pencatatan dosis radiasi personal sesuai ketentuan dan ambang batas dan memberikan informasi hasil pencatatan dosis radiasi personal.</p>
2	Melaksanakan pemberian layanan	2.1. Melaksanakan pemberian pelayanan monitoring dosis

	<p>monitoring dosis radiasi personal sesuai pedoman dan SOP</p>	<p>radiasi personal, serta memeriksa dan meneliti kesesuaian berkas persyaratan pelayanan monitoring dosis radiasi personal.</p> <p>2.2. Menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas perihal pemberian pelayanan monitoring dosis radiasi personal.</p> <p>2.3. Menyusun dan menyajikan hasil pemberian pelayanan pengamanan, dan menyusun laporan pemberian pelayanan monitoring dosis radiasi personal.</p>
3	<p>Merencanakan dan menyelenggarakan pelayanan monitoring dosis radiasi personal</p>	<p>3.1. Menyusun rencana kegiatan, penugasan personil, kebutuhan peralatan, jadwal, serta dokumen administrasi pelaksanaan pelayanan monitoring dosis radiasi personal, serta menyusun instrumen pemantauan dan evaluasi pemberian layanan, parameter standar kualitas, serta indikator kinerja pelayanan monitoring dosis radiasi personal.</p> <p>3.2. Melakukan sosialisasi, bimbingan, mentoring, dan pemantauan penyelenggaraan pelayanan monitoring dosis radiasi personal.</p> <p>3.3. Memecahkan masalah-masalah dalam perencanaan dan pengendalian pelayanan monitoring dosis radiasi personal, dan menyusun rancangan rekomendasi peningkatan kualitas layanan monitoring dosis radiasi personal.</p>
4	<p>Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan hasil pelayanan monitoring dosis radiasi personal berdasarkan standar kualitas pelayanan</p>	<p>4.1. Melakukan evaluasi, perancangan tolok ukur kualitas, etika pelayanan, dan standar baku mutu pelayanan monitoring dosis radiasi personal, serta mengevaluasi efektivitas pelaksanaan pelayanan monitoring dosis radiasi personal.</p> <p>4.2. Menyusun norma standar,</p>

		<p>dokumen mutu, serta indikator dalam perencanaan dan pengendalian pelayanan monitoring dosis radiasi personal.</p> <p>4.3. Meyakinkan dan memperoleh dukungan para pemangku kepentingan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan monitoring dosis radiasi personal.</p>
5	Mengembangkan metode, pendekatan, perumusan kebijakan, dan penyelesaian masalah-masalah pelayanan monitoring dosis radiasi personal	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan konsep, teori, kebijakan pelayanan, merancang dan mengembangkan metode pemberian pelayanan monitoring dosis radiasi personal.</p> <p>5.2. Merancang dan mengembangkan pendekatan penanganan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan, merumuskan kebijakan dan strategi pemberian pelayanan monitoring dosis radiasi personal, menyusun buku, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan monitoring dosis radiasi personal serta menilai kinerja pengendalian monitoring dosis radiasi personal.</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama dan mentor (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam pelaksanaan pemberian pelayanan monitoring dosis radiasi personal.</p>

33. Pengukuran Luaran Radiasi Terapi

Nama Kompetensi	:	Pengukuran Luaran Radiasi Terapi
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 33
Definisi	:	Kemampuan memahami, menjelaskan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah menganalisis, melakukan, dan merumuskan pengelolaan dan pemberian layanan proses dan pengukuran kalibrasi luaran radiasi terapi pada instalasi laboratorium sesuai standar dan ambang batas radiasi yang ditentukan guna mengurangi dan/atau menghilangkan pengaruh radiasi yang merusak akibat paparan radiasi serta memenuhi standar keselamatan kerja radiasi
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar, prosedur, peraturan, standar, dan mekanisme pengukuran luaran radiasi terapi	<p>1.1. Menjelaskan konsep dasar, tujuan, maksud, prosedur, peraturan, mekanisme, standar, parameter, ambang batas, dan tindakan pengukuran luaran radiasi terapi.</p> <p>1.2. Memberikan penjelasan prosedur pengukuran, mendata kondisi dan parameter kualitas luaran radiasi terapi, menyiapkan dan menyebutkan kebutuhan bahan dan peralatan pengukuran kalibrasi luaran radiasi terapi, serta melakukan pengecekan parameter kendali kualitas luaran radiasi terapi.</p> <p>1.3. Melakukan pencatatan hasil pengukuran kalibrasi luaran radiasi terapi sesuai ketentuan dan ambang batas dan memberikan informasi hasil pencatatan pengukuran kalibrasi luasan radiasi terapi.</p>
2	Melakukan pengukuran luaran radiasi terapi	<p>2.1. Menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas perihal prosedur dan tata kelola pengukuran kalibrasi luaran terapi.</p> <p>2.2. Memeriksa dan meneliti kesesuaian dan kelengkapan standar pengukuran kalibrasi luaran radiasi terapi dengan persyaratan dan ambang batas parameter kendali kualitas.</p> <p>2.3. Melaksanakan pengukuran</p>

		kalibrasi luaran radiasi terapi, dan menyusun laporan pengukuran luaran radiasi terapi.
3	Merencanakan dan menyelenggarakan pengukuran kalibrasi luaran radiasi terapi secara berkala	<p>3.1. Menyusun rencana kegiatan, penugasan personil, kebutuhan peralatan, jadwal, serta dokumen administrasi pelaksanaan pengukuran kalibrasi luaran radiasi terapi, serta menyusun instrumen pemantauan dan evaluasi pengukuran luaran, parameter standar kendali kualitas, serta indikator kinerja pengukuran luaran radiasi terapi.</p> <p>3.2. Melakukan sosialisasi, bimbingan, mentoring, dan pemantauan pelaksanaan pengukuran luaran radiasi terapi.</p> <p>3.3. Memecahkan masalah-masalah dalam pengukuran luaran radiasi terapi, dan membuat rancangan rekomendasi peningkatan kualitas pengukuran luaran radiasi terapi.</p>
4	Mengevaluasi pelaksanaan pengukuran luaran radiasi berdasarkan standar kualitas dan ambang batas kendali kualitas parameter pengukuran	<p>4.1. Melakukan evaluasi, perancangan tolok ukur kualitas, standar bakuan mutu, merancang parameter, tolok ukur kendali kualitas, dan standar bakuan mutu pengukuran luaran radiasi terapi serta melakukan evaluasi efektivitas kinerja pengukuran luaran radiasi terapi.</p> <p>4.2. Menyusun norma standar, dokumen mutu, serta indikator dalam pengukuran luaran radiasi terapi.</p> <p>4.3. Meyakinkan dan memperoleh dukungan para pemangku kepentingan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pengukuran luaran radiasi terapi.</p>
5	Mengembangkan metode, pendekatan, perumusan kebijakan, dan	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan konsep, teori, kebijakan, serta menemukenali kelebihan dan kekurangan dalam pengukuran dan</p>

	penyelesaian masalah-masalah dalam pengukuran luaran radiasi terapi	pengembangan metode pengukuran luaran radiasi terapi. 5.2. Merancang dan mengembangkan pendekatan penanganan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pengukuran, merumuskan kebijakan dan strategi pemberian pelayanan pengukuran dan kalibrasi luaran radiasi terapi, menyusun buku, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis penyelenggaraan pengukuran dan kalibrasi luaran radiasi terapi serta menilai kinerja pengendalian pengukuran dan kalibrasi luaran radiasi terapi. 5.3. Menjadi sumber rujukan utama dan mentor (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam pelaksanaan pengukuran dan kalibrasi luaran radiasi terapi.
--	---	---

34. Pengendalian Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

Nama Kompetensi	:	Pengendalian Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 34
Definisi	:	Kemampuan memahami, menjelaskan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah menganalisis, merencanakan, mengendalikan, dan mengembangkan, serta merumuskan sistem pengendalian mutu dalam pengelolaan dan menyelenggarakan upaya pelayanan fasilitas kesehatan sesuai standar baku mutu secara berkesinambungan
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, prinsip, manfaat, peraturan, dan	1.1. Menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, prinsip, manfaat, peraturan, dan mekanisme, serta tata cara prosedur perencanaan,

	<p>mekanisme, serta tata cara prosedur perencanaan, pengendalian, dan pengembangan sistem pengendalian mutu pelayanan fasilitas kesehatan</p>	<p>pengendalian, dan pengembangan sistem pengendalian mutu pelayanan fasilitas kesehatan.</p> <p>1.2. Menjelaskan langkah-langkah tahapan dalam melaksanakan sistem pengendalian mutu pelayanan fasilitas kesehatan, memberikan penjelasan mengenai target mutu, sasaran mutu, standar mutu, dan prinsip pengendalian mutu pelayanan fasilitas kesehatan, mampu mengumpulkan dan mengolah data dan informasi pengendalian mutu pelayanan fasilitas kesehatan.</p> <p>1.3. Memberikan informasi dan gambaran ekspektasi mutu dari masing-masing penerima layanan fasilitas kesehatan.</p>
2	<p>Melaksanakan pengendalian mutu pelayanan fasilitas kesehatan</p>	<p>2.1. Mengidentifikasi kebutuhan mutu pelayanan fasilitas kesehatan berdasarkan tujuan, harapan, dan keinginan pengguna.</p> <p>2.2. Menganalisis aktivitas proses pengendalian mutu yang diperlukan dalam pemberian pelayanan fasilitas kesehatan.</p> <p>2.3. Menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas perihal sistem pengendalian mutu pelayanan fasilitas kesehatan, serta menjelaskan fokus dan persyaratan dalam pengendalian mutu pelayanan fasilitas kesehatan.</p>
3	<p>Merencanakan dan mengelola sistem pengendalian mutu pelayanan fasilitas kesehatan</p>	<p>3.1. Menyusun rencana mutu pelayanan fasilitas kesehatan, dan mengukur pencapaian mutu sesuai persyaratan dan ketentuan standar mutu pelayanan fasilitas kesehatan.</p> <p>3.2. Melakukan sosialisasi, bimbingan, mentoring, dan pemantauan pelaksanaan penerapan standar mutu pelayanan fasilitas kesehatan.</p> <p>3.3. Memecahkan masalah-masalah dalam perencanaan, pengendalian, dan pengembangan standar mutu</p>

		elayanan fasilitas kesehatan.
4	Melakukan pemantauan dan evaluasi pengendalian mutu dan pengembangan sistem pengendalian mutu pelayanan fasilitas kesehatan	<p>4.1. Melakukan evaluasi, perancangan sistem pengendalian mutu pelayanan fasilitas kesehatan, serta memantau, memeriksa, dan mengevaluasi efektivitas dokumen standar mutu pelayanan fasilitas kesehatan.</p> <p>4.2. Menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja, norma standar, dokumen mutu, serta indikator dalam perencanaan, pengendalian, dan pengembangan sistem pengendalian mutu pelayanan fasilitas kesehatan.</p> <p>4.3. Meyakinkan dan memperoleh dukungan para pemangku kepentingan dan mengkoordinasikan pengendalian dokumen mutu, perbaikan mutu yang berkesinambungan, dan pelaksanaan surveilans mutu pelayanan fasilitas kesehatan.</p>
5	Merumuskan kebijakan dan strategi perencanaan, pengendalian, pengembangan, dan evaluasi sistem pengendalian mutu pelayanan fasilitas kesehatan	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan konsep, teori, kebijakan pengendalian mutu pelayanan fasilitas kesehatan.</p> <p>5.2. Memformulasikan dan merancang kebijakan mutu, sasaran mutu, target mutu, indikator mutu, dan persyaratan pengendalian mutu pelayanan fasilitas kesehatan, serta menyusun buku, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis pengendalian mutu pelayanan fasilitas kesehatan.</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama dan mentor (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam sistem pengendalian mutu pelayanan fasilitas kesehatan.</p>

35. Pengembangan Teknologi Pengamanan Fasilitas Kesehatan

Nama Kompetensi	:	Pengembangan Teknologi Pengamanan Fasilitas Kesehatan
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 35
Definisi	:	Kemampuan memahami, menjelaskan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah menganalisis, merumuskan, dan memfasilitasi pelaksanaan rekayasa, dan modifikasi melalui proses inisiatif dalam rangka pengembangan teknologi pengamanan fasilitas kesehatan yang berdayaguna dan berhasilguna untuk meningkatkan kualitas dan pemutakhiran teknologi pengamanan fasilitas kesehatan
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami teori, teknik, prosedur, peraturan, dan metode pengembangan teknologi pengamanan fasilitas kesehatan	<p>1.1. Menjelaskan konsep dasar, teknik, prosedur, peraturan, metode, manfaat, dan tujuan pengembangan teknologi pengamanan fasilitas kesehatan.</p> <p>1.2. Menjelaskan prosedur, mekanisme, dan tahapan pengembangan teknologi pengamanan fasilitas kesehatan yang berdayaguna dan berhasilguna, serta mengumpulkan data kebutuhan pemutakhiran teknologi pengamanan fasilitas kesehatan sesuai standar tata kelola yang baik</p> <p>1.3. Memberikan informasi pemutakhiran teknologi pengamanan fasilitas kesehatan.</p>
2	Memfasilitasi upaya untuk melakukan rekayasa, modifikasi, dan pemutakhiran teknologi pengamanan fasilitas kesehatan yang sesuai dengan perkembangan teknologi	<p>2.1. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data konsep kebutuhan dan spesifikasi teknologi pengamanan fasilitas kesehatan yang memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan.</p> <p>2.2. Menganalisis, menyeleksi, dan menyajikan usulan rekayasa purwarupa peralatan pengamanan fasilitas kesehatan yang dimodifikasi dan dikembangkan untuk memenuhi standar kualitas peralatan pengamanan fasilitas</p>

		<p>kesehatan.</p> <p>2.3. Menjelaskan secara lengkap rinci, tentang upaya pemutakhiran peralatan dan teknologi pengamanan fasilitas kesehatan yang digunakan, proses pemilihan dan adaptasi teknologi pengamanan fasilitas kesehatan sesuai standar peralatan dan teknologi pengamanan fasilitas kesehatan yang aman, bermanfaat, bermutu, terjangkau, dan mutakhir, serta spesifikasi teknis sarana dan prasarana teknologi pengamanan fasilitas kesehatan yang digunakan dan perlu dikembangkan sesuai kebutuhan pengguna.</p>
3	Melakukan pengembangan teknologi pengamanan fasilitas kesehatan	<p>3.1. Menyusun instrumen kriteria teknologi pengamanan fasilitas kesehatan yang aman, bermanfaat, bermutu, terjangkau, unggul, tepatguna, dan mutakhir.</p> <p>3.2. Melakukan sosialisasi, bimbingan, mentoring, dan pemantauan pengembangan dan pepaduan model teknologi pengamanan fasilitas kesehatan yang sesuai dengan pemanfaatan tugas dan fungsi fasilitas kesehatan.</p> <p>3.3. Memecahkan masalah-masalah dalam pengembangan kesesuaian pemenuhan teknologi standar yang diterapkan oleh fasilitas kesehatan dengan spesifikasi teknis dan kendali mutu peralatan, serta masalah dalam proses rekayasa, modifikasi, dan pemutakhiran teknologi yang dilakukan.</p>
4	Mengevaluasi hasil pengembangan sesuai perkembangan dan modernisasi peralatan pengamanan fasilitas kesehatan	<p>4.1. Melakukan evaluasi dan membuat perbandingan teknologi yang paling sesuai dengan teknologi pengamanan fasilitas kesehatan terapan, serta memvalidasi rancangan model teknologi pengamanan fasilitas kesehatan yang diadaptasi untuk memenuhi standar mutu peralatan fasilitas</p>

		<p>kesehatan.</p> <p>4.3. Menyusun norma standar, dokumen mutu, serta indikator dalam proses pemutakhiran teknologi pengamanan fasilitas kesehatan berdasarkan asas keamanan, kemanfaatan, kebermutuan, keterjangkauan, ketepatangunaan, dan kemutakhiriran.</p> <p>4.3. Meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam mengembangkan teknologi pengamanan fasilitas kesehatan yang modern dan mutakhir, serta memberikan saran dan rekomendasi perbaikan terhadap rancangan model rekayasa, modifikasi, dan pemutakhiran peralatan pengamanan fasilitas kesehatan yang sedang dan akan dikembangkan.</p>
5	Mengembangkan konsep, formulasi rumusan kebijakan, dan sumber rujukan dalam pelaksanaan pengembangan teknologi pengamanan fasilitas kesehatan	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan konsep, teori, kebijakan, serta menemukenali kelebihan dan kekurangan dalam pengembangan teknologi pengamanan fasilitas kesehatan yang aman, bermanfaat, bermutu, terjangkau, dan mutakhir</p> <p>5.2. Mengembangkan, menilai, serta meyakinkan para pemangku kepentingan dalam menerima hasil rancangan rekayasa, modifikasi, dan pemutakhiran teknologi pengamanan fasilitas kesehatan terapan yang dikembangkan dalam rangka memperoleh teknologi yang tepat guna, berdayaguna, berhasilguna.</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama dan mentor (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam pengembangan teknologi pengamanan fasilitas kesehatan.</p>

36. Manajemen Pelayanan Laboratorium Klinik dan Kesehatan Masyarakat

Nama Kompetensi	:	Manajemen Pelayanan Laboratorium Klinik dan Kesehatan Masyarakat
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 36
Definisi	:	Kemampuan memahami, menjelaskan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah menganalisis, merumuskan, dan menyelenggarakan upaya pelayanan laboratorium klinik perorangan yang mencakup upaya pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnostik penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan serta rujukan laboratorium klinik serta pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebaran penyakit, kondisi kesehatan, atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar dan prosedur pemberian layanan laboratorium klinik	<p>1.1. Menjelaskan konsep dasar, tujuan, sasaran, prosedur, serta ruang lingkup manajemen pelayanan laboratorium klinik dan kesehatan masyarakat.</p> <p>1.2. Menyebutkan dan menjelaskan jenis pelayanan laboratorium klinik yang diberikan kepada masyarakat, meliputi pelayanan pemeriksaan diagnostik, pemeriksaan penunjang selama pengobatan, dan pemulihan serta rujukan laboratorium klinik, serta jenis layanan pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat yang diberikan kepada masyarakat, meliputi pelayanan pemeriksaan dasar dan rujukan laboratorium kesehatan masyarakat.</p> <p>1.3. Memberikan informasi dan penjelasan kepada para pemangku kepentingan terkait prosedur dan administrasi permohonan pemberian layanan pemeriksaan diagnostik, pemeriksaan penunjang selama pengobatan, dan pemulihan serta rujukan laboratorium klinik dan kesehatan masyarakat, meliputi:</p>

		<p>pencatatan permohonan, persyaratan yang dibutuhkan, jenis layanan yang dapat diberikan sesuai dengan permohonan.</p>
2	<p>Melaksanakan pemberian layanan pemeriksaan diagnostik, pemeriksaan penunjang selama pengobatan, dan pemulihan serta rujukan laboratorium klinik, serta pemeriksaan dasar dan rujukan laboratorium kesehatan masyarakat</p>	<p>2.1. Menyusun program dan rencana kegiatan pemberian layanan laboratorium klinik meliputi pemeriksaan diagnostik, pemeriksaan penunjang selama pengobatan, dan pemulihan serta rujukan laboratorium klinik, serta layanan laboratorium kesehatan masyarakat meliputi pemeriksaan dasar dan rujukan laboratorium kesehatan masyarakat.</p> <p>2.2. Memfasilitasi pemberian layanan pemeriksaan diagnostik, pemeriksaan penunjang selama pengobatan, dan pemulihan serta rujukan laboratorium klinik, serta memfasilitasi pemberian layanan pemeriksaan dasar dan rujukan laboratorium kesehatan masyarakat.</p> <p>2.3. Menjelaskan secara lengkap dan menyeluruh fasilitasi pemberian layanan-layanan pemeriksaan diagnostik, pemeriksaan penunjang selama pengobatan, dan pemulihan serta rujukan laboratorium klinik sesuai dengan jenis layanan pemeriksaan dan jenis fungsi ketenagaan yang sesuai dengan jenis layanan yang diberikan, serta layanan pemeriksaan dasar dan rujukan laboratorium kesehatan masyarakat.</p>
3	<p>Mampu membimbing, dan membina pelaksanaan pengelolaan pemberian layanan pemeriksaan diagnostik, pemeriksaan penunjang selama pengobatan, dan pemulihan serta rujukan</p>	<p>3.1. Menyusun instrumen pelaksanaan pemberian layanan pemeriksaan diagnostik, pemeriksaan penunjang selama pengobatan, dan pemulihan serta rujukan laboratorium klinik dan kesehatan masyarakat, membuat parameter standar kualitas pemberian layanan pemeriksaan diagnostik, pemeriksaan penunjang selama pengobatan, dan pemulihan serta rujukan laboratorium klinik dan kesehatan masyarakat.</p>

	laboratorium klinik, serta pemeriksaan dasar dan rujukan laboratorium kesehatan masyarakat	<p>3.2. Melakukan sosialisasi, bimbingan, mentoring, dan pemantauan hasil pemberian pelayanan layanan pemeriksaan diagnostik, pemeriksaan penunjang selama pengobatan, dan pemulihan serta rujukan laboratorium klinik serta layanan pemeriksaan dasar dan rujukan laboratorium kesehatan masyarakat.</p> <p>3.3. Menyelesaikan permasalahan penanganan pelayanan laboratorium klinik dan kesehatan masyarakat, permasalahan keluhan masyarakat atas hasil pemberian layanan laboratorium klinik dan kesehatan masyarakat, sebagai dasar perbaikan prosedur dan standar pelayanan.</p>
4	Mengelola dan mengevaluasi kualitas pemberian layanan pemeriksaan diagnostik, pemeriksaan penunjang selama pengobatan, dan pemulihan serta rujukan laboratorium klinik berdasarkan standar kualitas layanan laboratorium klinik, serta pemeriksaan dasar dan rujukan laboratorium kesehatan masyarakat	<p>4.1. Melakukan evaluasi, perancangan tolok ukur kualitas, etika pelayanan, dan standar baku mutu pelayanan pelaksanaan pemberian layanan pemeriksaan diagnostik, pemeriksaan penunjang selama pengobatan, dan pemulihan, rujukan laboratorium klinik, serta pemeriksaan dasar dan rujukan laboratorium kesehatan masyarakat.</p> <p>4.2. Menyusun dan mengembangkan pedoman, petunjuk teknis, cara kerja, model pemberian layanan pemeriksaan diagnostik, pemeriksaan penunjang selama pengobatan, dan pemulihan serta rujukan laboratorium klinik serta pemeriksaan dasar dan rujukan laboratorium kesehatan masyarakat.</p> <p>4.4. Meyakinkan dan memperoleh dukungan para pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan pemberian layanan pemeriksaan diagnostik, pemeriksaan penunjang selama pengobatan, dan pemulihan serta rujukan laboratorium klinik serta pemeriksaan dasar dan rujukan laboratorium kesehatan masyarakat sesuai dengan</p>

		prosedur dan ketentuan.
5	Mengembangkan metode, pendekatan, perumusan kebijakan, dan penyelesaian masalah-masalah pemeriksaan diagnostik, pemeriksaan penunjang selama pengobatan, dan pemulihan serta rujukan laboratorium klinik, serta pemeriksaan dasar dan rujukan laboratorium kesehatan masyarakat	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan konsep, teori, kebijakan pelayanan laboratorium klinik dan kesehatan masyarakat.</p> <p>5.2. Merancang dan mengembangkan pendekatan penanganan kebutuhan masyarakat terhadap layanan laboratorium klinik dan kesehatan masyarakat serta mampu memberikan alternatif pendekatan lain yang memiliki nilai-nilai kebaruan, serta mengendalikan tata kelola pemberian layanan pemeriksaan diagnostik, pemeriksaan penunjang selama pengobatan, dan pemulihan serta rujukan laboratorium klinik, serta pemeriksaan dasar dan rujukan laboratorium kesehatan masyarakat.</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama dan mentor (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam pelaksanaan pemberian layanan laboratorium klinik dan kesehatan masyarakat.</p>

37. Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja Laboratorium Kesehatan

Nama Kompetensi	:	Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja Laboratorium Kesehatan
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 37
Definisi	:	Kemampuan memahami, menjelaskan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah menganalisis, merumuskan, dan mengelola kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada kesehatan dan keselamatan kerja para personil laboratorium di dalam laboratorium kesehatan guna terciptanya kondisi kerja yang aman, nyaman, sehat, dan terhindar dari gangguan fisik dan mental melalui upaya pencegahan dan pemeliharaan terhadap pemenuhan standar elemen sistem manajemen kinerja

LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar, elemen standar, dan prosedur sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja laboratorium kesehatan	<p>1.1. Menjelaskan konsep dasar, pengertian, tujuan, ruang lingkup, prinsip-prinsip, dan elemen standar sistem manajemen K3 laboratorium kesehatan.</p> <p>1.2. Menjelaskan prosedur penyiapan dokumen kelengkapan pemenuhan standar K3 laboratorium kesehatan pada masing-masing elemen Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja Laboratorium Kesehatan (SMK3), tahapan pendokumentasian pemenuhan standar K3 laboratorium kesehatan, dan prosedur pendataan ketidaksesuaian praktik pengelolaan laboratorium kesehatan dengan standar elemen SMK3.</p> <p>1.3. Memberikan informasi dan penjelasan kepada para pemangku kepentingan terkait panduan penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja Laboratorium Kesehatan (SMK3) pengelolaan laboratorium kesehatan.</p>
2	Melaksanakan prosedur SMK3 pengelolaan laboratorium kesehatan	<p>2.1. Mengidentifikasi kebutuhan rencana kebutuhan sarana dan prasarana untuk pemenuhan elemen standar SMK3 laboratorium kesehatan, pengolahan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana SMK3 laboratorium kesehatan, proses pengendalian dokumen standar SMK3 laboratorium kesehatan.</p> <p>2.4. Menyiapkan kesesuaian kompetensi SDM, peran, tanggungjawab, dan fungsi pengelolaan SMK3 laboratorium kesehatan, menganalisis penyebab terjadinya ketidaksesuaian pemenuhan elemen standar SMK3 pengelolaan laboratorium kesehatan, serta mengadaptasi dan memodifikasi prosedur SMK3 pengelolaan laboratorium kesehatan sesuai standar sistem</p>

		<p>manajemen mutu pengelolaan K3.</p> <p>2.3. Menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengukuran kinerja pemenuhan elemen standar SMK3 pengelolaan laboratorium kesehatan.</p>
3	<p>Merencanakan, menyelenggarakan, dan membimbing pelaksanaan SMK3 pengelolaan laboratorium kesehatan</p>	<p>3.1. Menyusun rencana pemantauan, evaluasi, dan peta jalan pelaksanaan SMK3 pengelolaan laboratorium kesehatan, instrumen perencanaan tindakan pengendalian dan penilaian risiko terhadap potensi bahaya dalam laboratorium kesehatan.</p> <p>3.2. Mensosialisasikan dan memberikan bimbingan, <i>coaching</i> serta mentoring kepada pegawai dalam pemenuhan standar SMK3 pada setiap elemen standar K3 pengelolaan laboratorium kesehatan.</p> <p>3.3. Memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan tinjauan manajemen terhadap pelaksanaan K3 di laboratorium kesehatan, mengambil tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian pemenuhan standar SMK3 pengelolaan laboratorium kesehatan, serta mengontrol penerapan standar mutu pada setiap elemen SMK3 laboratorium kesehatan.</p>
4	<p>Mengkoordinasikan dan mengevaluasi SMK3 pengelolaan laboratorium kesehatan dan mengadaptasi praktik terbaik penerapan SMK3 pengelolaan laboratorium serta menyusun norma standar mutu SMK3</p>	<p>4.1. Melakukan evaluasi dan analisis perbandingan penerapan SMK3 pengelolaan laboratorium sesuai standar sistem manajemen mutu, mengadaptasi dan mengembangkan model SMK3 pengelolaan laboratorium kesehatan berstandar internasional, dan melakukan evaluasi terhadap teknik/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja standar mutu SMK3.</p> <p>4.2. Menyusun pedoman, petunjuk</p>

		<p>teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan, merancang kriteria keberhasilan dan standar mutu penerapan SMK3 pengelolaan laboratorium kesehatan, merinci indikator kinerja pemenuhan elemen standar SMK3 pengelolaan laboratorium kesehatan serta menerapkan standar mutu penerapan K3 ke dalam SMK3 pengelolaan laboratorium kesehatan.</p> <p>4.3. Meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait dalam pemenuhan standar SSLK (syarat-syarat lingkungan kerja) sesuai standar mutu SMK3 di laboratorium kesehatan, memberikan rekomendasi pemenuhan kebutuhan tenaga, sarana dan prasarana, serta fasilitas pengelolaan K3 laboratorium kesehatan, tindak lanjut penataan sistem audit mutu internal terhadap penerapan SMK3 laboratorium kesehatan.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah, serta merumuskan kebijakan penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja Laboratorium Kesehatan	<p>5.1. Mengidentifikasi, memeriksa, menganalisa, serta memberikan penilaian pemenuhan seluruh elemen standar SMK3 pengelolaan laboratorium kesehatan, dan menemukenali kelebihan dan kekurangan pada standar SMK3 dalam rangka memberikan rekomendasi perbaikan.</p> <p>5.2. Merancang teori, konsep, metode, model, pendekatan, dan formulasi kebijakan dalam penerapan SMK3 pengelolaan laboratorium kesehatan, menyusun buku, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis SMK3 pengelolaan laboratorium kesehatan serta merumuskan kebijakan penerapan SMK3 pengelolaan laboratorium kesehatan.</p>

		5.3. Menjadi sumber rujukan utama dan mentor (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam penerapan SMK3 pengelolaan laboratorium kesehatan, pengendalian audit sistem manajemen K3 laboratorium kesehatan, serta pengendalian inspeksi, pengujian, dan tindakan perbaikan terhadap penerapan SMK3 pengelolaan laboratorium kesehatan.
--	--	---

38. Pengelolaan Penanganan Limbah Laboratorium Kesehatan

Nama Kompetensi	:	Pengelolaan Penanganan Limbah Laboratorium Kesehatan
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 38
Definisi	:	Kemampuan memahami, menjelaskan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah menganalisis, merumuskan, dan mengelola proses pengolahan limbah hasil kegiatan laboratorium kesehatan melalui proses mekanis, biologis, fisika, dan kimia sesuai standar pengolahan limbah agar tidak bersifat infeksius dan tidak memberikan dampak negatif bagi manusia dan lingkungan sekitarnya
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan, mekanisme, dan proses pengelolaan penanganan limbah hasil kegiatan laboratorium kesehatan	<p>1.1. Menjelaskan konsep dasar, pengertian, tujuan, teknik, metode, peraturan, mekanisme, prosedur, dan paradigma pengelolaan penanganan lingkungan pada laboratorium, serta menjelaskan sumber, jenis, dan karakteristik limbah hasil kegiatan laboratorium kesehatan.</p> <p>1.2. Menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan dalam menyiapkan kebutuhan peralatan penanganan limbah gas, padat, cair yang berasal dari kegiatan pemeriksaan laboratorium kesehatan, identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana untuk penyimpanan, pengumpulan, dan pemisahan limbah hasil kegiatan laboratorium.</p>

		<p>1.3. Memberikan informasi kepada masyarakat dan stakeholder secara tepat dalam memenuhi persyaratan pengelolaan penanganan limbah kegiatan hasil pemeriksaan laboratorium kesehatan, jenis dan karakteristik limbah hasil kegiatan laboratorium kesehatan yang berkategori B3, serta baku mutu lingkungan yang harus dipenuhi dalam pengelolaan penanganan limbah hasil kegiatan laboratorium kesehatan.</p>
2	<p>Melaksanakan fasilitasi pengelolaan penanganan limbah hasil kegiatan laboratorium kesehatan sesuai ketentuan dan standar mutu yang dipersyaratkan</p>	<p>2.1. Mengidentifikasi, memilah usulan kebutuhan peralatan serta sarana dan prasarana untuk penanganan limbah gas, padat dan cair hasil kegiatan pemeriksaan laboratorium kesehatan, serta menyusun rencana pengajuan persyaratan pemenuhan standar pengelolaan penanganan limbah laboratorium kesehatan.</p> <p>2.2. Memeriksa, menganalisis, serta memberikan penilaian kesesuaian dan kelengkapan peralatan, sarana dan prasarana, serta personil yang dibutuhkan berdasarkan ketentuan dalam hal jumlah dan standar bakuan mutu, serta menganalisis jenis limbah hasil kegiatan laboratorium kesehatan yang dapat dikelola secara swakelola sesuai standar pengelolaan limbah.</p> <p>2.3. Menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal sistem pengelolaan limbah B3 dan teknologi tepat guna pada penanganan limbah dengan karakteristik B3, pengendalian dokumen pemenuhan standar pengelolaan penanganan limbah laboratorium kesehatan.</p>
3	<p>Merencanakan, menyelenggarakan, dan membimbing pengelolaan penanganan limbah laboratorium kesehatan</p>	<p>3.1. Menyusun instrumen evaluasi pengelolaan penanganan limbah hasil kegiatan pemeriksaan laboratorium kesehatan, menyusun rencana pemantauan dan evaluasi pengelolaan penanganan limbah laboratorium kesehatan sesuai standar pengelolaan limbah.</p> <p>3.2. Mensosialisasikan dan memberikan bimbingan, <i>coaching</i> dan mentoring dalam pelaksanaan pemeriksaan limbah buangan hasil kegiatan pemeriksaan laboratorium kesehatan,</p>

		<p>baik yang berbentuk gas, padat, cair, B3, organik, maupun anorganik, dan menyusun rencana tindakan perbaikan pemenuhan peralatan, sarana dan prasarana, serta personil laboratorium yang mendukung pengelolaan penanganan laboratorium kesehatan sesuai standar baku mutu berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pengelolaan penanganan limbah.</p> <p>3.3. Memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan permasalahan pengelolaan penanganan limbah hasil kegiatan pemeriksaan laboratorium kesehatan, baik untuk tujuan pemenuhan standar maupun untuk tujuan pemeliharaan dan perbaikan, serta menindaklanjuti pemberian fasilitasi upaya pemenuhan peralatan pengujian limbah berdasarkan parameter uji laboratorium kesehatan standar.</p>
4	Mengevaluasi dan menyusun perangkat dan norma sistem pengelolaan penanganan limbah hasil kegiatan pemeriksaan laboratorium kesehatan	<p>4.1. Melakukan evaluasi terhadap teknik/metode/sistem cara kerja kebutuhan peralatan, sarana dan prasarana, logistik, serta personil pendukung pelaksanaan penanganan pengelolaan limbah hasil kegiatan pemeriksaan laboratorium kesehatan, serta merancang alur proses pengelolaan penanganan limbah hasil kegiatan pemeriksaan laboratorium kesehatan</p> <p>4.2. Menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan standar mutu pengelolaan penanganan limbah hasil kegiatan pemeriksaan laboratorium kesehatan, dan mitigasi risiko pengelolaan penanganan limbah hasil kegiatan pemeriksaan laboratorium kesehatan.</p> <p>4.3. Meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan pengembangan sistem dan tata kelola penanganan limbah hasil kegiatan pemeriksaan laboratorium kesehatan yang ramah lingkungan, aman, murah, dan mutakhir.</p>

5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah kebijakan dan tata kelola penanganan limbah hasil kegiatan pemeriksaan laboratorium kesehatan	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan sistem dan manajemen pengelolaan penanganan limbah hasil kegiatan pemeriksaan laboratorium kesehatan, pemenuhan standar baku mutu lingkungan terhadap limbah yang dihasilkan dari seluruh kegiatan pemeriksaan laboratorium kesehatan, serta pengelolaan risiko penanganan limbah hasil kegiatan pemeriksaan laboratorium kesehatan.</p> <p>5.2. Mengembangkan metode, model, pendekatan, dan formulasi kebijakan pengelolaan penanganan limbah hasil kegiatan pemeriksaan laboratorium kesehatan, serta pengendalian audit sistem manajemen mutu pengelolaan penanganan limbah hasil kegiatan pemeriksaan laboratorium kesehatan.</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama dan mentor (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam pengelolaan penanganan limbah hasil kegiatan pemeriksaan laboratorium kesehatan.</p>
---	---	--

39. Pengelolaan Pelayanan Sistem Rujukan Laboratorium Klinik dan Kesehatan Masyarakat

Nama Kompetensi	:	Pengelolaan Pelayanan Sistem Rujukan Laboratorium Klinik dan Kesehatan Masyarakat
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 39
Definisi	:	Kemampuan memahami, menjelaskan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah menganalisis, merumuskan, dan menyelenggarakan upaya pelayanan sistem rujukan laboratorium klinik dan kesehatan masyarakat perorangan yang mencakup upaya pelimpahan wewenang dan tanggungjawab ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih lengkap atau dari fasilitas pelayanan kesehatan lain atas upaya pemeriksaan spesimen klinik lanjutan untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnostik penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan, serta upaya pelayanan kesehatan

		masyarakat melalui pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebaran penyakit, kondisi kesehatan, atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan serta rujukan laboratorium klinik dan kesehatan masyarakat
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan, mekanisme, dan tata cara pemberian layanan sistem rujukan laboratorium klinik dan kesehatan masyarakat	<p>1.1. Menjelaskan konsep dasar, tujuan, teknik, metode, sasaran, prosedur, serta ruang lingkup pengelolaan pelayanan sistem rujukan laboratorium klinik dan kesehatan masyarakat.</p> <p>1.2. Menyebutkan dan menjelaskan langkah tahapan pelaksanaan serta jenis pelayanan sistem rujukan laboratorium klinik yang diberikan kepada masyarakat, meliputi pelayanan pemeriksaan diagnostik, pemeriksaan penunjang selama pengobatan, dan pemulihan serta rujukan laboratorium klinik, serta pelayanan sistem rujukan laboratorium kesehatan masyarakat meliputi pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebaran penyakit, kondisi kesehatan, atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan serta rujukan laboratorium kesehatan masyarakat.</p> <p>1.3. Memberikan informasi kepada masyarakat dan stakeholder secara tepat terkait administrasi permohonan pemberian layanan sistem rujukan pemeriksaan diagnostik, pemeriksaan penunjang selama pengobatan, dan pemulihan serta rujukan laboratorium klinik dan kesehatan masyarakat.</p>
2	Melaksanakan pemberian layanan sistem rujukan pemeriksaan diagnostik, pemeriksaan penunjang selama pengobatan, dan	<p>2.1. Mengidentifikasi kebutuhan program dan rencana kegiatan pemberian layanan sistem rujukan laboratorium klinik dan kesehatan masyarakat serta rujukan laboratorium klinik dan kesehatan masyarakat.</p> <p>2.2. Melaksanakan tahapan penugasan personil pemberian layanan sistem rujukan pada pemeriksaan diagnostik, pemeriksaan penunjang selama pengobatan, dan pemulihan serta rujukan laboratorium klinik dan kesehatan masyarakat sesuai dengan</p>

	<p>pemulihan serta rujukan laboratorium klinik dan kesehatan masyarakat sesuai ketentuan atau pedoman yang berlaku</p>	<p>jenis layanan pemeriksaan dan jenis fungsi ketenagaan yang sesuai dengan jenis layanan yang diberikan, tahapan perhitungan jumlah kebutuhan peralatan, alat kesehatan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemberian layanan sistem rujukan laboratorium klinik dan kesehatan masyarakat.</p> <p>2.3. Menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal kesesuaian berkas persyaratan permohonan sistem rujukan pada pelayanan pemeriksaan diagnostik, pemeriksaan penunjang selama pengobatan, dan pemulihan serta rujukan laboratorium klinik dan kesehatan masyarakat, dan informasi pemberian layanan sistem rujukan laboratorium klinik dan kesehatan masyarakat.</p>
3	<p>Merencanakan, menyelenggarakan, dan membimbing pengelolaan pemberian layanan sistem rujukan laboratorium klinik dan kesehatan masyarakat</p>	<p>3.1. Menyusun instrumen pemantauan dan evaluasi pemberian layanan sistem rujukan pada pemeriksaan diagnostik, pemeriksaan penunjang selama pengobatan, dan pemulihan serta rujukan laboratorium klinik dan pelayanan sistem rujukan laboratorium kesehatan masyarakat meliputi pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebaran penyakit, kondisi kesehatan, atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan serta rujukan laboratorium kesehatan masyarakat.</p> <p>3.2. Mensosialisasikan dan memberikan bimbingan, <i>coaching</i> dan mentoring dalam pemenuhan standar kualitas pemberian layanan sistem rujukan laboratorium klinik dan kesehatan masyarakat.</p> <p>3.3. Memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan kinerja pelayanan sistem rujukan laboratorium klinik dan kesehatan masyarakat, serta pengelolaan keluhan masyarakat atas hasil pemberian layanan sistem rujukan laboratorium klinik, sebagai dasar perbaikan prosedur dan standar pelayanan.</p>

<p>4</p>	<p>Mengelola dan mengevaluasi pengendalian kualitas pemberian layanan sistem rujukan laboratorium klinik dan kesehatan masyarakat berdasarkan standar kualitas layanan sistem rujukan laboratorium klinik dan kesehatan masyarakat</p>	<p>4.1. Melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pemberian layanan sistem rujukan pada pemeriksaan diagnostik, pemeriksaan penunjang selama pengobatan, dan pemulihan serta rujukan laboratorium klinik dan kesehatan masyarakat.</p> <p>4.2. Menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja, serta praktik terbaik yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan, tolok ukur kualitas, etika pelayanan, dan standar bakuan mutu pelayanan sistem rujukan pada pemeriksaan diagnostik, pemeriksaan penunjang selama pengobatan, dan pemulihan serta rujukan laboratorium klinik dan kesehatan masyarakat.</p> <p>4.3. Meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder dan memadukan penyelenggaraan kebijakan operasional dengan pelaksanaan tugas fungsional dalam memberikan layanan sistem rujukan pada pemeriksaan diagnostik, pemeriksaan penunjang selama pengobatan, dan pemulihan serta rujukan laboratorium klinik dan kesehatan masyarakat.</p>
<p>5</p>	<p>Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, metode, pendekatan, perumusan kebijakan, dan penyelesaian masalah-masalah pelayanan sistem rujukan laboratorium klinik dan kesehatan masyarakat yang menjadi</p>	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan, merancang dan mengembangkan metode pemberian layanan sistem rujukan laboratorium klinik dan kesehatan masyarakat.</p> <p>5.2. Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan, menyusun buku, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis penyelenggaraan tata kelola pelayanan sistem rujukan laboratorium klinik dan kesehatan masyarakat serta mampu memberikan alternatif pendekatan lain yang memiliki nilai-nilai kebaruan.</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama dan mentor (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam</p>

rujukan implementasi serta pemecahan masyarakat pelayanan sistem rujukan	pelaksanaan pemberian layanan sistem rujukan laboratorium klinik dan kesehatan masyarakat.
--	--

40. Pengelolaan Pengujian Laboratorium Kesehatan

Nama Kompetensi	:	Pengelolaan Pengujian Laboratorium Kesehatan
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 40
Definisi	:	Kemampuan memahami, menjelaskan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah menganalisis, merumuskan, dan mengorganisasi laboratorium kesehatan dalam proses pelaksanaan pengujian, fasilitas, tenaga kerja, dan kondisi yang dapat menjamin agar pengujian dapat dilaksanakan, dimonitor, dicatat, dan dilaporkan sesuai standar nasional dan/atau internasional serta memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan dalam upaya meyakinkan bahwa data hasil uji yang dihasilkan telah mempertimbangkan perencanaan dan pelaksanaan yang benar serta praktik-praktik terbaik yang benar untuk menghindari kekeliruan atau kesalahan serta untuk menghasilkan data yang tepat, akurat, dan dapat dipercaya secara ilmiah maupun hukum
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar pengorganisasian laboratorium yang baik sesuai dengan praktik terbaik yang memenuhi standar nasional dan/atau internasional serta memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan	<p>1.1. Mendefinisikan tata kelola pengujian laboratorium kesehatan serta menyebutkan dan menjelaskan komponen di dalam pengujian laboratorium kesehatan yang di antaranya meliputi: organisasi, sarana dan prasarana, metode pemeriksaan, bakuan mutu, pemantapan mutu, keamanan, pencatatan dan pelaporan, dan seterusnya.</p> <p>1.2. Menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan standar pengelolaan pengujian laboratorium yang baik.</p> <p>1.3. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan</p>

		<p>secara tepat terkait pengelolaan pengujian laboratorium kesehatan, menyebutkan dan menjelaskan praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan pengujian laboratorium kesehatan sesuai standar berikut komponen dan parameternya.</p>
2	<p>Mampu melaksanakan dan memfasilitasi penyelenggaraan tata kelola laboratorium pengujian kesehatan yang baik sesuai pedoman kerja, petunjuk teknis, dan ketentuan</p>	<p>2.1. Mengidentifikasi, mengumpulkan data, mengolah dan melaksanakan pengelolaan pengujian laboratorium kesehatan.</p> <p>2.2. Menganalisis, menyajikan, memanfaatkan, dan memfasilitasi pelaksanaan tata kelola pendokumentasian hasil pengujian laboratorium yang baik (<i>good documentation practices</i>) dan fasilitasi menjaga akomodasi dan lingkungan yang baik (<i>good housekeeping practices</i>).</p> <p>2.3. Menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait pengelolaan pengujian laboratorium kesehatan kepada para pemangku kepentingan, dan menerapkan pelaksanaan prosedur pengelolaan laboratorium pengujian kesehatan sesuai standar bakuan mutu.</p>
3	<p>Mampu menyelenggarakan dan membimbing pengelolaan laboratorium pengujian kesehatan yang baik sesuai standar kualitas nasional dan/atau internasional dan persyaratan tata kelola laboratorium pengujian kesehatan yang baik</p>	<p>3.1. Menyusun, merancang instrumen pemetaan kebutuhan penyelenggaraan tata kelola laboratorium pengujian kesehatan yang baik sesuai standar dan persyaratan yang ditentukan, melakukan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian hasil pengujian laboratorium serta pemanfaatan peta jalan pelaksanaan dan pemanfaatan hasil pengujian laboratorium kesehatan.</p> <p>3.2. Mensosialisasikan, memberikan pembimbingan, <i>coaching</i> dan mentoring, melaksanakan serta memeriksa kesesuaian dokumen, prosedur, dan komponen laboratorium pengujian kesehatan yang lain dengan</p>

		<p>persyaratan dan standar tata kelola laboratorium pengujian kesehatan yang baik.</p> <p>3.3. Memecahkan masalah teknis operasional pengelolaan pengujian laboratorium kesehatan dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pengelolaan pengujian laboratorium kesehatan.</p>
4	<p>Mampu mengevaluasi pengelolaan pengujian laboratorium kesehatan dan menyusun perangkat norma, standar, dan prosedur pengelolaan pengujian laboratorium kesehatan</p>	<p>4.1. Mengevaluasi teknis, metode, sistem kerja pengelolaan pengujian laboratorium kesehatan dan menemukan kelebihan dan kekurangan dalam pengelolaan pengujian laboratorium kesehatan serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja yang lebih efektif dan efisien.</p> <p>4.2. Menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja pengelolaan pengujian laboratorium kesehatan yang dijadikan sebagai norma, standar, dan prosedur serta instrumen dalam pelaksanaan pengelolaan pengujian laboratorium kesehatan.</p> <p>4.3. Meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengelolaan pengujian laboratorium kesehatan dan memberikan bimbingan serta pendampingan kepada instansi lain atau pemangku kepentingan dalam pengelolaan pengujian laboratorium kesehatan.</p>
5	<p>Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, pendekatan dalam pengelolaan pengujian laboratorium kesehatan serta menjadi sumber rujukan utama dalam pelaksanaan pengelolaan pengujian laboratorium kesehatan dan</p>	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, dan membuat pemodelan teori, konsep, kebijakan terkait pengelolaan pengujian laboratorium kesehatan serta mengendalikan pelaksanaan pengelolaan pengujian laboratorium kesehatan dan menemukan kelebihan dan kekurangannya sebagai dasar pembuatan rekomendasi perbaikan.</p> <p>5.2. Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pengelolaan pengujian laboratorium</p>

	<p>mampu memberikan solusi pemecahan masalahnya</p>	<p>kesehatan, meyakinkan pemangku kepentingan dalam pengelolaan pengujian laboratorium kesehatan untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan tersebut.</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama secara nasional dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah pengelolaan pengujian laboratorium kesehatan.</p>
--	---	--

41. *Good Laboratory Practices*

Nama Kompetensi	: <i>Good Laboratory Practices (GLP)</i>	
Kode Kompetensi	: KOMTEK 41	
Definisi	: Kemampuan memahami, menjelaskan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah menganalisis, dan merumuskan konsep kebijakan dan program dalam penyusunan dan pelaksanaan SOP, pengendalian mutu pengujian, pemantapan mutu internal dan eksternal, pengelolaan program, pelaporan hasil, kalibrasi, pemeliharaan dan pengendalian mutu alat laboratorium	
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara, prosedur, pendekatan dalam GLP dan <i>Biosafety and Biosecurity</i>	<p>1.1. Menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara, prosedur, pendekatan pengelolaan GLP dan <i>Biosafety and Biosecurity</i>, komponen di dalam GLP dan <i>Biosafety and Biosecurity</i> yang di antaranya meliputi: organisasi, sarana dan prasarana, metode pemeriksaan, bakuan mutu, pemantapan mutu, keamanan, pencatatan dan pelaporan</p> <p>1.2. Menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan GLP dan <i>Biosafety and Biosecurity</i>.</p> <p>1.3. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan secara tepat terkait GLP dan <i>Biosafety and Biosecurity</i> dan mampu mengumpulkan data dan informasi terkait GLP dan <i>Biosafety and Biosecurity</i></p>
2	Mampu melaksanakan	2.1. Mengidentifikasi, mengumpulkan data, mengolah dan

	tata kelola GLP dan <i>Biosafety and Biosecurity</i> sesuai pedoman kerja, petunjuk teknis, dan ketentuan	<p>melaksanakan GLP dan <i>Biosafety and Biosecurity</i>.</p> <p>2.2. Menganalisis, menyajikan, dan memanfaatkan praktik terbaik GLP dan <i>Biosafety and Biosecurity</i>.</p> <p>2.3. Menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait GLP dan <i>Biosafety and Biosecurity</i> kepada para pemangku kepentingan.</p>
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan GLP dan <i>Biosafety and Biosecurity</i> serta memfasilitasi penyusunan peta jalan serta memberikan pendampingan dalam pemanfaatan dan penggunaannya	<p>3.1. Menyusun, merancang instrumen GLP dan <i>Biosafety and Biosecurity</i>, melakukan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian GLP dan <i>Biosafety and Biosecurity</i> serta pemanfaatan peta jalan pelaksanaan dan pemanfaatan GLP dan <i>Biosafety and Biosecurity</i>.</p> <p>3.2. Mensosialisasikan GLP dan <i>Biosafety and Biosecurity</i> dan memberikan pembimbingan, <i>coaching</i> dan mentoring dalam melaksanakan GLP dan <i>Biosafety and Biosecurity</i>.</p> <p>3.3. Memecahkan masalah teknis operasional GLP dan <i>Biosafety and Biosecurity</i> dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan GLP dan <i>Biosafety and Biosecurity</i>.</p>
4	Mampu mengevaluasi tata kelola GLP dan <i>Biosafety and Biosecurity</i> dan menyusun perangkat norma, standar, dan prosedur pengelolaan GLP dan <i>Biosafety and Biosecurity</i>	<p>4.1. Mengevaluasi teknis, metode, sistem kerja GLP dan <i>Biosafety and Biosecurity</i> dan menemukan kelebihan dan kekurangan dalam pengelolaan GLP dan <i>Biosafety and Biosecurity</i> serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja GLP dan <i>Biosafety and Biosecurity</i> yang lebih efektif dan efisien.</p> <p>4.2. Menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja pengendalian GLP dan <i>Biosafety and Biosecurity</i> yang dijadikan sebagai norma, standar, dan prosedur serta instrumen dalam pelaksanaan GLP dan <i>Biosafety and Biosecurity</i>.</p> <p>4.3. Meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku</p>

		kepentingan dalam pelaksanaan GLP dan <i>Biosafety and Biosecurity</i> dan memberikan pembimbingan serta pendampingan kepada instansi lain atau pemangku kepentingan dalam pengelolaan GLP dan <i>Biosafety and Biosecurity</i> .
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, pendekatan dalam pengelolaan GLP dan <i>Biosafety and Biosecurity</i> serta menjadi sumber rujukan utama dalam pelaksanaan GLP dan <i>Biosafety and Biosecurity</i> dan mampu memberikan solusi pemecahan masalah GLP dan <i>Biosafety and Biosecurity</i>	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, dan membuat pemodelan teori, konsep, kebijakan terkait GLP dan <i>Biosafety and Biosecurity</i> serta mengendalikan pelaksanaan GLP dan <i>Biosafety and Biosecurity</i> dan menemukenali kelebihan dan kekurangan sebagai dasar pembuatan rekomendasi perbaikan.</p> <p>5.2. Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan GLP dan <i>Biosafety and Biosecurity</i>, meyakinkan pemangku kepentingan dalam pengendalian GLP dan <i>Biosafety and Biosecurity</i> untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan tersebut.</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama secara nasional dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah GLP dan <i>Biosafety and Biosecurity</i>.</p>

42. Pengelolaan Pemasaran Rumah Sakit

Nama Kompetensi	:	Pengelolaan Pemasaran Rumah Sakit
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 42
Definisi	:	Kemampuan mengelola pemasaran rumah sakit yang meliputi perencanaan, pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi meliputi kegiatan pemasaran internal, pemasaran eksternal dengan proses mulai dari menentukan kebutuhan, keinginan dan minat sasaran pasar dengan menawarkan layanan yang bermutu melalui pemanfaatan teknik/metode pemasaran yang efektif, efisien dan inovatif.
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, prosedur dan rencana kerja dalam pengelolaan	1.1 Menjelaskan konsep dasar pemasaran di rumah sakit yang meliputi pengertian, urgensi, mekanisme dalam pemasaran di rumah sakit

	pemasaran di rumah sakit	<p>1.2 Menjelaskan tahapan dan melakukan proses rencana kerja dalam pengelolaan pemasaran di rumah sakit</p> <p>1.3 Melakukan kegiatan dalam pemasaran rumah sakit dengan bimbingan intensif dari atasan meliputi: permintaan pengadaan media informasi pemasaran berkoordinasi dengan unit humas; mendistribusikan media informasi pemasaran ke unit RS dan ke lingkungan eksternal RS.</p>
2	Melaksanakan kegiatan pengelolaan pemasaran sesuai dengan pedoman, prosedur dan petunjuk teknis	<p>2.1 Melaksanakan kegiatan pengelolaan pemasaran sesuai dengan pedoman, prosedur dan petunjuk teknis</p> <p>2.2 Mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan dasar dalam pelaksanaan pemasaran rumah sakit</p> <p>2.3 Menerapkan berbagai metode yang sesuai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pemasaran rumah sakit</p>
3	Menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan pemasaran	<p>3.1 Merancang instrumen dalam proses analisis kondisi dan peluang pasar serta melakukan analisis dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan pemasaran</p> <p>3.2 Membimbing perbaikan kesalahan prosedur dan memberikan ulasan atas hasil pengerjaan orang lain dalam konteks pemasaran pelayanan rumah sakit</p> <p>3.3 Memecahkan permasalahan teknis operasional dalam pelaksanaan pemasaran rumah sakit</p>
4	Mengevaluasi konsep, teknik metode, norma, standardisasi dan prosedur pemasaran rumah sakit serta mengembangkan rekomendasi perbaikan terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan pemasaran	<p>4.1 Memecahkan masalah dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan pemasaran rumah sakit sesuai dengan pedoman, prosedur dan petunjuk teknis</p> <p>4.2 Memperbaiki atau mengembangkan metode pemasaran rumah sakit untuk memberikan arahan dan rekomendasi dalam perbaikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan pemasaran</p> <p>4.3 Memberikan pertimbangan dan mempertahankan setiap konsep, teknik metode, norma, standardisasi yang telah dikembangkan</p>
5	Mengembangkan kebijakan dan inovasi terkait teknik , metode dalam pelaksanaan	<p>5.1 Mereviu pedoman, panduan, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan pemasaran rumah sakit</p> <p>5.2 Memperbaharui pedoman, panduan,</p>

	kegiatan pengelolaan pemasaran rumah sakit	petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan pemasaran rumah sakit sehingga efektif dan efisien serta tepat guna 5.3 Menjadi rujukan utama dalam skala nasional terkait kapasitas penyelenggaraan pemasaran rumah sakit dalam bentuk sumber informasi, bantuan pendampingan teknis
--	--	---

43. Manajemen Data dan Informasi Rumah Sakit

Nama Kompetensi	:	Manajemen Data dan Informasi rumah sakit
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 43
Definisi :	:	Kemampuan mengidentifikasi jenis, kriteria data dan informasi, menganalisis dan menyajikan data yang diperoleh dari proses bisnis di rumah sakit dalam rangka pelaksanaan manajemen data dan informasi untuk mendukung kualitas pelayanan secara komprehensif
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar, prinsip, jenis data, langkah-langkah, sistem dan substansi serta pemanfaatan informasi dalam manajemen data dan informasi rumah sakit	1.1 Menjelaskan konsep dasar, prinsip-prinsip, jenis-jenis informasi yang diperlukan dalam manajemen data dan informasi rumah sakit 1.2 Menjelaskan langkah-langkah dalam pengolahan data dan informasi rumah sakit dan menerapkan prinsip keamanan data dan informasi 1.3 Mengumpulkan, mengelompokkan, dan mengintegrasikan data-data rumah sakit
2	Melakukan manajemen data dan informasi rumah sakit sesuai pedoman dan petunjuk teknis	2.1 Melakukan manajemen data dan informasi sesuai prinsip keamanan data dan informasi serta mampu membuat alur proses sistem basis data rumah sakit 2.2 Mengolah data dan menganalisisnya menjadi informasi yang dapat digunakan untuk proses manajemen dan pengambilan keputusan 2.3 Menyajikan data dan informasi rumah sakit baik dalam bentuk informasi grafis maupun penjelasan singkat yang komprehensif
3	Menganalisa data dan informasi rumah sakit dan mengontrol pemanfaatan data	3.1 Melakukan analisis data untuk disajikan dalam informasi yang bermanfaat bagi unit kerja lainnya 3.2 Mengidentifikasi dan mendeteksi potensi risiko penyalahgunaan data

	dan informasi dalam sistem manajemen data dan informasi rumah sakit	informasi pelayanan rumah sakit 3.3 Mengoreksi dan memberikan ulasan terkait kesalahan prosedur dalam pelaksanaan manajemen data dan informasi rumah sakit serta memecahkan masalah teknis operasional yang muncul dalam pelaksanaannya.
4	Mengevaluasi sistem pelaksanaan manajemen data dan informasi rumah sakit serta mengembangkan norma, standar, strategi terkait manajemen data dan informasi rumah sakit	4.1 Mengevaluasi pelaksanaan manajemen data dan informasi rumah sakit serta menemukenali kekurangannya sebagai bahan menyusun rekomendasi dalam perbaikan 4.2 Menyusun pedoman/kebijakan dalam rangka manajemen data dan informasi rumah sakit 4.3 Memanfaatkan data dan informasi dari hasil pelaksanaan manajemen data dan informasi rumah sakit untuk pengambilan keputusan dan pemecahan masalah.
5	Mengembangkan inovasi sistem manajemen data dan informasi rumah sakit	5.1 Menilai efektivitas penggunaan dan pemanfaatan data dan informasi rumah sakit untuk pengambilan keputusan dan pengembangan organisasi. 5.2 Menciptakan metode-metode baru dalam manajemen data dan informasi rumah sakit. 5.3 Menjadi sumber rujukan utama dan mentor (nasional) dalam proses pengelolaan data dan informasi rumah sakit.

44. Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia di Rumah Sakit

Nama Kompetensi	:	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia di Rumah Sakit
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 44
Definisi	:	Kemampuan mengkaji bahan kebijakan, mengkoordinasikan, mengidentifikasi dan menganalisis serta menyusun langkah antisipasi dan solusi permasalahan kebutuhan sumber daya manusia, membuat proyeksi serta menentukan langkah untuk pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan dan keberlangsungan organisasi pada saat ini dan masa yang akan datang secara efektif dan efisien
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar perencanaan	1.1 Menjelaskan konsep dasar perencanaan SDM, teknik

	<p>kebutuhan sumber daya manusia di rumah sakit</p>	<p>perhitungan kebutuhan pegawai, teknik proyeksi kebutuhan pegawai, analisis persediaan dan proyeksi persediaan SDM serta perencanaan pemenuhan SDM rumah sakit.</p> <p>1.2 Menjelaskan teknik dan metode analisis jabatan dan analisis beban kerja dan penggunaannya untuk perhitungan kebutuhan SDM rumah sakit</p> <p>1.3 Memberikan informasi kepada masyarakat, pihak terkait secara tepat mengenai manfaat dan keterkaitan perencanaan SDM atau mampu mengumpulkan data dan informasi dalam perencanaan SDM rumah sakit</p>
<p>2</p>	<p>Mampu melaksanakan Perencanaan kebutuhan SDM di rumah sakit sesuai pedoman kerja dan petunjuk teknis</p>	<p>2.1 Melaksanakan identifikasi kebutuhan jabatan dalam organisasi dengan melakukan analisis jabatan, menghasilkan peta jabatan dan uraian jabatan (<i>job description</i>)</p> <p>2.2 Menghitung kebutuhan pegawai dalam organisasi dengan analisis beban kerja untuk menghasilkan jumlah kebutuhan pegawai per jabatan</p> <p>2.3 Menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal perencanaan kebutuhan SDM kepada instansi pemerintah dan unit terkait</p>
<p>3</p>	<p>Mengkoordinasikan, pelaksanaan penyusunan kebutuhan SDM serta membimbing dan menyusun langkah antisipasi dan solusi permasalahan pelaksanaan penyusunan perencanaan kebutuhan SDM</p>	<p>3.1 Mengkaji bahan kebijakan, menganalisis kesesuaian kebutuhan dan proyeksi kebutuhan pegawai sesuai dengan rencana strategik, potensi daerah, instansi dan arah pembangunan</p> <p>3.2 Mengkoordinasikan, mensosialisasikan penyusunan perencanaan SDM dan memberikan bimbingan, <i>choaching</i>, <i>mentoring</i> kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan perencanaan kebutuhan SDM</p> <p>3.3 Memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan menyusun langkah antisipasi dan solusi terhadap permasalahan yang timbul, serta mengambil keputusan dalam pelaksanaan perencanaan pegawai berdasarkan analisis kebutuhan dan proyeksinya untuk rekrutmen atau penataan pegawai secara tepat</p>

4	Mengevaluasi penyelenggaraan perencanaan SDM, menyempurnakan dan menyusun perangkat norma standardisasi prosedur instrumen perencanaan kebutuhan SDM	<p>4.1 Melakukan evaluasi terhadap teknik, metode, sistem cara kerja menemukan kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja perencanaan kebutuhan SDM yang lebih efektif dan efisien.</p> <p>4.2 Menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standardisasi, prosedur, instrumen pelaksanaan perencanaan kebutuhan SDM</p> <p>4.3 Meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan terkait pelaksanaan perencanaan kebutuhan SDM dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau unit terkait perencanaan SDM</p>
5	Mengembangkan, konsep, teori kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah Perencanaan SDM secara nasional	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan perencanaan kebutuhan SDM serta pelaksanaannya, menemukan kelebihan, kekurangan untuk memberikan rekomendasi perbaikannya.</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan perencanaan kebutuhan SDM, meyakinkan unit terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama secara nasional dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam perencanaan kebutuhan SDM</p>

45. Manajemen Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kesehatan Rumah Sakit

Kompetensi	:	Manajemen Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kesehatan Rumah Sakit
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 45
Definisi	:	Kemampuan berupa pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi kesehatan di rumah sakit, meliputi penyiapan bahan penyusunan program pelayanan penelitian dan pengembangan teknologi kesehatan, penyusunan anggaran, reviu usulan proposal penelitian dan pengembangan

		teknologi kesehatan, penelitian berkala dalam memberdayakan instalasi penelitian, monitoring, evaluasi pelaksanaan pelayanan penelitian dan pengembangan teknologi kesehatan, penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi kesehatan, menyiapkan bahan kerjasama penelitian dengan lembaga penelitian baik dalam dan luar negeri maupun pengembangan teknologi kesehatan, memberi masukan dan saran untuk perbaikan pelayanan penelitian dan pengembangan teknologi kesehatan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas.
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar, komponen, tahapan dalam manajemen penelitian dan pengembangan teknologi kesehatan di rumah sakit	<p>1.1 Menjelaskan konsep dasar, komponen, tahapan dalam manajemen penelitian dan pengembangan teknologi kesehatan di rumah sakit;</p> <p>1.2 Menjelaskan tahapan dalam pelaksanaan manajemen penelitian dan pengembangan teknologi kesehatan di rumah sakit;</p> <p>1.3 Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi kesehatan di rumah sakit.</p>
2	Melaksanakan tahapan pengelolaan pelayanan penelitian dan pengembangan teknologi kesehatan sesuai dengan pedoman, prosedur dan petunjuk teknis	<p>2.1 Melaksanakan tahapan pengelolaan pelayanan penelitian dan pengembangan teknologi kesehatan sesuai dengan pedoman, prosedur dan petunjuk teknis.</p> <p>2.2 Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi dalam rangka pengembangan manajemen penelitian dan pengembangan teknologi kesehatan di rumah sakit.</p> <p>2.3 Menyusun laporan pelaksanaan manajemen penelitian dan pengembangan teknologi kesehatan di rumah sakit.</p>
3	Menyelenggarakan dan mengawasi pelaksanaan manajemen pelayanan penelitian dan pengembangan teknologi kesehatan rumah sakit	<p>3.1 Melakukan penilaian, pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen pelayanan penelitian dan pengembangan teknologi kesehatan.</p> <p>3.2 Merancang dan menyusun instrumen dalam setiap komponen dan tahapan manajemen penelitian dan pengembangan teknologi kesehatan rumah sakit.</p> <p>3.3 Memecahkan masalah teknis operasional yang muncul pada saat pelaksanaan manajemen penelitian dan pengembangan teknologi kesehatan rumah sakit.</p>

4	Melakukan evaluasi dan menyusun rekomendasi perbaikan terhadap pelaksanaan manajemen pelayanan penelitian dan pengembangan teknologi kesehatan di rumah sakit	<p>4.1 Mengevaluasi metode, prosedur, kebijakan dalam pelaksanaan manajemen penelitian dan pengembangan teknologi kesehatan serta membandingkannya dengan kebijakan di rumah sakit lain untuk menemukenali kekurangan dan kelebihan.</p> <p>4.2 Menyusun metode, standar, prosedur atau kebijakan pelaksanaan manajemen penelitian dan pengembangan teknologi kesehatan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan.</p> <p>4.3 Memberikan arahan dan rekomendasi dalam perbaikan pelaksanaan pengelolaan pelayanan penelitian dan pengembangan teknologi kesehatan di rumah sakit serta memfasilitasi instansi/satker lain dalam implementasi manajemen penelitian dan pengembangan teknologi kesehatan</p>
5	Mengembangkan kebijakan dan membuat inovasi terkait teknik, metode, prosedur pelaksanaan pengelolaan pelayanan penelitian dan pengembangan teknologi kesehatan di rumah sakit	<p>5.1 Mengembangkan konsep, teori, dan kebijakan pelaksanaan pelayanan penelitian dan pengembangan teknologi kesehatan di rumah sakit.</p> <p>5.2 Mereviu pedoman, panduan, petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan pelayanan penelitian dan pengembangan teknologi kesehatan hingga memperbaharui pedoman, panduan, petunjuk teknis tersebut.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan dan mentor (nasional) dalam implementasi kebijakan pelayanan penelitian dan pengembangan teknologi kesehatan di rumah sakit.</p>

46. Perencanaan Program Strategis Rumah Sakit

Nama Kompetensi	:	Perencanaan Program Strategis Rumah Sakit
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 46
Definisi	:	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan merumuskan rencana program strategis rumah sakit meliputi Rencana Strategis Bisnis (RSB) rumah sakit dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) rumah sakit.
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar, metode, langkah penyusunan rencana strategis rumah sakit	1.1 Memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai konsep dasar, langkah, metode, prosedur dalam penyusunan Rencana Strategis Bisnis (RSB) dan Rencana Bisnis

		<p>dan Anggaran (RBA) rumah sakit</p> <p>1.2 Menyiapkan materi-materi untuk Rencana Strategis Bisnis (RSB) dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) rumah sakit</p> <p>1.3 Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk kebutuhan perencanaan program strategis bisnis dan rencana bisnis anggaran rumah sakit.</p>
2	Menyusun dokumen perencanaan program strategis rumah sakit sesuai pedoman kerja dan petunjuk teknis	<p>2.1 Melakukan analisis informasi dan data yang dibutuhkan untuk penyusunan Rencana Strategis Bisnis (RSB) dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) rumah sakit</p> <p>2.2 Menerapkan metode yang tepat dan aplikatif untuk melaksanakan penyusunan RSB dan RBA rumah sakit</p> <p>2.3 Menyajikan data dan informasi dalam bentuk laporan penyusunan RSB dan RBA rumah sakit</p>
3	Menyelenggarakan dan mengevaluasi efektivitas penyusunan program rencana strategis rumah sakit	<p>3.1 Mendesain instrumen untuk pengumpulan berbagai data yang diperlukan untuk menyusun perencanaan program strategis rumah sakit selama 5 tahun.</p> <p>3.2 Melakukan evaluasi dari hasil penyusunan rencana strategis rumah sakit dan memberikan ulasan terhadap kesalahan prosedur dalam proses penyusunan program strategis rumah sakit.</p> <p>3.3 Memecahkan masalah teknis operasional yang muncul dalam pelaksanaan akuntansi keuangan rumah sakit.</p>
4	Memberikan rekomendasi terhadap implementasi penyusunan rencana strategis rumah sakit	<p>4.1 Mengevaluasi efektivitas penyusunan rencana strategis instansi lain untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dan kemudian memberikan rekomendasi yang tepat dan aplikatif untuk perbaikan.</p> <p>4.2 Merekomendasi langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan penyusunan rencana strategis rumah sakit dapat berjalan dengan baik.</p> <p>4.3 Menjadi sumber rujukan dalam lingkup instansi sendiri dalam pelaksanaan penyusunan rencana strategis rumah sakit</p>
5	Membuat kebijakan	5.1 Mengembangkan kebijakan inovatif

	<p>inovatif atas hal-hal yang berhubungan dengan penyusunan rencana strategis rumah sakit.</p>	<p>yang tepat dan aplikatif untuk perbaikan penyusunan rencana strategis rumah sakit.</p> <p>5.2 Mampu berkoordinasi dengan instansi lain dalam penyusunan rencana strategis rumah sakit.</p> <p>5.3 Menjadi mentor dan rujukan (nasional) dalam pelaksanaan penyusunan rencana strategis rumah sakit dalam bentuk sumber informasi, maupun bantuan pendampingan.</p>
--	--	---

47. Akuntansi Keuangan Rumah Sakit

Nama Kompetensi	:	Akuntansi Keuangan Rumah Sakit
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 47
Definisi	:	Kemampuan berupa pengetahuan dan keterampilan dalam menyelenggarakan kegiatan akuntansi, verifikasi, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan, dan analisis keuangan RS
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami pengelolaan keuangan RS yang terkait dengan akuntansi keuangan, verifikasi, pelaporan, pertanggungjawaban, dan analisis keuangan RS	<p>1.1 Memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai sistem informasi manajemen keuangan (termasuk pencatatan setiap transaksi keuangan)</p> <p>1.2 Menyiapkan materi-materi untuk penyusunan laporan neraca, penyusunan laporan realisasi anggaran (LRA), penyusunan laporan operasional, penyusunan catatan atas laporan keuangan, pengelolaan dokumen Sistem Akuntansi Pemerintah RS (SAI dan SABMN)</p> <p>1.3 Menyiapkan bahan untuk pre-verifikasi pengeluaran dan post-verifikasi penerimaan</p>
2	Menganalisis pengelolaan keuangan RS yang meliputi akuntansi keuangan, verifikasi, pelaporan, pertanggungjawaban, dan analisis keuangan RS	<p>2.1 Menerapkan sistem informasi manajemen keuangan</p> <p>2.2 Menyusun laporan neraca keuangan RS, LRA, laporan operasional, catatan atas laporan keuangan serta mengelola dokumen SAI dan SABMN</p> <p>2.3 Melakukan pre-verifikasi pengeluaran dan post-verifikasi penerimaan</p>
3	Mengevaluasi pengelolaan	3.1 Mereviu sistem informasi manajemen keuangan, draf laporan neraca, draf

	keuangan RS yang meliputi akuntansi keuangan, verifikasi, pelaporan, pertanggung jawaban, dan analisis keuangan RS	LRA, draf laporan operasional, catatan atas laporan keuangan, draf dokumen SAI dan SABMN serta draf catatan atas laporan keuangan 3.2 Mereviu draf laporan pre-verifikasi pengeluaran dan post-verifikasi penerimaan 3.3 Memecahkan masalah teknis operasional yang muncul dalam pelaksanaan akuntansi keuangan rumah sakit
4	Memberikan rekomendasi terhadap pengelolaan keuangan RS yang meliputi akuntansi keuangan, verifikasi, pelaporan, pertanggung jawaban, dan analisis keuangan RS	4.1 Memberikan rekomendasi yang tepat dan aplikatif untuk perbaikan sistem informasi manajemen keuangan 4.2 Merekomendasi langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan akuntansi, verifikasi dan laporan keuangan sudah sesuai standar yang berlaku 4.3 Menjadi sumber rujukan dalam lingkup instansi dalam pelaksanaan akuntansi keuangan rumah sakit, serta dapat memfasilitasi secara teknis rumah sakit lainnya dalam implementasi akuntansi keuangan rumah sakit
5	Membuat kebijakan inovatif atas hal-hal yang berhubungan dengan akuntansi keuangan, verifikasi, pelaporan, pertanggung jawaban, dan analisis keuangan RS, yang kemudian kebijakan tersebut dapat terintegrasi dan saling memberikan dampak terhadap tugas pokok dan fungsi antar unit di RS	5.1 Membuat evaluasi terhadap kebijakan ada untuk memastikan penyelenggaraan akuntansi, verifikasi dan laporan keuangan sudah sesuai standar yang berlaku 5.2 Mengembangkan kebijakan inovatif yang tepat dan aplikatif untuk perbaikan SIM keuangan 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam perencanaan pelaksanaan akuntansi keuangan rumah sakit

48. Manajemen Kendali Mutu, Kendali Biaya dan Keselamatan Pasien

Kompetensi	:	Manajemen Kendali Mutu, Kendali Biaya dan Keselamatan Pasien
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 48
Definisi :	:	Kemampuan berupa pengetahuan dan keterampilan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan,

		pemantauan dan evaluasi terkait pelayanan holistik di rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan dengan layanan berkualitas dalam kendali biaya (efisiensi anggaran) dan tetap mengutamakan keselamatan pasien. Pengelolaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien meliputi pencapaian SPM pelayanan medis, dokumen pelaksanaan SOP/POB pelayanan medis, biaya satuan di bidang pelayanan medis rumah sakit.
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar tentang layanan berkualitas yang memenuhi standar pelayanan dan efisien, dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan pasien	<p>1.1 Menjelaskan konsep dasar tentang layanan yang berkualitas dan mampu menjelaskan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), <i>Standard Operational Procedure (SOP)</i>/Prosedur Operasional Baku (POB) pelayanan medis.</p> <p>1.2 Mengumpulkan data dan informasi terkait kebijakan yang mendasari SOP/POB, serta data dan informasi sebagai dasar untuk mengevaluasi pencapaian standar pelayanan minimal sesuai arahan</p> <p>1.3 Menyiapkan materi untuk menyusun biaya satuan di bidang pelayanan medis</p>
2	Mampu menerapkan layanan berkualitas yang memenuhi standar pelayanan dan efisien sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis, dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan pasien	<p>2.1 Menyusun biaya satuan di bidang pelayanan medis rumah sakit, menginterpretasikan data evaluasi pelaksanaan SPM dan SPO/PBO pelayanan medis</p> <p>2.2 Menerapkan pelayanan yang memenuhi SPM dan sesuai SOP</p> <p>2.3 Berkoordinasi dengan unit lain dalam rangka pencapaian SPO/PBO pelayanan medis</p>
3	Mampu mengevaluasi penerapan layanan berkualitas yang memenuhi standar pelayanan dan efisien, dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan pasien	<p>3.1 Menyusun usulan perbaikan SPM dan SOP/POB pelayanan medis dan mereviu biaya satuan di bidang pelayanan medis rumah sakit</p> <p>3.2 Mengevaluasi pelaksanaan pelayanan terhadap pencapaian SPM pelayanan medis dan pelaksanaan SOP/POB pelayanan medis dan memberikan ulasan terkait kesalahan pelaksanaan prosedur pelayanan kepada pegawai di unit kerjanya.</p> <p>3.3 Menjadi mentor bagi pegawai di lingkungan unit kerjanya dalam pelaksanaan pelayanan manajemen mutu, kendali biaya, dan keselamatan</p>

		pasien serta mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaannya.
4	Mampu memberikan rekomendasi terkait penerapan layanan berkualitas yang memenuhi standar pelayanan dan efisien, dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan pasien	<p>4.1 Melakukan evaluasi terhadap implementasi manajemen kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien meliputi pencapaian SPM pelayanan medis, dokumen pelaksanaan SOP/POB pelayanan medis, biaya satuan di bidang pelayanan medis rumah sakit, untuk menemukenali kelebihan dan kekurangan, selanjutnya memberikan rekomendasi perbaikan pencapaian SPM pelayanan medis</p> <p>4.2 Menyusun pedoman, standar, prosedur, dalam manajemen kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien</p> <p>4.3 Menjadi sumber rujukan dalam lingkup instansi dalam pelaksanaan penerapan layanan berkualitas yang memenuhi standar pelayanan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan pasien sakit, serta dapat memfasilitasi rumah sakit lainnya dalam implementasi manajemen kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien</p>
5	Membuat kebijakan atau inovasi untuk mengembangkan inovasi layanan berkualitas yang memenuhi standar pelayanan dan efisien, dengan tetap mengutamakan keselamatan pasien	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori dan konsep dalam implementasi layanan berkualitas yang memenuhi standar pelayanan dan efisien, dengan tetap mengutamakan keselamatan pasien di rumah sakit serta menggunakan analisis tersebut dalam mengembangkan kebijakan baru yang lebih efektif.</p> <p>5.2 Menciptakan metode-metode baru dalam meningkatkan kualitas pelayanan medis (<i>quality improvement</i>), SPM dan SOP/POB pelayanan medis dan biaya satuan di bidang pelayanan medis RS</p> <p>5.3 Menjadi rujukan (nasional) dalam implementasi manajemen kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di rumah sakit.</p>

49. Manajemen Risiko Pelayanan Rumah Sakit

Nama Kompetensi	:	Manajemen Risiko Pelayanan Rumah Sakit
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 49
Definisi :	:	Kemampuan berupa pengetahuan keterampilan dalam menginventarisasi, mengumpulkan,

		mengolah, menganalisis data untuk kebutuhan penilaian risiko keuangan, pelayanan medis, keperawatan dan penunjang untuk selanjutnya dapat mengembangkan strategi dalam mengelolanya atau untuk mitigasi risiko keuangan dengan pemberdayaan/pengelolaan keuangan, sumberdaya pelayanan medis, keperawatan dan penunjang
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar dalam manajemen risiko keuangan, pelayanan medis, keperawatan dan penunjang	<p>1.1 Memahami dan mampu menjelaskan konsep dasar tentang manajemen risiko keuangan, pelayanan medis, keperawatan dan penunjang</p> <p>1.2 Mengidentifikasi, mengumpulkan data terkait penilaian risiko keuangan, pelayanan medis, keperawatan dan penunjang</p> <p>1.3 Menjelaskan risiko di bidang keuangan, pelayanan medis, keperawatan dan penunjang kepada stakeholder terkait dalam bentuk penyajian yang mudah dipahami</p>
2	Melakukan penilaian risiko keuangan, pelayanan medis, keperawatan dan penunjang sesuai pedoman kerja dan petunjuk teknis	<p>2.1 Menerapkan instrumen/laporan penilaian risiko keuangan, pelayanan medis, keperawatan dan penunjang sesuai pedoman dan petunjuk teknis dan menjalankan tugas sesuai standar operasional dan strategi pencegahan risiko yang telah ditetapkan</p> <p>2.2 Mengolah dan menginterpretasikan data terkait penilaian risiko keuangan, pelayanan medis, keperawatan dan penunjang</p> <p>2.3 Berkoordinasi dengan unit lain pada satuan kerja yang sama dalam rangka manajemen risiko keuangan, pelayanan medis, keperawatan dan penunjang</p>
3	Menganalisa dan monitoring dan pelaksanaan penilaian risiko pelayanan medis, keperawatan dan penunjang	<p>3.1 Menganalisis instrumen/ laporan penilaian risiko keuangan, pelayanan medis, keperawatan dan penunjang dan merancang instrumen yang tepat untuk efektifitas pelaksanaan penilaian risiko keuangan, pelayanan medis, keperawatan dan penunjang</p> <p>3.2 Mengevaluasi pelaksanaan penilaian risiko keuangan, pelayanan medis, keperawatan dan penunjang di setiap unit</p> <p>3.3 Memecahkan masalah teknis operasional yang muncul pada saat pelaksanaan penilaian risiko keuangan, pelayanan medis, keperawatan dan penunjang</p>

4	Mampu mengembangkan strategi mitigasi risiko keuangan, pelayanan medis, keperawatan dan penunjang	<p>4.1 Mengevaluasi strategi pengelolaan dan mitigasi risiko keuangan, pelayanan medis, keperawatan dan penunjang</p> <p>4.2 Mengembangkan pedoman/kebijakan baru dalam rangka manajemen risiko keuangan, pelayanan medis, keperawatan dan penunjang</p> <p>4.3 Meyakinkan stakeholder terkait, untuk menerima dan mendukung pengembangan kebijakan manajemen risiko keuangan, pelayanan medis, keperawatan dan penunjang.</p>
5	Mengembangkan inovasi sistem manajemen risiko pelayanan medis, keperawatan dan penunjang	<p>5.1 Mengkaji metode-metode dalam manajemen risiko keuangan, pelayanan medis, keperawatan dan penunjang serta menyelesaikan masalah kompleks dalam pelaksanaannya</p> <p>5.2 Menciptakan inovasi berupa metode-metode baru dalam manajemen risiko keuangan, pelayanan medis, keperawatan dan penunjang</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan tingkat nasional dalam implementasi manajemen risiko keuangan, pelayanan medis, keperawatan dan penunjang</p>

50. Manajemen Pelayanan Medis

Kompetensi	:	Manajemen Pelayanan Medis
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 50
Definisi	:	Kemampuan berupa pengetahuan dan keterampilan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pemantauan/evaluasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan medis di rumah sakit yang meliputi pelayanan medik umum, spesialis, subspecialis pada layanan rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, intensive dan invasive
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar, metode, proses penyusunan rencana, koordinasi dan pelaksanaan,	1.1 Memahami dan menjelaskan konsep dasar, proses penyusunan rencana, koordinasi dan pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pelayanan medis rumah sakit meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, intensif dan invasive

	serta pemantauan dan evaluasi pelayanan medis rumah sakit	<p>1.2 Menyiapkan bahan dan informasi untuk dasar penyusunan rencana pelayanan medis rumah sakit seperti jadwal dan tenaga yang bertugas, kebutuhan peralatan, sarana dan prasarana serta SDM untuk melaksanakan pelayanan medis di RS</p> <p>1.3 Mengumpulkan data dan bahan yang dibutuhkan untuk: mengukur kinerja pelayanan sesuai indikator rumah sakit; menyusun laporan kegiatan pelayanan medis di rumah sakit, serta untuk penyusunan unit cost pelayanan</p>
2	Menyusun rencana, melakukan koordinasi dan pelaksanaan pelayanan medis rumah sakit sesuai pedoman kerja dan petunjuk teknis.	<p>2.1 Menyusun program dan rencana kegiatan pelayanan medis dan penelitian teknologi kesehatan yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan termasuk kebutuhan peralatan, sarana prasarana dan SDM di bidang pelayanan medis rumah sakit</p> <p>2.2 Melaksanakan pelayanan medis rumah sakit meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, intensif dan invasive sesuai pedoman kerja dan petunjuk teknis</p> <p>2.3 Mengolah data dan informasi yang ada dan menyusun laporan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pelayanan medis di rumah sakit, mengukur kinerja pelayanan medis RS</p>
3	Menganalisis dokumen perencanaan, koordinasi dan pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pelayanan medis rumah sakit	<p>3.1 Menganalisis dokumen rencana pelayanan medis RS, dokumen standar kebutuhan peralatan, sarana prasarana dan SDM di bidang pelayanan medis RS; laporan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pelayanan medis RS, pelaksanaan pengukuran kinerja pelayanan medis RS</p> <p>3.2 Merancang dan menyusun instrumen pemantauan dan evaluasi pemberian layanan medis</p> <p>3.3 Memimpin SMF untuk <i>cost effective</i> pelayanan kesehatan tentang penggunaan alat medis, BMHP dan obat</p> <p>3.4 Melakukan audit dengan membentuk tim, sistim pelayanan dan <i>clinical pathway</i> terintegrasi</p>
4	Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terkait dokumen perencanaan, koordinasi dan pelaksanaan, serta	<p>4.1 Melakukan evaluasi terhadap implementasi pengelolaan pelayanan medis untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan sebagai dasar mengembangkan tata kelola pelayanan medis yang efektif dan efisien dan meningkatkan mutu pelayanan medis sesuai analisa manajemen risiko</p>

	pemantauan dan evaluasi pelayanan medis rumah sakit	<p>4.2 Memberikan rekomendasi kebijakan dalam hal: penetapan dokumen rencana pelayanan medis rumah sakit; dokumen standar kebutuhan peralatan, sarana prasarana dan SDM di bidang pelayanan medis; laporan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pelayanan medis; pelaksanaan pengukuran kinerja pelayanan medis rumah sakit.</p> <p>4.3 Mengintegrasikan data informasi terkait pelayanan medis sesuai era digitalisasi teknologi informasi dan</p>
5	Mengembangkan inovasi atau kebijakan yang berdampak pada peningkatan mutu pelayanan medis rumah sakit	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan konsep, teori, kebijakan terkait pelayanan medis kesehatan dalam rangka peningkatan kualitas dan rekomendasi perbaikan</p> <p>5.2 Membuat inovasi dalam hal metode, langkah, prosedur pelayanan medis di rumah sakit berdasarkan perkembangan teknologi kedokteran, kebutuhan kasus medis dan epidemiologi pelayanan kesehatan rujukan</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama dan mentor (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam pelaksanaan manajemen pelayanan medis</p>

51. Manajemen Pelayanan Keperawatan

Nama Kompetensi	:	Manajemen Pelayanan Keperawatan
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 51
Definisi	:	Kemampuan berupa pengetahuan dan keterampilan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pemantauan/ evaluasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan keperawatan di rumah sakit meliputi pengelolaan operasional/layanan dan asuhan keperawatan (pengkajian, penentuan diagnosa keperawatan, rencana intervensi, implementasi dan evaluasi) sebagai upaya menjalankan program dan kegiatan yang tercantum dalam program rencana strategis.
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar, metode, proses penyusunan rencana, koordinasi dan pelaksanaan, serta pemantauan	<p>1.1 Memahami dan menjelaskan konsep dasar, proses penyusunan rencana, koordinasi dan pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pelayanan keperawatan.</p> <p>1.2 Menyiapkan bahan dan informasi</p>

	dan evaluasi pelayanan keperawatan	<p>untuk dasar penyusunan rencana pelayanan keperawatan seperti jadwal dan tenaga yang bertugas, kebutuhan peralatan, sarana dan prasarana serta SDM untuk melaksanakan pelayanan keperawatan</p> <p>1.3 Mengumpulkan data dan bahan yang dibutuhkan untuk mengukur kinerja pelayanan keperawatan, menyusun laporan kegiatan pelayanan keperawatan, dan dokumentasi pelayanan keperawatan berbasis IT</p>
2	Menyusun rencana, melakukan koordinasi dan pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pelayanan keperawatan rumah sakit sesuai pedoman kerja dan petunjuk teknis	<p>2.1 Menyusun program dan rencana kegiatan yang dibutuhkan dalam pelayanan keperawatan meliputi kebutuhan peralatan, sarana prasarana dan SDM di bidang pelayanan medis rumah sakit menyusun rencana pelayanan keperawatan rumah sakit</p> <p>2.2 Mengembangkan pelayanan keperawatan berbasis bukti (EBN) melalui penelitian keperawatan</p> <p>2.3 Menyusun laporan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pelayanan keperawatan RS, mengukur kinerja pelayanan keperawatan RS dan mengkoordinasikan dokumentasi pelayanan keperawatan berbasis IT</p>
3	Menganalisis dokumen perencanaan, koordinasi dan pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pelayanan keperawatan rumah sakit	<p>3.1 Menganalisis dokumen rencana pelayanan keperawatan, dokumen standar kebutuhan peralatan, sarana prasarana dan SDM di bidang pelayanan keperawatan RS, laporan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pelayanan keperawatan RS, pelaksanaan pengukuran kinerja pelayanan keperawatan RS, menganalisis dan mengevaluasi dokumen rencana pelayanan keperawatan RS, kebutuhan penelitian terkait pelayanan keperawatan, dan penggunaan dokumentasi pelayanan keperawatan berbasis IT</p> <p>3.2 Mendesain dan menyusun instrumen/ formulir yang digunakan dalam proses asuhan keperawatan (pengkajian/identifikasi, diagnosa keperawatan, rencana (intervensi) keperawatan, implementasi, dan evaluasi</p> <p>3.3 Memecahkan masalah-masalah teknis operasional yang timbul dalam penyelenggaraan manajemen keperawatan</p>

4	Memberikan rekomendasi terkait dokumen perencanaan, koordinasi dan pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pelayanan keperawatan rumah sakit	<p>4.1 Melakukan evaluasi terhadap implementasi pengelolaan pelayanan keperawatan untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan sebagai dasar perbaikan</p> <p>4.2 Menyusun pedoman, standar, prosedur untuk perbaikan pelayanan keperawatan berdasarkan teknologi kedokteran, kebutuhan kasus medis dan epidemiologi pelayanan kesehatan rujukan</p> <p>4.3 Memberikan rekomendasi terhadap dokumen standar kebutuhan peralatan, sarana prasarana dan SDM di bidang pelayanan keperawatan RS; laporan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pelayanan keperawatan RS; pelaksanaan pengukuran kinerja pelayanan keperawatan RS; penerapan pelayanan keperawatan berbasis IT</p>
5	Mengembangkan inovasi atau kebijakan terkait proses perencanaan, koordinasi dan pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pelayanan keperawatan rumah sakit	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, kebijakan manajemen pelayanan keperawatan yang diterapkan di berbagai institusi rumah sakit baik di dalam negeri maupun di luar negeri sebagai dasar untuk merumuskan konsep, teori, kebijakan terkait pelayanan keperawatan RS</p> <p>5.2 Membuat inovasi terkait konsep, kebijakan, metode, langkah, prosedur dalam manajemen pelayanan keperawatan di rumah sakit berdasarkan perkembangan teknologi kedokteran, kebutuhan kasus medis dan epidemiologi pelayanan kesehatan rujukan serta inovasi dalam kebijakan pelayanan keperawatan berdasarkan hasil penelitian</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama dan mentor (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam pelaksanaan manajemen pelayanan keperawatan</p>

52. Manajemen Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis

Nama Kompetensi	:	Manajemen Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 52
Definisi	:	Kemampuan berupa pengetahuan dan keterampilan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pemantauan/evaluasi dan koordinasi dalam

		<p>penyelenggaraan pelayanan penunjang medis yang meliputi medis spesialis, subspecialis dan pelayanan penunjang medis lainnya, serta penunjang non medis:</p> <p>1. Pelayanan penunjang medis</p> <ul style="list-style-type: none"> • pelayanan penunjang medis spesialis (diantaranya meliputi pelayanan laboratorium, radiologi, anestesi dan terapi intensif, rehabilitasi medik, kedokteran nuklir, radioterapi, akupunktur, gizi klinik, subspecialis, penunjang medis lainnya); • penunjang medis subspecialis (diantaranya meliputi subspecialis di bidang anestesi dan terapi intensif, dialisis, penunjang medis subspecialis lainnya); • pelayanan menunjang medis lain (diantaranya meliputi pelayanan sterilisasi terentral, pelayanan darah, gizi, rekam medik dan farmasi <p>2. Pelayanan penunjang non medis terdiri atas <i>laundry</i>/binatu, pengolah makanan, pemeliharaan sarana dan prasarana dan alat kesehatan, sistem informasi dan komunikasi, dan pemulasaraan jenazah.</p>
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar, metode, mekanisme dalam proses penyusunan rencana kerja, program dan anggaran, koordinasi, pelaksanaan pelayanan penunjang medis dan non medis	<p>1.1 Menjelaskan konsep dasar, metode, mekanisme dalam proses penyusunan rencana kerja, program kerja dan anggaran pelayanan penunjang medis dan non medis di rumah sakit</p> <p>1.2 Menjelaskan keterkaitan rencana strategi bisnis (RSB) rumah sakit dengan rencana kerja unit penunjang medis dan non medis</p> <p>1.3 Mengumpulkan data usulan kebutuhan sumberdaya pelayanan penunjang medis dan sesuai arahan</p>
2	Menyusun rencana kerja, program dan anggaran pelayanan penunjang medis dan non medis sesuai pedoman kerja dan petunjuk teknis	<p>2.1 Mengolah data kebutuhan sumberdaya penunjang medis dan non medis berdasarkan kebutuhan dari masing-masing unit dan menyusun usulan program kerja dan anggaran pelayanan penunjang medis dan non medis</p> <p>2.2 Melaksanakan program kerja dan kegiatan penunjang medis dan non medis sesuai pedoman kerja dan petunjuk teknis</p> <p>2.3 Menyusun laporan pelaksanaan manajemen pelayanan penunjang medis dan non medis serta menyajikannya dalam berbagai bentuk informasi yang komprehensif dan mudah dipahami</p>
3	Menganalisa usulan rencana kerja, program dan anggaran	3.1 Menganalisa informasi usulan kebutuhan sumberdaya penunjang medis dan non medis secara

	manajemen pelayanan penunjang medis dan non medis serta mengawasi pelaksanaan pelayanannya	<p>sistematis</p> <p>3.2 Menganalisa rencana kerja, program kerja dan anggaran penunjang medis dan non medis yang telah disusun sebagai turunan dari rencana strategis rumah sakit</p> <p>3.3 Melakukan pemantauan dan pengawasan implementasi program dan anggaran kegiatan manajemen pelayanan penunjang medis dan non medis serta memecahkan masalah teknis operasional yang timbul pada saat pelaksanaannya.</p>
4	Merumuskan rencana strategi bisnis (RSB) dan Rencana bisnis Anggaran (RBA) terhadap penunjang/fasilitas medis dan non medis serta memberikan rekomendasi perbaikan pelayanannya	<p>4.1 Melakukan evaluasi terhadap implementasi pengelolaan pelayanan penunjang medis dan non medis untuk merumuskan rencana strategis rumah sakit dan rencana bisnis anggaran (RBA) strategis yang berbasis data</p> <p>4.2 Merumuskan indikator kinerja terhadap capaian pelayanan penunjang/fasilitas medis dan non medis</p> <p>4.3 Menyusun pedoman, standar, petunjuk teknis, pedoman kerja untuk perbaikan pelayanan penunjang medis dan non medis</p>
5	Mengembangkan inovasi atau kebijakan terkait proses perencanaan, koordinasi dan pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang medis dan non medis	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, kebijakan manajemen pelayanan penunjang medis dan non medis yang diterapkan di berbagai institusi rumah sakit baik di dalam negeri maupun di luar negeri sebagai dasar untuk merumuskan konsep, teori, kebijakan terkait pelayanan penunjang medis dan non medis</p> <p>5.2 Membuat inovasi terkait konsep, kebijakan, metode, langkah, prosedur dalam manajemen pelayanan penunjang medis dan non medis; menciptakan program pelayanan inovasi layanan unggulan (<i>Center of Excellent</i>)</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama dan mentor (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam pelaksanaan manajemen pelayanan penunjang medis dan non medis</p>

53. Penatakelolaan Promosi Kesehatan

Nama Kompetensi	:	Penatakelolaan Promosi Kesehatan
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 53
Definisi	:	Kemampuan memahami, menjelaskan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah menganalisis dan merumuskan konsep kebijakan dan program dalam mengelola komunikasi dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan, mekanisme dan tata cara pengelolaan promosi kesehatan yang diperlukan oleh masyarakat dalam rangka memelihara dan mengembangkan gaya hidup sehat melalui kegiatan promotif, preventif (pencegahan penyakit), kuratif (pengobatan), maupun rehabilitasi kesehatan	<p>1.1. Menjelaskan konsep dasar, tujuan, teknik, metode, sasaran, prosedur, serta ruang lingkup pengelolaan promosi kegiatan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.</p> <p>1.2. Menyebutkan dan menjelaskan langkah tahapan pelaksanaan promosi kesehatan, jenis media promosi kesehatan, tujuan dan sasaran (primer, sekunder, dan tersier) promosi kesehatan.</p> <p>1.3. Memberikan informasi kepada masyarakat dan stakeholder secara tepat terkait upaya promosi kesehatan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.</p>
2	Melaksanakan promosi kesehatan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif	<p>2.1. Mengidentifikasi indeks kesehatan masyarakat sebagai salah satu fungsi perhitungan indeks pembangunan kesehatan masyarakat yang menjadi wilayah kerja promosi kesehatan, serta mengidentifikasi daerah bermasalah kesehatan yang menjadi sasaran pelaksanaan promosi kesehatan.</p> <p>2.2. Melaksanakan tahapan kegiatan promosi kesehatan dengan menganalisis, menyajikan, dan menggunakan pemanfaatan media promosi kesehatan dalam rangka</p>

		<p>mencegah dan memelihara kesehatan masyarakat secara berkesinambungan.</p> <p>2.3. Menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif serta melakukan penyebarluasan, dan melakukan promosi kesehatan di daerah sasaran.</p>
3	Merencanakan, menyelenggarakan, dan membimbing pengelolaan promosi kesehatan	<p>3.1. Menyusun instrumen promosi kesehatan, konsep media promosi yang efektif, dan strategi promosi kesehatan melalui advokasi, kemitraan, pemberdayaan, dan bina suasana.</p> <p>3.2. Mensosialisasikan dan memberikan bimbingan, <i>coaching</i> dan mentoring dalam menyebarluaskan sasaran pencapaian indeks kesehatan masyarakat melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.</p> <p>3.3. Memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan kinerja pengelolaan promosi kesehatan, sebagai dasar perbaikan prosedur dan standar pelayanan kesehatan masyarakat.</p>
4	Mengelola dan mengevaluasi pelaksanaan promosi kesehatan melalui kegiatan promotif, kuratif, preventif, dan rehabilitatif	<p>4.1. Melakukan evaluasi terhadap teknik/metode/sistem cara kerja menemukan kelebihan dan kekurangan melakukan promosi kesehatan melalui kegiatan promotif, kuratif, preventif, dan rehabilitatif.</p> <p>4.2. Menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja, serta praktik terbaik yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan, tolok ukur kualitas, etika pelayanan, dan standar baku mutu promosi kesehatan melalui kegiatan promotif, kuratif, preventif, dan rehabilitatif.</p> <p>4.3. Meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder terkait dan memadukan penyelenggaraan kebijakan operasional dengan pelaksanaan tugas fungsional dalam melaksanakan promosi</p>

		kesehatan melalui kegiatan promotif, kuratif, preventif, dan rehabilitatif.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, metode, pendekatan, perumusan kebijakan, dan penyelesaian masalah-masalah promosi kesehatan yang menjadi rujukan implementasi serta pemecahan masalah promosi kesehatan	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan, merancang dan mengembangkan metode promosi kesehatan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.</p> <p>5.2. Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan, menyusun buku, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis penyelenggaraan tata kelola penyelenggaraan promosi kesehatan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama dan mentor (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam pelaksanaan promosi kesehatan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.</p>

54. Penatakelolaan Kesehatan Keluarga

Nama Kompetensi	:	Penatakelolaan Kesehatan Keluarga
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 54
Definisi	:	Kemampuan memahami, menjelaskan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah menganalisis, dan merumuskan konsep kebijakan dan program dalam mengelola kesehatan keluarga berdasarkan siklus hidup mulai dari periode kehamilan (ibu hamil beserta janinnya), persalinan, bayi baru lahir, balita, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan sampai periode lanjut usia
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan, mekanisme, dan tata cara penatakelolaan kesehatan keluarga	<p>1.1. Menjelaskan konsep dasar, tujuan, teknik, metode, sasaran, prosedur, serta ruang lingkup pengelolaan kesehatan keluarga.</p> <p>1.2. Menyebutkan dan menjelaskan langkah tahapan pelaksanaan pengelolaan kesehatan keluarga dalam siklus hidup mulai dari periode kehamilan (ibu hamil beserta janinnya), persalinan,</p>

		<p>bayi baru lahir, balita, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan sampai periode lanjut usia.</p> <p>1.3. Memberikan informasi kepada masyarakat dan stakeholder secara tepat terkait upaya pengelolaan kesehatan keluarga sesuai siklus hidup di antaranya meliputi cakupan: kunjungan ibu hamil, komplikasi kebidanan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas, neonatus komplikasi, kunjungan bayi, UCI, pemberian makanan pendamping ASI, bayi BBLR, kesehatan reproduksi, bina remaja, hingga lansia tangguh.</p>
2	Melaksanakan pendampingan pengupayaan kesehatan keluarga	<p>2.1. Mengidentifikasi upaya yang dilakukan dalam memelihara dan meningkatkan kualitas kesehatan keluarga yang meliputi pengelolaan siklus hidup mulai dari periode kehamilan (ibu hamil beserta janinnya), persalinan, bayi baru lahir, balita, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan sampai periode lanjut usia.</p> <p>2.2. Melaksanakan tahapan kegiatan pendampingan dan fasilitasi tindakan kesiagaan dan pemberdayaan terhadap kesehatan keluarga, serta membangun kemitraan yang efektif melalui kerjasama lintas program, sektor untuk melakukan advokasi serta koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penatakelolaan kesehatan keluarga.</p> <p>2.3. Menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pelaksanaan kegiatan penatakelolaan kesehatan keluarga.</p>
3	Merencanakan, menyelenggarakan, dan membimbing penatakelolaan kesehatan keluarga	<p>3.1. Menyusun instrumen penatakelolaan, monitoring, dan evaluasi efektivitas pengelolaan program pendampingan dan fasilitasi peningkatan kualitas kesehatan keluarga.</p>

		<p>3.2. Mensosialisasikan dan memberikan bimbingan, <i>coaching</i> dan mentoring dalam penatalaksanaan kesehatan keluarga.</p> <p>3.3. Memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam penatalaksanaan kesehatan keluarga.</p>
4	Mengelola dan mengevaluasi pelaksanaan program pengupayaan dan peningkatan kualitas kesehatan keluarga	<p>4.1. Melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/ sistem cara kerja menemukenali kelebihan dan kekurangan dalam mobilisasi tenaga kesehatan untuk mendukung pengupayaan kesehatan keluarga dan tata kelola kesehatan keluarga yang efektif dan efisien.</p> <p>4.2. Menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja, serta praktik terbaik yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan, tolok ukur kualitas, etika pelayanan, dan standar bakuan mutu penatalaksanaan kesehatan keluarga, dan merumuskan sasaran dan target pencapaian indikator pemantauan teknis (akses, cakupan ibu hamil, persalinan, penjarangan faktor risiko, neonatal) dan non teknis (pemerataan pelayanan dan efektivitas pelayanan) program kesehatan keluarga.</p> <p>4.3. Meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder terkait dan memadukan penyelenggaraan kebijakan operasional dengan pelaksanaan tugas fungsional dalam melaksanakan penatalaksanaan kesehatan keluarga.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, metode, pendekatan, perumusan kebijakan, dan penyelesaian masalah-masalah penatalaksanaan	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan, merancang dan mengembangkan metode penatalaksanaan kesehatan keluarga.</p> <p>5.2. Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan, menyusun buku, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis penyelenggaraan penatalaksanaan kesehatan</p>

	kesehatan keluarga	keluarga. 5.3. Menjadi sumber rujukan utama dan mentor (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam pelaksanaan penatalaksanaan kesehatan keluarga.
--	--------------------	---

55. Penatalaksanaan Kesehatan Kerja

Nama Kompetensi	:	Penatalaksanaan Kesehatan Kerja	
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 55	
Definisi	:	Kemampuan memahami, menjelaskan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah menganalisis, merumuskan, dan mengelola upaya melindungi pekerja agar hidup sehat dan terlepas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerja dan upaya kesehatan yang memanfaatkan olahraga atau latihan fisik untuk meningkatkan derajat kesehatan	
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU	
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan, mekanisme, dan tata cara penatalaksanaan kesehatan kerja	<p>1.1. Menjelaskan konsep dasar, tujuan, teknik, metode, sasaran, prosedur, serta ruang lingkup pengelolaan kesehatan kerja.</p> <p>1.2. Menjelaskan langkah tahapan pelaksanaan pengelolaan kesehatan kerja dalam upaya melindungi pekerja agar hidup sehat dan terlepas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerja dan upaya kesehatan yang memanfaatkan olahraga atau latihan atau latihan fisik untuk meningkatkan derajat kesehatan.</p> <p>1.3. Memberikan informasi kepada masyarakat dan stakeholder secara tepat terkait upaya pengelolaan kesehatan kerja terutama untuk melindungi pekerja agar dapat menjalankan pola hidup sehat</p>	

		dan terhindar dari potensi buruk gangguan kesehatan.
2	Melaksanakan pendampingan pengupayaan kesehatan kerja	<p>2.1. Mengidentifikasi upaya yang dilakukan dalam memelihara dan meningkatkan kualitas kesehatan kerja yang meliputi upaya melindungi pekerja agar hidup sehat dan terlepas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerja dan upaya kesehatan yang memanfaatkan olahraga atau latihan fisik untuk meningkatkan derajat kesehatan.</p> <p>2.2. Melaksanakan tahapan kegiatan pendampingan dan fasilitasi tindakan kesiagaan dan pemberdayaan terhadap kesehatan kerja, serta membangun kemitraan yang efektif melalui kerjasama lintas program, sektor untuk melakukan advokasi serta koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penatakelolaan kesehatan kerja.</p> <p>2.3. Menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pelaksanaan kegiatan penatakelolaan kesehatan kerja.</p>
3	Merencanakan, menyelenggarakan, dan membimbing penatakelolaan kesehatan kerja	<p>3.1. Menyusun instrumen penatakelolaan, monitoring, dan evaluasi efektivitas pengelolaan program pendampingan dan fasilitasi peningkatan kualitas kesehatan kerja.</p> <p>3.2. Mensosialisasikan dan memberikan bimbingan, <i>coaching</i> dan mentoring dalam penatakelolaan kesehatan kerja.</p> <p>3.3. Memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam penatakelolaan kesehatan kerja.</p>
4	Mengelola dan mengevaluasi	4.1. Melakukan evaluasi terhadap teknik/metode/sistem cara

	<p>pelaksanaan program peningkatan kualitas kesehatan kerja</p>	<p>kerja menemukan kelebihan dan kekurangan dalam mobilisasi tenaga kesehatan untuk mendukung pengupayaan kesehatan kerja dan tata kelola kesehatan kerja yang efektif dan efisien</p> <p>4.2. Menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja, serta praktik terbaik yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan, tolok ukur kualitas, etika pelayanan, dan standar bakuan mutu penatalaksanaan kesehatan kerja, dan merumuskan sasaran dan target pencapaian indikator pemantauan teknis (akses, cakupan kesehatan kerja, penjarangan faktor risiko kerja, potensi dampak kesehatan kerja yang ditimbulkan) dan non teknis (pemerataan pelayanan dan efektivitas pelayanan) program kesehatan kerja.</p> <p>4.3. Meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder terkait dan memadukan penyelenggaraan kebijakan operasional dengan pelaksanaan tugas fungsional dalam melaksanakan penatalaksanaan kesehatan kerja.</p>
<p>5</p>	<p>Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, metode, pendekatan, perumusan kebijakan dan penyelesaian masalah-masalah penatalaksanaan kesehatan kerja</p>	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan, merancang dan mengembangkan metode penatalaksanaan kesehatan kerja.</p> <p>5.2. Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan, menyusun buku, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis penyelenggaraan penatalaksanaan kesehatan kerja.</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama dan mentor (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan</p>

		masalah dalam pelaksanaan penatakelolaan kesehatan kerja.
--	--	---

56. Penatakelolaan Kesehatan Olahraga

Nama Kompetensi	:	Penatakelolaan Kesehatan Olahraga
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 56
Definisi	:	Kemampuan memahami, menjelaskan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah menganalisis, merumuskan, dan menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan olahraga perorangan dan masyarakat untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani dalam rangka meningkatkan prestasi belajar, kerja, dan olahraga melalui aktivitas fisik, latihan fisik, dan/atau olahraga serta melakukan upaya pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan kebugaran, intervensi latihan fisik, serta penanganan cedera olahraga dengan mengutamakan pendekatan preventif dan promotif, tanpa mengabaikan pendekatan kuratif dan rehabilitatif
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar pemberian layanan kesehatan olahraga masyarakat	<p>1.1. Menjelaskan konsep dasar, tujuan, teknik, metode, sasaran, prosedur, serta ruang lingkup pengelolaan kesehatan olahraga.</p> <p>1.2. Menyebutkan dan menjelaskan langkah tahapan pelaksanaan pengelolaan jenis layanan kesehatan olahraga yang diberikan kepada masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok, meliputi pelayanan pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan kebugaran, pemberian intervensi fisik, dan penanganan cedera otot, menjelaskan layanan administratif permohonan pemberian layanan pemeriksaan kesehatan olahraga.</p> <p>1.3. Memberikan informasi kepada masyarakat dan stakeholder terkait secara tepat terkait upaya pengelolaan kesehatan olahraga meliputi fasilitas peralatan, serta sarana dan prasarana pemberian layanan pemeriksaan kesehatan, jenis layanan tes yang dapat diberikan sesuai dengan peralatan serta sarana dan prasarana yang dimiliki, serta intervensi latihan</p>

		<p>fisik yang sesuai dengan hasil pemeriksaan dan jenis penyakit maupun untuk kebutuhan pengujian kebugaran pada organ tertentu, komposisi tubuh, dan tingkat kelelahan (<i>fatigue</i>).</p>
2	<p>Melaksanakan pemberian layanan pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan kebugaran, intervensi latihan fisik, serta penanganan cedera olahraga</p>	<p>2.1. Mengidentifikasi upaya yang dilakukan dalam memelihara dan meningkatkan kualitas kesehatan, program dan rencana kegiatan pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan kebugaran, intervensi latihan fisik, serta penanganan cedera olahraga.</p> <p>2.2. Memfasilitasi pemberian layanan pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan kebugaran, intervensi latihan fisik, serta penanganan cedera olahraga.</p> <p>2.3. Menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pelaksanaan kegiatan penatakelolaan kesehatan olahraga.</p>
3	<p>Merencanakan dan menyelenggarakan pengelolaan pemberian layanan pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan kebugaran, pemberian intervensi fisik, dan penanganan cedera otot</p>	<p>3.1. Menyusun instrumen pemantauan dan evaluasi, parameter standar kualitas pemberian layanan serta indikator kinerja pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan kebugaran, pemberian intervensi fisik, dan penanganan cedera otot.</p> <p>3.2. Mensosialisasikan dan memberikan bimbingan, <i>coaching</i> dan mentoring dalam penatakelolaan kesehatan olahraga.</p> <p>3.3. Memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam penatakelolaan kesehatan olahraga dan mengelola keluhan masyarakat atas hasil pemberian layanan pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan kebugaran, pemberian intervensi fisik, dan penanganan cedera otot, sebagai dasar perbaikan prosedur dan standar pelayanan.</p>
4	<p>Mengelola dan mengevaluasi pengendalian kualitas pemberian layanan pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan kebugaran,</p>	<p>4.1. Melakukan evaluasi terhadap teknik/metode/sistem, cara kerja, menemukenali kelebihan dan kekurangan dalam upaya pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan kebugaran, pemberian intervensi fisik dan penanganan cedera otot berdasarkan standar kualitas layanan, serta evaluasi efektivitas dan efisiensi pemberian layanan pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan</p>

	<p>pemberian intervensi fisik, dan penanganan cedera otot berdasarkan standar kualitas layanan</p>	<p>kebugaran, pemberian intervensi fisik, dan penanganan cedera otot.</p> <p>4.2. Menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja, serta praktik terbaik yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan, tolok ukur kualitas, etika pelayanan, dan standar bakuan mutu penatakelolaan kesehatan olahraga, dan merancang tolok ukur kualitas, etika pelayanan, dan standar bakuan mutu pelayanan pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan kebugaran, pemberian intervensi fisik, dan penanganan cedera otot.</p> <p>4.3. Meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder, penyelenggaraan kebijakan operasional, pelaksanaan tugas fungsional dalam memberikan layanan pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan kebugaran, pemberian intervensi fisik, dan penanganan cedera otot secara efektif, efisien, cepat, tepat, dan mutakhir.</p>
<p>5</p>	<p>Mengembangkan metode, pendekatan, perumusan kebijakan, dan penyelesaian masalah-masalah pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan kebugaran, pemberian intervensi fisik, dan penanganan cedera otot</p>	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan, merancang dan mengembangkan metode penatakelolaan kesehatan olahraga.</p> <p>5.2. Merancang dan mengembangkan metode pemberian layanan pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan kebugaran, pemberian intervensi fisik, dan penanganan cedera otot, mengembangkan teori, konsep dan kebijakan, menyusun buku, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis penyelenggaraan penatakelolaan kesehatan olahraga.</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama dan mentor (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam pelaksanaan pemberian layanan pemeriksaan kebugaran, pemberian intervensi fisik, dan penanganan cedera otot.</p>

57. Penatakelolaan Gizi Masyarakat

<p>Nama Kompetensi</p>	<p>: Penatakelolaan Gizi Masyarakat</p>
<p>Kode Kompetensi</p>	<p>: KOMTEK 57</p>

Definisi	:	Kemampuan memahami, menjelaskan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah menganalisis, merumuskan, dan mengelola penurunan persentase ibu hamil kurang energi kronik, bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD), balita kurus mendapat makanan tambahan, dan remaja putri mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan, mekanisme, dan tata cara penatakelolaan gizi masyarakat kesehatan dalam rangka mengelola penurunan persentase ibu hamil kurang energi kronik, bayi baru lahir mendapat IMD, balita kurus mendapat makanan tambahan, dan remaja putri mendapat TTD	<p>1.1. Menjelaskan konsep dasar, tujuan, teknik, metode, sasaran, prosedur, serta ruang lingkup penatakelolaan gizi masyarakat.</p> <p>1.2. Menyebutkan dan menjelaskan langkah tahapan pelaksanaan penatakelolaan gizi masyarakat dalam mengelola penurunan persentase ibu hamil kurang energi kronik, bayi baru lahir mendapat IMD, balita kurus mendapat makanan tambahan, dan remaja putri mendapat TTD.</p> <p>1.3. Memberikan informasi kepada masyarakat dan stakeholder terkait secara tepat mengenai upaya perbaikan dan peningkatan gizi masyarakat melalui upaya penurunan persentase ibu hamil kurang energi kronik, bayi baru lahir mendapat IMD, balita kurus mendapat makanan tambahan, dan remaja putri mendapat TTD.</p>
2	Melaksanakan pendampingan pengupayaan gizi masyarakat guna menurunkan persentase ibu hamil kurang energi kronik, bayi baru lahir mendapat IMD, balita kurus mendapat makanan tambahan, dan remaja putri mendapat TTD	<p>2.1. Mengidentifikasi indeks gizi kesehatan masyarakat melalui penurunan persentase ibu hamil kurang energi kronik, bayi baru lahir mendapat IMD, balita kurus mendapat makanan tambahan, dan remaja putri mendapat TTD, serta mengidentifikasi daerah bermasalah gizi yang menjadi sasaran pelaksanaan pendampingan pengupayaan kesehatan.</p> <p>2.2. Melaksanakan tahapan kegiatan pendampingan pengupayaan gizi masyarakat dengan menganalisis, menyajikan, dan menggunakan pemanfaatan media dalam rangka menurunkan persentase ibu</p>

		<p>hamil kurang energi kronik, bayi baru lahir mendapat IMD, balita kurus mendapat makanan tambahan, dan remaja putri mendapat TTD.</p> <p>2.3. Menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pelaksanaan kegiatan pendampingan pengupayaan gizi masyarakat guna menurunkan persentase ibu hamil kurang energi kronik, bayi baru lahir mendapat IMD, balita kurus mendapat makanan tambahan, dan remaja putri mendapat TTD</p>
3	Merencanakan, menyelenggarakan, dan membimbing penatalaksanaan gizi masyarakat	<p>3.1. Menyusun instrumen penatalaksanaan, monitoring, dan evaluasi efektivitas pengelolaan program pendampingan dan fasilitasi peningkatan kualitas gizi masyarakat.</p> <p>3.2. Mensosialisasikan dan memberikan bimbingan, <i>coaching</i> dan mentoring dalam menyebarluaskan sasaran pencapaian indeks gizi masyarakat.</p> <p>3.3. Memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan kinerja pengelolaan pengupayaan gizi masyarakat, sebagai dasar perbaikan prosedur dan standar pelayanan kesehatan masyarakat.</p>
4	Mengelola dan mengevaluasi pelaksanaan program pengupayaan dan peningkatan kualitas gizi masyarakat	<p>4.1. Melakukan evaluasi terhadap teknik/metode/sistem cara kerja menemukan kelebihan dan kekurangan dalam mobilisasi tenaga kesehatan untuk mendukung upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat melalui tata kelola kesehatan gizi masyarakat yang efektif dan efisien.</p> <p>4.2. Menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja, serta praktik terbaik yang dijadikan norma, standar, prosedur, instrumen pelaksanaan, tolok ukur kualitas, etika pelayanan, dan standar baku mutu penatalaksanaan gizi masyarakat, dan merumuskan sasaran dan</p>

		<p>target pencapaian indikator pemantauan teknis (akses, asupan gizi masyarakat, persentase ibu hamil kurang energi kronik, bayi baru lahir mendapat IMD, balita kurus mendapat makanan tambahan, dan remaja putri mendapat TTD) dan non teknis (pemerataan pelayanan dan efektivitas pelayanan) program gizi masyarakat.</p> <p>4.3. Meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder terkait melaksanakan penatakelolaan gizi masyarakat.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, metode, pendekatan, perumusan kebijakan, dan penyelesaian masalah-masalah penatakelolaan gizi masyarakat	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan yang berlaku di dalam negeri dan luar negeri sebagai bahan dalam merancang dan mengembangkan metode, konsep, kebijakan penatakelolaan gizi masyarakat.</p> <p>5.2. Mengembangkan teori, konsep terbaru mengenai penatakelolaan gizi masyarakat dalam rangka mengelola penurunan persentase ibu hamil kurang energi kronik, bayi baru lahir mendapat IMD, balita kurus mendapat makanan tambahan, dan remaja putri mendapat TTD.</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama dan mentor (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam pelaksanaan penatakelolaan gizi masyarakat.</p>

58. Penatakelolaan Kesehatan Lingkungan

Nama Kompetensi	:	Penatakelolaan Kesehatan Lingkungan
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 58
Definisi	:	Kemampuan memahami, menjelaskan,

		mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah menganalisis, merumuskan, dan mengelola penyehatan air dan sanitasi dasar, pengamanan limbah dan radiasi, penyehatan udara, tanah dan kawasan, dan penyehatan pangan
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan, mekanisme, dan tata cara penatakelolaan kesehatan lingkungan dalam rangka mengelola penyehatan air dan sanitasi dasar, pengamanan limbah dan radiasi, penyehatan udara, tanah dan kawasan, dan penyehatan pangan	<p>1.1. Menjelaskan konsep dasar, tujuan, teknik, metode, sasaran, prosedur, serta ruang lingkup penatakelolaan kesehatan lingkungan.</p> <p>1.2. Menjelaskan langkah tahapan pelaksanaan penatakelolaan kesehatan lingkungan dalam mengelola penyehatan air dan sanitasi dasar, pengamanan limbah dan radiasi, penyehatan udara, tanah dan kawasan, dan penyehatan pangan.</p> <p>1.3. Memberikan informasi kepada masyarakat dan stakeholder secara tepat terkait upaya penatakelolaan kesehatan lingkungan melalui upaya penyehatan air dan sanitasi dasar, pengamanan limbah dan radiasi, penyehatan udara, tanah dan kawasan, dan penyehatan pangan.</p>
2	Melaksanakan pendampingan penyehatan air dan sanitasi dasar, pengamanan limbah dan radiasi, penyehatan udara, tanah dan kawasan, dan penyehatan pangan	<p>2.1. Mengidentifikasi indeks kesehatan lingkungan melalui penyehatan air dan sanitasi dasar, pengamanan limbah dan radiasi, penyehatan udara, tanah dan kawasan, dan penyehatan pangan, serta mengidentifikasi daerah bermasalah kesehatan lingkungan yang menjadi sasaran pelaksanaan pendampingan pengupayaan kesehatan lingkungan.</p> <p>2.2. Melaksanakan tahapan kegiatan pendampingan penyehatan air dan sanitasi dasar, pengamanan limbah dan radiasi, penyehatan udara, tanah dan kawasan, dan penyehatan pangan masyarakat dengan menganalisis, menyajikan, dan menggunakan pemanfaatan media dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan.</p>

		2.3. Menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pelaksanaan kegiatan pendampingan penyehatan air dan sanitasi dasar, pengamanan limbah dan radiasi, penyehatan udara, tanah dan kawasan, dan penyehatan pangan.
3	Merencanakan, menyelenggarakan, dan membimbing penatakelolaan kesehatan lingkungan	<p>3.1. Menyusun instrumen penatakelolaan, monitoring, dan evaluasi efektivitas pengelolaan program penyehatan air dan sanitasi dasar, pengamanan limbah dan radiasi, penyehatan udara, tanah dan kawasan, dan penyehatan pangan.</p> <p>3.2. Mensosialisasikan dan memberikan bimbingan, <i>coaching</i> dan mentoring dalam menyebarluaskan sasaran pencapaian indeks kesehatan lingkungan.</p> <p>3.3. Memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan kinerja pengelolaan penyehatan air dan sanitasi dasar, pengamanan limbah dan radiasi, penyehatan udara, tanah dan kawasan, dan penyehatan pangan, sebagai dasar perbaikan prosedur dan standar pelayanan kesehatan masyarakat.</p>
4	Mengelola dan mengevaluasi pelaksanaan program penyehatan air dan sanitasi dasar, pengamanan limbah dan radiasi, penyehatan udara, tanah dan kawasan, dan penyehatan pangan	<p>4.1. Melakukan evaluasi terhadap teknik/metode/sistem cara kerja menemukenali kelebihan dan kekurangan dalam mobilisasi tenaga kesehatan untuk mendukung pengupayaan peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dan tata kelola kesehatan lingkungan yang efektif dan efisien.</p> <p>4.2. Menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja, serta praktik terbaik yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan, tolok ukur kualitas, etika pelayanan, dan standar baku mutu penatakelolaan kesehatan lingkungan, dan merumuskan sasaran dan target pencapaian indikator pemantauan teknis (air dan sanitasi dasar, pengamanan limbah dan radiasi, penyehatan udara, tanah dan kawasan, dan penyehatan pangan) dan non teknis (pemerataan pelayanan dan efektivitas pelayanan)</p>

		<p>program kesehatan lingkungan.</p> <p>4.3. Meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan dan memadukan penyelenggaraan kebijakan operasional dengan pelaksanaan tugas fungsional dalam melaksanakan penatalaksanaan kesehatan lingkungan.</p>
5	<p>Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, metode, pendekatan, perumusan kebijakan, dan penyelesaian masalah-masalah penatalaksanaan kesehatan lingkungan</p>	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan, yang berlaku baik di dalam negeri maupun di luar negeri sebagai bahan untuk merancang dan mengembangkan metode, konsep penatalaksanaan kesehatan lingkungan.</p> <p>5.2. Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan baru serta menyusun buku, pedoman penyelenggaraan penatalaksanaan kesehatan lingkungan dalam rangka mengelola penyehatan air dan sanitasi dasar, pengamanan limbah dan radiasi, penyehatan udara, tanah dan kawasan, dan penyehatan pangan.</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama dan mentor (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam pelaksanaan penatalaksanaan kesehatan lingkungan.</p>

59. Pengembangan Model Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Nama Kompetensi	:	Pengembangan Model Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 59
Definisi	:	Kemampuan memahami, menjelaskan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah menganalisis, merumuskan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan melaksanakan upaya perancangan, pembangunan, dan pengembangan model dalam bentuk purwarupa (prototipe), desain, bentuk deskripsi, dan/atau deskripsi sistem yang dihasilkan dari proses penelitian dan kajian terapan sesuai norma dan kaidah ilmiah dalam rangka mengembangkan kebijakan dan pemberian layanan kesehatan masyarakat yang berkualitas dan berkesinambungan

LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar pengembangan model dalam bentuk purwarupa, desain, bentuk deskripsi, dan/atau deskripsi sistem kesehatan masyarakat yang dapat digunakan untuk memfasilitasi pemberian layanan kesehatan masyarakat	<p>1.1. Menjelaskan konsep dasar, teori, ruang lingkup, tujuan, manfaat, serta sasaran pengembangan model dalam bentuk purwarupa, disain, bentuk deskripsi, dan/atau deskripsi sistem kesehatan masyarakat.</p> <p>1.2. Menjelaskan tahapan pengembangan model dalam bentuk purwarupa, disain, bentuk deskripsi, dan/atau deskripsi sistem kesehatan masyarakat yang dapat digunakan untuk memfasilitasi pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat.</p> <p>1.3. Memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat perihal karakteristik pengembangan model kesehatan masyarakat yang SMART berdasarkan prinsip pengembangan model yang relevan, akurat, efisien, efektif, inovatif, serta memiliki kemanfaatan yang tinggi bagi peningkatan pemberian layanan kesehatan masyarakat, serta ragam variasi model kesehatan masyarakat yang dapat dikembangkan menjadi model kesehatan yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan organisasi.</p>
2	Mengidentifikasi kebutuhan purwarupa (<i>prototype</i>) model kesehatan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi	<p>2.1. Mengidentifikasi, mengkompilasi, dan mempelajari usulan purwarupa model kesehatan masyarakat yang dirancang, mendata kebutuhan alat simulasi latihan fisik, modul pembelajaran latihan fisik, model kreativitas kesehatan yang perlu dikembangkan (<i>need assessment</i>).</p> <p>2.2. Memilah usulan rancangan purwarupa model kesehatan ke dalam beberapa kategori dari yang kurang dapat diterapkan hingga yang paling mungkin untuk diterapkan, menganalisis dan memproses rancangan purwarupa model kesehatan menjadi program dan kegiatan yang dapat diimplementasikan, serta memilih teknologi kesehatan yang paling</p>

		<p>sesuai dengan kebutuhan pengembangan alat simulasi latihan fisik, modul pembelajaran latihan fisik, model kreativitas kesehatan, dsb.</p> <p>2.3. Menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal model konseptual dari alat simulasi latihan fisik, modul pembelajaran latihan fisik, model kreativitas kesehatan yang dirancang untuk mendukung pemberian layanan kesehatan masyarakat.</p>
3	<p>Menyelenggarakan, membimbing, dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan penerapan hasil pengembangan model kesehatan masyarakat serta melakukan monitoring pengembangan model bagi peningkatan kinerja layanan kesehatan masyarakat</p>	<p>3.1. Menyusun instrumen pengembangan model kesehatan masyarakat berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengembangan model kesehatan olahraga masyarakat, serta membuat perbandingan seluruh rancangan purwarupa alat simulasi diusulkan, terutama yang memiliki nilai kemanfaatan tinggi bagi peningkatan kinerja layanan kesehatan masyarakat.</p> <p>3.2. Mensosialisasikan dan memberikan bimbingan, <i>coaching</i> mentoring kepada pegawai terkait pengembangan teknologi kesehatan yang digunakan dalam rancangan pengembangan model yang paling sesuai dengan kebutuhan pemberian layanan kesehatan yang diselenggarakan organisasi dan yang paling memungkinkan untuk dianggarkan.</p> <p>3.3. Memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pengembangan model pelayanan kesehatan masyarakat yang paling sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan organisasi, menilai kewajaran usulan model awal yang akan dikembangkan berdasarkan standar pengembangan model pelayanan yang ditetapkan organisasi.</p>
4	<p>Mengevaluasi kemanfaatan, dampak program dan kegiatan</p>	<p>4.1. Melakukan evaluasi dampak dan kemanfaatan program dan kegiatan pengembangan model kesehatan olahraga, dan</p>

	<p>pengembangan model pelayanan yang dilaksanakan bagi perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan kesehatan masyarakat</p>	<p>menyusun rencana evaluasi dan mobilisasi sumberdaya untuk melakukan penelaahan terhadap dampak program pengembangan model pelayanan kesehatan masyarakat bagi peningkatan kinerja layanan masyarakat.</p> <p>4.2. Menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan pengembangan model pelayanan kesehatan masyarakat dari berbagai aspek dan pendekatan yang sesuai dengan tujuan, sasaran, tugas pokok dan fungsi organisasi, serta asas kemanfaatan bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat.</p> <p>4.3. Meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder terkait, serta menerima konsep yang dibuat mengenai rancangan model pelayanan kesehatan yang diusulkan.</p>
<p>5</p>	<p>Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah kebijakan pengembangan model pelayanan kesehatan masyarakat yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan kesehatan</p>	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan pengusulan pengembangan model pelayanan kesehatan masyarakat yang sejalan dengan visi, misi, dan tujuan organisasi dalam menyelenggarakan layanan kesehatan masyarakat.</p> <p>5.2. Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan, penilaian usulan purwarupa model pelayanan kesehatan masyarakat, modul pembelajaran pelayanan, model kreativitas pelayanan, yang memiliki nilai kemamputerapan dan kemanfaatan tinggi bagi penyelenggaraan layanan kesehatan masyarakat.</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama dan mentor (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam pelaksanaan pengembangan model pelayanan kesehatan masyarakat.</p>

60. Manajemen Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa

Nama Kompetensi		: Manajemen Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa
Kode Kompetensi		: KOMTEK 60
Definisi		: Kemampuan untuk memahami, menganalisa data, merencanakan, merumuskan kebijakan dan standar, pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak, remaja, dewasa dan lansia sesuai standar pelayanan untuk pasien maupun masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan jiwa serta melakukan evaluasi dalam penyelenggaraannya
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar, standar manajemen pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak, remaja, dewasa dan lansia	<p>1.1. Menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme dalam manajemen pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa</p> <p>1.2. Menjelaskan langkah-langkah yang berkaitan dengan manajemen pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak, remaja, dewasa dan lansia</p> <p>1.3. Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak, remaja, dewasa, dan lansia</p>
2	Melaksanakan kegiatan pengelolaan pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak, remaja, dewasa dan lansia sesuai pedoman	<p>2.1. Menganalisis data dan informasi yang ada untuk kebutuhan pelaksanaan pengelolaan pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak, remaja, dewasa dan lansia</p> <p>2.2. Melaksanakan pengelolaan pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak, remaja, dewasa, dan lansia sesuai prosedur yang ditetapkan dan tanpa supervisi</p> <p>2.3. Menyajikan data dan informasi terkait pengelolaan pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak, remaja, dewasa dan lansia</p>
3	Menganalisis manajemen pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak, remaja,	<p>3.1. Mereviu dan mengombinasikan data dan informasi yang ada serta mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah mengenai pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak, remaja, dewasa dan lansia</p> <p>3.2. Menganalisis rencana kerja dan program kerja manajemen pencegahan</p>

	dewasa dan lansia	dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak, remaja, dewasa dan lansia 3.3. Memetakan kebutuhan dan perbaikan prosedur manajemen pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak, remaja, dewasa, dan lansia berdasarkan data dan informasi
4	Mengevaluasi pelaksanaan manajemen pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak, remaja, dewasa dan lansia	4.1. Melakukan evaluasi penyelenggaraan manajemen pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak, remaja, dewasa dan lansia 4.2. Menyusun pedoman, petunjuk teknis, norma standar, prosedur yang menjadi acuan dalam pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak, remaja, dewasa dan lansia 4.3. Mengkomunikasikan pedoman, petunjuk teknis, norma standar, prosedur kepada stakeholder untuk mendapat dukungan terhadap pengembangan pedoman terkait pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak, remaja, dewasa, dan lansia
5	Mengembangkan inovasi terkait manajemen pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak, remaja, dewasa dan lansia	5.1. Membuat inovasi pada konsep, teknik, metode, dalam pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak, remaja, dewasa dan lansia. 5.2. Mengembangkan kebijakan yang memberikan dampak terhadap pengelolaan pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak, remaja, dewasa dan lansia. 5.3. Menjadi rujukan dalam pengelolaan pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak, remaja, dewasa dan lansia dan pemecahan masalah dalam implementasi pengelolaan pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak, remaja, dewasa dan lansia.

61. Manajemen Pencegahan dan Pengendalian Masalah Penyalahgunaan NAPZA

Nama Kompetensi	:	Manajemen Pencegahan dan Pengendalian Masalah Penyalahgunaan NAPZA
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 61
Definisi	:	Kemampuan dalam manajemen pencegahan dan pengendalian masalah

		penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) yang mencakup pemahaman dasar, implementasi, analisis, evaluasi, dan pengembangan konsep serta praktik melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengoordinasian, dan pengendalian masalah penyalahgunaan NAPZA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar manajemen pencegahan dan pengendalian penyalahgunaan NAPZA	<p>1.1. Menjelaskan konsep dasar, teknik, standar, peraturan terkait pengelolaan pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan NAPZA.</p> <p>1.2. Menjelaskan tahapan, prosedur, mekanisme pelaksanaan pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan NAPZA dengan bantuan/pengawasan pihak lain.</p> <p>1.3. Mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan untuk penyajian informasi kepada stakeholder terkait pengelolaan pencegahan dan pengendalian penyalahgunaan NAPZA.</p>
2	Melakukan pengelolaan pencegahan dan pengendalian penyalahgunaan NAPZA	<p>2.1. Menganalisis data dan informasi yang ada untuk kebutuhan pelaksanaan pengelolaan pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan NAPZA sesuai prosedur yang ditetapkan.</p> <p>2.2. Memetakan informasi yang relevan untuk menyusun usulan prosedur pengelolaan pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan NAPZA.</p> <p>2.3. Menyajikan data dan menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas terkait usulan prosedur pengelolaan pengendalian masalah penyalahgunaan NAPZA.</p>
3.	Menyelenggarakan dan melakukan pengawasan serta bimbingan dalam pengelolaan pencegahan dan pengendalian	<p>3.1. Memberikan bimbingan dan pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan NAPZA.</p> <p>3.2. Mengklasifikasikan, menganalisis data dan informasi yang ada sebagai dasar dalam mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah teknis mengenai manajemen pencegahan dan pengendalian masalah</p>

	penyalahgunaan NAPZA	penyalahgunaan NAPZA. 3.3. Memetakan kebutuhan dan perbaikan prosedur manajemen pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan NAPZA berdasarkan data dan informasi.
4	Mengevaluasi pelaksanaan manajemen pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan NAPZA	4.1. Melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan NAPZA. 4.2. Menyusun pedoman, petunjuk teknis, norma standar, prosedur yang menjadi acuan dalam pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan NAPZA. 4.3. Mengkomunikasikan pedoman, petunjuk teknis, norma standar, prosedur kepada stakeholder terkait pencegahan dan pengendalian masalah-masalah penyalahgunaan NAPZA.
5	Mengembangkan inovasi manajemen pencegahan dan pengendalian penyalahgunaan NAPZA	5.1. Mengembangkan konsep, teknik, metode atau inovasi baru yang memiliki dampak dalam manajemen pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan NAPZA. 5.2. Membuat kebijakan atas langkah-langkah yang perlu digunakan untuk pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan NAPZA. 5.3. Menjadi rujukan utama (nasional) dalam penyusunan dan implementasi manajemen pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan NAPZA.

62. Manajemen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Nama Kompetensi	:	Manajemen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 62
Definisi	:	Kemampuan untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, supervisi bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pengelolaan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular

LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar manajemen pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular	<p>1.1. Memahami, menjelaskan konsep dasar, teknik, standar, prosedur, peraturan terkait pengelolaan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular.</p> <p>1.2. Menjelaskan tahapan, prosedur, mekanisme pelaksanaan pengelolaan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular.</p> <p>1.3. Mengumpulkan data dan informasi pengelolaan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta menyampaikannya kepada masyarakat dan stakeholder terkait.</p>
2	Melaksanakan pengelolaan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular sesuai pedoman/petunjuk teknis	<p>2.1. Melengkapi kebutuhan data yang diperlukan dalam pengelolaan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan menganalisis data yang ada.</p> <p>2.2. Mengimplementasikan strategi untuk peningkatan kinerja dalam kegiatan pengelolaan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular sesuai pedoman/petunjuk teknis.</p> <p>2.3. Membuat laporan secara sistematis mengenai informasi manajemen pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan menjelaskan secara rinci perihal hasil analisis data terkait pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular.</p>
3	Menyelenggarakan pengelolaan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan mengawasi dan membimbing pelaksanaannya	<p>3.1. Mengkorelasikan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja dalam kegiatan pengelolaan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular.</p> <p>3.2. Mensosialisasikan, memberikan bimbingan dalam pelaksanaan manajemen pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular.</p> <p>3.3. Memecahkan masalah teknis operasional dan mengambil keputusan secara tepat dalam pelaksanaan manajemen</p>

		<p>pengecahan dan pengendalian penyakit tidak menular.</p>
4	<p>Mengevaluasi dan Mengembangkan norma, perangkat, standar prosedur, manajemen pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular</p>	<p>4.1. Melakukan evaluasi terhadap teknik/metode/sistem/cara kerja dan menemukan kelebihan dan kekurangan dalam perbaikan manajemen pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular.</p> <p>4.2. Menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar prosedur, instrumen, pelaksanaan pengelolaan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular.</p> <p>4.3. Meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder terhadap pedoman yang disusun dan memberikan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait implementasi pengelolaan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular.</p>
5	<p>Mengembangkan konsep, kebijakan dan inovasi, menjadi sumber rujukan implementasi pengelolaan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular</p>	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis teori, konsep, kebijakan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dalam hal menemukan kekurangan dan kelebihan serta rekomendasi perbaikannya.</p> <p>5.2. Mengembangkan inovasi dalam penyelenggaraan pengelolaan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan meyakinkan stakeholder terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan.</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengelolaan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular.</p>

63. Manajemen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung

Nama Kompetensi	:	Manajemen Pencegahan dan
-----------------	---	--------------------------

		Pengendalian Penyakit Menular Langsung
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 63
Definisi	:	Kemampuan untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, supervisi bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pengelolaan pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar manajemen pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung	<p>1.1. Memahami, menjelaskan konsep dasar, teknik, standar, peraturan terkait pengelolaan pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung.</p> <p>1.2. Menjelaskan tahapan, prosedur, mekanisme pelaksanaan pengelolaan pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung.</p> <p>1.3. Mengumpulkan data dan informasi pengelolaan pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung serta menyampaikannya kepada masyarakat dan stakeholder terkait.</p>
2	Melaksanakan pengelolaan pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung sesuai pedoman/petunjuk teknis	<p>2.1. Mengolah dan menyajikan data/informasi penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung.</p> <p>2.2. Menyusun rencana kerja, program dan anggaran manajemen pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung.</p> <p>2.3. Melaksanakan dan menyelenggarakan manajemen pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung sesuai pedoman/petunjuk teknis.</p>
3	Menyelenggarakan pengelolaan pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung serta mengawasi dan membimbing pelaksanaannya.	<p>3.1. Mengkorelasikan dan identifikasi faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung.</p> <p>3.2. Mensosialisasikan, mengawasi dan memberikan bimbingan dalam pelaksanaan manajemen pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung.</p> <p>3.3. Memecahkan masalah teknis operasional dan mengambil keputusan secara tepat dalam pelaksanaan manajemen</p>

		pengecahan dan pengendalian penyakit menular langsung.
4	Mengevaluasi dan mengembangkan norma, perangkat, standar prosedur, manajemen pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung	<p>4.4. Melakukan evaluasi terhadap teknik/metode/sistem/cara kerja dan menemukan kelebihan dan kekurangan dalam perbaikan manajemen pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung.</p> <p>4.5. Menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar prosedur, instrumen, pelaksanaan pengelolaan pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung.</p> <p>4.6. Meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder terhadap pedoman yang disusun dan memberikan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait implementasi pengelolaan pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung.</p>
5	Mengembangkan konsep, kebijakan dan inovasi, menjadi sumber rujukan implementasi pengelolaan pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung	<p>5.4. Mengidentifikasi, menganalisis teori, konsep, kebijakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung dalam hal menemukan kekurangan dan kelebihan serta rekomendasi perbaikannya.</p> <p>5.5. Mengembangkan inovasi dalam penyelenggaraan pengelolaan pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung dan meyakinkan stakeholder terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan.</p> <p>5.6. Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam penyusunan dan implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengelolaan pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung.</p>

64. Manajemen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik

Nama Kompetensi	:	Manajemen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 64
Definisi	:	Kemampuan untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, supervisi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi manajemen pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara, prosedur pengelolaan pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik	<p>1.1. Menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara, prosedur, pendekatan pengelolaan pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik.</p> <p>1.2. Menjelaskan langkah-langkah tahapan pengelolaan pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik.</p> <p>1.3. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan secara tepat terkait pengelolaan pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik.</p>
2	Mampu melaksanakan manajemen pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik	<p>2.1. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data, yang dibutuhkan untuk melaksanakan manajemen pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik.</p> <p>2.2. Menyajikan data dan memanfaatkannya untuk peningkatan kinerja dalam pelaksanaan manajemen pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik.</p> <p>2.3. Menyusun laporan secara sistematis mengenai informasi pelayanan kesehatan terkait manajemen pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik.</p>
3	Mampu menyelenggarakan	3.1. Menganalisis dan mereviu rencana kerja, program kerja

	dan membimbing pelaksanaan manajemen pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik	dalam proses manajemen pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik. 3.2. Mensosialisasikan memberikan bimbingan dalam pelaksanaan manajemen pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik. 3.3. Memecahkan masalah teknis operasional dan mengambil keputusan secara tepat dalam pelaksanaan manajemen pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik.
4	Mengevaluasi dan mengembangkan manajemen pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik	4.1. Melakukan evaluasi terhadap teknik/metode/sistem/cara kerja dan menemukan kelebihan dan kekurangan dalam perbaikan manajemen pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik. 4.2. Menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar prosedur, instrumen, pelaksanaan pengelolaan pencegahan dan pengendalian pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik. 4.3. Memberikan rekomendasi, meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder terhadap pedoman yang disusun dan memberikan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait implementasi pengelolaan pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, pendekatan dalam penerapan pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik	5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan terkait pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik. 5.2. Mengembangkan inovasi yang memiliki dampak terhadap pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik. 5.3. Menjadi sumber rujukan utama

		secara nasional dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik.
--	--	--

65. Manajemen Surveilans Kesehatan, Imunisasi, Penyakit Infeksi Emerging, dan Kekecaraan Kesehatan

Nama Kompetensi		: Manajemen Surveilans Kesehatan, Imunisasi, Penyakit Infeksi Emerging dan Kekecaraan Kesehatan
Kode Kompetensi		: KOMTEK 65
Definisi		: Kemampuan untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, supervisi bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi manajemen surveilans, imunisasi, penyakit infeksi emerging dan Kekecaraan Kesehatan
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep manajemen surveilans kesehatan, imunisasi, penyakit infeksi emerging, dan kekecaraan Kesehatan	<p>1.1. Menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara, prosedur, manajemen surveilans kesehatan, imunisasi, penyakit infeksi emerging dan kekecaraan kesehatan.</p> <p>1.2. Menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan manajemen surveilans kesehatan, imunisasi, penyakit infeksi emerging dan kekecaraan kesehatan</p> <p>1.3. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan secara tepat terkait manajemen surveilans kesehatan, imunisasi, penyakit infeksi emerging dan kekecaraan kesehatan</p>
2	Mampu melaksanakan kegiatan manajemen surveilans kesehatan, imunisasi, penyakit infeksi emerging, dan kekecaraan kesehatan sesuai pedoman kerja, petunjuk teknis dan ketentuan	<p>2.1. Mengidentifikasi, mengumpulkan data, mengolah dan melaksanakan kegiatan dalam manajemen surveilans kesehatan, imunisasi, penyakit infeksi emerging dan kekecaraan kesehatan</p> <p>2.2. Menganalisis, menyajikan, dan memanfaatkan hasil analisis manajemen surveilans kesehatan, imunisasi, penyakit infeksi emerging, dan kekecaraan kesehatan untuk peningkatan kinerja</p> <p>2.3. Menjelaskan secara lengkap, rinci,</p>

	yang berlaku	dan jelas serta membuat laporan terkait manajemen surveilans kesehatan, imunisasi, penyakit infeksi emerging, dan kekarantinaan kesehatan
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan pengelolaan surveilans kesehatan, imunisasi, penyakit infeksi emerging, dan kekarantinaan kesehatan	<p>3.1. Menganalisis rencana kerja, program kerja dalam proses manajemen surveilans kesehatan, imunisasi, penyakit infeksi emerging, dan kekarantinaan kesehatan</p> <p>3.2. Mensosialisasikan, mengawasi dan memberikan bimbingan dalam pelaksanaan manajemen surveilans kesehatan, imunisasi, penyakit infeksi emerging, dan kekarantinaan kesehatan.</p> <p>3.3. Memecahkan masalah teknis operasional dan mengambil keputusan secara tepat dalam pelaksanaan manajemen surveilans kesehatan, imunisasi, penyakit infeksi emerging, dan kekarantinaan kesehatan</p>
4	Mengevaluasi dan mengembangkan teknik/metode/prosedur pengelolaan surveilans kesehatan, imunisasi, penyakit infeksi emerging, dan kekarantinaan kesehatan	<p>4.1. Mengevaluasi teknik, metode, sistem kerja pengelolaan surveilans kesehatan, imunisasi, penyakit infeksi emerging, dan kekarantinaan kesehatan</p> <p>4.2. Menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja pengelolaan surveilans kesehatan, imunisasi, penyakit infeksi emerging dan kekarantinaan kesehatan</p> <p>4.3. Memberikan rekomendasi, meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan terhadap pengembangan surveilans kesehatan, imunisasi, penyakit infeksi emerging, dan kekarantinaan kesehatan</p>
5	Mengembangkan kebijakan dan inovasi, serta melakukan evaluasi pelaksanaan manajemen surveilans kesehatan, imunisasi, penyakit infeksi	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis teori, konsep, kebijakan surveilans kesehatan, imunisasi, penyakit infeksi emerging, dan kekarantinaan kesehatan dalam hal menemukan kekurangan dan kelebihan serta rekomendasi perbaikannya</p> <p>5.2. Mengembangkan inovasi terbaru yang memiliki dampak dalam penyelenggaraan surveilans</p>

emerging, dan kekarantinaan kesehatan	kesehatan, imunisasi, penyakit infeksi emerging, dan kekarantinaan kesehatan 5.3. Menjadi sumber rujukan utama secara nasional dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penyelenggaraan surveilans kesehatan, imunisasi, penyakit infeksi emerging, dan kekarantinaan kesehatan
---------------------------------------	--

66. Manajemen Sistem Kewaspadaan Dini, Penanggulangan dan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa (KLB)/Wabah

Nama Kompetensi	:	Manajemen Sistem Kewaspadaan Dini, Penanggulangan dan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa (KLB)/Wabah
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 66
Definisi	:	Kemampuan untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, supervisi bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi manajemen kewaspadaan dini, dan penanggulangan dan respon cepat KLB/Wabah
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep manajemen sistem kewaspadaan dini, penanggulangan dan respon cepat KLB/Wabah	1.1. Menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara, prosedur, manajemen sistem kewaspadaan dini, penanggulangan dan respon cepat KLB/Wabah. 1.2. Menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan manajemen sistem kewaspadaan dini, penanggulangan dan respon cepat KLB/Wabah. 1.3. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan secara tepat terkait manajemen sistem kewaspadaan dini, penanggulangan dan respon cepat KLB/Wabah.
2	Menerapkan kemampuan untuk mengimplementasikan manajemen sistem kewaspadaan dini, penanggulangan	2.1. Mengidentifikasi, mengumpulkan data, mengolah dan melaksanakan manajemen sistem kewaspadaan dini, dan penanggulangan dan respon cepat KLB/wabah. 2.2. Menganalisis, menyajikan, dan

	dan respon cepat KLB/Wabah sesuai pedoman/petunjuk teknis	memanfaatkan hasil analisis informasi untuk kebutuhan pelaksanaan manajemen sistem kewaspadaan dini, penanggulangan dan respon cepat KLB/Wabah. 2.3. Menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait manajemen sistem kewaspadaan dini, penanggulangan dan respon cepat KLB/Wabah.
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan manajemen sistem kewaspadaan dini, penanggulangan dan respon cepat KLB/Wabah	3.1. Menganalisis rencana kerja, program kerja dalam proses manajemen sistem kewaspadaan dini, penanggulangan dan respon cepat KLB/Wabah. 3.2. Mensosialisasikan, memberikan bimbingan dalam pelaksanaan manajemen sistem kewaspadaan dini, penanggulangan dan respon cepat KLB/Wabah. 3.3. Memecahkan masalah teknis operasional dan mengambil keputusan secara tepat dalam pelaksanaan manajemen sistem kewaspadaan dini, penanggulangan dan respon cepat KLB/Wabah.
4	Mampu mengevaluasi dan mengembangkan standar, prosedur manajemen sistem kewaspadaan dini, penanggulangan dan respon cepat KLB/Wabah	4.1. Melakukan evaluasi terhadap teknik, metode, sistem manajemen kewaspadaan dini, penanggulangan dan respon cepat KLB/wabah. 4.2. Menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja, standar, prosedur manajemen sistem kewaspadaan dini, penanggulangan dan respon cepat KLB/wabah. 4.3. Memberikan rekomendasi dan meyakinkan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan manajemen sistem kewaspadaan dini, penanggulangan dan respon cepat KLB/wabah.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, pendekatan dalam manajemen sistem kewaspadaan dini, penanggulangan	5.1. Mengidentifikasi, menganalisis teori, konsep, kebijakan manajemen sistem kewaspadaan dini, penanggulangan dan respon cepat KLB/Wabah dalam hal menemukan kekurangan dan kelebihan serta rekomendasi

	<p>dan respon cepat KLB/wabah dan mampu memberikan solusi pemecahan masalah</p>	<p>perbaikannya.</p> <p>5.2. Mengembangkan teori, konsep, kebijakan yang memiliki kebaruan/inovasi dalam pelaksanaan manajemen sistem kewaspadaan dini, dan penanggulangan dan respon cepat KLB/Wabah.</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama secara nasional dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah manajemen sistem kewaspadaan dini, penanggulangan dan respon cepat KLB/Wabah dalam hal menemukan kekurangan dan kelebihan serta rekomendasi perbaikannya.</p>
--	---	--

67. Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa

Nama Kompetensi		: Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa
Kode Kompetensi		: KOMTEK 67
Definisi		: Kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, merumuskan sistem, prosedur pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa yang mencakup kesehatan jiwa anak, remaja, dewasa dan lansia.
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar, standar, prosedur tentang pencegahan dan pengendalian masalah Kesehatan jiwa	<p>1.1. Menjelaskan konsep dasar, pedoman, peraturan tentang pencegahan dan pengendalian kesehatan jiwa yang mencakup kesehatan jiwa anak, remaja, dewasa dan lansia</p> <p>1.2. Mengumpulkan data dan menyajikan informasi besaran masalah-masalah kesehatan jiwa, baik yang berasal dari data global atau data dalam negeri</p> <p>1.3. Menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa yang mencakup kesehatan jiwa anak, remaja, dewasa dan lansia</p>

2	Melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa sesuai pedoman/petunjuk teknis	<p>2.1. Membuat rencana kerja, program dalam upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa yang mencakup kesehatan jiwa anak, remaja, dewasa dan lansia.</p> <p>2.2. Mengolah data upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa yang mencakup kesehatan jiwa anak, remaja, dewasa dan lansia.</p> <p>2.3. Melaksanakan rencana kerja upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa yang mencakup kesehatan jiwa anak, remaja, dewasa dan lansia.</p>
3.	Menganalisis prosedur upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa	<p>3.1. Menganalisis informasi upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa yang mencakup kesehatan jiwa anak, remaja, dewasa dan lansia.</p> <p>3.2. Menganalisis prosedur upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa yang mencakup kesehatan jiwa anak, remaja, dewasa dan lansia.</p> <p>3.3. Melakukan proses penanganan terhadap prosedur upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa yang mencakup kesehatan jiwa anak, remaja, dewasa dan lansia.</p>
4	Melakukan evaluasi tentang pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dalam rangka memberikan rekomendasi untuk perbaikan	<p>4.1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa yang mencakup kesehatan jiwa anak, remaja, dewasa dan lansia.</p> <p>4.2. Memberikan solusi terhadap masalah yang mungkin terjadi apabila adanya kesalahan teknis dalam pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa yang mencakup kesehatan jiwa anak, remaja, dewasa dan lansia.</p> <p>4.3. Menyusun pedoman, petunjuk teknis, norma standar, prosedur yang menjadi acuan dalam pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa yang mencakup kesehatan jiwa anak, remaja, dewasa dan lansia.</p>

5	Mengembangkan inovasi baru terkait metode, konsep, sistem informasi pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa	<p>5.1. Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, kebijakan pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa yang mencakup kesehatan jiwa anak, remaja, dewasa dan lansia sebagai upaya menemukan kelebihan dan kekurangan serta memberikan rekomendasi perbaikannya.</p> <p>5.2. Mengembangkan teori, inovasi, dalam upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa yang mencakup kesehatan jiwa anak, remaja, dewasa dan lansia dan meyakinkan stakeholder untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan.</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi kegiatan pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa yang mencakup kesehatan jiwa anak, remaja, dewasa dan lansia.</p>
---	--	---

68. Pencegahan dan Pengendalian Masalah Penyalahgunaan NAPZA

Nama Kompetensi	:	Pencegahan dan Pengendalian Masalah penyalahgunaan NAPZA
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 68
Definisi	:	Kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, merumuskan sistem, prosedur pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan NAPZA di masyarakat dan di institusi
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar, standar tentang pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan NAPZA	<p>1.1. Memahami dan menjelaskan konsep dasar, pedoman, peraturan tentang pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan NAPZA.</p> <p>1.2. Mengumpulkan data tentang standar pencegahan dan pengendalian penyalahgunaan NAPZA di masyarakat dan di institusi.</p> <p>1.3. Menyediakan data besaran masalah penyalahgunaan NAPZA di masyarakat dan di institusi baik yang berasal dari data global atau data Indonesia.</p>

2	Melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan NAPZA sesuai pedoman/petunjuk teknis.	<p>2.1. Membuat rencana kerja, program dalam upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan NAPZA di masyarakat dan di institusi.</p> <p>2.2. Mengolah data upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan NAPZA di masyarakat dan di institusi.</p> <p>2.3. Melaksanakan rencana kerja upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan NAPZA di masyarakat dan di institusi.</p>
3.	Menganalisis prosedur upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan NAPZA	<p>3.1. Menganalisis dan mereviu informasi terkait upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan NAPZA di masyarakat dan di institusi.</p> <p>3.2. Menganalisis prosedur upaya pencegahan dan pengendalian penyalahgunaan NAPZA di masyarakat dan di institusi.</p> <p>3.3. Melakukan proses penanganan prosedur upaya pencegahan dan pengendalian penyalahgunaan NAPZA di masyarakat dan di institusi dan memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaannya.</p>
4	Melakukan evaluasi dan menyusun perangkat standar prosedur terkait kegiatan pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan NAPZA dan memberikan rekomendasi perbaikan yang lebih efektif	<p>4.1. Melakukan evaluasi program pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan NAPZA di masyarakat dan di institusi.</p> <p>4.2. Menyusun pedoman, petunjuk teknis, norma standar, prosedur yang menjadi acuan dalam pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan NAPZA di masyarakat dan di institusi.</p> <p>4.3. Meyakinkan para pemangku kepentingan untuk memperoleh dukungan terhadap pedoman, petunjuk teknis, norma, standar yang disusun.</p>

5	Mengembangkan inovasi baru terkait metode, konsep, sistem informasi pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan NAPZA	<p>5.1. Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, kebijakan pengendalian masalah penyalahgunaan NAPZA di masyarakat dan di institusi sebagai upaya menemukan kelebihan dan kekurangan serta memberikan rekomendasi perbaikannya.</p> <p>5.2. Mengembangkan teori, inovasi, dalam upaya pencegahan dan pengendalian pengendalian masalah penyalahgunaan NAPZA di masyarakat dan di institusi dan meyakinkan stakeholder untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan.</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi kegiatan pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan NAPZA di masyarakat dan di institusi.</p>
---	--	---

69. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Nama Kompetensi	: Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	
Kode Kompetensi	: KOMTEK 69	
Definisi	: Kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, merumuskan sistem, prosedur pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular yang mencakup paru kronik dan gangguan imunologi, penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit kanker dan kelainan darah, penyakit diabetes mellitus dan gangguan metabolik, gangguan indera dan fungsional	
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar, standar tentang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular	<p>1.1. Menjelaskan konsep dasar, standar prosedur tentang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit kanker dan kelainan darah, penyakit diabetes mellitus dan gangguan metabolik, gangguan indera dan fungsional.</p> <p>1.2. Mengumpulkan data dan menyediakannya untuk kebutuhan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, yang meliputi informasi terkait besaran masalah penyakit tidak menular baik yang berasal dari data global atau data negeri.</p>

		<p>1.3. Menjelaskan dan memberikan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular meliputi penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit kanker dan kelainan darah, penyakit diabetes mellitus dan gangguan metabolik, gangguan indera dan fungsional.</p>
2	<p>Melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular sesuai petunjuk/pedoman</p>	<p>2.1. Mengolah data upaya pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit kanker dan kelainan darah, penyakit diabetes mellitus dan gangguan metabolik, gangguan indera dan fungsional.</p> <p>2.2. Membuat rencana kerja, program dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit kanker dan kelainan darah, penyakit diabetes mellitus dan gangguan metabolik, gangguan indera dan fungsional.</p> <p>2.3. Melaksanakan rencana kerja upaya pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit kanker dan kelainan darah, penyakit diabetes mellitus dan gangguan metabolik, gangguan indera dan fungsional dan mampu menjelaskan secara lengkap dan rinci terkait pelaksanaannya kepada stakeholder terkait.</p>
3.	<p>Menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular</p>	<p>3.1. Menganalisis dan membuat garis-garis besar terkait faktor-faktor yang berpengaruh dalam kegiatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit kanker dan kelainan darah, penyakit diabetes mellitus dan gangguan metabolik, gangguan indera dan fungsional.</p> <p>3.2. Melakukan pengawasan dan bimbingan terkait pelaksanaan pencegahan dan</p>

		<p>pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit kanker dan kelainan darah, penyakit diabetes mellitus dan gangguan metabolik, gangguan indera dan fungsional.</p> <p>3.3. Memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan terhadap pelaksanaan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit kanker dan kelainan darah, penyakit diabetes mellitus dan gangguan metabolik, gangguan indera dan fungsional.</p>
4	<p>Melakukan evaluasi dan menyusun perangkat standar prosedur pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular</p>	<p>4.1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit kanker dan kelainan darah, penyakit diabetes mellitus dan gangguan metabolik, gangguan indera dan fungsional sesuai standar yang berlaku.</p> <p>4.2. Memberikan solusi terhadap masalah yang mungkin terjadi apabila adanya kesalahan teknis dalam pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit kanker dan kelainan darah, penyakit diabetes mellitus dan gangguan metabolik, gangguan indera dan fungsional.</p> <p>4.3. Menyusun pedoman, petunjuk teknis, norma standar, prosedur yang menjadi acuan dalam pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit kanker dan kelainan darah, penyakit diabetes mellitus dan gangguan metabolik, gangguan indera dan fungsional.</p>
5	<p>Mengembangkan inovasi baru terkait metode, konsep, sistem informasi upaya pencegahan dan pengendalian</p>	<p>5.1. Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, kebijakan pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit kanker dan kelainan darah, penyakit diabetes mellitus dan gangguan metabolik, gangguan indera dan fungsional sebagai upaya menemukan kelebihan dan kekurangan serta</p>

	penyakit tidak menular	<p>memberikan rekomendasi perbaikannya.</p> <p>5.2. Mengembangkan teori, inovasi, dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit kanker dan kelainan darah, penyakit diabetes mellitus dan gangguan metabolik, gangguan indera dan fungsional dan meyakinkan stakeholder untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan.</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit kanker dan kelainan darah, penyakit diabetes mellitus dan gangguan metabolik, gangguan indera dan fungsional.</p>
--	------------------------	---

70. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung

Nama Kompetensi	: Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	
Kode Kompetensi	: KOMTEK 70	
Definisi	: Kemampuan mengidentifikasi, merumuskan dan mengembangkan proses pencegahan dan pengendalian penyakit Tuberkulosis, HIV AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksual, Hepatitis dan Penyakit Infeksi Saluran Pencernaan, Kusta dan Frambusia, Infeksi Saluran Pernapasan Akut dan penyakit menular lainnya.	
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar, standar tentang pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung	<p>1.1. Memahami dan menjelaskan konsep dasar, peraturan tentang standar pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung termasuk tuberkulosis, HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, kusta dan frambusia, infeksi saluran pernapasan akut.</p> <p>1.2. Menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit tuberkulosis, HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, kusta dan</p>

		<p>frambusia, infeksi saluran pernapasan akut.</p> <p>1.3. Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tuberkulosis, HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, kusta dan frambusia, infeksi saluran pernapasan akut.</p>
2	Melaksanakan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung sesuai dengan norma, prosedur, standar yang berlaku	<p>2.1. Membuat rencana kerja, program dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tuberkulosis, HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, kusta dan frambusia, infeksi saluran pernapasan akut.</p> <p>2.2. Mengolah data upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung termasuk tuberkulosis, HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, kusta dan frambusia, infeksi saluran pernapasan akut.</p> <p>2.3. Melaksanakan rencana kerja upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung tuberkulosis, HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, kusta dan frambusia, infeksi saluran pernapasan akut sesuai pedoman/petunjuk teknis.</p>
3.	Menyelenggara kan dan membimbing pelaksanaan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung	<p>3.1. Menganalisis dan membuat garis-garis besar terkait faktor-faktor yang berpengaruh dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tuberkulosis, HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, kusta dan frambusia, infeksi saluran pernapasan akut.</p> <p>3.2. Melakukan pengawasan dan bimbingan terkait pelaksanaan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tuberkulosis, HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, kusta dan frambusia, infeksi saluran pernapasan akut.</p> <p>3.1. Memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan terhadap</p>

		pelaksanaan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tuberkulosis, HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, kusta dan frambusia, infeksi saluran pernapasan akut.
4	Melakukan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung dan memberikan rekomendasi tentang pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung	<p>4.1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tuberkulosis, HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, kusta dan frambusia, infeksi saluran pernapasan akut.</p> <p>4.2. Menyusun pedoman, petunjuk teknis, norma standar, prosedur yang menjadi acuan dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tuberkulosis, HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, kusta dan frambusia, infeksi saluran pernapasan akut.</p> <p>4.3. Meyakinkan pemangku kepentingan untuk menerima pedoman/petunjuk teknis yang disusun terkait pencegahan dan pengendalian penyakit tuberkulosis, HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, kusta dan frambusia, infeksi saluran pernapasan akut.</p>
5	Mengembangkan inovasi baru terkait metode, konsep, sistem informasi dan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung	<p>5.1. Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, kebijakan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tuberkulosis, HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, kusta dan frambusia, infeksi saluran pernapasan akut sebagai upaya menemukan kelebihan dan kekurangan serta memberikan rekomendasi perbaikannya.</p> <p>5.2. Mengembangkan teori, inovasi, konsep terbaru dan aplikatif dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tuberkulosis, HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, kusta dan frambusia, infeksi saluran pernapasan akut dan meyakinkan stakeholder untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang</p>

		<p>dikembangkan.</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tuberkulosis, HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, kusta dan frambusia, infeksi saluran pernapasan akut.</p>
--	--	--

71. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vector dan Zoonotik

Nama Kompetensi		: Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
Kode Kompetensi		: KOMTEK 71
Definisi		: Kemampuan mengidentifikasi, merumuskan dan mengembangkan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit malaria, zoonosis, filariasis dan arbovirosis serta vektor dan binatang pembawa penyakit
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar, standar, norma dan kriteria tentang pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik	<p>1.1. Menjelaskan tentang konsep dasar, peraturan terkait kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit malaria, zoonosis, filariasis dan kecacingan, arbovirosis serta vektor dan binatang pembawa penyakit.</p> <p>1.2. Menjelaskan tahapan, langkah-langkah, gambaran prosedur terkait pencegahan dan pengendalian penyakit malaria, zoonosis, filariasis dan kecacingan, arbovirosis serta vektor dan binatang pembawa penyakit.</p> <p>1.3. Mengumpulkan dan menyiapkan data dan bahan tentang pencegahan dan pengendalian penyakit malaria, zoonosis, filariasis dan kecacingan, arbovirosis serta vektor dan binatang pembawa penyakit.</p>
2	Melaksanakan kegiatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik sesuai pedoman dan petunjuk teknis	<p>2.1. Mengolah data dan bahan terkait upaya pencegahan dan pengendalian penyakit malaria, zoonosis, filariasis dan kecacingan, arbovirosis serta vektor dan binatang pembawa penyakit.</p> <p>2.2. Menyusun rencana kerja, program, kegiatan kebutuhan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit malaria, zoonosis, filariasis dan kecacingan, arbovirosis serta</p>

		<p>vektor dan binatang pembawa penyakit.</p> <p>2.3. Melaksanakan rencana kerja dan program upaya pencegahan dan pengendalian penyakit malaria, zoonosis, filariasis dan kecacingan, arbovirosis serta vektor dan binatang pembawa penyakit sesuai pedoman/petunjuk teknis yang berlaku.</p>
3.	<p>Menyelenggarakan, mengawasi dan membimbing pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik</p>	<p>3.1. Menganalisis data yang berkaitan dengan pencegahan dan pengendalian Penyakit penyakit malaria, zoonosis, filariasis dan kecacingan, arbovirosis serta vektor dan binatang pembawa penyakit.</p> <p>3.2. Merancang bahan/instrumen bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit malaria, zoonosis, filariasis dan kecacingan, arbovirosis serta vektor dan binatang pembawa penyakit.</p> <p>3.3. Mengawasi, membimbing dan membina pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit malaria, zoonosis, filariasis dan kecacingan, arbovirosis serta vektor dan binatang pembawa penyakit serta memecahkan permasalahan teknis yang muncul dalam pelaksanaannya.</p>
4	<p>Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi tentang pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik</p>	<p>4.1. Melakukan evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian malaria, zoonosis, filariasis dan kecacingan, arbovirosis serta vektor dan binatang pembawa penyakit.</p> <p>4.2. Memberikan solusi terhadap masalah yang mungkin terjadi apabila adanya kesalahan teknis dalam pencegahan dan pengendalian penyakit malaria, zoonosis, filariasis dan kecacingan, arbovirosis serta vektor dan binatang pembawa penyakit.</p> <p>4.3. Menyusun pedoman, petunjuk teknis, norma standar, prosedur yang menjadi acuan dalam pencegahan dan pengendalian penyakit malaria, zoonosis, filariasis dan kecacingan, arbovirosis serta vektor dan binatang pembawa penyakit.</p>

5	Mengembangkan inovasi baru terkait metode, konsep, sistem informasi dan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik	<p>5.1. Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, kebijakan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit malaria, zoonosis, filariasis dan kecacingan, arbovirosis serta vektor dan binatang pembawa penyakit sebagai upaya menemukan kelebihan dan kekurangan serta memberikan rekomendasi perbaikannya.</p> <p>5.2. Mengembangkan teori, kebijakan, konsep terbaru dan aplikatif dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit malaria, zoonosis, filariasis dan kecacingan, arbovirosis serta vektor dan binatang pembawa penyakit dan meyakinkan stakeholder untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan.</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit malaria, zoonosis, filariasis dan kecacingan, arbovirosis serta vektor dan binatang pembawa penyakit.</p>
---	--	--

72. Penatalaksanaan Surveilans Kesehatan dan Imunisasi

Nama Kompetensi	: Penatalaksanaan Surveilans Kesehatan dan Imunisasi	
Kode Kompetensi	: KOMTEK 72	
Definisi	: Kemampuan memahami, menjelaskan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah menganalisis, dan merumuskan konsep kebijakan dan program terkait surveilans kesehatan dan imunisasi.	
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar, standar, norma dan kriteria terkait penatalaksanaan surveilans kesehatan dan imunisasi	<p>1.1. Menjelaskan tentang konsep dasar, peraturan terkait kegiatan penatalaksanaan surveilans kesehatan dan imunisasi.</p> <p>1.2. Menjelaskan tahapan, langkah-langkah, gambaran prosedur terkait penatalaksanaan surveilans kesehatan dan imunisasi.</p> <p>1.3. Mengumpulkan dan menyiapkan data dan bahan tentang pencegahan dan pengendalian penyakit penatalaksanaan surveilans kesehatan dan imunisasi</p>

2	Melaksanakan kegiatan penatalaksanaan surveilans kesehatan dan imunisasi sesuai pedoman dan petunjuk teknis	<p>2.1. Mengolah data dan bahan yang dibutuhkan dalam penatalaksanaan surveilans kesehatan dan imunisasi.</p> <p>2.2. Menyusun rencana kerja, program, kegiatan kebutuhan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan penatalaksanaan surveilans kesehatan dan imunisasi.</p> <p>2.3. Melaksanakan rencana kerja dan program penatalaksanaan surveilans kesehatan dan imunisasi sesuai pedoman/petunjuk teknis yang berlaku.</p>
3.	Menyelenggarakan, mengawasi dan membimbing pelaksanaan surveilans kesehatan dan imunisasi	<p>3.1. Menganalisis data yang berkaitan dengan penatalaksanaan surveilans kesehatan dan imunisasi.</p> <p>3.2. Merancang bahan/instrumen bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan penatalaksanaan surveilans kesehatan dan imunisasi.</p> <p>3.3. Mengawasi, membimbing dan membina pelaksanaan kegiatan penatalaksanaan surveilans kesehatan dan imunisasi serta memecahkan permasalahan teknis yang muncul dalam pelaksanaannya.</p>
4	Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi dengan menyusun pedoman/standar/prosedur tentang penatalaksanaan surveilans kesehatan dan imunisasi	<p>4.1. Melakukan evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan penatalaksanaan surveilans kesehatan dan imunisasi.</p> <p>4.2. Memberikan solusi terhadap masalah penatalaksanaan surveilans kesehatan dan imunisasi.</p> <p>4.3. Menyusun pedoman, petunjuk teknis, norma standar, prosedur yang menjadi acuan dalam penatalaksanaan surveilans kesehatan dan imunisasi.</p>
5	Mengembangkan inovasi baru terkait metode, konsep, sistem informasi penatalaksanaan surveilans kesehatan dan imunisasi	<p>5.1. Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, kebijakan penatalaksanaan surveilans kesehatan dan imunisasi sebagai upaya menemukan kelebihan dan kekurangan serta memberikan rekomendasi perbaikannya.</p> <p>5.2. Mengembangkan teori, kebijakan, konsep penatalaksanaan surveilans kesehatan dan imunisasi dan meyakinkan stakeholder untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan.</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama secara nasional dalam implementasi kegiatan penatalaksanaan surveilans kesehatan dan imunisasi.</p>

73. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Infeksi Emerging

Nama Kompetensi		: Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Infeksi Emerging
Kode Kompetensi		: KOMTEK 73
Definisi		: Kemampuan merencanakan, menganalisis dan merumuskan standar penatalaksanaan penyakit infeksi emerging yaitu <i>new emerging</i> dan <i>re emerging disease</i>
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar, standar, norma dan kriteria terkait pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging	<p>1.1. Menjelaskan tentang konsep dasar, peraturan terkait kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging.</p> <p>1.2. Menjelaskan tahapan, langkah-langkah, gambaran prosedur terkait pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging.</p> <p>1.3. Mengumpulkan dan menyiapkan data dan bahan terkait dengan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging.</p>
2	Melaksanakan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging sesuai pedoman dan petunjuk teknis	<p>2.1. Mengolah data dan bahan yang dibutuhkan dalam pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging.</p> <p>2.2. Menyusun rencana kerja, program, kegiatan kebutuhan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging.</p> <p>2.3. Melaksanakan rencana kerja dan program pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging sesuai pedoman/petunjuk teknis yang berlaku.</p>
3.	Menyelenggarakan, mengawasi dan membimbing pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging	<p>3.1. Menganalisis data yang berkaitan dengan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging.</p> <p>3.2. Merancang bahan/instrumen bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging.</p> <p>3.3. Mengawasi, membimbing dan membina pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging serta memecahkan permasalahan teknis yang muncul dalam pelaksanaannya.</p>

4	Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi dengan menyusun pedoman/standar/prosedur tentang pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging	<p>4.1. Melakukan evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging.</p> <p>4.2. Memberikan solusi terhadap masalah pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging.</p> <p>4.3. Menyusun pedoman, petunjuk teknis, norma standar, prosedur yang menjadi acuan dalam pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging.</p>
5	Mengembangkan inovasi baru terkait metode, konsep, sistem informasi pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging	<p>5.1. Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, kebijakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging sebagai upaya menemukan kelebihan dan kekurangan serta memberikan rekomendasi perbaikannya.</p> <p>5.2. Mengembangkan teori, kebijakan, konsep pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging dan meyakinkan stakeholder untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan.</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging.</p>

74. Pelaksanaan Kekejarantinaan Kesehatan Bandara, Pelabuhan, Wilayah dan Pos Lalu Lintas Batas Darat Negara

Nama Kompetensi	: Pelaksanaan Kekejarantinaan Kesehatan Bandara, Pelabuhan, Wilayah dan Pos Lalu Lintas Batas Darat Negara	
Kode Kompetensi	: KOMTEK 74	
Definisi	: Kemampuan untuk merumuskan, merencanakan, dan melakukan kekejarantinaan kesehatan pelabuhan dan bandara dan kesehatan wilayah dan pos lintas batas darat negara (PLBDN)	
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep pentingnya pelaksanaan kekejarantinaan kesehatan	<p>1.1. Mengumpulkan data yang berisi konsep dasar tentang tujuan dan standar pelaksanaan kekejarantinaan kesehatan bandara, pelabuhan, wilayah dan PLBDN.</p> <p>1.2. Menjelaskan tentang hal-hal yang</p>

	bandara, pelabuhan, wilayah dan PLBDN	berkaitan dengan pelaksanaan kekarantinaan kesehatan bandara, pelabuhan, wilayah dan PLBDN. 1.3. Memberikan informasi tentang pelaksanaan kekarantinaan kesehatan bandara, pelabuhan, wilayah dan PLBDN.
2	Menyusun rencana kerja, program dan anggaran dalam kegiatan pelaksanaan kekarantinaan kesehatan bandara, pelabuhan, wilayah dan PLBDN	2.1. Mengumpulkan data yang akan digunakan dalam penyusunan anggaran kerja, program dan anggaran dalam kegiatan kekarantinaan kesehatan bandara, pelabuhan, wilayah dan PLBDN. 2.2. Mengolah data berupa rencana kerja, program dan anggaran untuk kegiatan kekarantinaan kesehatan. 2.3. Melaksanakan rencana kerja, program dan anggaran dalam kegiatan kekarantinaan kesehatan bandara, pelabuhan, wilayah dan PLBDN.
3	Menganalisis usulan rencana kerja, program dan anggaran penyelenggaraan kegiatan kekarantinaan kesehatan bandara, pelabuhan, wilayah dan PLBDN	3.1. Menganalisis informasi kebutuhan kegiatan kekarantinaan kesehatan bandara, pelabuhan, wilayah dan PLBDN. 3.2. Menganalisis rencana kerja, program dan anggaran penyelenggaraan kegiatan kekarantinaan kesehatan bandara, pelabuhan, wilayah dan PLBDN. 3.3. Merumuskan prosedur kegiatan kekarantinaan kesehatan bandara, pelabuhan, wilayah dan PLBDN yang efektif dan efisien sesuai Undang-Undang.
4	Mengevaluasi pelaksanaan kekarantinaan kesehatan	4.1. Melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan dalam pelaksanaan kekarantinaan kesehatan bandara, pelabuhan, wilayah dan PLBDN. 4.2. Mengetahui tindak lanjut dari hasil evaluasi manajemen pelaksanaan kekarantinaan kesehatan bandara, pelabuhan, wilayah dan PLBDN serta membuat pedoman, petunjuk teknis, standar dan norma pelaksanaan kekarantinaan kesehatan. 4.3. Membuat usulan rekomendasi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan bandara, pelabuhan, wilayah dan PLBDN.

5	Mengembangkan inovasi tentang kekarantinaan kesehatan	<p>5.1. Mengembangkan metode, sistem terbaru yang inovatif terkait kekarantinaan kesehatan bandara, pelabuhan, wilayah dan PLBDN.</p> <p>5.2. Membuat kebijakan dan langkah-langkah pelaksanaan kekarantinaan kesehatan bandara, pelabuhan, wilayah dan PLBDN.</p> <p>5.3. Menjadi sumber/mentor/<i>coaching</i> secara nasional dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan serta penyelesaian masalah terkait pelaksanaan kekarantinaan kesehatan bandara, pelabuhan, wilayah dan PLBDN.</p>
---	---	---

75. Penanggulangan dan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa (KLB)/Wabah

Nama Kompetensi	: Penanggulangan dan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa (KLB)/Wabah	
Kode Kompetensi	: KOMTEK 75	
Definisi	: Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, menganalisis dan merumuskan prosedur penanggulangan dan respon cepat KLB/Wabah	
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar, fungsi, tujuan dan standar kewaspadaan dini dan respon cepat KLB/wabah	<p>1.1. Menjelaskan konsep dasar, fungsi, tujuan dan standar kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa penyakit (KLB) wabah</p> <p>1.2. Mengumpulkan data dan informasi sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan penanggulangan dan respon cepat KLB/ wabah.</p> <p>1.3. Memberikan informasi tentang penanggulangan dan respon cepat KLB/ wabah.</p>
2	Melaksanakan kegiatan kewaspadaan dini dan respon cepat KLB/wabah sesuai pedoman, petunjuk teknis yang berlaku	<p>2.1. Mengolah data dan informasi terkait prosedur penanggulangan dan respon cepat KLB/wabah.</p> <p>2.2. Menyusun usulan prosedur kegiatan penanggulangan dan respon cepat KLB/ wabah.</p> <p>2.3. Melaksanakan kegiatan penanggulangan dan respon cepat KLB/wabah sesuai prosedur yang berlaku</p>

3	Menyelenggarakan kegiatan penanggulangan dan respon cepat KLB/wabah	<p>3.1. Menganalisis program kerja terkait penanggulangan dan respon cepat KLB/ wabah.</p> <p>3.2. Melaksanakan dan menyelenggarakan kegiatan penanggulangan dan respon cepat KLB/wabah.</p> <p>3.3. Melakukan pembimbingan, pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan penanggulangan dan respon cepat KLB/wabah.</p>
4	Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan dan respon cepat KLB/wabah	<p>4.1. Melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan program penanggulangan dan respon cepat KLB/wabah.</p> <p>4.2. Mengembangkan kebijakan terkait penanggulangan dan respon cepat KLB/wabah.</p> <p>4.3. Meyakinkan stakeholder terkait untuk menerima dan menerapkan kebijakan yang dikembangkan terkait penanggulangan dan respon cepat KLB/wabah.</p>
5	Mengembangkan inovasi tentang penanggulangan dan respon cepat KLB/wabah	<p>5.1. Mengembangkan konsep teori dan metode sistem penanggulangan dan respon cepat KLB/wabah.</p> <p>5.2. Membuat inovasi terkait kebijakan dan langkah-langkah pelaksanaan penanggulangan dan respon cepat KLB/wabah.</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan/mentor/<i>coaching</i> secara nasional dalam penanggulangan dan respon cepat KLB/wabah.</p>

76. Surveilans Epidemiologi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan

Nama Kompetensi	:	Surveilans Epidemiologi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 76
Definisi	:	Kemampuan memahami, menjelaskan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah menganalisis, dan merumuskan konsep kebijakan dan program dalam pengamatan penyakit, menjelaskan hubungan antara berbagai faktor dengan epidemiologi penyebaran penyakit berdasarkan tingkat keseimbangan interaksi faktor agent, host, serta lingkungan, yang dilakukan secara berkesinambungan dan sistematis terhadap kejadian, penyebaran dan distribusi penyakit serta faktor-faktor yang mempengaruhinya

		pada masyarakat dalam rangka penanggulangan untuk dapat mengambil tindakan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara efektif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang status kesehatan populasi untuk mencegah terjadinya Kejadian Luar Biasa/Wabah
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan, mekanisme, tatacara, prosedur, dan pendekatan dalam pengamatan kejadian, penyebaran, dan distribusi penyakit serta faktor-faktor yang mempengaruhinya guna dilakukan tindakan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif	<p>1.1. Menjelaskan definisi, konsep dasar, teknik, metode dalam surveilans epidemiologi penyakit dan memahami serta mampu menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penularan penyakit, menjelaskan komponen kegiatan surveilans, serta menyebutkan jenis-jenis penyakit berdasarkan kriteria wilayah dan potensi penyebarannya.</p> <p>1.2. Menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penggalan dari berbagai sumber data yang diperlukan untuk pelaksanaan surveilans epidemiologi penyakit, seperti: data dari fasilitas pelayanan kesehatan, laboratorium, unit penelitian, unit statistik dan sumber lainnya, menyebutkan jenis-jenis kegiatan surveilans penyakit, faktor penyebab dan risiko, serta menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengambilan spesimen penyakit.</p> <p>1.3. Mengumpulkan data dan informasi terkait surveilans, serta menjelaskan kegiatan utama surveilans yang di antaranya meliputi: pendeteksian kasus, pencatatan kasus, konfirmasi, analisis, respon terencana dan respon cepat, serta pemberian umpan balik (<i>feed back</i>).</p>
2	Mampu melaksanakan surveilans epidemiologi melalui pengamatan penyakit secara berkesinambungan, sistematis dan	<p>2.1. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data, serta mengantisipasi potensi kejadian luar biasa penyakit berdasarkan kriteria jenis penyakit dan wilayah guna mencegah terjadinya penyebarluasan penyakit.</p> <p>2.2. Menganalisis, mendeskripsikan,</p>

	<p>terencana guna pencegahan dan penanggulangan secara efektif dan efisien</p>	<p>dan menyajikan secara lengkap jenis-jenis surveilans epidemiologi (individu, penyakit, sindromik, berbasis laboratorium, terpadu, serta kesehatan masyarakat global) sebagai dasar untuk melakukan analisis dan interpretasi pengamatan penyakit, serta faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penularan penyakit pada masyarakat.</p> <p>2.3. Menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait surveilans epidemiologi dan faktor risiko, kriteria evaluasi surveilans epidemiologi dalam batasan relevansi, efisiensi, efektivitas, dampak, serta mensimulasikan sistem surveilans epidemiologi dari mulai peristiwa penyakit berdasarkan karakteristik wilayah, pelaporan, analisis dan interpretasi, keputusan, intervensi, dan perubahan yang diharapkan terhadap peristiwa penyakit.</p>
<p>3</p>	<p>Mampu menyelenggarakan pemetaan dan mitigasi kejadian penyakit di berbagai wilayah berdasarkan karakteristik wilayah, potensi penyebaran, dan distribusi penyakit dalam rangka memberikan rekomendasi penanggulangan yang efektif dan efisien melalui tindakan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif</p>	<p>3.1. Menyusun instrumen peta karakteristik wilayah berdasarkan potensi penyakit yang timbul, potensi penyebaran dan distribusi penyakit sebagai dasar perumusan kebijakan intervensi dan penanggulangan penyakit berdasarkan hasil analisis dan interpretasi surveilans.</p> <p>3.2. Mensosialisasikan kegiatan surveilans dan memberikan pembimbingan, <i>coaching</i> dan mentoring terhadap perubahan mendadak insidensi penyakit dalam rangka mencegah sedini mungkin terjadinya peningkatan kejadian penyakit yang melebihi ekspektasi normal secara mendadak (<i>outbreak</i>).</p> <p>3.3. Memecahkan masalah teknis operasional yang ditimbulkan karena adanya perubahan mendadak insidensi penyakit dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pemantauan kesehatan populasi serta</p>

		menaksir besar beban penyakit (<i>disease burden</i>) pada populasi wilayah tertentu berdasarkan karakteristik masing-masing wilayah, serta pemecahan dan pengambilan keputusan terhadap faktor risiko kesehatan yang berpotensi muncul.
4	Mampu mengevaluasi kebutuhan penanggulangan prioritas terhadap pelaksanaan surveilans epidemiologi penyakit melalui perencanaan, implementasi, pemantauan dan evaluasi program kesehatan penyakit	<p>4.1. Mengevaluasi teknis, metode, sistem kerja surveilans epidemiologi dan menemukenali kelebihan dan kekurangan pelaksanaan survei epidemiologi serta melakukan pengembangan surveilans epidemiologi penyakit berdasarkan evaluasi program kesehatan penyakit pada wilayah populasi tertentu berdasarkan karakteristiknya.</p> <p>4.2. Menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja peta pemecahan masalah-masalah penyakit di setiap wilayah berdasarkan hasil analisis dan interpretasi surveilans epidemiologi yang dijadikan sebagai norma, standar, dan prosedur serta instrumen dalam pelaksanaan surveilans epidemiologi dan faktor risiko kesehatan.</p> <p>4.3. Meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan dalam pelaksanaan surveilans epidemiologi dan faktor risiko kesehatan serta memberikan pembimbingan serta pendampingan kepada instansi lain atau pemangku kepentingan dalam surveilans epidemiologi dan faktor risiko kesehatan.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, metode, pendekatan, perumusan kebijakan, dan penyelesaian masalah-masalah penyakit yang dilakukan melalui pengamatan secara berkesinambunga	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, dan membuat pemodelan teori, konsep, kebijakan surveilans epidemiologi dan faktor risiko kesehatan.</p> <p>5.2. Mengembangkan dan merancang teori, konsep, kebijakan, metode surveilans epidemiologi penyakit berdasarkan jenis-jenis epidemiologi, masalah kesehatan populasi, karakteristik wilayah, dan dimensi surveilans epidemiologi penyakit lainnya</p>

	<p>n dan sistematis terhadap kejadian, penyebaran dan distribusi penyakit serta faktor-faktor yang mempengaruhinya pada masyarakat dalam rangka penanggulangan</p>	<p>serta mengendalikan pelaksanaan surveilans dan menemukenali kelebihan dan kekurangan surveilans epidemiologi sebagai dasar pembuatan rekomendasi perbaikan</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama dan mentor (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam pelaksanaan surveilans epidemiologi penyakit dan faktor risiko kesehatan.</p>
--	--	---

77. Pelaksanaan Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan

Nama Kompetensi	: Pelaksanaan Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan	
Kode Kompetensi	: KOMTEK 77	
Definisi	: Kemampuan memahami, menjelaskan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah menganalisis, dan merumuskan kajian/ <i>policy brief</i> jenis usaha atau kegiatan yang terkait dengan perubahan parameter lingkungan, manusia yang terpajan, dan bentuk dampak kesehatan masyarakat yang dapat ditimbulkan pada sumber dampak atau sumber perubahan (emisi), media lingkungan (ambien) sebelum kontak dengan manusia, penduduk terpajan (biomarker), dan potensi dampak kesehatan	
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara, prosedur, pendekatan pelaksanaan analisis dampak kesehatan lingkungan	<p>1.1. Menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara, prosedur, pendekatan dalam pelaksanaan analisis dampak kesehatan lingkungan.</p> <p>1.2. Menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan analisis dampak kesehatan lingkungan.</p> <p>1.3. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan secara tepat terkait pelaksanaan analisis dampak kesehatan lingkungan dan mampu mengumpulkan data dan informasi terkait hasil analisis</p>

		dampak kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan parameter lingkungan, manusia yang terpajan, dan bentuk dampak kesehatan masyarakat yang dapat ditimbulkan pada sumber dampak atau sumber perubahan (emisi), media lingkungan (ambien) sebelum kontak dengan manusia, penduduk terpajan (biomarker), dan potensi dampak kesehatan.
2	Mampu melaksanakan analisis dampak lingkungan sesuai pedoman kerja, petunjuk teknis, dan ketentuan	<p>2.1. Mengidentifikasi, mengumpulkan data, mengolah dan melaksanakan analisis dampak kesehatan lingkungan.</p> <p>2.2. Menganalisis, menyajikan, dan memanfaatkan data hasil analisis dampak kesehatan lingkungan.</p> <p>2.3. Menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait hasil analisis dampak kesehatan lingkungan kepada para pemangku kepentingan.</p>
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan analisis dampak kesehatan lingkungan serta memfasilitasi penyusunan peta jalan serta memberikan pendampingan dalam pemanfaatan dan penggunaannya	<p>3.1. Menyusun, merancang instrumen analisis dampak kesehatan lingkungan, melakukan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian hasil analisis dampak kesehatan lingkungan serta pemanfaatan peta jalan pelaksanaan dan pemanfaatan hasil analisis dampak kesehatan lingkungan.</p> <p>3.2. Mensosialisasikan hasil analisis dampak kesehatan lingkungan dan memberikan pembimbingan, <i>coaching</i> dan mentoring kepada pegawai di lingkungan kerja dalam melaksanakan hasil analisis dampak kesehatan lingkungan.</p> <p>3.3. Memecahkan masalah teknis operasional yang ditimbulkan karena dampak kesehatan lingkungan dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan analisis dampak kesehatan lingkungan.</p>
4	Mampu mengevaluasi pelaksanaan	4.1. Mengevaluasi teknis, metode, sistem kerja analisis dampak kesehatan lingkungan dan

	<p>analisis dampak kesehatan lingkungan dan menyusun perangkat norma, standar, dan prosedur pelaksanaan analisis dampak kesehatan lingkungan</p>	<p>menemukenali kelebihan dan kekurangan hasil analisis dampak kesehatan lingkungan serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja analisis dampak kesehatan lingkungan yang lebih efektif dan efisien.</p> <p>4.2. Menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja pelaksanaan analisis dampak kesehatan lingkungan yang dijadikan sebagai norma, standar, dan prosedur serta instrumen dalam pelaksanaan analisis dampak kesehatan lingkungan.</p> <p>4.3. Meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan dalam pelaksanaan analisis dampak kesehatan lingkungan dan memberikan pembimbingan serta pendampingan kepada instansi lain atau pemangku kepentingan dalam pelaksanaan analisis dampak kesehatan lingkungan.</p>
5	<p>Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, pendekatan dalam pelaksanaan analisis dampak kesehatan lingkungan serta menjadi sumber rujukan utama dalam pelaksanaan analisis dampak kesehatan lingkungan dan mampu memberikan solusi pemecahan masalah dampak kesehatan lingkungan</p>	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, dan membuat pemodelan teori, konsep, kebijakan terkait pelaksanaan analisis dampak kesehatan lingkungan serta mengendalikan pelaksanaan analisis dampak kesehatan lingkungan dan menemukenali kelebihan dan kekurangan hasil analisis dampak kesehatan lingkungan sebagai dasar pembuatan rekomendasi perbaikan.</p> <p>5.2. Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pelaksanaan analisis dampak kesehatan lingkungan, meyakinkan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan analisis dampak kesehatan lingkungan untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan tersebut.</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama secara nasional dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah pelaksanaan analisis dampak kesehatan</p>

		lingkungan.
--	--	-------------

78. Monitoring Resistensi dan Efektivitas Obat, Bahan, dan Vektor

Nama Kompetensi	:	Monitoring Resistensi dan Efektivitas Obat, Bahan, dan Vektor
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 78
Definisi	:	Kemampuan memahami, menjelaskan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah menganalisis, merumuskan, dan melakukan proses pengumpulan data, analisis informasi, dan melakukan pengukuran serta penilaian kemajuan atau pencapaian aktivitas pengujian resistensi dan efikasi obat, resistensi insektisida seperti pada nyamuk DBD dan efektivitas penggunaan kelambu pada daerah endemis malaria untuk mengetahui efektivitas, efisiensi biaya, <i>output</i> , dan <i>outcome</i> dari aktivitas tersebut, yang dilakukan dalam rangka melakukan tindakan perbaikan dan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja pengujian secara berkelanjutan
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara, prosedur, pendekatan pelaksanaan monitoring resistensi dan efektivitas	<p>1.1. Menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara, prosedur, pendekatan dalam pelaksanaan monitoring resistensi dan efektivitas obat, bahan dan vektor.</p> <p>1.2. Menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan monitoring resistensi dan efektivitas obat, bahan dan vektor.</p> <p>1.3. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan secara tepat terkait pelaksanaan monitoring resistensi dan efektivitas obat, bahan dan vektor, mengumpulkan data dan informasi hasil monitoring resistensi dan efektivitas obat, bahan dan vektor yang berkaitan dengan hasil pengukuran serta penilaian kemajuan atau pencapaian aktivitas pengujian resistensi dan efikasi obat, resistensi insektisida seperti pada nyamuk DBD dan efektivitas penggunaan kelambu pada</p>

		daerah endemis malaria.
2	Mampu melaksanakan monitoring resistensi dan efektivitas obat, bahan dan vektor sesuai pedoman kerja, petunjuk teknis, dan ketentuan	<p>2.1. Mengidentifikasi, mengumpulkan data, mengolah dan melaksanakan monitoring resistensi dan efektivitas obat, bahan dan vektor.</p> <p>2.2. Menganalisis, menyajikan, dan memanfaatkan data hasil monitoring resistensi dan efektivitas obat, bahan dan vektor, pengukuran serta penilaian kemajuan atau pencapaian aktivitas pengujian resistensi dan efikasi obat, resistensi insektisida seperti pada nyamuk DBD dan efektivitas penggunaan kelambu pada daerah endemis malaria.</p> <p>2.3. Menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait hasil monitoring resistensi dan efektivitas obat, bahan dan vektor kepada para pemangku kepentingan.</p>
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan monitoring resistensi dan efektivitas obat, bahan dan vektor serta memfasilitasi penyusunan peta jalan serta memberikan pendampingan dalam pelaksanaan monitoring resistensi dan efektivitas obat, bahan dan vektor	<p>3.1. Menyusun, merancang instrumen monitoring resistensi dan efektivitas obat, bahan dan vektor, melakukan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian hasil monitoring serta pemanfaatan hasil monitoring resistensi dan efektivitas obat, bahan dan vektor.</p> <p>3.2. Mensosialisasikan hasil monitoring resistensi dan efektivitas obat, bahan dan vektor dan memberikan pembimbingan, <i>coaching</i> dan mentoring kepada pegawai di lingkungan kerja dalam melaksanakan monitoring resistensi dan efektivitas obat, bahan dan vektor.</p> <p>3.3. Memecahkan masalah teknis operasional pada pelaksanaan monitoring resistensi dan efektivitas obat, bahan dan vektor dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan monitoring resistensi dan efektivitas obat, bahan dan vektor.</p>

4	Mampu mengevaluasi pelaksanaan monitoring resistensi dan efektivitas obat, bahan dan vektor dan menyusun perangkat norma, standar, dan prosedur pelaksanaan monitoring resistensi dan efektivitas obat, bahan dan vektor	<p>4.1. Mengevaluasi teknis, metode, sistem kerja monitoring resistensi dan efektivitas obat, bahan dan vektor dan menemukani kelebihan dan kekurangan hasil monitoring resistensi dan efektivitas obat, bahan dan vektor serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja monitoring resistensi dan efektivitas obat, bahan dan vektor.</p> <p>4.2. Menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja pelaksanaan monitoring resistensi dan efektivitas obat, bahan dan vektor yang dijadikan sebagai norma, standar, dan prosedur serta instrumen dalam pelaksanaan monitoring resistensi dan efektivitas obat, bahan dan vektor.</p> <p>4.3. Meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan dalam pelaksanaan monitoring resistensi dan efektivitas obat, bahan dan vektor dan memberikan pembimbingan serta pendampingan kepada instansi lain atau pemangku kepentingan dalam pelaksanaan monitoring resistensi dan efektivitas obat, bahan dan vektor.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, pendekatan dalam pelaksanaan monitoring resistensi dan efektivitas serta menjadi sumber rujukan utama dalam pelaksanaan monitoring resistensi dan efektivitas obat, bahan dan vektor dan mampu memberikan solusi pemecahan	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, dan membuat pemodelan teori, konsep, kebijakan terkait pelaksanaan monitoring resistensi dan efektivitas obat, bahan dan vector, pengukuran serta penilaian kemajuan atau pencapaian aktivitas pengujian resistensi dan efikasi obat, dan menemukani kelebihan dan kekurangan hasil monitoring resistensi dan efektivitas obat, bahan dan vektor sebagai dasar pembuatan rekomendasi perbaikan.</p> <p>5.2. Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pelaksanaan monitoring resistensi dan efektivitas obat, bahan dan vektor, meyakinkan pemangku</p>

	<p>masalah monitoring resistensi dan efektivitas obat, bahan dan vektor</p>	<p>kepentingan dalam pelaksanaan monitoring resistensi dan efektivitas obat, bahan dan vektor untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan tersebut.</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama secara nasional dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah pelaksanaan monitoring resistensi dan efektivitas obat, bahan dan vektor.</p>
--	---	---

79. Respons Cepat Kejadian Luar Biasa/Wabah, Pencemaran, dan Bencana

Nama Kompetensi	:	Respons Cepat Kejadian Luar Biasa/Wabah, Pencemaran, dan Bencana
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 79
Definisi	:	Kemampuan memahami, menjelaskan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah menganalisis, merumuskan, dan melakukan deteksi dan kewaspadaan dini terhadap penyakit dan masalah kesehatan yang berpotensi kejadian luar biasa (KLB)/wabah, pencemaran, dan bencana beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, diikuti dengan peningkatan sikap tanggap kesiapsiagaan, upaya-upaya pencegahan dan tindakan penanggulangan yang cepat dan tepat, dengan menggunakan berbagai instrumen kebijakan dan teknologi agar tidak terjadi KLB/wabah, pencemaran, dan bencana
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara, prosedur, pendekatan dalam respons tanggap kesiapsiagaan dalam mencegah dan menanggulangi KLB/wabah, pencemaran, dan bencana	<p>1.1. Menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara, prosedur, pendekatan respons tanggap kesiapsiagaan dalam mencegah dan menanggulangi KLB/wabah, pencemaran, dan bencana.</p> <p>1.2. Menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan respons cepat, memantau perkembangan (<i>trend</i>) suatu penyakit potensi KLB/wabah dari waktu ke waktu, serta mengolah data trend penyakit potensi KLB/wabah sebagai dasar pembuatan sinyal peringatan (<i>alert</i>) dan <i>update</i> informasi KLB/wabah,</p>

		<p>pencemaran, dan bencana.</p> <p>1.3. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan secara tepat terhadap potensi KLB/wabah, pencemaran dan bencana, informasi prosedur sistem kewaspadaan dini dan respons cepat, mensimulasikan kesiapsiagaan KLB/wabah dan bencana untuk menghindari terjadinya bahaya, serta informasi kebutuhan logistik penanganan KLB/wabah, pencemaran, dan bencana secara cepat dan tepat.</p>
2	<p>Melaksanakan respons cepat dan sistem kewaspadaan dini dalam rangka pencegahan dan penanggulangan KLB/wabah, pencemaran, dan bencana sesuai pedoman kerja, petunjuk teknis, dan ketentuan yang berlaku</p>	<p>2.1. Mengidentifikasi, mengumpulkan data, mengolah dan melaksanakan respons cepat dalam rangka pencegahan dan penanganan dini terhadap potensi KLB/wabah, pencemaran dan bencana.</p> <p>2.2. Menganalisa dan menyajikan data potensi KLB/wabah, pencemaran, dan bencana untuk deteksi dini, serta menyusun rancangan rangkaian aktivitas respons cepat dalam pencegahan dan penanggulangan.</p> <p>2.3. Menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait SOP respons cepat dan tindakan kewaspadaan dini terhadap potensi KLB/wabah, pencemaran dan bencana, serta melakukan komunikasi dan evakuasi atas KLB/wabah, pencemaran, bencana dengan pemangku kepentingan terkait.</p>
3	<p>Mampu menyelenggarakan , dan mengelola kesiapsiagaan dan respons cepat KLB/wabah, pencemaran, bencana guna pencegahan dan pengendalian KLB/wabah, pencemaran, dan bencana, serta memfasilitasi penyusunan peta</p>	<p>3.1. Menyusun instrumen pemetaan potensi risiko yang ditimbulkan dari KLB/wabah, pencemaran, bencana, menyajikan pemanfaatan hasil instrumen pemetaan.</p> <p>3.2. Mensosialisasikan dan memberikan pembimbingan, <i>coaching</i> dan mentoring rencana kerja Tim Gerak Cepat (TGC), uraian tugas, dan rencana peningkatan kapasitas SDM TGC yang sesuai dengan kasus KLB/wabah, pencemaran, dan bencana.</p>

	<p>jalan dan pendampingan dalam pemanfaatan dan penggunaannya</p>	<p>3.3. Memecahkan masalah teknis operasional yang ditimbulkan karena upaya respons cepat dan tindakan reaksi cepat atas adanya peringatan dini terhadap KLB/wabah, pencemaran, dan bencana serta mengambil keputusan dalam pelaksanaan.</p>
4	<p>Mampu mengevaluasi efektivitas respons cepat dan tindakan kewaspadaan dini terhadap potensi KLB/wabah, pencemaran, dan bencana dan menyusun perangkat norma, standar, dan prosedur respons cepat</p>	<p>4.1. Mengevaluasi teknis, metode, sistem kerja respons cepat dan menemukenali kelebihan dan kekurangan respons cepat serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja respons cepat yang lebih efektif dan efisien, dalam rangka merancang rencana skenario dan model penanganan cepat dan kesiapsiagaan penanganan KLB/wabah, pencemaran, dan bencana.</p> <p>4.2. Menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja respons cepat yang dijadikan sebagai norma, standar, dan prosedur serta instrumen dalam pelaksanaan respons cepat dan tindakan kewaspadaan dini terhadap potensi KLB/wabah, pencemaran, dan bencana.</p> <p>4.3. Meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan dalam pelaksanaan respons cepat dan memberikan pembimbingan serta pendampingan kepada instansi lain atau pemangku kepentingan dalam pelaksanaan respons cepat dan tindakan kewaspadaan dini, serta pelaksanaan respons cepat penanganan KLB/wabah, pencemaran, dan bencana, dan kesehatan mata.</p>
5	<p>Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, pendekatan dalam respons cepat serta menjadi sumber rujukan utama dalam pelaksanaan respons cepat dan mampu</p>	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, dan membuat pemodelan teori, konsep, kebijakan terkait respons cepat, mengendalikan pelaksanaan respons cepat dan menemukenali kelebihan dan kekurangan respons cepat sebagai dasar pembuatan rekomendasi perbaikan, perancangan dan pengembangan pendekatan dan metode respons</p>

	<p>memberikan solusi pemecahan masalah respons cepat dan kewaspadaan dini terhadap potensi KLB/wabah, pencemaran, dan bencana</p>	<p>cepat dan kewaspadaan dini yang efektif dan efisien.</p> <p>5.2. Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan respons cepat, meyakinkan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan respons cepat dan kewaspadaan dini untuk dapat menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan tersebut, serta merancang protokol respons cepat penanganan KLB/wabah, pencemaran, dan bencana.</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama dan mentor (nasional) dalam pelaksanaan respon cepat dan kesiapsiagaan penanganan KLB/wabah, pencemaran, dan bencana.</p>
--	---	---

80. Teknologi Tepat Guna Pengendalian Faktor Risiko

Nama Kompetensi	:	Teknologi Tepat Guna Pengendalian Faktor Risiko
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 80
Definisi	:	Kemampuan memahami, menjelaskan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah menganalisis, merumuskan, dan memfasilitasi penggunaan teknologi yang sesuai dengan aspek-aspek pengendalian faktor lingkungan, radiasi, nuklir, dan perilaku melalui penerapan metode yang hemat sumber daya, mudah dirawat, ramah lingkungan, ramah sosial, mutakhir, dan senantiasa mengikuti perkembangan teknologi dengan pemanfaatan teknologi yang paling efektif untuk mendukung kebijakan pengendalian dan pencegahan penyakit
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara, prosedur, pendekatan penerapan teknologi tepat guna pengendalian faktor risiko	<p>1.1. Menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara, prosedur, pendekatan penerapan teknologi tepat guna pengendalian faktor risiko.</p> <p>1.2. Menjelaskan langkah-langkah tahapan penerapan teknologi tepat guna pengendalian faktor risiko.</p> <p>1.3. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan</p>

		secara tepat terkait penerapan teknologi tepat guna pengendalian faktor risiko dan mampu mengumpulkan data dan informasi terkait penerapan teknologi tepat guna pengendalian faktor risiko.
2	Mampu melaksanakan penerapan teknologi tepat guna pengendalian faktor risiko sesuai pedoman kerja, petunjuk teknis, dan ketentuan	<p>2.1. Mengidentifikasi, mengumpulkan data, mengolah dan melaksanakan penerapan teknologi tepat guna pengendalian faktor risiko.</p> <p>2.2. Menganalisis, menyajikan, dan memanfaatkan penerapan teknologi tepat guna pengendalian faktor risiko.</p> <p>2.3. Menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait penerapan teknologi tepat guna pengendalian faktor risiko kepada para pemangku kepentingan.</p>
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan penerapan teknologi tepat guna pengendalian faktor risiko serta memfasilitasi penyusunan peta jalan serta memberikan pendampingan dalam pemanfaatan dan penggunaannya	<p>3.1. Menyusun dan merancang instrumen penerapan teknologi tepat guna pengendalian faktor risiko, melakukan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian teknologi tepat guna pengendalian faktor risiko serta pemanfaatan peta jalan pelaksanaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna pengendalian faktor risiko.</p> <p>3.2. Mensosialisasikan penerapan teknologi tepat guna pengendalian faktor risiko dan memberikan pembimbingan, <i>coaching</i> dan mentoring dalam menerapkan teknologi tepat guna pengendalian faktor risiko.</p> <p>3.3. Memecahkan masalah teknis operasional yang ditimbulkan karena adanya penerapan teknologi tepat guna pengendalian faktor risiko dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan penerapan teknologi tepat guna pengendalian faktor risiko.</p>
4	Mampu mengevaluasi penerapan teknologi tepat	4.1. Mengevaluasi teknik, metode, sistem kerja penerapan teknologi tepat guna pengendalian faktor risiko dan menemukenali

	<p>guna pengendalian faktor risiko dan menyusun perangkat norma, standar, dan prosedur penerapan teknologi tepat guna pengendalian faktor risiko</p>	<p>kelebihan dan kekurangan dalam penerapan teknologi tepat guna pengendalian faktor risiko serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja penerapan teknologi tepat guna pengendalian faktor risiko yang lebih efektif dan efisien.</p> <p>4.2. Menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja penerapan teknologi tepat guna pengendalian faktor risiko yang dijadikan sebagai norma, standar dan prosedur serta instrumen dalam penerapan teknologi tepat guna pengendalian faktor risiko.</p> <p>4.3. Meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan dalam penerapan teknologi tepat guna pengendalian faktor risiko dan memberikan pembimbingan serta pendampingan kepada instansi lain atau pemangku kepentingan dalam penerapan teknologi tepat guna pengendalian faktor risiko.</p>
<p>5</p>	<p>Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, pendekatan dalam penerapan teknologi tepat guna pengendalian faktor risiko serta menjadi sumber rujukan utama dalam penerapan teknologi tepat guna pengendalian faktor risiko dan mampu memberikan solusi pemecahan masalah penerapan teknologi tepat guna pengendalian faktor risiko</p>	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, dan membuat pemodelan teori, konsep, kebijakan terkait penerapan teknologi tepat guna pengendalian faktor risiko serta mengendalikan penerapan teknologi tepat guna pengendalian faktor risiko dan menemukan kelebihan dan kekurangan teknologi tepat guna pengendalian faktor risiko sebagai dasar pembuatan rekomendasi perbaikan.</p> <p>5.2. Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan penerapan teknologi tepat guna pengendalian faktor risiko, meyakinkan pemangku kepentingan dalam penerapan teknologi tepat guna pengendalian faktor risiko untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan tersebut.</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama secara nasional dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah penerapan</p>

		teknologi tepat guna pengendalian faktor risiko.
--	--	---

81. Pengembangan Kemampuan Teknologi Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat

Nama Kompetensi	:	Pengembangan Kemampuan Teknologi Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 81
Definisi	:	Kemampuan memahami, menjelaskan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah menganalisis, merumuskan, dan melakukan fasilitasi pelaksanaan rekayasa, modifikasi, dan penyaringan (<i>screening</i>) melalui proses inisiatif dalam rangka pengembangan teknologi laboratorium yang berdayaguna dan berhasilguna untuk meningkatkan kualitas dan pemutakhiran teknologi laboratorium kesehatan masyarakat
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara, prosedur, pendekatan dalam pengembangan teknologi pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat	<p>1.1. Menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara, prosedur, pendekatan pengembangan teknologi pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat.</p> <p>1.2. Menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pengembangan kemampuan teknologi pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat.</p> <p>1.3. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan secara tepat terkait pengembangan kemampuan teknologi pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat dan mampu mengumpulkan data dan informasi terkait pengembangan kemampuan teknologi pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat.</p>
2	Mampu melaksanakan pengembangan kemampuan teknologi pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat sesuai pedoman	<p>2.1. Mengidentifikasi, mengumpulkan data, mengolah dan melaksanakan pengembangan kemampuan teknologi pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat.</p> <p>2.2. Menganalisis, menyajikan, dan memanfaatkan hasil pengembangan kemampuan teknologi pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat.</p>

	kerja, petunjuk teknis, dan ketentuan	2.3. Menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait pengembangan kemampuan teknologi pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat kepada para pemangku kepentingan.
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan pengembangan kemampuan teknologi pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat serta memfasilitasi penyusunan peta jalan serta memberikan pendampingan dalam pemanfaatan dan penggunaannya	<p>3.1. Menyusun dan merancang instrumen pengembangan kemampuan teknologi pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat, melakukan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian hasil pengembangan kemampuan teknologi pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat serta pemanfaatan peta jalan pelaksanaan dan pemanfaatan hasil pengembangan kemampuan teknologi pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat.</p> <p>3.2. Mensosialisasikan hasil pengembangan kemampuan teknologi pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat dan memberikan bimbingan, <i>coaching</i> dan mentoring kepada pegawai di lingkungan kerja dalam melaksanakan pengembangan kemampuan teknologi pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat.</p> <p>3.3. Memecahkan masalah teknis operasional dalam pengembangan kemampuan teknologi pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pengembangan kemampuan teknologi pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat.</p>
4	Mampu mengevaluasi proses pengembangan kemampuan teknologi pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat dan menyusun perangkat norma, standar,	<p>4.1. Mengevaluasi teknik, metode, sistem kerja pengembangan kemampuan teknologi pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat dan menemukan kelebihan dan kekurangan serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pengembangan kemampuan teknologi pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat yang lebih efektif dan efisien.</p> <p>4.2. Menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja pengembangan</p>

	<p>dan prosedur pengembangan kemampuan teknologi pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat</p>	<p>kemampuan teknologi pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat yang dijadikan sebagai norma, standar, dan prosedur serta instrumen dalam pelaksanaan pengembangan kemampuan teknologi pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat.</p> <p>4.3. Meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan dalam pengembangan kemampuan teknologi pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat dan memberikan pembimbingan serta pendampingan kepada instansi lain atau pemangku kepentingan dalam pengembangan kemampuan teknologi pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat.</p>
<p>5</p>	<p>Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, pendekatan dalam pengembangan kemampuan teknologi pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat serta menjadi sumber rujukan utama dalam pengembangan kemampuan teknologi pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat dan mampu memberikan solusi pemecahan masalah</p>	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, dan membuat pemodelan teori, konsep, kebijakan terkait pengembangan kemampuan teknologi pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat serta mengendalikan pelaksanaan pengembangan kemampuan teknologi pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat dan menemukan kelebihan dan kekurangannya sebagai dasar pembuatan rekomendasi perbaikan.</p> <p>5.2. Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pengembangan kemampuan teknologi pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat, meyakinkan pemangku kepentingan dalam pengembangan kemampuan teknologi pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan tersebut.</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama secara nasional dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah pengembangan kemampuan teknologi pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat.</p>

82. Pengawasan, Pencegahan dan Respon Kekearifanaan Kesehatan pada Alat Angkut, Orang, Barang dan Lingkungan

Nama Kompetensi	:	Pengawasan, Pencegahan dan Respon Kekearifanaan Kesehatan pada Alat Angkut, Orang, Barang dan Lingkungan
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 82
Definisi	:	Kemampuan memahami, menjelaskan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah menganalisis, merumuskan, dan melakukan pemantauan/pengamatan, pemeriksaan, dan pengujian, serta respons terhadap alat angkut, orang, barang, dan lingkungan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara sebagai upaya mencegah dan menangkal penyakit dan faktor risiko kesehatan
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara, prosedur, pendekatan dalam pengawasan, pencegahan, dan respon kekearifanaan kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan lingkungan	<p>1.1. Menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara, prosedur, pendekatan pengawasan, pencegahan, dan respon kekearifanaan kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan lingkungan.</p> <p>1.2. Menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pengawasan, pencegahan, dan respon kekearifanaan kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan lingkungan.</p> <p>1.3. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan secara tepat terkait pengawasan, pencegahan, dan respon kekearifanaan kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan lingkungan dan mampu mengumpulkan data dan informasi terkait pengawasan, pencegahan, dan respon kekearifanaan kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan lingkungan.</p>
2	Mampu melaksanakan pengawasan, pencegahan, dan respon kekearifanaan kesehatan pada alat angkut,	<p>2.1. Mengidentifikasi, mengumpulkan data, mengolah dan melaksanakan pengawasan, pencegahan, dan respon kekearifanaan kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan lingkungan.</p> <p>2.2. Menganalisis, menyajikan, dan</p>

	orang, barang, dan lingkungan sesuai pedoman kerja, petunjuk teknis, dan ketentuan	memanfaatkan hasil pengawasan, pencegahan, dan respon kekarantinaan kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan lingkungan. 2.3. Menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait pengawasan, pencegahan, dan respon kekarantinaan kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan lingkungan kepada para pemangku kepentingan.
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan pengawasan, pencegahan, dan respon kekarantinaan kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan lingkungan serta memfasilitasi penyusunan peta jalan serta memberikan pendampingan dalam pemanfaatan dan penggunaannya	3.1. Menyusun merancang instrumen pengawasan, pencegahan, dan respon kekarantinaan kesehatan, melakukan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian serta pemanfaatan peta jalan pelaksanaan dan pemanfaatan hasil pengawasan, pencegahan, dan respon kekarantinaan kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan lingkungan. 3.2. Mensosialisasikan hasil pengawasan, pencegahan, dan respon kekarantinaan kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan lingkungan dan memberikan pembimbingan, <i>coaching</i> dan mentoring dalam rangka tindakan pencegahan dan pengendalian penyakit. 3.3. Memecahkan masalah teknis operasional pelaksanaan pengawasan, pencegahan, dan respon kekarantinaan kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan lingkungan dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pengawasan, pencegahan, dan respon kekarantinaan kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan lingkungan.
4	Mampu mengevaluasi kinerja pengawasan, pencegahan, dan respon kekarantinaan kesehatan pada alat angkut, orang, barang,	4.1. Mengevaluasi teknis, metode, sistem kerja pengawasan, pencegahan, dan respon kekarantinaan kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan lingkungan dan menemukenali kelebihan dan kekurangan serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pengawasan, pencegahan, dan

	<p>dan lingkungan dan menyusun perangkat norma, standar, dan prosedur pengawasan, pencegahan, dan respon kekarantinaan kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan lingkungan</p>	<p>respon kekarantinaan kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan lingkungan yang lebih efektif dan efisien.</p> <p>4.2. Menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja pengawasan, pencegahan, dan respon kekarantinaan kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan lingkungan yang dijadikan sebagai norma, standar, dan prosedur serta instrumen dalam pelaksanaan pengawasan, pencegahan, dan respon kekarantinaan kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan lingkungan.</p> <p>4.3. Meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengawasan, pencegahan, dan respon kekarantinaan kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan lingkungan dan memberikan pembimbingan serta pendampingan kepada instansi lain atau pemangku kepentingan.</p>
<p>5</p>	<p>Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, pendekatan dalam pengawasan, pencegahan, dan respon kekarantinaan kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan lingkungan serta menjadi sumber rujukan utama dalam pelaksanaan pengawasan, pencegahan, dan respon kekarantinaan kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan lingkungan dan mampu memberikan solusi pemecahan</p>	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, dan membuat pemodelan teori, konsep, kebijakan terkait pengawasan, pencegahan, dan respon kekarantinaan kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan lingkungan serta mengendalikan pelaksanaan dan menemukenali kelebihan dan kekurangan dalam pengawasan, pencegahan, dan respon kekarantinaan kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan lingkungan sebagai dasar pembuatan rekomendasi perbaikan.</p> <p>5.2. Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pengawasan, pencegahan, dan respon kekarantinaan kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan lingkungan, meyakinkan pemangku kepentingan untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan tersebut.</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama</p>

	masalah	secara nasional dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah pengawasan, pencegahan, dan respon kekarantina kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan lingkungan.
--	---------	--

83. Pengendalian Risiko Kesehatan

Nama Kompetensi	:	Pengendalian Risiko Kesehatan
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 83
Definisi	:	Kemampuan memahami, menjelaskan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah menganalisis, merumuskan, dan melakukan tindakan berupa perencanaan, pengelolaan, penghentian, pencegahan dan/atau pemantauan dan evaluasi terhadap terhadap objek orang, barang, lingkungan dan/atau dokumen yang berpotensi menimbulkan penyebaran penyakit
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara, prosedur, pendekatan dalam pengendalian risiko kesehatan	<p>1.1. Menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara, prosedur, pendekatan pengendalian risiko kesehatan.</p> <p>1.2. Menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pengendalian risiko kesehatan, serta menyebutkan faktor-faktor yang berdampak pada risiko kesehatan.</p> <p>1.3. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan secara tepat terkait pengendalian risiko kesehatan dan mampu mengumpulkan data dan informasi terkait pengendalian risiko kesehatan.</p>
2	Mampu melaksanakan pengendalian risiko kesehatan sesuai pedoman kerja, petunjuk teknis, dan ketentuan	<p>2.1. Mengidentifikasi, mengumpulkan data, mengolah dan melaksanakan pengendalian risiko kesehatan, melakukan pencatatan, pemantauan dan observasi pelaksanaan pengendalian risiko kesehatan</p> <p>2.2. Menganalisis, menyajikan, dan memanfaatkan hasil analisis risiko kesehatan yang berdampak terhadap penyebaran penyakit.</p> <p>2.3. Menjelaskan secara lengkap,</p>

		rinci, dan jelas terkait pengendalian risiko kesehatan kepada para pemangku kepentingan.
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan pengendalian risiko kesehatan serta memfasilitasi penyusunan peta jalan serta memberikan pendampingan dalam pemanfaatan dan penggunaannya	<p>3.1. Menyusun dan merancang instrumen pengendalian risiko kesehatan, melakukan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian hasil pengendalian risiko kesehatan serta pemanfaatan peta jalan pelaksanaan dan pemanfaatannya.</p> <p>3.2. Mensosialisasikan program pengendalian risiko kesehatan dan memberikan pembimbingan, <i>coaching</i> dan mentoring dalam melaksanakan pengendalian risiko kesehatan.</p> <p>3.3. Memecahkan masalah teknis operasional yang ditimbulkan karena adanya tindakan pengendalian risiko kesehatan dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pengendalian risiko kesehatan.</p>
4	Mampu mengevaluasi kinerja pengendalian risiko kesehatan dan menyusun perangkat norma, standar, dan prosedur pengendalian risiko kesehatan	<p>4.1. Mengevaluasi teknik, metode, sistem kerja pengendalian risiko kesehatan dan menemukan kelebihan dan kekurangan dalam pengendalian risiko kesehatan serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pengendalian risiko kesehatan yang lebih efektif dan efisien.</p> <p>4.2. Menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja pengendalian risiko kesehatan yang dijadikan sebagai norma, standar, dan prosedur serta instrumen dalam pelaksanaan pengendalian risiko kesehatan.</p> <p>4.3. Meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengendalian risiko kesehatan dan memberikan pembimbingan serta pendampingan kepada instansi lain atau pemangku kepentingan dalam pengendalian risiko kesehatan.</p>

5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, pendekatan dalam pengendalian risiko kesehatan serta menjadi sumber rujukan utama dalam pelaksanaan pengendalian risiko kesehatan dan mampu memberikan solusi pemecahan masalah yang diakibatkannya	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, dan membuat pemodelan teori, konsep, kebijakan terkait pengendalian risiko kesehatan serta mengendalikan pelaksanaan pengendalian risiko kesehatan dan menemukan kelebihan dan kekurangannya sebagai dasar pembuatan rekomendasi perbaikan.</p> <p>5.2. Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pengendalian risiko kesehatan, meyakinkan pemangku kepentingan dalam pengendalian risiko kesehatan untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan tersebut.</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama secara nasional dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah pengendalian risiko kesehatan.</p>
---	---	--

84. Pelayanan Kesehatan Kekarantinaan Kesehatan

Nama Kompetensi	:	Pelayanan Kesehatan Kekarantinaan
Kode Kompetensi	:	
Definisi	:	Kemampuan memahami, menjelaskan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah menganalisis, merumuskan, dan melaksanakan upaya pelayanan kesehatan perorangan dan fasilitasi kesehatan kekarantinaan kesehatan melalui upaya pemberian pelayanan kesehatan kekarantinaan kesehatan yang bersifat kegawatdaruratan
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara, prosedur, pendekatan dalam pembinaan dan pelayanan kesehatan kekarantinaan	<p>1.1. Menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara, prosedur, pendekatan pembinaan dan pelayanan kesehatan kekarantinaan.</p> <p>1.2. Menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan kesehatan kekarantinaan.</p> <p>1.3. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan secara tepat terkait pembinaan dan pelayanan kesehatan</p>

		kekarantinaan kesehatan dan mampu mengumpulkan data dan informasi terkait pembinaan dan pelayanan kesehatan kekarantinaan.
2	Mampu melaksanakan pelayanan kesehatan kekarantinaan sesuai pedoman kerja, petunjuk teknis, dan ketentuan yang berlaku	<p>2.1. Mengidentifikasi, mengumpulkan data, mengolah dan melaksanakan data dan informasi pelayanan kesehatan kekarantinaan kesehatan.</p> <p>2.2. Menganalisis, menyajikan, dan memanfaatkan hasil analisis pelayanan kesehatan kekarantinaan kesehatan.</p> <p>2.3. Melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan kekarantinaan kesehatan sesuai pedoman kerja, petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku</p>
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan pembinaan pelayanan kesehatan kekarantinaan serta memfasilitasi penyusunan peta jalan serta memberikan pendampingan dalam pemanfaatan dan penggunaannya	<p>3.1. Menyusun merancang instrumen pembinaan dan pelayanan kesehatan kekarantinaan, melakukan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian hasil pembinaan pelayanan kesehatan kekarantinaan kesehatan serta pemanfaatan peta jalan.</p> <p>3.2. Mensosialisasikan kegiatan pembinaan dan pelayanan kesehatan kekarantinaan kesehatan dan memberikan pembimbingan, <i>coaching</i> dan mentoring dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kekarantinaan kesehatan.</p> <p>3.3. Memecahkan masalah teknis operasional dalam pelaksanaan pembinaan dan pelayanan kesehatan kekarantinaan kesehatan dan mengambil keputusan dalam pelaksanaannya.</p>
4	Mampu mengevaluasi kinerja pembinaan pelayanan kesehatan kekarantinaan dan menyusun perangkat norma, standar, dan prosedur	4.1. Mengevaluasi teknik, metode, sistem kerja pembinaan dan pelayanan kesehatan kekarantinaan dan menemuknenali kelebihan dan kekurangannya serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pembinaan dan pelayanan kesehatan kekarantinaan yang lebih efektif

	<p>pembinaan dan pelayanan kesehatan kekarantina</p>	<p>dan efisien.</p> <p>4.2. Menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja pembinaan pelayanan kesehatan kekarantina yang dijadikan sebagai norma, standar, dan prosedur serta instrumen dalam pelaksanaan pembinaan pelayanan kesehatan kekarantina.</p> <p>4.3. Meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembinaan pelayanan kesehatan kekarantina dan memberikan pembimbingan serta pendampingan kepada instansi lain atau pemangku kepentingan dalam pelayanan kesehatan kekarantina.</p>
5	<p>Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, pendekatan dalam pembinaan pelayanan kesehatan kekarantina serta menjadi sumber rujukan utama dalam pelaksanaan pembinaan pelayanan kesehatan kekarantina dan mampu memberikan solusi pemecahan masalah pembinaan dan pelayanan kesehatan kekarantina</p>	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, dan membuat pemodelan teori, konsep, kebijakan terkait pembinaan pelayanan kesehatan kekarantina serta mengendalikan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan kesehatan kekarantina dan menemukannya kelebihan dan kekurangannya sebagai dasar pembuatan rekomendasi perbaikan.</p> <p>5.2. Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pembinaan pelayanan kesehatan kekarantina, meyakinkan pemangku kepentingan dalam pembinaan pelayanan kesehatan kekarantina untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan tersebut.</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama secara nasional dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah pembinaan pelayanan kesehatan kekarantina kesehatan.</p>

85. Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Kerja

Nama Kompetensi	:	Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Kerja
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 85
Definisi	:	Kemampuan memahami, menjelaskan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah menganalisis, merumuskan, dan memberikan dukungan dan fasilitasi kesehatan kerja melalui upaya pendampingan, pembimbingan teknis, serta pengarahan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja yang bersifat dasar, serta upaya pelayanan kesehatan kerja perorangan dan masyarakat untuk meningkatkan kesehatan dalam rangka mencegah penyakit dengan mengutamakan pendekatan secara menyeluruh melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, dengan menggunakan teknologi tepat guna, di dukung peran serta masyarakat, serta kerja sama lintas program dan lintas sektor
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara, prosedur, pendekatan dalam pembinaan dan pelayanan kesehatan kerja	<p>1.1. Menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara, prosedur, pendekatan pembinaan dan pelayanan kesehatan kerja.</p> <p>1.2. Menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan kesehatan kerja.</p> <p>1.3. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan secara tepat terkait pembinaan dan pelayanan kesehatan kerja dan mampu mengumpulkan data dan informasi terkait pembinaan dan pelayanan kesehatan kerja.</p>
2	Mampu melaksanakan pembinaan pelayanan kesehatan kerja sesuai pedoman kerja, petunjuk teknis, dan ketentuan	<p>2.1. Mengidentifikasi, mengumpulkan data, mengolah dan melaksanakan pembinaan dan pelayanan kesehatan kerja.</p> <p>2.2. Menganalisis, menyajikan, dan memanfaatkan hasil pembinaan dan pelayanan kesehatan kerja.</p> <p>2.3. Melaksanakan pembinaan pelayanan kesehatan kerja sesuai pedoman kerja, petunjuk teknis, dan ketentuan.</p>

3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan pembinaan dan pelayanan kesehatan kerja serta memfasilitasi penyusunan peta jalan serta memberikan pendampingan dalam pemanfaatan dan penggunaannya	<p>3.1. Menyusun merancang instrumen pembinaan dan pelayanan kesehatan kerja, melakukan identifikasi, pengumpulan, pengolahan dan penyajian hasil pembinaan dan pelayanan kesehatan kerja serta pemanfaatan peta jalan pelaksanaan dan pemanfaatannya.</p> <p>3.2. Mensosialisasikan kegiatan pembinaan dan pelayanan kesehatan kerja dan memberikan pembimbingan, <i>coaching</i> dan mentoring dalam melaksanakan pembinaan dan pelayanan kesehatan kerja.</p> <p>3.3. Memecahkan masalah teknis operasional dalam pelaksanaan pembinaan dan pelayanan kesehatan kerja dan mengambil keputusan dalam pelaksanaannya.</p>
4	Mampu mengevaluasi kinerja pembinaan dan pelayanan kesehatan kerja dan menyusun perangkat norma, standar, dan prosedur pembinaan dan pelayanan kesehatan kerja	<p>4.1. Mengevaluasi teknik, metode, sistem kerja pembinaan dan pelayanan kesehatan kerja dan menemukenali kelebihan dan kekurangannya serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pembinaan dan pelayanan kesehatan kerja yang lebih efektif dan efisien.</p> <p>4.2. Menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja pembinaan dan pelayanan kesehatan kerja yang dijadikan sebagai norma, standar, dan prosedur serta instrumen dalam pelaksanaan pembinaan dan pelayanan kesehatan kerja.</p> <p>4.3. Meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembinaan dan pelayanan kesehatan kerja dan memberikan pembimbingan serta pendampingan kepada instansi lain atau pemangku kepentingan dalam pembinaan dan pelayanan kesehatan kerja.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, pendekatan dalam	5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, dan membuat pemodelan teori, konsep, kebijakan terkait pembinaan dan pelayanan

	<p>pembinaan dan pelayanan kesehatan kerja serta menjadi sumber rujukan utama dalam pelaksanaan pembinaan dan pelayanan kesehatan kerja dan mampu memberikan solusi pemecahan masalahnya</p>	<p>kesehatan kerja serta mengendalikan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan kesehatan kerja dan menemukan kelebihan dan kekurangannya sebagai dasar pembuatan rekomendasi perbaikan.</p> <p>5.2. Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pembinaan dan pelayanan kesehatan kerja, meyakinkan pemangku kepentingan dalam pembinaan dan pelayanan kesehatan kerja untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan tersebut.</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama secara nasional dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah pembinaan dan pelayanan kesehatan kerja.</p>
--	--	--

86. Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan

Nama Kompetensi	:	Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 86
Definisi	:	Kemampuan memahami, menjelaskan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah menganalisis, merumuskan, dan melakukan tindakan berupa penghentian, pemeriksaan, pencegahan, dan/atau penyegelan terhadap objek orang, barang, dan/atau dokumen yang tidak memenuhi persyaratan dan melanggar ketentuan
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar, sasaran, tujuan, prosedur, dan ketentuan dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran kekarantinaan kesehatan	<p>1.1. Menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara, prosedur, pendekatan penindakan pelanggaran kekarantinaan kesehatan.</p> <p>1.2. Menjelaskan langkah-langkah tahapan dan prosedur pelaksanaan penindakan pelanggaran kekarantinaan kesehatan sesuai ketentuan.</p> <p>1.3. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan secara tepat terkait penindakan pelanggaran kekarantinaan kesehatan dan mampu</p>

		mengumpulkan data dan informasi terkait penindakan pelanggaran kekarantinaan kesehatan.
2	Melaksanakan penindakan pelanggaran kekarantinaan kesehatan	<p>2.1. Mengidentifikasi, mengumpulkan data, mengolah dan melaksanakan penindakan pelanggaran kekarantinaan kesehatan.</p> <p>2.2. Menganalisis, menyajikan, dan memanfaatkan hasil pelaksanaan penindakan pelanggaran kekarantinaan kesehatan dan melaksanakan pemberian tindakan pelanggaran kekarantinaan kesehatan berdasarkan hasil penilaian jenis pelanggaran.</p> <p>2.3. Menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait penindakan pelanggaran kekarantinaan kesehatan kepada para pemangku kepentingan.</p>
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan penindakan pelanggaran kekarantinaan kesehatan serta memfasilitasi penyusunan peta jalan serta memberikan pendampingan dalam pemanfaatan dan penggunaannya	<p>3.1. Menyusun, merancang instrumen penindakan pelanggaran kekarantinaan kesehatan, melakukan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian hasil penindakan serta pemanfaatan peta jalan pelaksanaan dan pemanfaatan hasil penindakan pelanggaran kekarantinaan kesehatan.</p> <p>3.2. Mensosialisasikan pelaksanaan penindakan pelanggaran kekarantinaan kesehatan dan memberikan pembimbingan, <i>coaching</i> dan mentoring kepada pegawai di lingkungan kerja dalam melaksanakan penindakan pelanggaran kekarantinaan kesehatan.</p> <p>3.3. Memecahkan masalah teknis operasional pelaksanaan penindakan pelanggaran kekarantinaan kesehatan dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran kekarantinaan kesehatan.</p>
4	Mampu mengevaluasi	<p>4.1. Mengevaluasi teknik, metode, sistem kerja penindakan</p>

	<p>penindakan pelanggaran kekarantinaan kesehatan dan menyusun perangkat norma, standar, dan prosedur penindakan pelanggaran kekarantinaan kesehatan</p>	<p>pelanggaran kekarantinaan kesehatan dan menemukenali kelebihan dan kekurangan dari pelaksanaan penindakan pelanggaran kekarantinaan kesehatan serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja penindakan pelanggaran kekarantinaan kesehatan yang lebih efektif dan efisien.</p> <p>4.2. Menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja penindakan pelanggaran kekarantinaan kesehatan yang dijadikan sebagai norma, standar, dan prosedur serta instrumen dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran kekarantinaan kesehatan.</p> <p>4.3. Meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran kekarantinaan kesehatan dan memberikan pembimbingan serta pendampingan kepada instansi lain atau pemangku kepentingan dalam penindakan pelanggaran kekarantinaan kesehatan.</p>
<p>5</p>	<p>Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, pendekatan dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran kekarantinaan kesehatan serta menjadi sumber rujukan utama dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran kekarantinaan kesehatan dan mampu memberikan solusi pemecahan masalah pelanggaran</p>	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, dan membuat pemodelan teori, konsep, kebijakan terkait penindakan pelanggaran kekarantinaan kesehatan serta mengendalikan pelaksanaan penindakan dan menemukenali kelebihan dan kekurangannya sebagai dasar pembuatan rekomendasi perbaikan.</p> <p>5.2. Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan penindakan pelanggaran kekarantinaan kesehatan, meyakinkan pemangku kepentingan dalam penindakan pelanggaran kekarantinaan kesehatan untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan tersebut.</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama secara nasional dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah penindakan</p>

		pelanggaran kesehatan.	kekarantinaan
--	--	------------------------	---------------

87. Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Kompetensi		: Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
Kode Kompetensi		KOMTEK 87
Definisi		: Kemampuan untuk memahami, merencanakan, melaksanakan, monitoring pelaksanaan tata kelola obat publik dan perbekalan kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar, standar tata kelola obat publik dan perbekalan kesehatan	<p>1.1. Menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, prosedur/langkah-langkah pelaksanaan tata kelola obat publik dan perbekalan kesehatan.</p> <p>1.2. Mengumpulkan dan menyiapkan data, informasi, bahan, literatur dan regulasi terkait tata kelola obat publik dan perbekalan kesehatan.</p> <p>1.3. Memberikan gambaran terkait dengan standar tata kelola obat publik dan perbekalan kesehatan kepada stakeholder terkait dengan penyajian yang mudah dipahami</p>
2	Melaksanakan tata kelola obat publik dan perbekalan kesehatan sesuai Undang-Undang yang berlaku	<p>2.1. Melakukan analisis terhadap tata kelola obat publik dan perbekalan kesehatan dan melaksanakan perumusan harga obat publik.</p> <p>2.2. Menyelenggarakan pemerataan dan keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan terutama obat esensial.</p> <p>2.3. Melaksanakan tata kelola obat publik dan perbekalan kesehatan dan berkoordinasi dengan unit lain dalam rangka peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan terutama obat esensial.</p>
3	Menyelenggarakan dan menyusun anggaran tata kelola obat publik dan perbekalan kesehatan	<p>3.1 Menganalisis informasi kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan.</p> <p>3.2 Melakukan analisis terhadap rencana kerja dan program kerja tata kelola obat publik dan perbekalan kesehatan.</p> <p>3.3 Melakukan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tata kelola obat publik dan perbekalan kesehatan serta memecahkan masalah teknis operasional yang ditemui.</p>

4	Mengevaluasi pelaksanaan tata kelola obat publik dan perbekalan kesehatan	<p>4.1. Melakukan evaluasi ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan terutama obat esensial.</p> <p>4.2. Melakukan pemantauan dan analisis harga obat dan perbekalan kesehatan secara berkala.</p> <p>4.3. Mengevaluasi pelaksanaan tata kelola obat publik dan perbekalan kesehatan.</p>
5	Mengembangkan inovasi pelaksanaan tata kelola obat publik dan perbekalan kesehatan	<p>5.1 Mencari solusi dari kekurangan terkait tata kelola obat publik dan perbekalan kesehatan dan melakukan upaya mengatasi potensi kekosongan obat.</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, kebijakan tata kelola obat publik dan perbekalan kesehatan serta meyakinkan stakeholder terkait untuk menerima konsep, teori yang dikembangkan.</p> <p>5.3 Menciptakan metode-metode baru untuk meningkatkan kualitas tata kelola obat publik dan perbekalan kesehatan.</p>

88. Pelayanan Kefarmasian

Kompetensi	:	Pelayanan Kefarmasian
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 88
Definisi	:	Kemampuan untuk memahami, merencanakan, melaksanakan, monitoring pelaksanaan pelayanan kefarmasian sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku pada urusan kefarmasian dan alat kesehatan
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar kebijakan pelayanan kefarmasian	<p>1.1. Menjelaskan tentang konsep dasar, tujuan, prosedur, metode yang berkaitan dengan kebijakan pelayanan kefarmasian.</p> <p>1.2. Mengumpulkan dan menyiapkan data, informasi, bahan, literatur dan regulasi terkait pelayanan kefarmasian.</p> <p>1.3. Memberikan gambaran terkait dengan pelayanan kefarmasian kepada stakeholder dengan bentuk penyajian yang mudah dipahami</p>

2	Menyusun rencana kerja, program dan anggaran untuk kebijakan pelayanan kefarmasian	<p>2.1. Menyusun rencana kerja, program dan anggaran untuk kebijakan pelayanan kefarmasian.</p> <p>2.2. Menyusun langkah-langkah dan tahapan dalam pelayanan kefarmasian agar kebutuhan stakeholder dalam penerapan program berjalan efektif.</p> <p>2.3. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis terhadap SDM dalam pelaksanaan kebijakan pelayanan kefarmasian.</p>
3	Mengorganisasikan dan melaksanakan rencana kerja terkait kebijakan pelayanan kefarmasian	<p>3.1 Menganalisis rencana kerja dan anggaran pelaksanaan kebijakan pelayanan kefarmasian.</p> <p>3.2 Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap rencana kerja, program dan anggaran pelaksanaan kebijakan pelayanan kefarmasian.</p> <p>3.3 Melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelayanan kefarmasian untuk memecahkan masalah teknis operasional yang ditemui.</p>
4	Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan kefarmasian	<p>4.1. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pelayanan kefarmasian.</p> <p>4.2. Mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan pelayanan kefarmasian dan mampu menyusun rekomendasi penyusunan kebijakan bidang pelayanan kefarmasian.</p> <p>4.3. Melakukan advokasi terkait pelaksanaan kebijakan pelayanan kefarmasian.</p>
5	Mengembangkan inovasi pelayanan kefarmasian	<p>5.1 Mencari solusi dari permasalahan terkait pelayanan kefarmasian.</p> <p>5.2 Mengembangkan kebijakan pelayanan kefarmasian untuk menjadi lebih baik serta menjelaskan kepada stakeholder terkait untuk menerima kebijakan yang dikembangkan.</p> <p>5.3 Menciptakan metode-metode baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian serta menjadi rujukan nasional dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah pelayanan kefarmasian.</p>

89. Penggunaan Obat Rasional

Kompetensi		: Penggunaan Obat Rasional
Kode Kompetensi		: KOMTEK 89
Definisi		: Kemampuan untuk memahami, melaksanakan, memonitoring pelaksanaan penggunaan obat rasional yang membutuhkan informasi obat yang benar dan lengkap meliputi tepat penilaian kondisi pasien, tepat diagnosis, tepat indikasi, tepat jenis obat, tepat dosis, cara dan durasi serta tepat informasi
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar kebijakan penggunaan obat rasional	<ol style="list-style-type: none"> 1.1. Menjelaskan tentang konsep dasar penggunaan obat rasional. 1.2. Mengumpulkan dan menyiapkan data, informasi, bahan, literatur dan regulasi terkait penggunaan obat rasional. 1.3. Memberikan gambaran terkait dengan penggunaan obat rasional kepada stakeholder dengan bentuk penyajian yang mudah dipahami
2	Menyusun rencana kerja, program dan anggaran untuk kebijakan penggunaan obat rasional	<ol style="list-style-type: none"> 2.1. Menyusun rencana kerja, program dan anggaran untuk penggunaan obat rasional. 2.2. Melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan penggunaan obat rasional. 2.3. Menyiapkan bahan pedoman, bimbingan teknis terkait penggunaan obat rasional.
3	Mengorganisasi kan dan melaksanakan rencana kerja terkait kebijakan penggunaan obat rasional	<ol style="list-style-type: none"> 3.1. Menganalisis informasi terkait penggunaan obat rasional. 3.2. Menganalisis rencana kerja, program kerja dan anggaran kebijakan penggunaan obat rasional. 3.3. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penggunaan obat rasional, pemilihan dan alat kesehatan untuk memecahkan masalah teknis operasional yang ditemui.
4	Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan penggunaan obat rasional	<ol style="list-style-type: none"> 4.1. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penggunaan obat rasional. 4.2. Mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan penggunaan obat rasional dan mampu menyusun rekomendasi penyusunan kebijakan

		bidang penggunaan obat rasional. 4.3. Melakukan advokasi terkait pelaksanaan kebijakan penggunaan obat rasional.
5	Mengembangkan inovasi dan sistem informasi terkait penggunaan obat rasional	5.1. Mencari solusi dari permasalahan terkait penggunaan obat rasional. 5.2. Mengembangkan kebijakan penggunaan obat rasional, pemilihan dan analisis alat kesehatan dan menjelaskan kepada stakeholder terkait untuk menerima kebijakan yang dikembangkan. 5.3. Menciptakan metode-metode baru untuk meningkatkan penggunaan obat rasional dan menjadi rujukan nasional dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah terkait penggunaan obat rasional.

90. Fasilitasi Penyelenggaraan Produksi dan Distribusi Kefarmasian

Kompetensi	:	Fasilitasi Penyelenggaraan Produksi dan Distribusi Kefarmasian
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 90
Definisi	:	Kemampuan untuk menyusun perencanaan program dan kebijakan, pengembangan bahan baku, fasilitasi peningkatan mutu sarana produksi dan distribusi, pengaturan dan penilaian perizinan sarana produksi dan distribusi kefarmasian, monitoring dan evaluasi fasilitasi penyelenggaraan produksi dan distribusi kefarmasian serta pangan.
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar, standar, prosedur, kriteria, kebijakan dan manajemen dalam fasilitasi penyelenggaraan produksi dan distribusi kefarmasian	1.1. Menjelaskan konsep dasar, standar, prosedur, kebijakan dan manajemen fasilitasi penyelenggaraan produksi dan distribusi kefarmasian meliputi pengembangan bahan baku, fasilitasi peningkatan mutu sarana produksi dan distribusi, pengaturan dan penilaian perizinan sarana produksi dan distribusi kefarmasian, monitoring dan evaluasi fasilitasi penyelenggaraan produksi dan distribusi kefarmasian serta pangan. 1.2. Mengumpulkan data dan informasi dalam rangka menyusun perencanaan program dan

		<p>kebijakan, pengembangan bahan baku, fasilitasi peningkatan mutu sarana produksi dan distribusi, pengaturan dan penilaian perizinan sarana produksi dan distribusi kefarmasian, monitoring dan evaluasi fasilitasi penyelenggaraan produksi dan distribusi kefarmasian serta pangan.</p> <p>1.3. Membantu dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan kebijakan, pengembangan bahan baku, fasilitasi peningkatan mutu sarana produksi dan distribusi, pengaturan dan penilaian perizinan sarana produksi dan distribusi kefarmasian, monitoring dan evaluasi fasilitasi penyelenggaraan produksi dan distribusi kefarmasian serta pangan.</p>
2	Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan produksi dan distribusi kefarmasian sesuai standar dan prosedur yang berlaku	<p>2.1. Mengolah data dan menyajikan informasi yang berkaitan standar, prosedur, kriteria, kebijakan dan manajemen dalam penyusunan perencanaan program dan kebijakan, pengembangan bahan baku, fasilitasi peningkatan mutu sarana produksi dan distribusi, pengaturan dan penilaian perizinan sarana produksi dan distribusi kefarmasian, monitoring dan evaluasi fasilitasi penyelenggaraan produksi dan distribusi kefarmasian serta pangan.</p> <p>2.2. Menyusun usulan program kerja dan anggaran terkait standar, prosedur, kriteria, kebijakan dan manajemen dalam penyusunan perencanaan program dan kebijakan, pengembangan bahan baku, fasilitasi peningkatan mutu sarana produksi dan distribusi, pengaturan dan penilaian perizinan sarana produksi dan distribusi kefarmasian, monitoring dan evaluasi fasilitasi penyelenggaraan produksi dan distribusi kefarmasian serta pangan.</p> <p>2.3. Melaksanakan program kerja terkait standar, prosedur, kriteria, kebijakan dan manajemen dalam penyusunan perencanaan program</p>

		dan kebijakan, pengembangan bahan baku, fasilitasi peningkatan mutu sarana produksi dan distribusi, pengaturan dan penilaian perizinan sarana produksi dan distribusi kefarmasian, monitoring dan evaluasi fasilitasi penyelenggaraan produksi dan distribusi kefarmasian serta pangan.
3	Menganalisis prosedur dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan produksi dan distribusi kefarmasian	<p>3.1. Menyaring data dan menganalisis informasi yang tepat untuk pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan kebijakan, pengembangan bahan baku, fasilitasi peningkatan mutu sarana produksi dan distribusi, pengaturan dan penilaian perizinan sarana produksi dan distribusi kefarmasian, monitoring dan evaluasi fasilitasi penyelenggaraan produksi dan distribusi kefarmasian serta pangan.</p> <p>3.2. Menyusun prosedur terkait pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan kebijakan, pengembangan bahan baku, fasilitasi peningkatan mutu sarana produksi dan distribusi, pengaturan dan penilaian perizinan sarana produksi dan distribusi kefarmasian, monitoring dan evaluasi fasilitasi penyelenggaraan produksi dan distribusi kefarmasian serta pangan.</p> <p>3.3. Mereviu hasil penilaian penyusunan perencanaan program dan kebijakan, pengembangan bahan baku, fasilitasi peningkatan mutu sarana produksi dan distribusi, pengaturan dan penilaian perizinan sarana produksi dan distribusi kefarmasian, monitoring dan evaluasi fasilitasi penyelenggaraan produksi dan distribusi kefarmasian</p>
4	Mengembangkan kebijakan dalam fasilitasi penyelenggaraan produksi dan distribusi kefarmasian	<p>4.1. Mengembangkan kebijakan secara teknis terkait fasilitasi penyelenggaraan produksi dan distribusi kefarmasian.</p> <p>4.2. Memberikan solusi terhadap masalah dalam fasilitasi penyelenggaraan produksi dan distribusi kefarmasian dan</p>

		<p>menyetujui hasil penilaian fasilitasi penyelenggaraan produksi dan distribusi kefarmasian</p> <p>4.3. Mengembangkan strategi program kerja terkait fasilitasi penyelenggaraan produksi dan distribusi kefarmasian.</p>
5	Mengembangkan kebijakan dan inovasi fasilitasi penyelenggaraan produksi dan distribusi kefarmasian	<p>5.1. Menciptakan metode baru dalam rangka peningkatan fasilitasi penyelenggaraan produksi dan distribusi kefarmasian.</p> <p>5.2. Mengembangkan konsep, teori dan kebijakan fasilitasi penyelenggaraan produksi dan distribusi kefarmasian.</p> <p>5.3. Mengembangkan inovasi baru terhadap fasilitasi penyelenggaraan produksi dan distribusi kefarmasian.</p>

91. Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Sebelum Beredar

Kompetensi	:	Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Sebelum Beredar
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 91
Definisi	:	Kemampuan untuk memahami, merencanakan dan melaksanakan peraturan, penilaian, dan penyusunan laporan tentang penilaian alat kesehatan kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, alat kesehatan Diagnostik In Vitro dan PKRT sebelum beredar yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sesuai dengan ketentuan dan dapat bermanfaat bagi upaya kesehatan
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami proses penyusunan rencana kerja, program penilaian alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga	<p>1.1. Menjelaskan proses penyusunan rencana kerja, program kerja dan anggaran penilaian alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga sebelum beredar.</p> <p>1.2. Mengumpulkan data usulan penilaian alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga sebelum beredar.</p> <p>1.3. Menjelaskan informasi terkait program penilaian alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga kepada stakeholder terkait dengan penyajian yang mudah dipahami</p>

2	Menyusun rencana kerja, program dan anggaran kegiatan penilaian alat kesehatan dan PKRT	<p>2.1. Mengolah data penilaian alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga sebelum beredar.</p> <p>2.2. Menyusun usulan program kerja, dan anggaran penilaian alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.</p> <p>2.3. Melaksanakan program penilaian alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga sebelum beredar sesuai pedoman yang berlaku</p>
3.	Menganalisis usulan rencana kerja, program dan anggaran penilaian alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga	<p>3.1. Melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan penilaian alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga sebelum beredar.</p> <p>3.2. Melakukan analisis penilaian alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.</p> <p>3.3. Melakukan evaluasi kegiatan penilaian alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.</p>
4	Merumuskan rencana strategi penilaian alat kesehatan dan PKRT	<p>4.1. Merumuskan rencana strategis dan indikator pemantauan serta pengawasan dalam penilaian alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.</p> <p>4.2. Mengembangkan strategi penilaian alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.</p> <p>4.3. Melakukan evaluasi terhadap hasil uji pre klinis dan hasil uji klinis</p>
5	Mengembangkan kebijakan dan inovasi program penilaian alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga	<p>5.1. Mengembangkan kebijakan kegiatan penilaian alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.</p> <p>5.2. Memberikan inovasi baru mengenai strategi penilaian alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.</p> <p>5.3. Memberikan saran dan kritik dalam kegiatan penilaian alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.</p>

92. Pengawasan Produk, Sarana Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dan Distribusi Alat Kesehatan

Kompetensi	:	Pengawasan Produk, Sarana Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dan Distribusi Alat Kesehatan
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 92
Definisi	:	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, informasi tentang produk dan sarana

		produksi alat kesehatan dan PKRT dan distribusi alat kesehatan serta mengembangkan teknik, metode, prosedur, pedoman dan pengembangan teori, kebijakan pengawasan produk, sarana produksi alat kesehatan dan PKRT dan distribusi alat kesehatan serta sertifikasi sarana produksi alat kesehatan dan PKRT dan distribusi alat kesehatan
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar tentang pengawasan produk dan sarana produksi alat kesehatan dan PKRT dan distribusi alat kesehatan serta sertifikasi sarana produksi alat kesehatan dan PKRT dan distribusi alat kesehatan	<p>1.1. Menjelaskan konsep dasar pengawasan produk, sarana produksi alat kesehatan dan PKRT dan distribusi alat kesehatan, meliputi/termasuk mekanisme dan prosedur manajemen dalam sertifikasi sarana produksi alat kesehatan dan PKRT dan distribusi alat kesehatan sesuai peraturan yang berlaku.</p> <p>1.2. Mengumpulkan data usulan pengawasan produk, sarana produksi alat kesehatan dan PKRT dan distribusi alat kesehatan, serta usulan sertifikasi sarana produksi alat kesehatan dan PKRT dan distribusi alat kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>1.3. Memberikan informasi terkait program pengawasan produk, sarana produksi alat kesehatan dan PKRT dan distribusi alat kesehatan serta perizinan dalam sertifikasi sarana produksi alat kesehatan dan PKRT dan distribusi alat kesehatan kepada stakeholder terkait</p>
2	Menyusun rencana kerja, program dan anggaran kegiatan pengawasan produk, sarana produksi alat kesehatan dan PKRT dan distribusi alat kesehatan, serta mengolah data dan menyajikan informasi berkaitan dengan	<p>2.1. Mengidentifikasi dan mengolah data pengawasan produk, sarana produksi alat kesehatan dan PKRT dan distribusi alat kesehatan, serta data tentang sertifikasi sarana produksi alat kesehatan dan PKRT dan distribusi alat kesehatan.</p> <p>2.2. Menyusun usulan program kerja, dan anggaran pengawasan produk, sarana produksi alat kesehatan dan PKRT dan distribusi alat kesehatan, serta usulan program pelayanan perizinan dalam sertifikasi sarana produksi alat kesehatan dan PKRT dan distribusi alat kesehatan.</p> <p>2.3. Melaksanakan program pengawasan produk, sarana produksi alat kesehatan dan PKRT dan distribusi alat kesehatan, serta sertifikasi sarana produksi alat kesehatan dan PKRT dan</p>

	perizinan dalam sertifikasi sarana produksi alat kesehatan dan PKRT dan distribusi alat kesehatan	distribusi alat kesehatan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.
3.	Menganalisis usulan rencana kerja, program dan anggaran pengawasan produk, sarana produksi alat kesehatan dan PKRT dan distribusi alat kesehatan serta pengaturan perizinan dalam sertifikasi	<p>3.1. Melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan produk, sarana produksi alat kesehatan dan PKRT dan distribusi alat kesehatan, serta memberikan penilaian terkait dengan pengaturan perizinan dalam sertifikasi sarana produksi alat kesehatan dan PKRT dan distribusi alat kesehatan.</p> <p>3.2. Melakukan analisis pengawasan produk, sarana produksi alat kesehatan dan PKRT dan distribusi alat kesehatan, serta menganalisis dan mengevaluasi terkait pengaturan perizinan dalam sertifikasi sarana produksi alat kesehatan dan PKRT dan distribusi alat kesehatan.</p> <p>3.3. Melakukan evaluasi kegiatan pengawasan yang timbul dan mengambil keputusan yang tepat dalam pengawasan produk, sarana produksi alat kesehatan dan PKRT dan distribusi alat kesehatan serta perizinan dalam sertifikasi sarana produksi alat kesehatan dan PKRT dan distribusi alat kesehatan.</p>
4	Merumuskan rencana strategi pengawasan produk, sarana produksi alat kesehatan dan PKRT dan distribusi alat kesehatan, serta pengaturan perizinan dalam sertifikasi	<p>4.1. Menyusun norma, standar, metode, prosedur, pedoman dan petunjuk teknis pengawasan produk, sarana produksi alat kesehatan dan PKRT dan distribusi alat kesehatan, serta perizinan sertifikasi sarana produksi alat kesehatan dan PKRT dan distribusi alat kesehatan.</p> <p>4.2. Merumuskan indikator dalam pengawasan produk, sarana produksi alat kesehatan dan PKRT dan distribusi alat kesehatan, serta perizinan sertifikasi sarana produksi alat kesehatan dan PKRT dan distribusi alat kesehatan.</p> <p>4.3. Menyusun rekomendasi penggunaan hasil pengawasan produk, sarana produksi alat kesehatan dan PKRT dan distribusi alat kesehatan, serta perizinan sertifikasi sarana produksi</p>

		alat kesehatan dan PKRT dan distribusi alat kesehatan.
5	Mengembangkan kebijakan dan inovasi program pengawasan produk sarana produksi alat kesehatan dan PKRT dan distribusi alat kesehatan, serta pelayanan perizinan dalam sertifikasi sarana produksi alat kesehatan dan PKRT dan distribusi alat kesehatan	<p>5.1. Mengembangkan kebijakan kegiatan pengawasan produk, sarana produksi alat kesehatan dan PKRT dan distribusi alat kesehatan, serta pelayanan perizinan sertifikasi sarana produksi alat kesehatan dan PKRT dan distribusi alat kesehatan.</p> <p>5.2. Memberikan inovasi baru mengenai strategi pengawasan produk, sarana produksi alat kesehatan dan PKRT dan distribusi alat kesehatan, serta pelayanan perizinan sertifikasi sarana produksi alat kesehatan dan PKRT dan distribusi alat kesehatan.</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kegiatan pengawasan produk, sarana produksi alat kesehatan dan PKRT dan distribusi alat kesehatan, serta perizinan sertifikasi sarana produksi alat kesehatan dan PKRT dan distribusi alat kesehatan.</p>

93. Kemandirian Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Kompetensi	:	Kemandirian Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 93
Definisi	:	Kemampuan untuk memahami, merencanakan dan melaksanakan pemetaan kebutuhan, fasilitasi pengembangan produksi dan peningkatan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri dalam rangka peningkatan kemandirian sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri serta pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar, standar, prosedur, kebijakan, dan penyusunan rencana kerja, program kemandirian kefarmasian	<p>1.1 Menjelaskan konsep dasar, standar, prosedur, kebijakan terkait kegiatan kemandirian kefarmasian dan alat kesehatan</p> <p>1.2 Mengumpulkan data dan informasi dalam rangka menyusun perencanaan, program dan kebijakan terkait kemandirian kefarmasian dan alat kesehatan</p> <p>1.3 Menyusun rencana kerja, program dan kebijakan kemandirian kefarmasian dan</p>

	dan alat kesehatan	alat kesehatan dengan mengkategorikan data dan informasi secara sederhana atau di bawah supervisi/bimbingan
2	Menyusun rencana kerja, program dan anggaran kegiatan kemandirian kefarmasian dan alat kesehatan dan melaksanakannya sesuai standar dan prosedur yang berlaku	<p>2.1 Mengolah data dan menyajikan informasi terkait kegiatan kemandirian kefarmasian dan alat kesehatan</p> <p>2.2 Menyusun usulan program kerja dan anggaran terkait penyusunan standar, prosedur, kriteria, kebijakan kemandirian kefarmasian dan alat kesehatan</p> <p>2.3 Melaksanakan penyusunan standar, prosedur, kriteria, kebijakan program kemandirian kefarmasian dan alat kesehatan sesuai standar</p>
3.	Menganalisis pelaksanaan program kerja kegiatan kemandirian kefarmasian dan alat kesehatan	<p>3.1 Mengkorelasikan kebijakan yang relevan yang terkait dengan kemandirian kefarmasian dan alat kesehatan serta melakukan analisis terhadap penerapan standar, norma dan prosedur kegiatan kemandirian kefarmasian dan alat kesehatan</p> <p>3.2 Mendeteksi kebutuhan kebijakan yang tepat untuk mendorong kemandirian kefarmasian dan alat kesehatan dalam negeri.</p> <p>3.3 Melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan kemandirian kefarmasian dan alat kesehatan serta memecahkan masalah teknis operasional terkait program kemandirian kefarmasian dan alat kesehatan</p>
4	Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan kemandirian kefarmasian dan alat kesehatan dan merumuskan rencana strategi kemandirian kefarmasian dan alat kesehatan	<p>4.1 Mengevaluasi, teknik metode, sistem kerja kemandirian kefarmasian dan alat kesehatan serta memberikan rekomendasi perbaikan yang lebih efektif</p> <p>4.2 Merumuskan indikator pemantauan dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan kemandirian kefarmasian dan alat kesehatan</p> <p>4.3 Mengembangkan strategi kemandirian kefarmasian dan alat kesehatan serta menyusun pedoman, norma, standar dan prosedur dalam pelaksanaan program kemandirian dan alat kesehatan.</p>
5	Mengembangkan konsep kebijakan dan	5.1 Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, kebijakan kemandirian kefarmasian dan alat kesehatan serta

	inovasi program kemandirian kefarmasian dan alat kesehatan	<p>mengembangkan kebijakan kemandirian kefarmasian dan alat kesehatan</p> <p>5.2 Memberikan inovasi baru mengenai strategi, teknik, metode dalam program/kebijakan kemandirian kefarmasian dan alat kesehatan</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi program kemandirian kefarmasian dan alat kesehatan</p>
--	--	--

94. Fasilitasi Perencanaan Tenaga Kesehatan

Kompetensi	: Fasilitasi Perencanaan Tenaga Kesehatan	
Kode Kompetensi	: KOMTEK 94	
Definisi	: Kemampuan memahami, menjelaskan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah menganalisis, merumuskan, data dan informasi yang dibutuhkan untuk memfasilitasi perencanaan tenaga kesehatan, kemudian menyusun, melaksanakan, memantau, mengevaluasi kegiatan fasilitasi perencanaan kebutuhan, pendayagunaan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan di dalam negeri dan di luar negeri	
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan, mekanisme dalam fasilitasi perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan	<p>1.1 Menjelaskan konsep dasar, teori, prosedur, peraturan, serta metodologi kegiatan pengumpulan serta pengolahan data dalam rangka fasilitasi perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan.</p> <p>1.2 Menjelaskan tahapan dalam perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan dan berbagai informasi terkait fasilitasi perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan.</p> <p>1.3 Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan terkait fungsi dari perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan.</p>

2	Mengolah data dan menyajikan informasi tentang fasilitasi perencanaan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan.	2.1 Menyajikan konsep informasi dan sistem informasi mengenai fasilitasi perencanaan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan. 2.2 Menyusun strategi dalam meningkatkan konsep informasi dan sistem informasi mengenai manajemen perencanaan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan sesuai dengan pedoman, prosedur dan petunjuk teknis. 2.3 Menganalisis pelaksanaan pelayanan fasilitasi perencanaan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan.
3.	Menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan kegiatan fasilitasi perencanaan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan	3.1 Menilai, mengidentifikasi, merancang instrumen pengumpulan, pengolahan data dalam perencanaan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan. 3.2 Melakukan analisis dan evaluasi terhadap hasil informasi perencanaan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan. 3.3 Memberikan solusi dalam menyelesaikan masalah pelaksanaan fasilitasi perencanaan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan.
4	Mengevaluasi dan mengembangkan rekomendasi tata laksana fasilitasi perencanaan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan	4.1 Mengidentifikasi masalah dalam fasilitasi perencanaan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan. 4.2 Memecahkan masalah dan menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan sebagai norma standar, prosedur dalam fasilitasi perencanaan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan. 4.3 Memberikan arahan kepada berbagai unit dalam fasilitasi perencanaan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan serta meyakinkan pemangku kepentingan terkait

		prosedur yang disusun.
5	Mengembangkan kebijakan dan inovasi baru terkait fasilitasi perencanaan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan, memperluas pemanfaatan informasi dan pengembangan SDM dalam fasilitasi perencanaan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan	<p>5.1 Mengembangkan kebijakan teknik terkait tata laksana fasilitasi perencanaan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan.</p> <p>5.2 Memberikan inovasi terbaru terhadap fasilitasi perencanaan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan.</p> <p>5.3 Mereviu dan memperbaiki fasilitasi perencanaan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan.</p>

95. Pengelolaan Kebijakan Teknis Tenaga Kesehatan

Kompetensi	:	Pengelolaan Kebijakan Teknis Tenaga Kesehatan
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 95
Definisi	:	Kemampuan untuk melakukan analisis situasi perkembangan arah kebijakan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan, penyusunan kebijakan teknis, harmonisasi dengan kebijakan teknis lintas sektor/stakeholder terkait dan evaluasi implementasi kebijakan teknis
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami substansi arah kebijakan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan dalam mendukung pembangunan kesehatan	<p>1.1 Menjelaskan konsep dasar, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis kebijakan kesehatan serta tujuan dan ukuran keberhasilan pembangunan kesehatan serta permasalahan dan tantangan di sektor kesehatan.</p> <p>1.2 Memahami dan menjelaskan konsep dasar pengelolaan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan.</p> <p>1.3 Menjelaskan tahapan kegiatan pengelolaan kebijakan teknis tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan dalam mendukung</p>

		pembangunan kesehatan kepada stakeholder terkait.
2	Melakukan penyiapan dan pelaksanaan pengelolaan kebijakan teknis tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan	<p>2.1 Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pengelolaan kebijakan teknis tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan.</p> <p>2.2 Melakukan penyiapan bahan/materi penyusunan rancangan kebijakan teknis tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan.</p> <p>2.3 Mengidentifikasi kebutuhan pertemuan, memformulasikan agenda pertemuan dan merancang materi dan bahan, serta identifikasi kebutuhan keterlibatan stakeholder terkait.</p>
3.	Menyelenggarakan, membimbing dan membina kegiatan pengelolaan kebijakan teknis tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan	<p>3.1 Melakukan analisis situasi perkembangan arah kebijakan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan dan sinergitasnya dengan kebijakan teknis lintas sektor/stakeholder terkait.</p> <p>3.2 Melakukan identifikasi kebutuhan penyusunan kebijakan teknis tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan yang harmonis dengan kebijakan teknis stakeholder terkait dalam mendukung pembangunan kesehatan.</p> <p>3.3 Menyusun rancangan kebijakan teknis tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan.</p>
4	Mengevaluasi dan mengembangkan strategi pengelolaan kebijakan teknis tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan yang implementatif, harmonis dengan kebijakan	<p>4.1 Mengembangkan strategi implementasi kebijakan teknis tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan yang efektif dan tepat sasaran.</p> <p>4.2 Mengembangkan jejaring stakeholder lintas sektor di pusat maupun daerah dalam rangka mendukung harmonisasi kebijakan teknis tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan.</p> <p>4.3 Melakukan evaluasi implementasi kebijakan teknis tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan baik di pusat maupun daerah dan melakukan revisi kebijakan teknis apabila dibutuhkan.</p>

	teknis lintas sektor, tepat sasaran dan efisien sesuai kondisi	
5	Mengembangkan, konsep, metode, pendekatan, kebijakan teknis tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan yang sinergis dan terintegrasi serta berdampak nasional	<p>5.1 Mengembangkan konsep, arah kebijakan, metode pengelolaan kebijakan teknis tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan yang sinergis dan terintegrasi pusat dan daerah.</p> <p>5.2 Mengembangkan strategi kebijakan teknis tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan yang dapat mempercepat pencapaian target pembangunan kesehatan.</p> <p>5.3 Menjadi rujukan dalam perbaikan pengelolaan kebijakan teknis tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan.</p>

96. Pengelolaan Tenaga Kesehatan

Kompetensi		: Pengelolaan Tenaga Kesehatan
Kode Kompetensi		KOMTEK 96
Definisi		: Kemampuan untuk mengelola tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan melalui serangkaian proses perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan dan pendayagunaan serta retensi tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan untuk mencapai tujuan organisasi
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar dan komponen dalam pengelolaan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan	<p>1.1 Menjelaskan konsep dasar dan pengertian, tujuan dan fungsi pengelolaan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan.</p> <p>1.2 Menjelaskan proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan komponen dalam pengelolaan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan.</p> <p>1.3 Memberikan informasi yang tepat kepada para pemangku kepentingan mengenai komponen pengelolaan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan.</p>

2	Menerapkan pengelolaan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan sesuai pedoman dan peraturan yang berlaku	<p>2.1 Menyusun kebutuhan rekrutmen, penempatan, pengembangan, pola karir, penilaian kinerja dan pemberhentian tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan.</p> <p>2.2 Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi untuk pemenuhan kebutuhan pengelolaan-pengelolaan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan.</p> <p>2.3 Membuat laporan pada masing-masing tahapan kerja pada pengelolaan-pengelolaan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan.</p>
3.	Menganalisis dan merencanakan serta mengevaluasi pengelolaan-pengelolaan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan	<p>3.1 Menganalisis rencana kerja, program kerja dalam proses pengelolaan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan.</p> <p>3.2 Meningkatkan kemampuan sumber daya yang ada dalam peningkatan pengelolaan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan.</p> <p>3.3 Melakukan pemantauan dan pengawasan implementasi pengelolaan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan serta memecahkan masalah teknis operasional yang muncul dalam pelaksanaannya.</p>
4	Mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan serta menyusun pedoman, standar, prosedur pengelolaan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan	<p>4.1 Mengevaluasi, memvalidasi efektifitas pelaksanaan pengelolaan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan.</p> <p>4.2 Menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan standar dalam mengembangkan pengelolaan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan.</p> <p>4.3 Meyakinkan dan memperoleh dukungan pemangku kepentingan dalam mengintegrasikan pengelolaan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan.</p>

5	Mengembangkan inovasi sistem penjamin mutu pengelolaan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan.	<p>5.1 Melakukan penilaian terhadap konsep, kebijakan pelaksanaan pengelolaan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan dan memberikan rekomendasi tindak lanjut pelaksanaannya.</p> <p>5.2 Memberikan inovasi terbaru terhadap pengelolaan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama dan mentor (nasional) dalam pengelolaan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan.</p>
---	--	--

97. Manajemen Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan

Kompetensi	: Manajemen Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan	
Kode Kompetensi	: KOMTEK 97	
Definisi	: Kemampuan berupa pengetahuan dan keterampilan pengelolaan pendidikan tinggi tenaga kesehatan melalui serangkaian tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi seluruh proses yang mendukung fasilitasi pendidikan tinggi tenaga kesehatan	
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar dan komponen dalam manajemen pendidikan tinggi tenaga kesehatan	<p>1.1 Menjelaskan konsep dasar, pengertian, tujuan dan fungsi, peraturan terkait manajemen pendidikan tinggi tenaga kesehatan.</p> <p>1.2 Menjelaskan tahapan dan komponen dalam proses manajemen pendidikan tinggi tenaga kesehatan.</p> <p>1.3 Memberikan informasi yang tepat kepada pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan manajemen pendidikan tinggi tenaga kesehatan.</p>
2	Menerapkan manajemen pendidikan tinggi tenaga kesehatan sesuai peraturan perundangan	<p>2.1 Menyusun perencanaan, pengembangan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan dan kerjasama pendidikan tinggi tenaga kesehatan.</p> <p>2.2 Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi dalam rangka pengembangan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan baik teknis dan penunjang, penjaminan mutu serta kerjasama pendidikan tinggi tenaga kesehatan.</p> <p>2.3 Menyusun laporan pengembangan</p>

		pendidikan, penyelenggaraan pendidikan baik teknis dan penunjang, penjaminan mutu serta kerjasama pendidikan tinggi tenaga kesehatan.
3.	Menilai, mengawasi, membimbing pelaksanaan manajemen pendidikan tinggi tenaga kesehatan	<p>3.1 Melaksanakan penilaian, pengawasan pelaksanaan manajemen pendidikan tenaga kesehatan meliputi pengembangan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan baik teknis dan penunjang, penjaminan mutu serta kerjasama pendidikan tinggi tenaga kesehatan.</p> <p>3.2 Melakukan identifikasi terhadap permasalahan dan potensi permasalahan dalam manajemen pendidikan tinggi tenaga kesehatan.</p> <p>3.3 Memberikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan dan potensi permasalahan manajemen pendidikan tinggi tenaga kesehatan.</p>
4	Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap manajemen pendidikan tinggi tenaga kesehatan yang dilaksanakan di institusi pendidikan tinggi kesehatan	<p>4.1 Mengidentifikasi masalah manajemen pendidikan tinggi tenaga kesehatan yang dilaksanakan di berbagai institusi pendidikan tinggi kesehatan.</p> <p>4.2 Menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan sebagai norma standar, prosedur, dan instrumen pelaksanaan manajemen pendidikan tinggi tenaga kesehatan.</p> <p>4.3 Memberikan arahan terkait tata laksana permasalahan manajemen pendidikan tinggi tenaga kesehatan yang dilaksanakan di institusi pendidikan tinggi kesehatan.</p>
5	Mengembangkan kebijakan, strategi dan inovasi dalam manajemen pendidikan tinggi tenaga kesehatan	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, kebijakan, serta menemukenali kelebihan dan kekurangan dalam manajemen pendidikan tinggi tenaga kesehatan.</p> <p>5.2 Mengembangkan kebijakan dan merancang inovasi yang memiliki dampak terhadap peningkatan manajemen pendidikan tinggi tenaga kesehatan.</p> <p>5.3 Melakukan penilaian terhadap hasil pengembangan dan inovasi kebijakan, strategi dan inovasi dalam manajemen pendidikan tinggi tenaga kesehatan.</p>

98. Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan

Kompetensi		: Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan
Kode Kompetensi		: KOMTEK 98
Definisi		: Kemampuan memahami, menjelaskan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah menganalisis, merumuskan, data dan informasi yang dibutuhkan untuk memfasilitasi pengembangan pendidikan tinggi tenaga kesehatan yang kemudian menyusun, melaksanakan, memantau, mengevaluasi kegiatan fasilitasi pengembangan pendidikan tinggi tenaga kesehatan
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan, mekanisme fasilitasi pengembangan pendidikan tinggi tenaga kesehatan	<p>1.1 Menjelaskan konsep dasar, teori, prosedur, peraturan, serta metodologi kegiatan pengumpulan serta pengolahan data dalam rangka fasilitasi pengembangan pendidikan tinggi tenaga kesehatan.</p> <p>1.2 Menjelaskan tahapan dalam fasilitasi pengembangan pendidikan tinggi tenaga kesehatan.</p> <p>1.3 Mengumpulkan data dan informasi serta mampu menjelaskannya kepada para pemangku kepentingan terkait fungsi dan berbagai informasi dan penyajian informasi dalam fasilitasi pengembangan pendidikan tinggi tenaga kesehatan.</p>
2	Mengolah data dan menyajikan informasi fasilitasi pengembangan pendidikan tinggi tenaga kesehatan	<p>2.1 Mengolah dan menyajikan konsep informasi dan sistem informasi terkait fasilitasi pengembangan pendidikan tinggi tenaga kesehatan.</p> <p>2.2 Menyusun strategi dalam pelaksanaan fasilitasi pengembangan pendidikan tinggi tenaga kesehatan, sesuai dengan pedoman, prosedur dan petunjuk teknis.</p> <p>2.3 Membuat konsep analisis pelaksanaan pelayanan fasilitasi pengembangan pendidikan tinggi tenaga kesehatan.</p>
3	Menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengembangan pendidikan tinggi	<p>3.1 Menilai, mengidentifikasi, merancang instrumen pengumpulan, pengolahan data dalam memfasilitasi pengembangan pendidikan tinggi tenaga kesehatan.</p> <p>3.2 Melakukan evaluasi terhadap rancangan analisis pengembangan pendidikan tinggi tenaga kesehatan.</p>

	tenaga kesehatan,	3.3 Memberikan solusi dalam menyelesaikan masalah pelaksanaan fasilitasi pengembangan pendidikan tinggi tenaga kesehatan.
4	Mengevaluasi dan mengembangkan rekomendasi konsep, standar, prosedur fasilitasi pengembangan pendidikan tinggi tenaga kesehatan yang dilaksanakan	4.1 Mengidentifikasi dan mengevaluasi (teknik, metode, cara kerja) dalam fasilitasi pengembangan pendidikan tinggi tenaga kesehatan. 4.2 Menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan sebagai norma standar, prosedur dalam fasilitasi pengembangan pendidikan tinggi tenaga kesehatan. 4.3 Memberikan arahan dan meyakinkan stakeholder terkait mengenai pedoman yang disusun serta memberikan fasilitasi pengembangan pendidikan tinggi tenaga kesehatan kepada instansi lain.
5	Mengembangkan kebijakan dan inovasi baru dalam menyelesaikan masalah terkait fasilitasi pengembangan pendidikan tinggi tenaga kesehatan dan memperluas pemanfaatan informasi fasilitasi pengembangan pendidikan tinggi tenaga kesehatan	5.1 Mengembangkan kebijakan teknik terkait tata laksana fasilitasi pengembangan pendidikan tinggi tenaga kesehatan. 5.2 Memberikan inovasi terbaru terhadap fasilitasi pengembangan pendidikan tinggi tenaga kesehatan. 5.3 Melakukan penilaian terhadap hasil pengembangan dan inovasi kebijakan, strategi dan inovasi fasilitasi pengembangan pendidikan tinggi tenaga kesehatan.

99. Fasilitasi Akreditasi dan Pengendalian Mutu Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan

Kompetensi	:	Fasilitasi Akreditasi dan Pengendalian Mutu Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 99
Definisi	:	Kemampuan memahami, menjelaskan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, merumuskan, data dan informasi yang dibutuhkan untuk fasilitasi akreditasi dan pengendalian mutu institusi pendidikan tinggi kesehatan yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring

		dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi akreditasi institusi pendidikan tinggi kesehatan
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme dalam fasilitasi akreditasi dan pengendalian mutu institusi pendidikan tinggi kesehatan	<p>1.1 Menjelaskan konsep dasar, teori, prosedur, peraturan, serta metodologi kegiatan pengumpulan serta pengolahan data dalam rangka fasilitasi akreditasi dan pengendalian mutu institusi pendidikan tinggi kesehatan.</p> <p>1.2 Memahami dan menjelaskan tahapan-tahapan analisis dalam fasilitasi akreditasi dan pengendalian mutu institusi pendidikan tinggi kesehatan dalam bentuk sajian informasi data.</p> <p>1.3 Mengumpulkan data dan informasi serta mampu menjelaskannya kepada para pemangku kepentingan terkait fasilitasi akreditasi dan pengendalian mutu institusi pendidikan tinggi kesehatan.</p>
2	Melakukan analisis data sesuai dengan pedoman, prosedur dan petunjuk teknis untuk memfasilitasi akreditasi dan pengendalian mutu institusi pendidikan tinggi kesehatan	<p>2.1 Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan fasilitasi akreditasi dan pengendalian mutu institusi pendidikan tinggi kesehatan.</p> <p>2.2 Mengolah, menganalisis serta merumuskan informasi data terkait fasilitasi akreditasi dan pengendalian mutu institusi pendidikan tinggi kesehatan.</p> <p>2.3 Menyajikan berbagai bentuk data yang diperlukan sesuai hasil analisis untuk pelaksanaan fasilitasi akreditasi dan pengendalian mutu institusi pendidikan tinggi kesehatan.</p>
3	Menyelenggarakan fasilitasi akreditasi dan pengendalian mutu institusi pendidikan tinggi kesehatan untuk berbagai kepentingan	<p>3.1 Mendesain berbagai instrumen pengumpulan, pengolahan dan penyajian data kesehatan sesuai tujuan.</p> <p>3.2 Memimpin atau mengelola tim pelaksanaan analisis data terkait fasilitasi akreditasi dan pengendalian mutu institusi pendidikan tinggi kesehatan serta memecahkan masalah teknis operasional yang muncul pada saat pelaksanaan.</p> <p>3.3 Memberikan penyuluhan analisis</p>

		data, meyakinkan pemangku kepentingan tentang fasilitasi akreditasi dan pengendalian mutu institusi pendidikan tinggi kesehatan.
4	Melakukan evaluasi penerapan hasil analisis data fasilitasi akreditasi dan pengendalian mutu institusi pendidikan tinggi kesehatan dan memberikan rekomendasi perbaikan menjadi lebih efektif dan efisien	<p>4.1 Membuat evaluasi terhadap konsep, kebijakan, dalam kegiatan fasilitasi akreditasi dan pengendalian mutu institusi pendidikan tinggi kesehatan.</p> <p>4.2 Membuat dan menyusun rekomendasi dan konsep penerapan analisis data hasil untuk fasilitasi akreditasi dan pengendalian mutu pendidikan institusi pendidikan tinggi kesehatan.</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan dalam analisis data untuk fasilitasi akreditasi dan pengendalian mutu institusi pendidikan tinggi kesehatan.</p>
5	Mengembangkan konsep, inovasi dalam standar, layanan dan kualitas kegiatan fasilitasi akreditasi dan pengendalian mutu institusi pendidikan tinggi kesehatan	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, dan membuat pemodelan teori, konsep, kebijakan terkait pelaksanaan fasilitasi akreditasi dan pengendalian mutu institusi pendidikan tinggi kesehatan.</p> <p>5.2 Membuat inovasi baru terkait dengan fasilitasi akreditasi dan pengendalian mutu institusi pendidikan tinggi kesehatan.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama dan mentor (nasional) dalam kegiatan fasilitasi akreditasi dan pengendalian mutu institusi pendidikan tinggi kesehatan.</p>

100. Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan

Kompetensi	:	Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 100
Definisi	:	Kemampuan memahami, menjelaskan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah menganalisis, merumuskan, data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengelolaan jabatan fungsional kesehatan serta untuk menyusun kebijakan teknis, melaksanakan, melakukan pemantauan, evaluasi, dan

LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
		pelaporan di bidang pengelolaan jabatan fungsional kesehatan
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan, mekanisme pengelolaan jabatan fungsional kesehatan	<p>1.1 Menjelaskan konsep dasar, teori, prosedur, peraturan, mekanisme, serta metodologi dalam melaksanakan pengelolaan jabatan fungsional kesehatan.</p> <p>1.2 Menjelaskan tahapan dalam pengelolaan jabatan fungsional kesehatan.</p> <p>1.3 Memberikan informasi yang tepat kepada stakeholder terkait, mengenai semua kegiatan dalam pengelolaan jabatan fungsional kesehatan.</p>
2	Melaksanakan pengelolaan jabatan fungsional kesehatan sesuai pedoman dan petunjuk teknis yang berlaku	<p>2.1 Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengelolaan jabatan fungsional kesehatan.</p> <p>2.2 Menganalisis data dan informasi yang diperoleh untuk kemudian menjadikannya sebagai data dukung dalam pelaksanaan pengelolaan jabatan fungsional kesehatan meliputi, perencanaan, pengangkatan dan pengembangan.</p> <p>2.3 Melakukan pemantauan terhadap hasil kegiatan pelaksanaan pengelolaan jabatan fungsional kesehatan disertai penyajian data dan informasi yang relevan.</p>
3.	Menyelenggarakan dan melakukan analisis terhadap rencana pengelolaan jabatan fungsional kesehatan serta membina pelaksanaan pengelolaan jabatan fungsional kesehatan	<p>3.1 Menganalisis rencana pelaksanaan pengelolaan jabatan fungsional kesehatan.</p> <p>3.2 Menyusun instrumen pemantauan dan evaluasi serta parameter standar pengelolaan jabatan fungsional kesehatan.</p> <p>3.3 Memecahkan masalah-masalah teknis operasional dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan jabatan fungsional kesehatan.</p>
4	Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan jabatan fungsional kesehatan dan memberikan	<p>4.1 Memahami isu-isu jangka panjang terkait permasalahan dalam bidang pengembangan jabatan fungsional kesehatan dan menjadikannya sebagai bahan pengembangan kebijakan pengelolaan jabatan fungsional kesehatan</p> <p>4.2 Melakukan evaluasi terhadap</p>

	rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan yang lebih efektif	permasalahan dalam rangka upaya pengembangan prosedur pengelolaan jabatan fungsional kesehatan. 4.3 Memberikan rekomendasi kebijakan pengembangan jabatan fungsional kesehatan dan memastikan penerapannya, serta mengantisipasi dampaknya, menyiapkan tindakan penanganannya.
5	Mengembangkan kebijakan dan atau inovasi dalam pengembangan jabatan fungsional kesehatan serta menjadi sumber rujukan untuk implementasi maupun permasalahan terkait pengembangan jabatan fungsional kesehatan	5.1 Mengembangkan kebijakan dan inovasi dalam pengembangan jabatan fungsional kesehatan agar tercipta tata kelola yang baik, terstandar dan inovatif. 5.2 Menjadi sumber rujukan (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengembangan jabatan fungsional kesehatan. 5.3 Menggerakkan dukungan para pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan kebijakan pengembangan jabatan fungsional kesehatan yang telah ditetapkan.

101. Pengelolaan Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi

Kompetensi	:	Pengelolaan Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 101
Definisi	:	Kemampuan memahami, menjelaskan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah menganalisis, merumuskan, data dan informasi yang dibutuhkan dalam mengelola pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi tenaga kesehatan serta untuk menyusun kebijakan teknis, melaksanakan, melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi tenaga kesehatan
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan, mekanisme Pengembangan karir dan tata	1.1 Menjelaskan konsep dasar, teori, prosedur, peraturan, mekanisme, tujuan dan prinsip-prinsip pengelolaan pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi tenaga kesehatan. 1.2 Memahami dan menjelaskan tahapan dalam pengelolaan pengembangan karir

	kelola sertifikasi	dan tata kelola sertifikasi tenaga kesehatan. 1.3 Memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat atau stakeholder terkait mengenai semua kegiatan dalam pengelolaan pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi tenaga kesehatan.
2	Melaksanakan pengelolaan pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi sesuai pedoman dan petunjuk teknis	2.1 Mengumpulkan data dan informasi pelaksanaan pengelolaan pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi tenaga kesehatan. 2.2 Melaksanakan pengelolaan pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi tenaga kesehatan meliputi, perencanaan dan pengembangan sesuai pedoman dan petunjuk teknis. 2.3 Melakukan pemantauan terhadap hasil kegiatan pelaksanaan pengelolaan pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi tenaga kesehatan.
3.	Melakukan monitoring pelaksanaan kebijakan pengelolaan pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi tenaga kesehatan	3.1 Menyiapkan rencana monitoring seperti merancang instrumen dalam monitoring pelaksanaan pengelolaan pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi tenaga kesehatan. 3.2 Melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi tenaga kesehatan dan memberikan solusi terkait masalah teknis permasalahan yang muncul. 3.3 Melakukan penilaian hasil kegiatan pengelolaan pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi tenaga kesehatan.
4	Menganalisis dan mengevaluasi hasil kegiatan pengelolaan pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi serta memberikan rekomendasi untuk pelaksanaan yang lebih efektif	4.1 Menjelaskan isu-isu jangka panjang terkait permasalahan pelaksanaan analisis pengelolaan pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi tenaga kesehatan. 4.2 Melakukan evaluasi terhadap hasil kegiatan pengelolaan pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi tenaga kesehatan. 4.3 Menyusun rekomendasi hasil pelaksanaan pengelolaan pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi tenaga kesehatan dan mengantisipasi dampaknya serta menyiapkan tindakan penanganannya.
5	Mengembangkan kebijakan dan inovasi dalam bidang pengelolaan pengembangan	5.1 Mengembangkan kebijakan, ide baru dalam pengelolaan pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi tenaga kesehatan. 5.2 Melakukan pengambilan keputusan atas inovasi dalam pengelolaan

	karir dan tata kelola sertifikasi tenaga kesehatan	<p>pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi tenaga kesehatan dan menggerakkan dukungan para pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan kebijakan yang dikembangkan.</p> <p>5.3 Menjadi rujukan dalam implementasi kebijakan dalam pengelolaan pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi tenaga kesehatan yang telah ditetapkan.</p>
--	--	--

102. Pengelolaan Fasilitas Pengembangan Kualifikasi Tenaga Kesehatan Berkelanjutan

Kompetensi	:	Pengelolaan Fasilitas Pengembangan Kualifikasi Tenaga Kesehatan Berkelanjutan
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 102
Definisi	:	Kemampuan memahami, menyusun perencanaan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi pengelolaan fasilitas pengembangan kualifikasi tenaga kesehatan berkelanjutan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar, komponen, teknik, tahapan dan fungsi dalam pengelolaan fasilitas pengembangan kualifikasi tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan berkelanjutan	<p>1.1 Menjelaskan terminologi perencanaan pengembangan kualifikasi, teknik dan metode pengelolaan fasilitas pengembangan kualifikasi tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan.</p> <p>1.2 Menjelaskan tahapan dalam pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan fasilitas pengembangan kualifikasi tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan, perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan.</p> <p>1.3 Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengelolaan fasilitas pengembangan kualifikasi tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan.</p>
2	Menerapkan pengelolaan	2.1 Menyajikan konsep informasi dan sistem informasi mengenai fasilitas

	<p>fasilitasi pengembangan kualifikasi tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan sesuai pedoman dan petunjuk teknis yang berlaku.</p>	<p>pengembangan kualifikasi tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan.</p> <p>2.2 Melaksanakan dan menyusun strategi dalam pengelolaan fasilitasi pengembangan kualifikasi tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan sesuai dengan pedoman, prosedur dan petunjuk teknis.</p> <p>2.3 Menganalisis pelaksanaan pengelolaan fasilitasi pengembangan kualifikasi tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan.</p>
3	<p>Melakukan monitoring pelaksanaan pengelolaan fasilitasi pengembangan kualifikasi tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan</p>	<p>3.1 Menyiapkan rencana monitoring, merancang instrumen pengumpulan, pengolahan data dalam pengelolaan fasilitasi pengembangan kualifikasi tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan.</p> <p>3.2 Melakukan evaluasi terhadap hasil informasi pengelolaan fasilitasi pengembangan kualifikasi tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan.</p> <p>3.3 Memberikan solusi dalam menyelesaikan masalah terhadap pengelolaan fasilitasi pengembangan kualifikasi tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan.</p>
4	<p>Menganalisis dan mengevaluasi serta memberikan rekomendasi terhadap tata laksana pengelolaan fasilitasi pengembangan kualifikasi tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan</p>	<p>4.1 Mengidentifikasi dan memahami isu-isu jangka panjang terkait permasalahan pelaksanaan pengelolaan fasilitasi pengembangan kualifikasi tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan dan menjadikannya sebagai bahan pengembangan kebijakan</p> <p>4.2 Melakukan evaluasi terhadap hasil kegiatan pengelolaan fasilitasi pengembangan kualifikasi tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan.</p> <p>4.3 Memberikan arahan kepada berbagai unit lain dalam fasilitasi pengembangan kualifikasi pengelolaan fasilitasi pengembangan kualifikasi tenaga kesehatan dan</p>

		tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan.
5	Mengembangkan kebijakan dan inovasi baru dalam menyelesaikan masalah terkait pengelolaan fasilitasi pengembangan kualifikasi tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan	<p>5.1 Mengembangkan kebijakan teknik terkait tata laksana perencanaan pengelolaan fasilitasi pengembangan kualifikasi tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan.</p> <p>5.2 Menyusun dan mengembangkan inovasi terbaru terhadap pengelolaan fasilitasi pengembangan kualifikasi tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan.</p> <p>5.3 Mereviu dan memperbarui pengelolaan fasilitasi pengembangan kualifikasi tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan serta menjadi rujukan dalam implementasi kebijakan dalam pengelolaan fasilitasi pengembangan kualifikasi tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan.</p>

103. Manajemen Pelatihan Tenaga Kesehatan

Nama Kompetensi	:	Manajemen Pelatihan Tenaga Kesehatan
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 103
Definisi	:	Kemampuan berupa pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan pelatihan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan yang mencakup perencanaan/pemetaan (TNA dan desain pelatihan), pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian mutu pelatihan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar, metode, peraturan terkait pengelolaan pelatihan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga	<p>1.1 Menjelaskan konsep dasar, metode, peraturan pengelolaan pelatihan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan.</p> <p>1.2 Menjelaskan tahapan proses pelaksanaan pengelolaan pelatihan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan.</p> <p>1.3 Memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder serta mampu</p>

	pendukung kesehatan	mengumpulkan data dan informasi terkait pengelolaan pelatihan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan.
2	Menyelenggarakan pengelolaan pelatihan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan sesuai dengan pedoman/petunjuk teknis	<p>2.1 Merencanakan, mengidentifikasi, menyusun kebutuhan secara tepat terkait pengelolaan pelatihan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan.</p> <p>2.2 Menyelenggarakan implementasi dari manajemen pelatihan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan. yang meliputi proses pemetaan (TNA dan desain pelatihan), pelaksanaan, evaluasi serta pengendalian mutu sesuai pedoman/petunjuk teknis.</p> <p>2.3 Menyajikan berbagai metode/pendekatan manajemen pelatihan.</p>
3	Menilai, mengawasi, membimbing pelaksanaan pengelolaan pelatihan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan	<p>3.1 Merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian dan atau pelaksanaan pada masing-masing tahapan manajemen pelatihan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan.</p> <p>3.2 Mensosialisasikan dan memberikan bimbingan kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan pengelolaan pelatihan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan.</p> <p>3.3 Memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pengelolaan pelatihan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan.</p>
4	Mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur dalam pengelolaan pelatihan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/ten	<p>4.1. Melakukan evaluasi terhadap metode/sistem prosedur pengelolaan pelatihan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan, menemukenali kelemahan dan kelebihan untuk pengembangan atau perbaikan dalam pengelolaan pelatihan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan.</p> <p>4.2. Menyusun pedoman, petunjuk teknis,</p>

	aga pendukung kesehatan.	<p>cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan pengelolaan pelatihan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan.</p> <p>4.3. Meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder serta memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada berbagai unit penyelenggara pelatihan atau stakeholder dalam pengelolaan pelatihan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pelaksanaan pengelolaan pelatihan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis teori, konsep, kebijakan dan membandingkannya untuk mendapatkan keunggulan dan kekurangan dari masing-masing teori, kebijakan pelaksanaan pengelolaan pelatihan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan.</p> <p>5.2. Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan baru dalam hal pengelolaan pelatihan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan.</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama secara nasional dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah pengelolaan pelatihan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/tenaga pendukung kesehatan.</p>

104. Analisis Penilaian Kompetensi SDM Kesehatan

Nama Kompetensi	:	Analisis Penilaian Kompetensi SDM Kesehatan
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 104
Definisi	:	Kemampuan dalam penilaian kapasitas pegawai secara komprehensif dengan menggunakan berbagai metode dan kriteria-kriteria untuk memperoleh hasil yang menggambarkan kriteria spesifik sesuai yang dituntut oleh standar kompetensi jabatan serta mengembangkan konsep, teori, kebijakan, metode, teknik pedoman, petunjuk teknis penilaian kompetensi dan pemanfaatannya.
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU

1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, dan prosedur analisis kompetensi SDM Kesehatan	<p>1.1. Menjelaskan konsep dasar, proses, langkah-langkah, metode, kriteria, prosedur pelaksanaan penilaian kompetensi, dan pemanfaatan hasil penilaian kompetensi.</p> <p>1.2. Memahami dan menjelaskan berbagai instrumen pengumpulan dan pengolahan data dan informasi penilaian kompetensi.</p> <p>1.3. Mengumpulkan dan mendokumentasikan data dan informasi standar kompetensi jabatan serta data dan informasi hasil penilaian kompetensi.</p>
2	Melakukan penilaian kompetensi sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku	<p>2.1. Melakukan penilaian kompetensi menggunakan berbagai metode penilaian yang komprehensif berdasarkan standar kompetensi jabatan sesuai pedoman/petunjuk teknis penilaian.</p> <p>2.2. Menerjemahkan standar kompetensi jabatan dalam indikator perilaku yang menjadi bukti penguasaan suatu kompetensi (<i>eviden based</i>).</p> <p>2.3. Mengolah dan menyajikan hasil penilaian kompetensi dan menyampaikannya kepada stakeholder terkait.</p>
3	Mampu merancang dan menyusun instrumen penilaian kompetensi sesuai target jabatan dan menjadi penanggung jawab dalam pelaksanaannya	<p>3.1. Menyusun instrumen pengumpulan, pengolahan dan sajian data hasil penilaian kompetensi dan menetapkan metode yang tepat sesuai standar kompetensi jabatan.</p> <p>3.2. Melakukan penilaian kompetensi dan menganalisis hasil penilaian kompetensi serta memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk digunakan dalam pengelolaan pegawai.</p> <p>3.3. Melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penilaian kompetensi serta memecahkan masalah teknis operasional yang muncul dalam pelaksanaannya.</p>
4	Mengevaluasi pelaksanaan penilaian kompetensi serta menyusun dan mengembangkan norma, standar, kriteria, pedoman,	<p>4.1 Menilai dan membandingkan kebijakan, implementasi konsep, teknik metode, dan prosedur penilaian kompetensi serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya.</p> <p>4.2 Memperbaiki atau mengembangkan metode dalam praktik penyelenggaraan penilaian kompetensi yang lebih efektif dan efisien.</p>

	petunjuk teknis, materi penilaian kompetensi sebagai bahan rekomendasi	4.3 Memberikan pertimbangan dan mempertahankan setiap konsep, teknik metode, norma, standardisasi dan prosedur penilaian kompetensi yang dikembangkan.
5	Merancang dan mengembangkan konsep, teknik, prosedur dalam penyelenggaraan penilaian kompetensi.	<p>5.1 Membuat inovasi konsep atau teknik dalam penyelenggaraan penilaian kompetensi, lalu mempertahankan atau menyempurnakannya dalam proses pengujian.</p> <p>5.2 Mengabstraksikan dan mengembangkan rumusan kebijakan pengembangan penilaian kompetensi.</p> <p>5.3 Menjadi rujukan dalam kapasitas penyelenggaraan penilaian kompetensi antara lain dalam bentuk sumber informasi, bantuan pendampingan teknis, dan/atau pengujian kompetensi pada lingkup lintas instansi atau yang lebih luas.</p>

105. Pengembangan Program Pelatihan Bidang Kesehatan

Nama Kompetensi	:	Pengembangan Program Pelatihan Bidang Kesehatan
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 105
Definisi	:	Kemampuan dalam mereformasi sistem pelatihan, rancang bangun program pelatihan (kurikulum), inovasi pelatihan, menyusun pedoman dan panduan pelatihan, dan supervisi pelatihan di bidang kesehatan
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar dalam pengembangan program bidang kesehatan	<p>1.1 Menjelaskan secara harfiah konsep dasar pengembangan program dalam pelatihan dan pengembangan kompetensi yang meliputi: konsep sistem pelatihan, paradigma pengembangan kompetensi, standar kompetensi jabatan, analisis kebutuhan, rancang bangun program pelatihan, rencana pembelajaran, inovasi pelatihan, penyusunan pedoman dan panduan pelatihan dan supervisi pelatihan.</p> <p>1.2 Mengilustrasikan hubungan keterkaitan antara konsep, implementasi dan/atau konteks dalam rangka pengembangan</p>

		<p>program pelatihan.</p> <p>1.3 Mendukung pelaksanaan tugas pengembangan program pelatihan dalam bentuk paling sederhana, meski dengan bantuan/arahan / pengawasan/ verifikasi pihak lain, seperti mengumpulkan bahan-bahan pendukung untuk penyusunan perencanaan pelatihan</p>
2	Mampu melakukan pengembangan program pelatihan sesuai dengan pedoman, prosedur dan petunjuk teknis	<p>2.1 Mengidentifikasi, mengumpulkan data, mengolah informasi yang diperlukan dalam pengembangan program pelatihan dengan berbagai metode</p> <p>2.2 Menggunakan konsep/teori, petunjuk teknis, formulir, dan sumber data yang baku sesuai dengan kebijakan dan kaidah yang berlaku dalam praktik penyusunan pengembangan program pelatihan.</p> <p>2.3 Mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan dasar dalam proses pengembangan program pelatihan bidang kesehatan secara tepat dan cepat</p>
3	Mampu menganalisis proses pengembangan program pelatihan bidang kesehatan	<p>3.1. Menganalisis konsep, praktik dan/atau permasalahan lain dalam pengembangan program pelatihan dan menyajikan hasilnya dalam bentuk yang dapat dipahami pemangku kepentingan.</p> <p>3.2. Mengelola tugas dan tanggungjawab dalam pengembangan program pelatihan tanpa pengawasan dari pihak lain sesuai dengan standar.</p> <p>3.3. Membimbing perbaikan kesalahan prosedur dan substantif serta memberikan ulasan atas hasil pengerjaan orang lain dalam konteks pengembangan program pelatihan.</p>
4	Mampu mengevaluasi mekanisme pengembangan program pelatihan bidang kesehatan	<p>4.1. Mengevaluasi teknik, metode, sistem kerja pengembangan pelatihan yang lebih efektif/efisien dan menemukenali kelebihan dan kekurangan dalam pengembangan pelatihan yang lebih efektif/ efisien.</p> <p>4.2. Menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja untuk membuat rekomendasi dan konsep penerapan pengembangan pelatihan.</p>

		4.3. Menyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengembangan pelatihan dan memberikan bimbingan, fasilitasi pengembangan program pelatihan.
5	Merumuskan kebijakan pengembangan program pelatihan bidang kesehatan	<p>5.1. Mengembangkan konsep, kebijakan pengembangan pelatihan, meyakinkan pemangku kepentingan terkait kebijakan yang dikembangkan.</p> <p>5.2. Menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur pelaksanaan pengembangan program pelatihan.</p> <p>5.3. Menjadi mentor dan rujukan nasional dalam pelaksanaan dan penyelesaian masalah pengembangan program pelatihan bidang kesehatan.</p>

106. Analisis Akreditasi Pelatihan

Nama Kompetensi	:	Analisis Akreditasi Pelatihan
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 106
Definisi	:	Kemampuan menyelenggarakan analisis akreditasi pelatihan meliputi menyiapkan data dan bahan analisis, membandingkan dan mengkaji ulang, verifikasi dan penilaian, dan membuat laporan hasil penilaian akreditasi pelatihan, mengembangkan, menyusun standar, pedoman, prosedur dan menyusun rekomendasi terkait penyelenggaraan analisis akreditasi dan pengendalian mutu pelatihan bidang kesehatan.
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, dan prosedur dalam analisis akreditasi pelatihan bidang kesehatan	<p>1.1 Menjelaskan konsep dasar akreditasi pelatihan yang meliputi pengertian, urgensi, mekanisme, komponen-komponen penilaian akreditasi pelatihan.</p> <p>1.2 Menjelaskan komponen akreditasi pelatihan yang meliputi rancangan kegiatan pelatihan, peserta, penyelenggara dan tempat penyelenggaraan.</p> <p>1.3 Melaksanakan pengelolaan data akreditasi pelatihan dalam bentuk sederhana yang meliputi tugas teknis dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi</p>

		penyelenggaraan penilaian akreditasi pelatihan.
2	Melaksanakan penyelenggaraan akreditasi pelatihan sesuai pedoman dan petunjuk teknis	<p>2.1 Melaksanakan penyelenggaraan analisis akreditasi pelatihan dalam bentuk yang lebih kompleks, sesuai prosedur yang ditetapkan dan tanpa bantuan/pengawasan pihak lain, setidaknya meliputi: tugas teknis dan konseptual dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penyelenggaraan akreditasi pelatihan.</p> <p>2.2 Menggunakan petunjuk teknis, formulir, alat, dan metode/teknik yang sudah dipelajari sebelumnya dalam praktik penyelenggaraan akreditasi pelatihan.</p> <p>2.3 Mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan dasar dalam praktik penyelenggaraan akreditasi pelatihan.</p>
3	Menganalisis penyelenggaraan akreditasi pelatihan	<p>3.1 Menganalisis konsep, praktik, dan/atau permasalahan lain dalam penyelenggaraan akreditasi pelatihan bidang kesehatan dengan metode tertentu, menyajikan hasilnya dalam bentuk yang bisa dipahami oleh pemangku kepentingan.</p> <p>3.2 Mengelola tugas dalam penyelenggaraan akreditasi pelatihan bidang kesehatan tanpa pengawasan dari pihak lain, dengan hasil penyelesaian tugas yang terstandar kualitasnya dan tenggat waktu sesuai standar yang telah ditetapkan.</p> <p>3.3 Membimbing perbaikan prosedur dan memberikan ulasan atas hasil pengerjaan orang lain dalam konteks penyelenggaraan akreditasi pelatihan bidang kesehatan dan mampu diberi tanggung jawab dalam pengelolaan tim kerja.</p>
4	Mengevaluasi konsep, teknik metode, norma, standardisasi dan prosedur Akreditasi pelatihan	<p>4.1 Menilai dan membandingkan implementasi konsep, teknik metode, dan prosedur akreditasi pelatihan serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya.</p> <p>4.2 Memperbaiki atau mengembangkan metode dalam praktik penyelenggaraan akreditasi institusi pelatihan yang lebih efektif dan efisien.</p> <p>4.3 Memberikan pertimbangan dan mempertahankan setiap konsep,</p>

		teknik metode, norma, standardisasi dan prosedur akreditasi pelatihan.
5	Merancang dan mengembangkan konsep, teknik, prosedur baru dalam penyelenggaraan akreditasi pelatihan bidang kesehatan	<p>5.1. Membuat inovasi konsep atau teknik dalam penyelenggaraan akreditasi pelatihan secara kreatif, lalu mempertahankan atau menyempurnakannya dalam proses pengujian.</p> <p>5.2. Mengabstraksikan dan mengembangkan rumusan kebijakan pengembangan sistem akreditasi pelatihan.</p> <p>5.3. Menjadi rujukan dalam kapasitas penyelenggaraan penilaian kelayakan terhadap rancangan pelatihan antara lain dalam bentuk sumber informasi, bantuan pendampingan teknis, dan/atau pengujian kompetensi pada lingkup lintas instansi atau yang lebih luas.</p>

107. Analisis Kelayakan Akreditasi Institusi Pelatihan

Nama Kompetensi	:	Analisis Kelayakan Akreditasi Institusi Pelatihan
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 107
Definisi	:	Kemampuan menyelenggarakan penilaian kelayakan institusi dalam menyelenggarakan pelatihan bidang kesehatan yang meliputi konsep dasar, implementasi, analisis, evaluasi, dan pengembangan konsep serta praktik akreditasi institusi pelatihan bidang kesehatan sehingga dapat meningkatkan mutu penyelenggaraan pelatihan di bidang kesehatan
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, dan prosedur akreditasi institusi pelatihan bidang kesehatan dan pemanfaatannya	<p>1.1. Menjelaskan konsep dasar akreditasi institusi yang meliputi pengertian, urgensi, mekanisme, komponen-komponen penilaian akreditasi institusi.</p> <p>1.2. Menjelaskan komponen akreditasi institusi yang meliputi administrasi dan manajemen, pengelolaan pelatihan dan pelayanan penunjang pelatihan, beserta standar dan parameternya.</p> <p>1.3. Melaksanakan pengelolaan data akreditasi institusi dalam bentuk sederhana yang meliputi tugas teknis dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi</p>

		penyelenggaraan akreditasi institusi. penilaian
2	Melaksanakan penyelenggaraan akreditasi institusi pelatihan bidang kesehatan	<p>2.1. Melaksanakan penyelenggaraan akreditasi institusi pelatihan dalam bentuk yang lebih kompleks, sesuai prosedur yang ditetapkan dan tanpa bantuan/pengawasan pihak lain, setidaknya meliputi tugas teknis dan konseptual dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penyelenggaraan.</p> <p>2.2. Menggunakan petunjuk teknis, formulir, alat, dan metode/teknik yang sudah dipelajari sebelumnya dalam praktik penyelenggaraan akreditasi institusi.</p> <p>2.3. Mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan dasar dalam praktik penyelenggaraan akreditasi institusi pelatihan.</p>
3	Menganalisis penyelenggaraan akreditasi institusi pelatihan bidang kesehatan	<p>3.1. Menganalisis konsep, praktik, dan/atau permasalahan lain dalam penyelenggaraan akreditasi lembaga pelatihan bidang kesehatan dengan metode tertentu (misalnya analisis perbandingan atau kategorisasi), menyajikan hasilnya dalam bentuk yang bisa dipahami oleh pemangku kepentingan.</p> <p>3.2. Mengelola tugas dalam penyelenggaraan akreditasi institusi pelatihan bidang kesehatan tanpa pengawasan dari pihak lain, dengan hasil penyelesaian tugas yang terstandar kualitasnya dan tenggat waktu sesuai standar yang telah ditetapkan.</p> <p>3.3. Membimbing perbaikan kesalahan prosedur dan memberikan ulasan atas hasil pengerjaan orang lain dalam konteks penyelenggaraan akreditasi pelatihan bidang kesehatan dan mampu diberi tanggung jawab dalam pengelolaan tim kerja.</p>
4	Mengevaluasi konsep, teknik metode, norma, standardisasi dan prosedur akreditasi institusi pelatihan bidang kesehatan	<p>4.1. Menilai dan membandingkan implementasi konsep, teknik metode, dan prosedur akreditasi institusi serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya.</p> <p>4.2. Memperbaiki atau mengembangkan metode dalam praktik</p>

		<p>penyelenggaraan akreditasi institusi pelatihan yang lebih efektif dan efisien.</p> <p>4.3. Memberikan pertimbangan dan mempertahankan setiap konsep, teknik metode, norma, standardisasi dan prosedur akreditasi institusi pelatihan.</p>
5	Merancang dan mengembangkan konsep, teknik, prosedur dalam penyelenggaraan akreditasi institusi pelatihan bidang kesehatan	<p>5.1. Membuat inovasi konsep atau teknik dalam penyelenggaraan akreditasi institusi pelatihan secara kreatif, lalu mempertahankan atau menyempurnakannya dalam proses pengujian.</p> <p>5.2. Mengabstraksikan dan mengembangkan rumusan kebijakan pengembangan sistem akreditasi institusi pelatihan.</p> <p>5.3. Menjadi rujukan dalam kapasitas penyelenggaraan penilaian kelayakan terhadap institusi pelatihan antara lain dalam bentuk sumber informasi, bantuan pendampingan teknis, dan/atau pengujian kompetensi pada lingkup lintas instansi atau yang lebih luas.</p>

108. Fasilitasi Pembinaan Keprofesian Tenaga Kesehatan

Nama Kompetensi	:	Fasilitasi Pembinaan Keprofesian Tenaga Kesehatan
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 108
Definisi	:	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dan informasi terkait keprofesian tenaga kesehatan dan memiliki pengetahuan dan keterampilan memberikan dukungan dan fasilitasi dalam rangka pembinaan keprofesian tenaga kesehatan.
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, dan prosedur pembinaan keprofesian tenaga kesehatan	<p>1.1 Menjelaskan konsep dasar yang meliputi pengertian, urgensi, mekanisme dalam fasilitasi pembinaan keprofesian tenaga kesehatan.</p> <p>1.2 Menjelaskan tahapan dan proses kerja dalam melaksanakan fasilitasi dan dukungan pembinaan keprofesian tenaga kesehatan.</p> <p>1.3 Mengumpulkan bahan dan informasi yang dibutuhkan dalam fasilitasi pembinaan keprofesian tenaga kesehatan dan menjelaskan fungsi</p>

		diseminasi informasi bidang fasilitasi pembinaan keprofesian tenaga kesehatan.
2	Melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi pembinaan keprofesian tenaga kesehatan	<p>2.1 Mengolah data kebutuhan sumber daya dalam menyusun rencana kerja, proses kerja dan fungsi fasilitasi pembinaan keprofesian tenaga kesehatan.</p> <p>2.2 Menggunakan petunjuk teknis, formulir, alat, dan metode/teknik yang sudah dipelajari sebelumnya dalam praktik penyelenggaraan fasilitasi pembinaan keprofesian tenaga kesehatan.</p> <p>2.3 Menyajikan berbagai bentuk data yang diperlukan sesuai hasil analisis untuk pelaksanaan fasilitasi pembinaan keprofesian tenaga kesehatan.</p>
3	Menganalisis usulan rencana kerja dan proses kerja fasilitasi pembinaan keprofesian tenaga kesehatan	<p>3.1 Menganalisis informasi kebutuhan sumber daya dalam penyelenggaraan fasilitasi pembinaan keprofesian tenaga kesehatan dan menganalisis konsep, praktik, dan/atau permasalahan lain dalam penyelenggaraan fasilitasi pembinaan keprofesian tenaga kesehatan.</p> <p>3.2 Mengelola tugas dalam penyelenggaraan fasilitasi pembinaan keprofesian tenaga kesehatan, dengan hasil penyelesaian tugas yang terstandar kualitasnya dan tenggat waktu sesuai standar yang telah ditetapkan.</p> <p>3.3 Membimbing dan melakukan pemantauan implementasi fasilitasi pembinaan keprofesian tenaga kesehatan.</p>
4	Mengevaluasi konsep, teknik metode, norma, standardisasi dan prosedur fasilitasi pembinaan keprofesian tenaga kesehatan serta merumuskan rencana kerja, proses kerja mengenai fasilitasi	<p>4.1 Menilai dan membandingkan implementasi konsep, teknik metode, dan prosedur mengenai fasilitasi pembinaan keprofesian kesehatan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya.</p> <p>4.2 Merumuskan rencana strategis yang berkaitan dengan fasilitasi pembinaan keprofesian tenaga kesehatan serta menyusun norma, standar dan prosedur pelaksanaannya.</p> <p>4.3 Memberikan pertimbangan dan mempertahankan setiap konsep, teknik metode, norma, standardisasi</p>

	pembinaan keprofesian tenaga kesehatan	dan prosedur fasilitasi pembinaan keprofesian kesehatan.
5	Merancang dan mengembangkan konsep, teknik, prosedur dalam penyelenggaraan fasilitasi pembinaan keprofesian kesehatan	<p>5.1 Membuat inovasi konsep atau teknik dalam penyelenggaraan fasilitasi pembinaan keprofesian kesehatan, lalu mempertahankan atau menyempurnakannya dalam proses pengujian.</p> <p>5.2 Mengabstraksikan dan mengembangkan rumusan kebijakan fasilitasi pembinaan keprofesian kesehatan.</p> <p>5.3 Menjadi rujukan dalam kapasitas penyelenggaraan fasilitasi pembinaan keprofesian kesehatan antara lain dalam bentuk sumber informasi, bantuan pendampingan teknis, dan/atau pengujian kompetensi pada lingkup lintas instansi atau yang lebih luas.</p>

109. Fasilitasi Registrasi Tenaga Kesehatan

Nama Kompetensi	:	Fasilitasi Registrasi Tenaga Kesehatan
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 109
Definisi	:	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dan informasi terkait registrasi tenaga kesehatan dan memiliki pengetahuan dan keterampilan memberikan dukungan dan fasilitasi dalam rangka fasilitasi registrasi tenaga kesehatan.
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, dan prosedur registrasi tenaga kesehatan	<p>1.1 Menjelaskan konsep dasar yang meliputi pengertian, urgensi, mekanisme dalam fasilitasi registrasi tenaga kesehatan.</p> <p>1.2 Menjelaskan tahapan dan proses kerja dalam melaksanakan fasilitasi dan dukungan registrasi tenaga kesehatan.</p> <p>1.3 Mengumpulkan bahan dan informasi yang dibutuhkan dalam fasilitasi registrasi tenaga kesehatan dan menjelaskan fungsi diseminasi informasi bidang fasilitasi registrasi tenaga kesehatan.</p>
2	Melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi registrasi	2.1 Mengolah data kebutuhan sumber daya dalam menyusun rencana kerja, proses kerja dan fungsi

	tenaga kesehatan	fasilitasi registrasi tenaga kesehatan. 2.2 Menggunakan petunjuk teknis, formulir, alat, dan metode/teknik yang sudah dipelajari sebelumnya dalam praktik penyelenggaraan fasilitasi registrasi tenaga kesehatan. 2.3 Menyajikan berbagai bentuk data yang diperlukan sesuai hasil analisis untuk pelaksanaan fasilitasi registrasi tenaga kesehatan.
3	Menganalisis usulan rencana kerja dan proses kerja fasilitasi registrasi tenaga kesehatan	3.1 Menganalisis informasi kebutuhan sumber daya dalam penyelenggaraan fasilitasi registrasi tenaga kesehatan dan menganalisis konsep, praktik, dan/atau permasalahan lain dalam penyelenggaraan fasilitasi registrasi tenaga kesehatan. 3.2 Mengelola tugas dalam penyelenggaraan fasilitasi registrasi tenaga kesehatan, dengan hasil penyelesaian tugas yang terstandar kualitasnya dan tenggat waktu sesuai standar yang telah ditetapkan. 3.3 Membimbing dan melakukan pemantauan implementasi fasilitasi registrasi tenaga kesehatan.
4	Mengevaluasi konsep, teknik metode, norma, standardisasi dan prosedur fasilitasi registrasi tenaga kesehatan serta merumuskan rencana kerja, proses kerja mengenai fasilitasi registrasi tenaga kesehatan	4.1 Menilai dan membandingkan implementasi konsep, teknik metode, dan prosedur mengenai fasilitasi registrasi tenaga kesehatan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya. 4.2 Merumuskan rencana strategis yang berkaitan dengan fasilitasi registrasi tenaga kesehatan serta menyusun norma, standar dan prosedur pelaksanaannya. 4.3 Memberikan pertimbangan dan mempertahankan setiap konsep, teknik metode, norma, standardisasi dan prosedur fasilitasi registrasi tenaga kesehatan.
5	Merancang dan mengembangkan konsep, teknik, prosedur dalam penyelenggaraan fasilitasi registrasi	5.1 Membuat inovasi konsep atau teknik dalam penyelenggaraan fasilitasi registrasi tenaga kesehatan, lalu mempertahankan atau menyempurnakannya dalam proses pengujian.

	tenaga kesehatan	<p>5.2 Mengabstraksikan dan mengembangkan rumusan kebijakan fasilitasi registrasi tenaga kesehatan.</p> <p>5.3 Menjadi rujukan dalam kapasitas penyelenggaraan fasilitasi registrasi tenaga kesehatan antara lain dalam bentuk sumber informasi, bantuan pendampingan teknis, dan/atau pengujian kompetensi pada lingkup lintas instansi atau yang lebih luas.</p>
--	------------------	--

110. Fasilitasi Standardisasi Tenaga Kesehatan

Nama Kompetensi	: Fasilitasi Standardisasi Tenaga Kesehatan	
Kode Kompetensi	: KOMTEK 110	
Definisi	: Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dan informasi terkait standarisasi tenaga kesehatan dan memiliki pengetahuan dan keterampilan memberikan dukungan dan fasilitasi dalam rangka fasilitasi standarisasi tenaga kesehatan.	
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, dan prosedur standarisasi tenaga kesehatan	<p>1.1 Menjelaskan konsep dasar yang meliputi pengertian, urgensi, mekanisme dalam fasilitasi standarisasi tenaga kesehatan.</p> <p>1.2 Menjelaskan tahapan dan proses kerja dalam melaksanakan fasilitasi dan dukungan standarisasi tenaga kesehatan.</p> <p>1.3 Mengumpulkan bahan dan informasi yang dibutuhkan dalam fasilitasi standarisasi tenaga kesehatan dan menjelaskan fungsi diseminasi informasi bidang fasilitasi standarisasi tenaga kesehatan.</p>
2	Melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi standarisasi tenaga kesehatan	<p>2.1 Mengolah data kebutuhan sumber daya dalam menyusun rencana kerja, proses kerja dan fungsi fasilitasi standarisasi tenaga kesehatan.</p> <p>2.2 Menggunakan petunjuk teknis, formulir, alat, dan metode/teknik yang sudah dipelajari sebelumnya dalam praktik penyelenggaraan fasilitasi standarisasi tenaga kesehatan.</p> <p>2.3 Menyajikan berbagai bentuk data yang diperlukan sesuai hasil</p>

		analisis untuk pelaksanaan fasilitasi standarisasi tenaga kesehatan.
3	Menganalisis usulan rencana kerja dan proses kerja fasilitasi standarisasi tenaga kesehatan	<p>3.1 Menganalisis informasi kebutuhan sumber daya dalam penyelenggaraan fasilitasi standarisasi tenaga kesehatan dan menganalisis konsep, praktik, dan/atau permasalahan lain dalam penyelenggaraan fasilitasi standarisasi tenaga kesehatan.</p> <p>3.2 Mengelola tugas dalam penyelenggaraan fasilitasi standarisasi tenaga kesehatan, dengan hasil penyelesaian tugas yang terstandar kualitasnya dan tenggat waktu sesuai standar yang telah ditetapkan.</p> <p>3.3 Membimbing dan melakukan pemantauan implementasi fasilitasi standarisasi tenaga kesehatan.</p>
4	Mengevaluasi konsep, teknik metode, norma, standardisasi dan prosedur fasilitasi standarisasi tenaga kesehatan serta merumuskan rencana kerja, proses kerja mengenai fasilitasi standarisasi tenaga kesehatan	<p>4.1 Menilai dan membandingkan implementasi konsep, teknik metode, dan prosedur mengenai fasilitasi standarisasi tenaga kesehatan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya.</p> <p>4.2 Merumuskan rencana strategis yang berkaitan dengan fasilitasi standarisasi tenaga kesehatan serta menyusun norma, standar dan prosedur pelaksanaannya.</p> <p>4.3 Memberikan pertimbangan dan mempertahankan setiap konsep, teknik metode, norma, standardisasi dan prosedur fasilitasi standarisasi tenaga kesehatan.</p>
5	Merancang dan mengembangkan konsep, teknik, prosedur dalam penyelenggaraan fasilitasi standarisasi tenaga kesehatan	<p>5.1 Membuat inovasi konsep atau teknik dalam penyelenggaraan fasilitasi standarisasi tenaga kesehatan, lalu mempertahankan atau menyempurnakannya dalam proses pengujian.</p> <p>5.2 Mengabstraksikan dan mengembangkan rumusan kebijakan fasilitasi standarisasi tenaga kesehatan.</p> <p>5.3 Menjadi rujukan dalam kapasitas penyelenggaraan fasilitasi standarisasi tenaga kesehatan antara lain dalam bentuk sumber informasi, bantuan pendampingan teknis, dan/atau pengujian</p>

		kompetensi pada lingkup lintas instansi atau yang lebih luas.
--	--	---

111. Perancangan Program Pelatihan SDM Kesehatan Terintegrasi (CorPu)

Nama Kompetensi	:	Perancangan Program Pelatihan SDM Kesehatan Terintegrasi (CorPu)
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 111
Definisi	:	Kemampuan memahami, menjelaskan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah menganalisis, merumuskan, dan menyusun konsep perencanaan program kerja, rencana kegiatan, dan anggaran pelatihan SDM kesehatan terintegrasi (<i>Corporate University</i>) berdasarkan hasil analisa kebutuhan program pelatihan, penetapan tujuan, dan skala prioritas pembangunan kesehatan
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara, prosedur, pendekatan dalam perancangan program pelatihan SDM kesehatan terintegrasi	<p>1.1. Menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara, prosedur, pendekatan perancangan program pelatihan SDM kesehatan terintegrasi.</p> <p>1.2. Menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan perancangan program pelatihan SDM kesehatan terintegrasi.</p> <p>1.3. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan secara tepat terkait perancangan program pelatihan SDM kesehatan terintegrasi dan mampu mengumpulkan aspirasi pemangku kepentingan yang membutuhkan program peningkatan kapasitas SDM kesehatan terintegrasi.</p>
2	Mampu melaksanakan perancangan program pelatihan SDM kesehatan terintegrasi sesuai pedoman kerja, petunjuk teknis, dan ketentuan	<p>2.1 Mengidentifikasi, mengumpulkan data, mengolah dan melaksanakan perancangan program pelatihan SDM kesehatan terintegrasi serta konsep <i>reviu baseline</i> program pelatihan SDM kesehatan terintegrasi.</p> <p>2.2. Menganalisis, menyajikan, dan memanfaatkan data hasil perancangan program pelatihan SDM kesehatan terintegrasi, serta menganalisis efektivitas dan dampak program pelatihan SDM kesehatan sebagai dasar</p>

		<p>penyusunan program pelatihan SDM kesehatan.</p> <p>2.3. Menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait perancangan program pelatihan SDM kesehatan terintegrasi kepada para pemangku kepentingan.</p>
3	<p>Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan perancangan program pelatihan SDM kesehatan terintegrasi serta memfasilitasi penyusunan peta jalan serta memberikan pendampingan dalam pemanfaatan dan penggunaannya</p>	<p>3.1. Menyusun merancang instrumen perancangan program pelatihan SDM kesehatan terintegrasi, melakukan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian hasil perancangan serta pemanfaatan peta jalan pelaksanaan dan pemanfaatan hasil perancangan.</p> <p>3.2. Mensosialisasikan hasil perancangan program pelatihan SDM kesehatan terintegrasi dan memberikan pembimbingan, <i>coaching</i> dan mentoring dalam perancangan program pelatihan SDM kesehatan terintegrasi.</p> <p>3.3. Memecahkan masalah teknis operasional yang ditimbulkan karena perancangan program pelatihan SDM kesehatan terintegrasi dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan program pelatihan SDM kesehatan terintegrasi, serta menelaah catatan ketidaksesuaian capaian pelaksanaan program, kegiatan, dan optimalisasi anggaran pelatihan SDM kesehatan.</p>
4	<p>Mampu mengevaluasi perancangan program pelatihan SDM kesehatan terintegrasi dan menyusun perangkat norma, standar, dan prosedur perancangan program pelatihan SDM kesehatan terintegrasi</p>	<p>4.1. Mengevaluasi teknis, metode, sistem kerja perancangan program pelatihan SDM kesehatan terintegrasi dan menemukenali kelebihan dan kekurangan dalam perancangan program pelatihan SDM kesehatan terintegrasi serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja perancangan yang lebih efektif dan efisien.</p> <p>4.2. Menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja perancangan program pelatihan SDM kesehatan terintegrasi yang dijadikan sebagai norma,</p>

		<p>standar, dan prosedur serta instrumen dalam pelaksanaan perancangan program pelatihan SDM kesehatan terintegrasi.</p> <p>4.3. Meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan dalam pelaksanaan perancangan program pelatihan SDM kesehatan terintegrasi dan memberikan pembimbingan serta pendampingan kepada instansi lain atau pemangku kepentingan dalam perancangan program pelatihan SDM kesehatan terintegrasi.</p>
5	<p>Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, pendekatan dalam perancangan program pelatihan SDM kesehatan terintegrasi serta menjadi sumber rujukan utama dalam pelaksanaan perancangan program pelatihan SDM kesehatan terintegrasi dan mampu memberikan solusi pemecahan masalah dalam perancangan</p>	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, dan membuat pemodelan teori, konsep, kebijakan terkait perancangan program pelatihan SDM kesehatan terintegrasi serta mengendalikan pelaksanaan perancangan dan menemukenali kelebihan dan kekurangan dalam proses perancangan sebagai dasar pembuatan rekomendasi perbaikan.</p> <p>5.2. Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan perancangan program pelatihan SDM kesehatan terintegrasi, meyakinkan pemangku kepentingan dalam perancangan untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan tersebut.</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama secara nasional dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah perancangan program pelatihan SDM kesehatan terintegrasi</p>

112. Penyusunan Kurikulum Pelatihan SDM Kesehatan

Nama Kompetensi	:	Penyusunan Kurikulum Pelatihan SDM Kesehatan
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 112
Definisi	:	Kemampuan memahami, menjelaskan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah menganalisis, merumuskan, dan menyusun kurikulum pelatihan SDM kesehatan berbasis kompetensi sesuai dengan rancang bangun program pelatihan SDM kesehatan

LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara, prosedur, pendekatan dalam penyusunan kurikulum pelatihan SDM kesehatan	<p>1.1. Menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara, prosedur, pendekatan dalam penyusunan kurikulum pelatihan SDM kesehatan.</p> <p>1.2. Menjelaskan langkah-langkah tahapan penyusunan kurikulum pelatihan SDM kesehatan.</p> <p>1.3. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan secara tepat terkait penyusunan kurikulum pelatihan SDM kesehatan dan mampu mengumpulkan data dan informasi terkait penyusunan kurikulum pelatihan SDM kesehatan.</p>
2	Mampu melaksanakan penyusunan kurikulum pelatihan SDM kesehatan sesuai pedoman kerja, petunjuk teknis, dan ketentuan	<p>2.1. Mengidentifikasi, mengumpulkan data, mengolah dan melaksanakan penyusunan kurikulum pelatihan SDM kesehatan.</p> <p>2.2. Menganalisis, menyajikan, dan memanfaatkan hasil penyusunan kurikulum pelatihan SDM kesehatan.</p> <p>2.3. Menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait penyusunan kurikulum pelatihan SDM kesehatan kepada para pemangku kepentingan.</p>
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing penyusunan kurikulum pelatihan SDM kesehatan serta memfasilitasi penyusunan peta jalan serta memberikan pendampingan dalam pemanfaatan dan penggunaannya	<p>3.1. Menyusun merancang instrumen penyusunan kurikulum pelatihan SDM kesehatan, melakukan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian hasil penyusunan kurikulum serta pemanfaatan peta jalan pelaksanaan dan pemanfaatan kurikulum pelatihan SDM kesehatan.</p> <p>3.2. Mensosialisasikan hasil penyusunan kurikulum pelatihan SDM kesehatan dan memberikan pembimbingan, <i>coaching</i> dan mentoring dalam penyusunan kurikulum pelatihan SDM kesehatan.</p> <p>3.3. Memecahkan masalah teknis operasional yang ditimbulkan karena adanya penyusunan</p>

		kurikulum pelatihan SDM kesehatan dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan penyusunan kurikulum pelatihan SDM kesehatan.
4	Mampu mengevaluasi hasil dan kinerja penyusunan kurikulum pelatihan SDM kesehatan dan menyusun perangkat norma, standar, dan prosedur penyusunan kurikulum pelatihan SDM kesehatan	<p>4.1. Mengevaluasi teknis, metode, sistem kerja penyusunan kurikulum pelatihan SDM kesehatan dan menemukan kelebihan dan kekurangan dalam proses penyusunan serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja penyusunan kurikulum pelatihan SDM kesehatan yang lebih efektif dan efisien.</p> <p>4.2. Menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja penyusunan kurikulum pelatihan SDM kesehatan yang dijadikan sebagai norma, standar, dan prosedur serta instrumen dalam penyusunan kurikulum pelatihan SDM kesehatan.</p> <p>4.3. Meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan dalam penyusunan kurikulum pelatihan SDM kesehatan dan memberikan pembimbingan serta pendampingan kepada instansi lain atau pemangku kepentingan dalam penyusunan kurikulum pelatihan SDM kesehatan.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, pendekatan dalam penyusunan kurikulum pelatihan SDM kesehatan serta menjadi sumber rujukan utama dalam pelaksanaan penyusunan dan mampu memberikan solusi pemecahan masalah penyusunan kurikulum	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, dan membuat pemodelan teori, konsep, kebijakan terkait penyusunan kurikulum pelatihan SDM kesehatan serta mengendalikan pelaksanaan penyusunan dan menemukan kelebihan dan kekurangan hasil kurikulum yang telah disusun sebagai dasar pembuatan rekomendasi perbaikan.</p> <p>5.2. Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan penyusunan kurikulum pelatihan SDM kesehatan, meyakinkan pemangku kepentingan dalam penyusunan kurikulum untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan tersebut.</p>

		5.3. Menjadi sumber rujukan utama secara nasional dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah penyusunan kurikulum pelatihan SDM kesehatan.
--	--	--

113. Evaluasi Pasca Pelatihan SDM Kesehatan

Nama Kompetensi	:	Evaluasi Pasca Pelatihan SDM Kesehatan
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 113
Definisi	:	Kemampuan memahami, menjelaskan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah menganalisis, merumuskan, dan melakukan pemeriksaan, pemantauan, reviu, dan penentuan terhadap kemajuan, hasil, dan dampak program pelatihan SDM kesehatan berbasis kompetensi dibandingkan dengan tujuan pelatihan SDM kesehatan sesuai bakuan mutu dan pedoman penyelenggaraan pelatihan SDM kesehatan
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara, prosedur, pendekatan dalam evaluasi pasca pelatihan SDM kesehatan	1.1. Menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara, prosedur, pendekatan evaluasi pasca pelatihan SDM kesehatan. 1.2. Menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan evaluasi pasca pelatihan SDM kesehatan. 1.3. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan secara tepat terkait evaluasi pasca pelatihan SDM kesehatan dan mampu mengumpulkan data dan informasi terkait hasil evaluasi.
2	Mampu melaksanakan evaluasi pasca pelatihan SDM kesehatan sesuai pedoman kerja, petunjuk teknis, dan ketentuan	2.1. Mengidentifikasi, mengumpulkan data, mengolah dan melaksanakan evaluasi pasca pelatihan SDM kesehatan. 2.2. Menganalisis, menyajikan, dan memanfaatkan hasil evaluasi pasca pelatihan SDM kesehatan. 2.3. Menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait evaluasi pasca pelatihan SDM kesehatan kepada para pemangku kepentingan.
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing	3.1. Menyusun merancang instrumen evaluasi pasca pelatihan SDM kesehatan, melakukan

	<p>pelaksanaan evaluasi pasca pelatihan SDM kesehatan serta memfasilitasi penyusunan peta jalan serta memberikan pendampingan dalam pemanfaatan dan penggunaannya</p>	<p>identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian hasil evaluasi serta pemanfaatan peta jalan pelaksanaan dan pemanfaatan hasil evaluasi.</p> <p>3.2. Mensosialisasikan hasil evaluasi pasca pelatihan SDM kesehatan dan memberikan pembimbingan, <i>coaching</i> dan mentoring dalam melakukan evaluasi pasca pelatihan SDM kesehatan.</p> <p>3.3. Memecahkan masalah teknis operasional yang ditimbulkan karena evaluasi pasca pelatihan SDM kesehatan dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan evaluasi.</p>
4	<p>Mampu mengevaluasi program dan kegiatan pasca pelatihan SDM kesehatan dan menyusun perangkat norma, standar, dan prosedur evaluasi</p>	<p>4.1. Mengevaluasi teknik, metode, sistem kerja evaluasi pasca pelatihan SDM kesehatan dan menemukan kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan evaluasi dan hasil evaluasi serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja evaluasi pasca pelatihan yang lebih efektif dan efisien.</p> <p>4.2. Menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja evaluasi pasca pelatihan SDM kesehatan yang dijadikan sebagai norma, standar, dan prosedur serta instrumen dalam pelaksanaan evaluasi.</p> <p>4.3. Meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan dalam pelaksanaan evaluasi pasca pelatihan SDM kesehatan dan memberikan pembimbingan serta pendampingan kepada instansi lain atau pemangku kepentingan dalam pelaksanaan evaluasi.</p>
5	<p>Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, pendekatan dalam evaluasi pasca pelatihan SDM kesehatan serta menjadi sumber rujukan utama dalam pelaksanaan</p>	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, dan membuat pemodelan teori, konsep, kebijakan terkait evaluasi pasca pelatihan SDM kesehatan serta mengendalikan pelaksanaan evaluasi pasca pelatihan dan menemukan kelebihan dan kekurangan hasil evaluasi sebagai dasar pembuatan rekomendasi perbaikan.</p>

	<p>evaluasi pasca pelatihan SDM kesehatan dan mampu memberikan solusi pemecahan masalah evaluasi</p>	<p>5.2. Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan evaluasi pasca pelatihan SDM kesehatan, meyakinkan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan evaluasi untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan tersebut.</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama secara nasional dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah pelaksanaan evaluasi pasca pelatihan SDM kesehatan.</p>
--	--	---

114. Analisis Kebutuhan Pelatihan SDM Kesehatan

Nama Kompetensi	:	Analisis Kebutuhan Pelatihan SDM Kesehatan
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 114
Definisi	:	Kemampuan memahami, menjelaskan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah menganalisis, merumuskan, dan melakukan penelitian, telaah, analisis dan pemantauan kebutuhan pelatihan sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara, prosedur, pendekatan analisis kebutuhan pelatihan SDM kesehatan	<p>1.1. Menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara, prosedur, pendekatan analisis kebutuhan pelatihan SDM kesehatan.</p> <p>1.2. Menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan SDM kesehatan.</p> <p>1.3. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan secara tepat terkait analisis kebutuhan pelatihan SDM kesehatan dan mampu mengumpulkan data dan informasi terkait analisis kebutuhan pelatihan SDM kesehatan.</p>
2	Mampu melaksanakan analisis kebutuhan pelatihan SDM kesehatan sesuai pedoman kerja,	<p>2.1. Mengidentifikasi, mengumpulkan data, mengolah dan melaksanakan analisis kebutuhan pelatihan SDM kesehatan.</p> <p>2.2. Menganalisis, menyajikan, dan memanfaatkan hasil analisis</p>

	petunjuk teknis, dan ketentuan	kebutuhan pelatihan SDM kesehatan. 2.3. Menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait analisis kebutuhan pelatihan SDM kesehatan kepada para pemangku kepentingan.
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan SDM kesehatan serta memfasilitasi penyusunan peta jalan serta memberikan pendampingan dalam pemanfaatan dan penggunaannya	3.1. Menyusun merancang instrumen analisis kebutuhan pelatihan SDM kesehatan, melakukan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian hasil analisis serta pemanfaatan peta jalan pelaksanaan dan pemanfaatan hasil analisis. 3.2. Mensosialisasikan hasil analisis kebutuhan pelatihan SDM kesehatan dan memberikan pembimbingan, <i>coaching</i> dan mentoring kepada pegawai di lingkungan kerja dalam melaksanakan analisis kebutuhan pelatihan SDM kesehatan. 3.3. Memecahkan masalah teknis operasional yang ditimbulkan karena hasil analisis kebutuhan pelatihan SDM kesehatan dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan analisis.
4	Mampu mengevaluasi kinerja dan hasil analisis kebutuhan pelatihan SDM kesehatan dan menyusun perangkat norma, standar, dan prosedur analisis kebutuhan pelatihan SDM kesehatan	4.1. Mengevaluasi teknik, metode, sistem kerja analisis kebutuhan pelatihan SDM kesehatan dan menemukannya kelebihan dan kekurangan hasil analisis serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja analisis kebutuhan pelatihan SDM kesehatan yang lebih efektif dan efisien. 4.2. Menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja analisis kebutuhan pelatihan SDM kesehatan yang dijadikan sebagai norma, standar, dan prosedur serta instrumen dalam pelaksanaan analisis. 4.3. Meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan dalam pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan SDM kesehatan dan memberikan pembimbingan serta pendampingan kepada instansi

		lain atau pemangku kepentingan dalam pelaksanaan analisis kebutuhan.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, pendekatan dalam analisis kebutuhan pelatihan SDM kesehatan serta menjadi sumber rujukan utama dalam pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan SDM kesehatan dan mampu memberikan solusi pemecahan masalahnya	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, dan membuat pemodelan teori, konsep, kebijakan terkait analisis kebutuhan pelatihan SDM kesehatan serta mengendalikan pelaksanaan analisis dan menemukan kelebihan dan kekurangan hasil analisis sebagai dasar pembuatan rekomendasi perbaikan.</p> <p>5.2. Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan analisis kebutuhan pelatihan SDM kesehatan, meyakinkan pemangku kepentingan dalam analisis untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan tersebut.</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama secara nasional dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah analisis kebutuhan pelatihan SDM kesehatan.</p>

115. Penjaminan Mutu Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesehatan

Nama Kompetensi	:	Penjaminan Mutu Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesehatan
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 115
Definisi	:	Kemampuan memahami, menjelaskan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah menganalisis, merumuskan, dan melakukan pemenuhan terhadap standar mutu pendidikan dan pelatihan SDM Kesehatan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan sesuai standar pelayanan minimal bidang pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan serta memfasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu dari pihak luar agar pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan dapat terselenggara sesuai standar kualitas yang ditentukan
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata	1.1. Menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara, prosedur, pendekatan penjaminan mutu

	<p>cara, prosedur, pendekatan dalam penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan</p>	<p>pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan.</p> <p>1.2. Menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan.</p> <p>1.3. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan secara tepat terkait penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan dan mampu mengumpulkan data dan informasi terkait penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan.</p>
2	<p>Mampu melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan sesuai pedoman kerja, petunjuk teknis, dan ketentuan</p>	<p>2.1. Mengidentifikasi, mengumpulkan data, mengolah dan melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan.</p> <p>2.2. Menganalisis, menyajikan, dan memanfaatkan hasil penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan.</p> <p>2.3. Menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan kepada para pemangku kepentingan.</p>
3	<p>Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan serta memfasilitasi penyusunan peta jalan serta memberikan pendampingan dalam pemanfaatan dan penggunaannya</p>	<p>3.1. Menyusun merancang instrumen penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan, melakukan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian hasil penjaminan mutu serta pemanfaatan peta jalan pelaksanaan dan pemanfaatan hasil penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan.</p> <p>3.2. Mensosialisasikan hasil penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan dan memberikan pembimbingan, <i>coaching</i> dan mentoring dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan.</p> <p>3.3. Memecahkan masalah teknis operasional yang ditimbulkan karena pelaksanaan penjaminan</p>

		mutu pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan.
4	Mampu mengevaluasi hasil dan kinerja pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan dan menyusun perangkat norma, standar, dan prosedur penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan	<p>4.1. Mengevaluasi, merumuskan, dan melakukan pemenuhan terhadap standar mutu pendidikan dan pelatihan SDM Kesehatan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan sesuai standar pelayanan minimal bidang pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan serta memfasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu dari pihak luar agar pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan dapat terselenggara sesuai standar kualitas yang ditentukan</p> <p>4.2. Menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan yang dijadikan sebagai norma, standar, dan prosedur serta instrumen dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan.</p> <p>4.3. Meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan dan memberikan pembimbingan serta pendampingan kepada instansi lain atau pemangku kepentingan dalam proses penjaminan mutu.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, pendekatan dalam penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan serta menjadi sumber rujukan utama dalam pelaksanaan penjaminan mutu	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, dan membuat pemodelan teori, konsep, kebijakan terkait penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan serta mengendalikan pelaksanaan penjaminan mutu dan menemukan kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan penjaminan mutu sebagai dasar pembuatan rekomendasi perbaikan.</p>

	pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan dan mampu memberikan solusi pemecahan masalahnya	5.2. Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan, meyakinkan pemangku kepentingan dalam penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan tersebut. 5.3. Menjadi sumber rujukan utama secara nasional dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan.
--	---	--

116. Penyiapan Akreditasi Institusi Pelatihan SDM Kesehatan

Nama Kompetensi	:	Penyiapan Akreditasi Institusi Pelatihan SDM Kesehatan
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 116
Definisi	:	Kemampuan memahami, menjelaskan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah menganalisis, merumuskan, merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan akreditasi institusi pelatihan SDM Kesehatan
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara, prosedur, pendekatan dalam penyiapan akreditasi institusi pelatihan SDM kesehatan	1.1. Menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara, prosedur, pendekatan penyiapan akreditasi institusi pelatihan SDM kesehatan. 1.2. Menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penyiapan akreditasi institusi pelatihan SDM kesehatan. 1.3. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan secara tepat terkait penyiapan akreditasi institusi pelatihan SDM kesehatan dan mampu mengumpulkan data dan informasi terkait penyiapan akreditasi institusi pelatihan SDM kesehatan.
2	Mampu melaksanakan penyiapan akreditasi institusi pelatihan SDM	2.1. Mengidentifikasi, mengumpulkan data, mengolah dan melaksanakan penyiapan akreditasi institusi pelatihan SDM kesehatan.

	kesehatan sesuai pedoman kerja, petunjuk teknis, dan ketentuan	<p>2.2. Menganalisis, menyajikan, dan memanfaatkan dokumen penyiapan akreditasi institusi pelatihan SDM kesehatan.</p> <p>2.3. Menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait penyiapan akreditasi institusi pelatihan SDM kesehatan kepada para pemangku kepentingan.</p>
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan penyiapan akreditasi institusi pelatihan SDM kesehatan serta memfasilitasi penyusunan peta jalan serta memberikan pendampingan dalam pemanfaatan dan penggunaannya	<p>3.1. Menyusun merancang instrumen akreditasi institusi pelatihan SDM kesehatan, melakukan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian dokumen akreditasi institusi pelatihan SDM kesehatan serta pemanfaatan peta jalan pelaksanaan dan pemanfaatan akreditasi institusi pelatihan SDM kesehatan.</p> <p>3.2. Mensosialisasikan hasil penyiapan akreditasi institusi pelatihan SDM kesehatan dan memberikan pembimbingan, <i>coaching</i> dan mentoring dalam penyiapan akreditasi institusi pelatihan SDM kesehatan.</p> <p>3.3. Memecahkan masalah teknis operasional dalam penyiapan akreditasi institusi pelatihan SDM kesehatan dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan penyiapan akreditasi institusi pelatihan SDM kesehatan.</p>
4	Mampu mengevaluasi proses penyiapan akreditasi institusi pelatihan SDM kesehatan dan menyusun perangkat norma, standar, dan prosedur penyiapan akreditasi institusi pelatihan SDM kesehatan	<p>4.1. Mengevaluasi teknis, metode, sistem kerja penyiapan akreditasi institusi pelatihan SDM kesehatan dan menemukan kelebihan dan kekurangan dokumen akreditasi serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja penyiapan akreditasi institusi pelatihan SDM kesehatan yang lebih efektif dan efisien.</p> <p>4.2. Menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja penyiapan akreditasi institusi pelatihan SDM kesehatan yang dijadikan sebagai norma, standar, dan prosedur serta instrumen dalam pelaksanaan penyiapan akreditasi institusi pelatihan SDM kesehatan.</p>

		4.3. Meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penyiapan akreditasi institusi pelatihan SDM kesehatan dan memberikan pembimbingan serta pendampingan kepada instansi lain atau pemangku kepentingan dalam penyiapan akreditasi institusi pelatihan SDM kesehatan.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, pendekatan dalam penyiapan akreditasi institusi pelatihan SDM kesehatan serta menjadi sumber rujukan utama dalam pelaksanaan penyiapan akreditasi institusi pelatihan SDM kesehatan dan mampu memberikan solusi pemecahan masalah akreditasi	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, dan membuat pemodelan teori, konsep, kebijakan terkait penyiapan akreditasi institusi pelatihan SDM kesehatan serta mengendalikan pelaksanaan penyiapan akreditasi institusi pelatihan SDM kesehatan dan menemukan kelebihan dan kekurangan dokumen akreditasi sebagai dasar pembuatan rekomendasi perbaikan.</p> <p>5.2. Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan penyiapan akreditasi institusi pelatihan SDM kesehatan, meyakinkan pemangku kepentingan dalam penyiapan akreditasi institusi pelatihan SDM kesehatan untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan tersebut.</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama secara nasional dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah penyiapan akreditasi institusi pelatihan SDM kesehatan.</p>

117. Pengembangan Metode dan Teknologi Pelatihan SDM Kesehatan

Nama Kompetensi	:	Pengembangan Metode dan Teknologi Pelatihan SDM Kesehatan
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 117
Definisi	:	Kemampuan memahami, menjelaskan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah menganalisis, merumuskan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan melaksanakan upaya perancangan, pembangunan, dan pengembangan metode dan teknologi pelatihan SDM kesehatan dalam bentuk purwarupa (prototipe), disain,

		bentuk deskripsi, dan/atau deskripsi sistem yang dihasilkan dari proses pengembangan teknologi pendidikan dan pelatihan sesuai norma dan kaidah ilmiah dalam rangka mengembangkan kebijakan pelatihan SDM kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara, prosedur, pendekatan dalam pengembangan metode dan teknologi pelatihan SDM kesehatan	<p>1.1. Menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara, prosedur, pendekatan pengembangan metode dan teknologi pelatihan SDM kesehatan dalam bentuk purwarupa, disain, bentuk deskripsi, dan/atau deskripsi.</p> <p>1.2. Menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pengembangan metode dan teknologi pelatihan SDM kesehatan.</p> <p>1.3. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan secara tepat terkait pengembangan metode dan teknologi pelatihan SDM kesehatan dan mampu mengumpulkan data dan informasi terkait pengembangan metode dan teknologi yang SMART berdasarkan prinsip pengembangan yang relevan, akurat, efisien, efektif, inovatif, serta memiliki kemanfaatan yang tinggi.</p>
2	Mampu melaksanakan pengembangan metode dan teknologi pelatihan SDM kesehatan sesuai pedoman kerja, petunjuk teknis, dan ketentuan	<p>2.1. Mengidentifikasi, mengumpulkan data, mengolah dan melaksanakan pengembangan metode dan teknologi pelatihan SDM kesehatan, serta mengidentifikasi kebutuhan alat simulasi, modul pembelajaran, model kreativitas di bidang pelatihan SDM kesehatan yang perlu dikembangkan (<i>need assessment</i>).</p> <p>2.2. Menganalisis, menyajikan, dan memanfaatkan hasil pengembangan metode dan teknologi pelatihan SDM kesehatan.</p> <p>2.3. Menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait</p>

		<p>pengembangan metode dan teknologi pelatihan SDM kesehatan kepada para pemangku kepentingan.</p>
3	<p>Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan pengembangan metode dan teknologi pelatihan SDM kesehatan serta memfasilitasi penyusunan peta jalan serta memberikan pendampingan dalam pemanfaatan dan penggunaannya</p>	<p>3.1. Menyusun merancang instrumen pengembangan metode dan teknologi pelatihan SDM kesehatan, melakukan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian hasil pengembangan serta pemanfaatan peta jalan pelaksanaan dan pemanfaatan hasil pengembangan.</p> <p>3.2. Mensosialisasikan hasil pengembangan metode dan teknologi pelatihan SDM kesehatan dan memberikan pembimbingan, <i>coaching</i> dalam melaksanakan pengembangan metode dan teknologi pelatihan SDM kesehatan.</p> <p>3.3. Memecahkan masalah teknis operasional pengembangan metode dan teknologi pelatihan SDM kesehatan dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pengembangan metode dan teknologi pelatihan SDM kesehatan.</p>
4	<p>Mampu mengevaluasi kinerja dan hasil pengembangan metode dan teknologi pelatihan SDM kesehatan dan menyusun perangkat norma, standar, dan prosedur pengembangan metode dan teknologi pelatihan SDM kesehatan</p>	<p>4.1. Mengevaluasi teknis, metode, sistem kerja pengembangan metode dan teknologi pelatihan SDM kesehatan dan menemukannya kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan pengembangan serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pengembangan metode dan teknik yang lebih efektif dan efisien.</p> <p>4.2. Menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja pengembangan metode dan teknologi pelatihan SDM kesehatan yang dijadikan sebagai norma, standar, dan prosedur serta instrumen dalam pelaksanaan pengembangan metode dan teknologi pelatihan SDM kesehatan.</p> <p>4.3. Meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengembangan metode dan</p>

		teknologi pelatihan SDM kesehatan dan memberikan pembimbingan serta pendampingan kepada instansi lain atau pemangku kepentingan dalam pengembangan metode dan teknologi pelatihan SDM kesehatan.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, pendekatan dalam pengembangan metode dan teknologi pelatihan SDM kesehatan serta menjadi sumber rujukan utama dalam pelaksanaan pengembangan metode dan teknologi pelatihan SDM kesehatan dan mampu memberikan solusi pemecahan masalah pengembangan	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, dan membuat pemodelan teori, konsep, kebijakan terkait pengembangan metode dan teknologi pelatihan SDM kesehatan serta mengendalikan pelaksanaan pengembangan metode dan teknologi pelatihan SDM kesehatan dan menemukenali kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan pengembangan sebagai dasar pembuatan rekomendasi perbaikan.</p> <p>5.2. Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pengembangan metode dan teknologi pelatihan SDM kesehatan, meyakinkan pemangku kepentingan dalam pengembangan untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan tersebut.</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama secara nasional dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah pengembangan metode dan teknologi pelatihan SDM kesehatan.</p>

118. Sertifikasi Pelatihan SDM Kesehatan

Nama Kompetensi	:	Sertifikasi Pelatihan SDM Kesehatan
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 118
Definisi	:	Kemampuan memahami, menjelaskan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah menganalisis, merumuskan, melakukan perencanaan, penyiapan, pelaksanaan, dan pengusulan penerbitan bukti kemampuan tertulis melalui proses pembuktian keahlian bidang SDM kesehatan secara sistematis dan objektif dengan mengacu pada standar kompetensi yang menjadi rujukan keahlian bidang kesehatan, baik nasional dan/atau internasional

LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara, prosedur, pendekatan dalam pelaksanaan sertifikasi pelatihan SDM kesehatan	<p>1.1. Menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara, prosedur, pendekatan sertifikasi pelatihan SDM kesehatan.</p> <p>1.2. Menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan sertifikasi pelatihan SDM kesehatan, serta menyiapkan bahan, materi, peralatan, sarana dan prasarana, dokumen, dan persyaratan dalam penerbitan bukti keahlian melalui proses sertifikasi kompetensi SDM kesehatan.</p> <p>1.3. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan secara tepat terkait pelaksanaan sertifikasi pelatihan SDM kesehatan dan mampu mengumpulkan data dan informasi terkait pelaksanaan sertifikasi pelatihan SDM kesehatan.</p>
2	Mampu melaksanakan sertifikasi pelatihan SDM kesehatan sesuai pedoman kerja, petunjuk teknis, dan ketentuan	<p>2.1. Mengidentifikasi, mengumpulkan data, mengolah dan melaksanakan sertifikasi pelatihan SDM kesehatan.</p> <p>2.2. Menganalisis, menyajikan, dan memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan, menilai bukti persyaratan keahlian, dan memproses daftar permohonan sertifikasi pelatihan SDM kesehatan pihak eksternal.</p> <p>2.3. Menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait sertifikasi pelatihan SDM kesehatan kepada para pemangku kepentingan.</p>
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan sertifikasi pelatihan SDM kesehatan serta memfasilitasi penyusunan peta jalan serta memberikan pendampingan dalam	<p>3.1. Menyusun merancang instrumen sertifikasi pelatihan SDM kesehatan, melakukan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data sertifikasi pelatihan SDM kesehatan serta pemanfaatan peta jalan pelaksanaan dan pemanfaatan dokumen sertifikasi pelatihan.</p> <p>3.2. Mensosialisasikan pelaksanaan kegiatan sertifikasi pelatihan SDM kesehatan dan memberikan</p>

	pemanfaatan dan penggunaannya	<p>pembimbingan, <i>coaching</i> dan mentoring dalam melaksanakan pelaksanaan sertifikasi pelatihan SDM kesehatan.</p> <p>3.3. Memecahkan masalah teknis operasional pelaksanaan sertifikasi pelatihan SDM kesehatan dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan sertifikasi pelatihan SDM kesehatan.</p>
4	Mampu mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sertifikasi pelatihan SDM kesehatan dan menyusun perangkat norma, standar, dan prosedur sertifikasi	<p>4.1. Mengevaluasi teknis, metode, sistem kerja pelaksanaan sertifikasi pelatihan SDM kesehatan dan menemukan kelebihan dan kekurangan dalam proses sertifikasi pelatihan serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja sertifikasi pelatihan SDM kesehatan yang lebih efektif dan efisien.</p> <p>4.2. Menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja sertifikasi pelatihan SDM kesehatan yang dijadikan sebagai norma, standar, dan prosedur serta instrumen dalam pelaksanaan sertifikasi pelatihan SDM kesehatan.</p> <p>4.3. Meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan dalam pelaksanaan sertifikasi pelatihan SDM kesehatan dan memberikan pembimbingan serta pendampingan kepada instansi lain atau pemangku kepentingan dalam sertifikasi pelatihan SDM kesehatan.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, pendekatan dalam pelaksanaan kegiatan sertifikasi pelatihan SDM kesehatan serta menjadi sumber rujukan utama dalam pelaksanaan sertifikasi pelatihan SDM	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, dan membuat pemodelan teori, konsep, kebijakan terkait pelaksanaan kegiatan sertifikasi pelatihan SDM kesehatan serta mengendalikan pelaksanaan sertifikasi pelatihan SDM kesehatan dan menemukan kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan sertifikasi sebagai dasar pembuatan rekomendasi perbaikan.</p> <p>5.2. Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan sertifikasi pelatihan SDM kesehatan,</p>

	<p>kesehatan dan mampu memberikan solusi pemecahan masalah sertifikasi pelatihan</p>	<p>meyakinkan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan sertifikasi pelatihan SDM kesehatan untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan tersebut.</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama secara nasional dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah sertifikasi pelatihan SDM kesehatan.</p>
--	--	---

119. Digitalisasi Sistem Pelatihan SDM Kesehatan

Nama Kompetensi	:	Digitalisasi Sistem Pelatihan SDM Kesehatan
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 119
Definisi	:	Kemampuan memahami, menjelaskan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah menganalisis, merumuskan, dan memanfaatkan secara optimal aplikasi pelatihan SDM kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan pelatihan SDM kesehatan serta memberi dukungan pada pengembangan sistem informasi pelatihan SDM kesehatan agar berjalan secara efektif dan efisien
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara, prosedur, pendekatan dalam pengelolaan digitalisasi sistem pelatihan SDM kesehatan	<p>1.1. Menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara, prosedur, pendekatan dalam pengelolaan digitalisasi sistem pelatihan SDM kesehatan.</p> <p>1.2. Menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan digitalisasi sistem pelatihan SDM kesehatan.</p> <p>1.3. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan secara tepat terkait digitalisasi sistem pelatihan SDM kesehatan dan mampu mengumpulkan data dan informasi terkait digitalisasi sistem pelatihan SDM kesehatan.</p>
2	Mampu melaksanakan digitalisasi sistem pelatihan SDM kesehatan sesuai pedoman kerja, petunjuk teknis, dan ketentuan	<p>2.1. Mengidentifikasi, mengumpulkan data, mengolah dan melaksanakan digitalisasi sistem pelatihan SDM kesehatan.</p> <p>2.2. Menganalisis, menyajikan, dan memanfaatkan dokumen penyelenggaraan dan pengelolaan pelatihan SDM kesehatan yang akan diunggah ke dalam SIM pelatihan SDM kesehatan jenis</p>

		<p>pelatihan, alokasi waktu, ketersediaan, dan lainnya.</p> <p>2.3. Menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait pengelolaan digitalisasi sistem pelatihan SDM kesehatan kepada para pemangku kepentingan.</p>
3	<p>Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan digitalisasi sistem pelatihan SDM kesehatan serta memfasilitasi penyusunan peta jalan serta memberikan pendampingan dalam pemanfaatan dan penggunaannya</p>	<p>3.1. Menyusun merancang instrumen pengelolaan digitalisasi sistem pelatihan SDM kesehatan, melakukan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data digital sistem pelatihan SDM kesehatan serta pemanfaatan peta jalan pelaksanaan dan pemanfaatan data digital sistem pelatihan.</p> <p>3.2. Mensosialisasikan digitalisasi sistem pelatihan SDM kesehatan dan memberikan pembimbingan, <i>coaching</i> dan mentoring dalam melaksanakan digitalisasi sistem pelatihan SDM kesehatan.</p> <p>3.3. Memecahkan masalah teknis operasional digitalisasi sistem pelatihan SDM kesehatan dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan digitalisasi sistem pelatihan SDM kesehatan.</p>
4	<p>Mampu mengevaluasi pengelolaan digitalisasi sistem pelatihan SDM kesehatan dan menyusun perangkat norma, standar, dan prosedur pengelolaan data digital</p>	<p>4.1. Mengevaluasi teknis, metode, sistem kerja pengelolaan digitalisasi sistem pelatihan SDM kesehatan dan menemukan kelebihan dan kekurangan dalam pengelolaan digitalisasi sistem pelatihan SDM kesehatan serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja digitalisasi sistem yang lebih efektif dan efisien.</p> <p>4.2. Menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja pengelolaan digitalisasi sistem pelatihan SDM kesehatan yang dijadikan sebagai norma, standar, dan prosedur serta instrumen dalam pelaksanaan digitalisasi sistem pelatihan SDM kesehatan.</p> <p>4.3. Meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan dalam pelaksanaan digitalisasi sistem pelatihan SDM kesehatan dan memberikan pembimbingan serta</p>

		pendampingan kepada instansi lain atau pemangku kepentingan dalam pengelolaan digitalisasi sistem pelatihan SDM kesehatan.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, pendekatan dalam pengelolaan digitalisasi sistem pelatihan SDM kesehatan serta menjadi sumber rujukan utama dalam pelaksanaan digitalisasi sistem pelatihan SDM kesehatan dan mampu memberikan solusi pemecahan masalah digitalisasi	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, dan membuat pemodelan teori, konsep, kebijakan terkait digitalisasi sistem pelatihan SDM kesehatan serta mengendalikan pelaksanaan digitalisasi sistem pelatihan SDM kesehatan dan menemukan kelebihan dan kekurangan proses digitalisasi sebagai dasar pembuatan rekomendasi perbaikan.</p> <p>5.2. Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pengelolaan digitalisasi sistem pelatihan SDM kesehatan, meyakinkan pemangku kepentingan dalam pengelolaan data digital sistem pelatihan SDM kesehatan untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan tersebut.</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama secara nasional dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah pengelolaan digitalisasi sistem pelatihan SDM kesehatan.</p>

120. Penyelenggaraan Pelatihan SDM Kesehatan

Nama Kompetensi	:	Penyelenggaraan Pelatihan SDM Kesehatan
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 120
Definisi	:	Kemampuan memahami, menjelaskan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah menganalisis, dan merumuskan kebijakan operasional pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan SDM kesehatan
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara, prosedur, pendekatan dalam penyelenggaraan pelatihan SDM kesehatan	<p>1.1. Menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara, prosedur, pendekatan penyelenggaraan pelatihan SDM kesehatan.</p> <p>1.2. Menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan SDM kesehatan.</p> <p>1.3. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan secara tepat</p>

		terkait penyelenggaraan pelatihan SDM kesehatan dan mampu mengumpulkan data dan informasi terkait penyelenggaraan pelatihan SDM kesehatan.
2	Mampu melaksanakan penyelenggaraan pelatihan SDM kesehatan sesuai pedoman kerja, petunjuk teknis, dan ketentuan	<p>2.1. Mengidentifikasi, mengumpulkan data, mengolah dan melaksanakan penyelenggaraan pelatihan SDM kesehatan.</p> <p>2.2. Menganalisis, menyajikan, dan memanfaatkan hasil penyelenggaraan pelatihan SDM kesehatan.</p> <p>2.3. Menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait penyelenggaraan pelatihan SDM kesehatan kepada para pemangku kepentingan.</p>
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan SDM kesehatan serta memfasilitasi penyusunan peta jalan serta memberikan pendampingan dalam pemanfaatan dan penggunaannya	<p>3.1. Menyusun merancang instrumen penyelenggaraan pelatihan SDM kesehatan, melakukan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian hasil penyelenggaraan pelatihan SDM kesehatan serta pemanfaatan peta jalan pelaksanaan dan pemanfaatan hasil penyelenggaraan pelatihan SDM kesehatan.</p> <p>3.2. Mensosialisasikan dan memberikan pembimbingan, <i>coaching</i> dan mentoring dalam melaksanakan penyelenggaraan pelatihan SDM kesehatan.</p> <p>3.3. Memecahkan masalah teknis operasional penyelenggaraan pelatihan SDM kesehatan dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan SDM kesehatan.</p>
4	Mampu mengevaluasi penyelenggaraan pelatihan SDM kesehatan dan menyusun perangkat norma, standar, dan prosedur penyelenggaraan pelatihan SDM kesehatan	<p>4.1. Mengevaluasi teknis, metode, sistem kerja penyelenggaraan pelatihan SDM kesehatan dan menemukan kelebihan dan kekurangan dalam penyelenggaraan serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja penyelenggaraan pelatihan SDM kesehatan yang lebih efektif dan efisien.</p> <p>4.2. Menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja penyelenggaraan pelatihan SDM kesehatan yang dijadikan sebagai norma, standar, dan prosedur serta instrumen</p>

		<p>dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan SDM kesehatan.</p> <p>4.3. Meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan SDM kesehatan dan memberikan pembimbingan serta pendampingan kepada instansi lain atau pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pelatihan SDM kesehatan.</p>
5	<p>Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, pendekatan dalam penyelenggaraan pelatihan SDM kesehatan serta menjadi sumber rujukan utama dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan SDM kesehatan dan mampu memberikan solusi pemecahan masalahnya</p>	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, dan membuat pemodelan teori, konsep, kebijakan terkait penyelenggaraan pelatihan SDM kesehatan serta mengendalikan pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan SDM kesehatan dan menemukan kelebihan dan kekurangannya sebagai dasar pembuatan rekomendasi perbaikan.</p> <p>5.2. Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan penyelenggaraan pelatihan SDM kesehatan, meyakinkan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pelatihan SDM kesehatan untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan tersebut.</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama secara nasional dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah penyelenggaraan pelatihan SDM kesehatan.</p>

121. Penyelenggaraan Kerjasama Pelatihan

Nama Kompetensi	:	Penyelenggaraan Kerjasama Pelatihan
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 121
Definisi	:	Kemampuan memahami, menjelaskan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah menganalisis, membangun, menjalin, merumuskan, dan membina hubungan dan kerjasama saling menguntungkan dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan dalam rangka meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup, mencegah dan mengendalikan penyakit dengan mengutamakan pendekatan secara

		menyeluruh di dukung peran serta masyarakat, serta kerja sama lintas program dan lintas sektor
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara, prosedur, pendekatan dalam penyelenggaraan kerjasama pelatihan	<p>1.1. Menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara, prosedur, pendekatan penyelenggaraan kerjasama pelatihan.</p> <p>1.2. Menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penyelenggaraan kerjasama pelatihan.</p> <p>1.3. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan secara tepat terkait penyelenggaraan kerjasama pelatihan dan mampu mengumpulkan data dan informasi terkait penyelenggaraan kerjasama pelatihan.</p>
2	Mampu melaksanakan penyelenggaraan kerjasama pelatihan sesuai pedoman kerja, petunjuk teknis, dan ketentuan	<p>2.1. Mengidentifikasi, mengumpulkan data, mengolah dan melaksanakan penyelenggaraan kerjasama pelatihan.</p> <p>2.2. Menganalisis, menyajikan, dan memanfaatkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan kerjasama pelatihan.</p> <p>2.3. Menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait penyelenggaraan kerjasama pelatihan kepada para pemangku kepentingan.</p>
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan penyelenggaraan kerjasama pelatihan serta memfasilitasi penyusunan peta jalan serta memberikan pendampingan dalam pemanfaatan dan penggunaannya	<p>3.1. Menyusun, merancang instrumen penyelenggaraan kerjasama pelatihan, melakukan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian hasil pelaksanaan penyelenggaraan kerjasama pelatihan serta pemanfaatan peta jalan pelaksanaan dan pemanfaatannya.</p> <p>3.2. Mensosialisasikan kegiatan penyelenggaraan kerjasama pelatihan dan memberikan pembimbingan, <i>coaching</i> dan mentoring kepada pegawai di lingkungan kerja dalam melaksanakan penyelenggaraan</p>

		<p>kerjasama pelatihan.</p> <p>3.3. Memecahkan masalah teknis operasional penyelenggaraan kerjasama pelatihan dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan penyelenggaraan kerjasama pelatihan.</p>
4	<p>Mampu mengevaluasi penyelenggaraan kerjasama pelatihan dan menyusun perangkat norma, standar, dan prosedur penyelenggaraan kerjasama pelatihan</p>	<p>4.1. Mengevaluasi teknis, metode, sistem kerja penyelenggaraan kerjasama pelatihan dan menemukenali kelebihan dan kekurangan dalam penyelenggaraan kerjasama pelatihan serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja yang lebih efektif dan efisien.</p> <p>4.2. Menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja penyelenggaraan kerjasama pelatihan yang dijadikan sebagai norma, standar, dan prosedur serta instrumen dalam pelaksanaan penyelenggaraan kerjasama pelatihan.</p> <p>4.3. Meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penyelenggaraan kerjasama pelatihan dan memberikan bimbingan serta pendampingan kepada instansi lain atau pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan kerjasama pelatihan.</p>
5	<p>Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, pendekatan dalam penyelenggaraan kerjasama pelatihan serta menjadi sumber rujukan utama dalam pelaksanaan penyelenggaraan kerjasama pelatihan dan mampu memberikan solusi pemecahan masalahnya</p>	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, dan membuat pemodelan teori, konsep, kebijakan terkait penyelenggaraan kerjasama pelatihan serta mengendalikan pelaksanaan penyelenggaraan kerjasama pelatihan dan menemukenali kelebihan dan kekurangannya sebagai dasar pembuatan rekomendasi perbaikan.</p> <p>5.2. Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan penyelenggaraan kerjasama pelatihan, meyakinkan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan kerjasama pelatihan untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan</p>

		<p>yang dikembangkan tersebut.</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama secara nasional dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah penyelenggaraan kerjasama pelatihan.</p>
--	--	---

122. Perencanaan Pembelajaran Pelatihan Kesehatan

Nama Kompetensi	:	Perencanaan Pembelajaran Pelatihan Kesehatan
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 122
Definisi	:	Kemampuan memahami, menjelaskan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah menganalisis, merumuskan, dan menyusun rencana persiapan pengelolaan pembelajaran dengan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum pelatihan SDM kesehatan sesuai dengan standar kompetensi dan tujuan pendidikan kesehatan yang ingin dicapai
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara, prosedur, pendekatan dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) kesehatan sesuai standar kurikulum berbasis kompetensi	<p>1.1. Menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara, prosedur, pendekatan perencanaan pembelajaran kesehatan.</p> <p>1.2. Menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penyusunan rencana pembelajaran kesehatan, serta mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan materi, strategi, serta metode pembelajaran sesuai indikator pencapaian kompetensi.</p> <p>1.3. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan secara tepat terkait perencanaan pembelajaran kesehatan dan mampu mengumpulkan data dan informasi terkait penyusunan rencana pembelajaran.</p>
2	Mampu melaksanakan perencanaan pembelajaran kesehatan sesuai pedoman kerja, petunjuk teknis, dan ketentuan	<p>2.1. Mengidentifikasi, mengumpulkan data, mengolah dan melaksanakan perencanaan pembelajaran kesehatan.</p> <p>2.2. Menganalisis, menyajikan, dan memanfaatkan dokumen pendukung penyusunan rencana pembelajaran kesehatan, serta</p>

		<p>menganalisis kesesuaian isi rencana pembelajaran dengan program dan kegiatan, standar kompetensi, dan tujuan pendidikan kesehatan.</p> <p>2.3. Menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait perencanaan pembelajaran kesehatan kepada para pemangku kepentingan.</p>
3	<p>Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan perencanaan pembelajaran kesehatan serta memfasilitasi penyusunan peta jalan serta memberikan pendampingan dalam pemanfaatan dan penggunaannya</p>	<p>3.1. Menyusun merancang instrumen perencanaan pembelajaran kesehatan, melakukan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian rencana pembelajaran kesehatan serta pemanfaatan peta jalan pelaksanaan dan pemanfaatan rencana pembelajaran, serta konsep rencana tindak dan strategi pencapaian sasaran pembelajaran kesehatan.</p> <p>3.2. Mensosialisasikan rencana pembelajaran kesehatan dan memberikan pembimbingan, <i>coaching</i> dan mentoring perencanaan pembelajaran kesehatan dalam melaksanakan penyusunan rencana pembelajaran kesehatan.</p> <p>3.3. Memecahkan masalah teknis operasional dalam perencanaan pembelajaran kesehatan dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan rencana belajar.</p>
4	<p>Mampu mengevaluasi rencana pembelajaran kesehatan dan menyusun perangkat norma, standar, dan prosedur penyusunan rencana pembelajaran</p>	<p>4.1. Mengevaluasi teknis, metode, sistem kerja perencanaan pembelajaran kesehatan dan menemukan kelebihan dan kekurangan dalam proses perencanaan pembelajaran serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja perencanaan pembelajaran kesehatan yang lebih efektif dan efisien.</p> <p>4.2. Menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja perencanaan pembelajaran kesehatan yang dijadikan sebagai norma, standar, dan prosedur serta instrumen dalam pelaksanaan rencana belajar, serta membandingkan dan menilai</p>

		<p>kesesuaian rencana pelaksanaan pembelajaran dengan standar kurikulum, indikator kompetensi, dan tujuan pendidikan kesehatan.</p> <p>4.3. Meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan dalam pelaksanaan perencanaan pembelajaran kesehatan dan memberikan bimbingan serta pendampingan kepada instansi lain atau pemangku kepentingan dalam perencanaan pembelajaran kesehatan.</p>
5	<p>Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, pendekatan dalam perencanaan pembelajaran kesehatan serta menjadi sumber rujukan utama dalam pelaksanaan perencanaan pembelajaran kesehatan dan mampu memberikan solusi pemecahan masalah rencana pembelajaran</p>	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, dan membuat pemodelan teori, konsep, kebijakan terkait perencanaan pembelajaran kesehatan serta mengendalikan pelaksanaan rencana belajar dan menemukenali kelebihan dan kekurangan dalam proses perencanaan sebagai dasar pembuatan rekomendasi perbaikan.</p> <p>5.2. Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan perencanaan pembelajaran kesehatan, meyakinkan pemangku kepentingan dalam perencanaan pembelajaran kesehatan untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan tersebut.</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama secara nasional dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah perencanaan pembelajaran kesehatan.</p>

123. Pengembangan Metode Pembelajaran Pendidikan Kesehatan

Nama Kompetensi	:	Pengembangan Metode Pembelajaran Pendidikan Kesehatan
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 123
Definisi	:	Kemampuan memahami, menjelaskan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah menganalisis, merumuskan, dan menggunakan cara kerja sistematis untuk memudahkan pelaksanaan pembelajaran pendidikan kesehatan secara konkret agar

		<p>proses pembelajaran pendidikan kesehatan dapat terselenggara secara efektif untuk mencapai tujuan pembangunan SDM kesehatan dalam upaya meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap persuasi untuk melakukan tindakan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan</p>
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	<p>Memahami konsep dasar teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara, prosedur, pendekatan dalam pengembangan metode pembelajaran pendidikan kesehatan</p>	<p>1.1. Menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara, prosedur, pendekatan pengembangan metode pembelajaran pendidikan kesehatan.</p> <p>1.2. Menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pengembangan metode pembelajaran pendidikan kesehatan, serta menyebutkan dan menjelaskan macam metode pembelajaran pendidikan kesehatan yang dapat digunakan untuk menyusun program pendidikan kesehatan.</p> <p>1.3. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan secara tepat terkait pengembangan metode pembelajaran pendidikan kesehatan dan mampu mengumpulkan data dan informasi terkait pengembangan metode pembelajaran pendidikan kesehatan.</p>
2	<p>Mampu melaksanakan pengembangan metode pembelajaran pendidikan kesehatan sesuai pedoman kerja, petunjuk teknis, dan ketentuan</p>	<p>2.1. Mengidentifikasi, mengumpulkan data, mengolah dan melaksanakan pengembangan metode pembelajaran pendidikan kesehatan, dan mengadaptasi metode pembelajaran mutakhir ke dalam sistem pembelajaran pendidikan kesehatan.</p> <p>2.2. Menyajikan, memanfaatkan, dan menganalisis kesesuaian penyelenggaraan dan standar pendidikan kesehatan yang diterapkan dengan metode pembelajaran pendidikan kesehatan.</p> <p>2.3. Menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait pengembangan metode</p>

		pembelajaran pendidikan kesehatan kepada para pemangku kepentingan.
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan pengembangan metode pembelajaran pendidikan kesehatan serta memfasilitasi penyusunan peta jalan serta memberikan pendampingan dalam pemanfaatan dan penggunaannya	<p>3.1. Menyusun merancang instrumen pengembangan metode pembelajaran pendidikan kesehatan, melakukan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian metode pembelajaran pendidikan kesehatan serta pemanfaatan peta jalan pelaksanaan dan pemanfaatan metode pembelajaran pendidikan kesehatan.</p> <p>3.2. Mensosialisasikan metode pembelajaran pendidikan kesehatan yang dikembangkan, melakukan observasi dan memberi masukan terhadap efektivitas penggunaan metode pembelajaran pendidikan kesehatan dalam melaksanakan pembelajaran di dalam kelas dan memberikan pembimbingan, <i>coaching</i> dan mentoring dalam melaksanakan pengembangan metode pembelajaran pendidikan kesehatan.</p> <p>3.3. Memecahkan masalah teknis operasional pengembangan metode pembelajaran pendidikan kesehatan dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pengembangan.</p>
4	Mampu mengevaluasi pengembangan metode pembelajaran pendidikan kesehatan dan menyusun perangkat norma, standar, dan prosedur pengembangan	<p>4.1. Mengevaluasi teknis, metode, sistem kerja pengembangan metode pembelajaran pendidikan kesehatan dan menemukan kelebihan dan kekurangan dalam proses pengembangan serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pengembangan metode pembelajaran pendidikan kesehatan yang lebih efektif dan efisien.</p> <p>4.2. Menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja pengembangan metode pembelajaran pendidikan kesehatan yang dijadikan sebagai norma, standar, dan prosedur serta instrumen dalam pelaksanaan pengembangan.</p>

		4.3. Meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengembangan metode pembelajaran pendidikan kesehatan dan memberikan pembimbingan serta pendampingan kepada instansi lain atau pemangku kepentingan dalam pengembangan metode pembelajaran pendidikan kesehatan.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, pendekatan dalam pengembangan metode pembelajaran pendidikan kesehatan serta menjadi sumber rujukan utama dalam pelaksanaan pengembangan metode pembelajaran pendidikan kesehatan dan mampu memberikan solusi pemecahan masalah pengembangan	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, dan membuat pemodelan teori, konsep, kebijakan terkait pengembangan metode pembelajaran pendidikan kesehatan serta mengendalikan pelaksanaan pengembangan dan menemukan kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran sebagai dasar pembuatan rekomendasi perbaikan.</p> <p>5.2. Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pengembangan metode pembelajaran pendidikan kesehatan, meyakinkan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengembangan untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan tersebut.</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama secara nasional dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah pengembangan metode pembelajaran pendidikan kesehatan.</p>

124. Penyelenggaraan Pendidikan Kesehatan

Nama Kompetensi	:	Penyelenggaraan Pendidikan Kesehatan
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 124
Definisi	:	Kemampuan memahami, menjelaskan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah menganalisis, merumuskan, dan melaksanakan komponen sistem pendidikan kesehatan pada jenjang pendidikan tinggi kesehatan melalui sistem pembelajaran pendidikan kesehatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan

nasional bidang kesehatan		
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara, prosedur, pendekatan dalam penyelenggaraan pendidikan kesehatan	<p>1.1. Menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara, prosedur, pendekatan penyelenggaraan pendidikan kesehatan.</p> <p>1.2. Menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan kesehatan, menyebutkan dan menjelaskan strategi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan kesehatan, serta target tingkat partisipasi pendidikan kesehatan pada jalur formal bagi pembangunan nasional bidang kesehatan.</p> <p>1.3. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan secara tepat terkait penyelenggaraan pendidikan kesehatan dan mampu mengumpulkan data dan informasi terkait penyelenggaraan pendidikan kesehatan.</p>
2	Mampu melaksanakan penyelenggaraan pendidikan kesehatan sesuai pedoman kerja, petunjuk teknis, dan ketentuan	<p>2.1. Mengidentifikasi, mengumpulkan data, mengolah dan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan kesehatan.</p> <p>2.2. Menganalisis, menyajikan, dan memanfaatkan analisis keterkaitan pedoman dan standar pendidikan kesehatan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.</p> <p>2.3. Menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait penyelenggaraan pendidikan kesehatan kepada para pemangku kepentingan, serta menjabarkan arah kebijakan pembangunan kesehatan, tujuan pendidikan kesehatan, standar pendidikan kesehatan, dan kebutuhan dunia usaha dan industri kesehatan ke dalam standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan kesehatan.</p>
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing penyelenggaraan pendidikan kesehatan serta	<p>3.1. Menyusun merancang instrumen penyelenggaraan pendidikan kesehatan, melakukan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian dokumen penyelenggaraan pendidikan</p>

	<p>memfasilitasi penyusunan peta jalan serta memberikan pendampingan dalam pemanfaatan dan penggunaannya</p>	<p>kesehatan serta pemanfaatan peta jalan proses bisnis pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan kesehatan yang efektif dan efisien.</p> <p>3.2. Mensosialisasikan dan mengkonstruksi model pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan kesehatan yang sesuai dengan arah kebijakan pembangunan kesehatan, tujuan serta sasaran pendidikan kesehatan, standar dan norma pendidikan kesehatan, serta kebutuhan dunia usaha dan industri, memberikan pembimbingan, <i>coaching</i> dan mentoring dalam melaksanakan penyelenggaraan pendidikan kesehatan.</p> <p>3.3. Memecahkan masalah teknis operasional penyelenggaraan pendidikan kesehatan dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan kesehatan.</p>
4	<p>Mampu mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan kesehatan dan menyusun perangkat norma, standar, dan prosedur penyelenggaraan pendidikan kesehatan</p>	<p>4.1. Mengevaluasi teknis, metode, sistem kerja penyelenggaraan pendidikan kesehatan dan menemukenali kelebihan dan kekurangan dalam penyelenggaraan pendidikan kesehatan serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja penyelenggaraan pendidikan kesehatan yang lebih efektif dan efisien.</p> <p>4.2. Menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja penyelenggaraan pendidikan kesehatan yang dijadikan sebagai norma, standar, dan prosedur serta instrumen dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan kesehatan.</p> <p>4.3. Meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan kesehatan dan memberikan pembimbingan serta pendampingan kepada instansi lain atau pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan kesehatan.</p>

5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, pendekatan dalam penyelenggaraan pendidikan kesehatan serta menjadi sumber rujukan utama dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan kesehatan dan mampu memberikan solusi pemecahan masalahnya	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, dan membuat pemodelan teori, konsep, kebijakan terkait penyelenggaraan pendidikan kesehatan serta mengendalikan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan kesehatan dan menemukan kelebihan dan kekurangan dalam penyelenggaraan kebijakan sebagai dasar pembuatan rekomendasi perbaikan.</p> <p>5.2. Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan penyelenggaraan pendidikan kesehatan, meyakinkan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan kesehatan untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan tersebut.</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama secara nasional dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah penyelenggaraan pendidikan kesehatan.</p>
---	--	--

125. Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Kesehatan

Nama Kompetensi	:	Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Kesehatan
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 125
Definisi	:	Kemampuan memahami, menjelaskan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah menganalisis, merumuskan, dan melakukan pemeriksaan, pemantauan, reviu, dan penentuan terhadap kemajuan, hasil, dan dampak pembelajaran pendidikan kesehatan dibandingkan dengan tujuan pendidikan kesehatan sesuai standar nasional dan standar pelayanan minimal bidang pendidikan kesehatan
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara, prosedur, pendekatan dalam melakukan evaluasi pembelajaran pendidikan kesehatan	<p>1.1. Menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara, prosedur, pendekatan evaluasi pembelajaran pendidikan kesehatan.</p> <p>1.2. Menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan evaluasi pembelajaran pendidikan kesehatan, serta menyebutkan komponen pemeriksaan, pemantauan, reviu dan</p>

		<p>penentuan kemajuan, hasil, dan dampak pembelajaran pendidikan kesehatan yang akan dievaluasi.</p> <p>1.3. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan secara tepat terkait evaluasi pembelajaran pendidikan kesehatan dan mampu mengumpulkan data dan informasi terkait hasil evaluasi pembelajaran pendidikan kesehatan.</p>
2	<p>Mampu melaksanakan evaluasi pembelajaran pendidikan kesehatan sesuai pedoman kerja, petunjuk teknis, dan ketentuan</p>	<p>2.1. Mengidentifikasi, mengumpulkan data, mengolah dan melakukan evaluasi pembelajaran pendidikan kesehatan.</p> <p>2.2. Menganalisis, menyajikan, dan memanfaatkan hasil evaluasi pembelajaran pendidikan kesehatan, serta menganalisis dan menginterpretasi hasil pemeriksaan, pemantauan, revidu dan penentuan kemajuan, hasil, dan dampak pembelajaran pendidikan kesehatan.</p> <p>2.3. Menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait pelaksanaan evaluasi pembelajaran pendidikan kesehatan kepada para pemangku kepentingan.</p>
3	<p>Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan evaluasi pembelajaran pendidikan kesehatan serta memfasilitasi penyusunan peta jalan serta memberikan pendampingan dalam pemanfaatan dan penggunaannya</p>	<p>3.1. Menyusun merancang instrumen evaluasi pembelajaran pendidikan kesehatan, melakukan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian hasil evaluasi pembelajaran pendidikan kesehatan serta menjabarkan dan mengkoreksi tujuan, indikator, target, serta dampak yang diharapkan dari hasil pembelajaran pendidikan kesehatan.</p> <p>3.2. Mensosialisasikan hasil evaluasi pembelajaran pendidikan kesehatan dan memberikan pembimbingan, <i>coaching</i> dan mentoring dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran pendidikan kesehatan.</p> <p>3.3. Memecahkan masalah teknis operasional yang ditimbulkan</p>

		karena pelaksanaan evaluasi pembelajaran pendidikan kesehatan dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran pendidikan kesehatan.
4	Mampu mengevaluasi pembelajaran pendidikan kesehatan dan menyusun perangkat norma, standar, dan prosedur evaluasi pembelajaran pendidikan kesehatan	<p>4.1. Mengevaluasi teknis, metode, sistem kerja evaluasi pembelajaran pendidikan kesehatan dan menemukan kelebihan dan kekurangan dalam proses evaluasi pembelajaran serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja melakukan evaluasi pembelajaran pendidikan kesehatan yang lebih efektif dan efisien.</p> <p>4.2. Menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja evaluasi pembelajaran pendidikan kesehatan yang dijadikan sebagai norma, standar, dan prosedur serta instrumen dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran pendidikan kesehatan.</p> <p>4.3. Meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran pendidikan kesehatan dan memberikan pembimbingan serta pendampingan kepada instansi lain atau pemangku kepentingan dalam melakukan evaluasi pembelajaran pendidikan kesehatan.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, pendekatan dalam melakukan evaluasi pembelajaran pendidikan kesehatan serta menjadi sumber rujukan utama dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran pendidikan	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, dan membuat pemodelan teori, konsep, kebijakan terkait pelaksanaan evaluasi pembelajaran pendidikan kesehatan serta mengendalikan pelaksanaan evaluasi pembelajaran pendidikan kesehatan dan menemukan kelebihan dan kekurangan dalam proses evaluasi sebagai dasar pembuatan rekomendasi perbaikan.</p> <p>5.2. Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan evaluasi pembelajaran pendidikan</p>

	<p>kesehatan dan mampu memberikan solusi pemecahan masalahnya</p>	<p>kesehatan, meyakinkan pemangku kepentingan dalam melakukan evaluasi pembelajaran pendidikan kesehatan untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan tersebut.</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama secara nasional dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah evaluasi pembelajaran pendidikan kesehatan.</p>
--	---	--

126. Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Kesehatan

Nama Kompetensi	:	Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Kesehatan
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 126
Definisi	:	Kemampuan memahami, menjelaskan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah menganalisis, merumuskan, dan menyusun kurikulum pendidikan kesehatan sesuai Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) kesehatan berdasarkan tuntutan arah kebijakan pembangunan kesehatan, kebutuhan dunia usaha dan industri bidang kesehatan, capaian pembelajaran lulusan (CPL), serta standar kompetensi lulusan (SKL)
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara, prosedur, pendekatan dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan kesehatan	<p>1.1. Menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara, prosedur, pendekatan penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan kesehatan.</p> <p>1.2. Menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan kesehatan.</p> <p>1.3. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan secara tepat terkait penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan kesehatan dan mampu mengumpulkan data dan informasi terkait penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan kesehatan.</p>
2	Mampu melaksanakan	2.1. Mengidentifikasi, mengumpulkan data, mengolah dan

	penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan kesehatan sesuai pedoman kerja, petunjuk teknis, dan ketentuan	melaksanakan penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan kesehatan. 2.2. Menganalisis, menyajikan, dan memanfaatkan pemetaan kebutuhan kurikulum pendidikan kesehatan sesuai tuntutan dunia usaha dan industri, CPL, dan SKL. 2.3. Menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan kesehatan kepada para pemangku kepentingan, serta menterjemahkan tuntutan capaian pembelajaran lulusan dan kompetensi dunia usaha dan industri bidang kesehatan ke dalam kurikulum pendidikan Kesehatan.
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan kesehatan serta memfasilitasi penyusunan peta jalan serta memberikan pendampingan dalam pemanfaatan dan penggunaannya	3.1. Menyusun merancang instrumen penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan kesehatan, melakukan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian kurikulum pendidikan kesehatan serta pemanfaatan peta jalan pelaksanaan dan pemanfaatan hasil penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan kesehatan. 3.2. Mensosialisasikan penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan kesehatan dan memberikan pembimbingan, <i>coaching</i> dan mentoring dalam melaksanakan penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan kesehatan. 3.3. Memecahkan masalah teknis operasional dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan kesehatan, mengoreksi rancangan rancang bangun mata pembelajaran pendidikan kesehatan dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan kesehatan.

<p>4</p>	<p>Mampu mengevaluasi penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan dan menyusun perangkat norma, standar, dan prosedur penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan</p>	<p>4.1. Mengevaluasi teknis, metode, sistem kerja penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan dan menemukan kelebihan dan kekurangan dalam proses penyusunan dan pengembangan serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan yang lebih efektif dan efisien.</p> <p>4.2. Menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan yang dijadikan sebagai norma, standar, dan prosedur serta instrumen dalam pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan.</p> <p>4.3. Meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan dan memberikan pembimbingan serta pendampingan kepada instansi lain atau pemangku kepentingan dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan.</p>
<p>5</p>	<p>Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, pendekatan dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan serta menjadi sumber rujukan utama dalam pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan dan mampu memberikan solusi pemecahan masalahnya</p>	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, dan membuat pemodelan teori, konsep, kebijakan terkait penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan serta mengendalikan pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan dan menemukan kelebihan dan kekurangan dalam proses penyusunan dan pengembangan sebagai dasar pembuatan rekomendasi perbaikan.</p> <p>5.2. Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan, meyakinkan pemangku kepentingan dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan</p>

		tersebut. 5.3. Menjadi sumber rujukan utama secara nasional dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan.
--	--	---

127. Penyiapan Akreditasi Pendidikan Kesehatan

Nama Kompetensi	:	Penyiapan Akreditasi Pendidikan Kesehatan
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 127
Definisi	:	Kemampuan memahami, menjelaskan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah menganalisis, merumuskan, merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan akreditasi pendidikan Kesehatan sesuai standar nasional pendidikan dalam rangka memberikan penjaminan mutu penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi kesehatan
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara, prosedur, pendekatan dalam penyiapan akreditasi pendidikan kesehatan	1.1. Menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara, prosedur, pendekatan penyiapan akreditasi pendidikan kesehatan. 1.2. Menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penyiapan borang akreditasi pendidikan kesehatan. 1.3. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan secara tepat terkait penyiapan akreditasi pendidikan kesehatan dan mampu mengumpulkan data dan informasi terkait penyiapan akreditasi pendidikan kesehatan.
2	Mampu melaksanakan penyiapan akreditasi pendidikan kesehatan sesuai pedoman kerja, petunjuk teknis, dan ketentuan	2.1. Mengidentifikasi, mengumpulkan data, mengolah dan melaksanakan penyiapan akreditasi pendidikan kesehatan. 2.2. Menganalisis, menyajikan, dan memanfaatkan dokumen akreditasi pendidikan kesehatan, serta mendeskripsikan komponen standar pendidikan kesehatan. 2.3. Menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait penyiapan akreditasi pendidikan kesehatan kepada para pemangku kepentingan, serta memeriksa

		kelengkapan dan kesesuaian bahan dan lampiran pendukung borang akreditasi pendidikan kesehatan.
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan penyiapan akreditasi pendidikan kesehatan serta memfasilitasi penyusunan peta jalan serta memberikan pendampingan dalam pemanfaatan dan penggunaannya	<p>3.1. Merancang instrumen akreditasi pendidikan kesehatan, melakukan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data akreditasi pendidikan kesehatan serta pemanfaatan peta jalan pelaksanaan dan pemanfaatan hasil penyiapan akreditasi pendidikan kesehatan.</p> <p>3.2. Mensosialisasikan kegiatan dan prosedur penyiapan akreditasi pendidikan kesehatan dan memberikan pembimbingan, <i>coaching</i> dan mentoring dalam melaksanakan penyiapan akreditasi pendidikan kesehatan, serta melakukan pendampingan pelaksanaan penilaian borang akreditasi pendidikan kesehatan yang dilakukan oleh lembaga akreditasi eksternal.</p> <p>3.3. Memecahkan masalah teknis operasional yang ditimbulkan karena penyiapan akreditasi pendidikan kesehatan dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan penyiapan akreditasi pendidikan kesehatan.</p>
4	Mampu mengevaluasi penyiapan akreditasi pendidikan kesehatan dan menyusun perangkat norma, standar, dan prosedur akreditasi pendidikan kesehatan	<p>4.1. Mengevaluasi teknik metode, sistem kerja penyiapan akreditasi pendidikan kesehatan dan menemukannya kelebihan dan kekurangan dalam penyiapan dokumen akreditasi serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja penyiapan akreditasi pendidikan kesehatan yang lebih efektif dan efisien.</p> <p>4.2. Menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja penyiapan akreditasi pendidikan kesehatan yang dijadikan sebagai norma, standar, dan prosedur serta instrumen dalam pelaksanaan penyiapan akreditasi pendidikan kesehatan.</p> <p>4.3. Meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penyiapan akreditasi pendidikan kesehatan dan memberikan</p>

		pembimbingan serta pendampingan kepada instansi lain atau pemangku kepentingan dalam penyiapan akreditasi pendidikan kesehatan.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, pendekatan dalam penyiapan akreditasi pendidikan kesehatan serta menjadi sumber rujukan utama dalam pelaksanaan penyiapan akreditasi pendidikan kesehatan dan mampu memberikan solusi pemecahan masalah penyiapan akreditasi pendidikan kesehatan	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, dan membuat pemodelan teori, konsep, kebijakan terkait penyiapan akreditasi pendidikan kesehatan, serta mengendalikan pelaksanaan penyiapan akreditasi pendidikan kesehatan dan menemukan kelebihan dan kekurangan dalam proses penyiapan akreditasi sebagai dasar pembuatan rekomendasi perbaikan.</p> <p>5.2. Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan penyiapan akreditasi pendidikan kesehatan, meyakinkan pemangku kepentingan dalam penyiapan akreditasi pendidikan kesehatan untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan tersebut.</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama secara nasional dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penyiapan akreditasi pendidikan kesehatan.</p>

128. Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa

Nama Kompetensi	:	Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 128
Definisi	:	Kemampuan memahami, menjelaskan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengidentifikasi, mengenali, dan menilai potensi minat dan bakat serta melakukan rekrutmen, seleksi, menggali, dan meningkatkan kapasitas potensi minat dan bakat mahasiswa
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara, prosedur, pendekatan dalam pengembangan minat dan bakat	<p>1.1. Menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara, prosedur, pendekatan pengembangan minat dan bakat mahasiswa.</p> <p>1.2. Menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pengembangan minat dan bakat mahasiswa.</p>

	mahasiswa	1.3. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan secara tepat terkait pengembangan minat dan bakat mahasiswa dan mampu mengumpulkan data dan informasi terkait pengembangan minat dan bakat mahasiswa.
2	Mampu melaksanakan pengembangan minat dan bakat mahasiswa sesuai pedoman kerja, petunjuk teknis, dan ketentuan	2.1. Mengidentifikasi, mengumpulkan data, mengolah dan melaksanakan pengembangan minat dan bakat mahasiswa, serta menjelaskan kebutuhan pengembangan kapasitas potensi minat dan bakat mahasiswa berdasarkan hasil analisis dan penilaian minat dan bakat. 2.2. Menganalisis, menyajikan, memanfaatkan serta memeriksa dan meneliti kesesuaian dokumen usulan pengembangan minat dan bakat mahasiswa dengan parameter dan bakuan mutu sesuai ketentuan. 2.3. Menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait pengembangan minat dan bakat mahasiswa kepada para pemangku kepentingan.
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan pengembangan minat dan bakat mahasiswa serta memfasilitasi penyusunan peta jalan serta memberikan pendampingan dalam pemanfaatan dan penggunaannya	3.1. Merancang instrumen pengembangan minat dan bakat mahasiswa, melakukan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian minat dan bakat mahasiswa serta pemanfaatan peta jalan pelaksanaan dan pemanfaatan hasil pengembangan minat dan bakat mahasiswa. 3.2. Mensosialisasikan prosedur pengembangan minat dan bakat mahasiswa dan memberikan pembimbingan, <i>coaching</i> dan mentoring dalam melaksanakan pengembangan minat dan bakat mahasiswa. 3.3. Memecahkan masalah-masalah dalam pengembangan minat dan bakat mahasiswa.
4	Mampu mengevaluasi pelaksanaan pengembangan minat dan bakat mahasiswa dan menyusun	4.1. Mengevaluasi teknis, metode, sistem kerja pengembangan minat dan bakat mahasiswa dan menemukan kelebihan dan kekurangan dalam proses pengembangan minat dan bakat mahasiswa serta melakukan

	<p>perangkat norma, standar, dan prosedur pengembangan minat dan bakat mahasiswa</p>	<p>pengembangan atau perbaikan cara kerja pengembangan yang lebih efektif dan efisien.</p> <p>4.2. Menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja pengembangan minat dan bakat mahasiswa yang dijadikan sebagai norma, standar, dan prosedur serta instrumen dalam pelaksanaan pengembangan minat dan bakat mahasiswa.</p> <p>4.3. Meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengembangan minat dan bakat mahasiswa dan memberikan bimbingan serta pendampingan kepada instansi lain atau pemangku kepentingan dalam pengembangan minat dan bakat mahasiswa.</p>
<p>5</p>	<p>Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, pendekatan dalam pengembangan minat dan bakat mahasiswa serta menjadi sumber rujukan utama dalam pelaksanaan pengembangan minat dan bakat mahasiswa dan mampu memberikan solusi pemecahan masalahnya</p>	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, dan membuat pemodelan teori, konsep, kebijakan terkait pengembangan minat dan bakat mahasiswa serta mengendalikan pelaksanaan pengembangan dan menemukenali kelebihan dan kekurangan dalam melakukan pengembangan minat dan bakat mahasiswa sebagai dasar pembuatan rekomendasi perbaikan.</p> <p>5.2. Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pengembangan minat dan bakat mahasiswa, meyakinkan pemangku kepentingan dalam pengembangan minat dan bakat mahasiswa untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan tersebut.</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama secara nasional dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah pengembangan minat dan bakat mahasiswa.</p>

129. Analisis Urgensi Kebijakan Pembangunan Kesehatan

<p>Nama Kompetensi</p>	<p>: Analisis Urgensi Kebijakan Pembangunan Kesehatan</p>
<p>Kode Kompetensi</p>	<p>: KOMTEK 129</p>
<p>Definisi</p>	<p>: Kemampuan untuk menganalisis kondisi saat ini, kondisi yang akan datang dan lingkungan strategis bidang kesehatan pada skala nasional, regional, dan global dalam bentuk</p>

		rencana aksi kegiatan, rencana aksi program, dan agenda kebijakan pembangunan bidang kesehatan
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan, mekanisme, dan tata cara analisis urgensi kebijakan pembangunan kesehatan	<p>1.1. Memahami dan menjelaskan konsep dasar, tujuan, teknik, metode, sasaran, prosedur analisis urgensi kebijakan pembangunan kesehatan;</p> <p>1.2. Menyebutkan dan menjelaskan langkah tahapan dalam melakukan analisis urgensi, menggali permasalahan urgensi, dan melihat kepentingan para pihak yang menjadi sasaran analisis urgensi kebijakan pembangunan kesehatan;</p> <p>1.3. Memberikan informasi kepada masyarakat dan stakeholder secara tepat terkait hasil analisis urgensi dan pendalaman terhadap prioritas bidang kesehatan yang akan dianalisis secara ilmiah.</p>
2	Melaksanakan analisis urgensi kebijakan pembangunan kesehatan	<p>2.1. Mengidentifikasi urgensi bidang-bidang kesehatan yang prioritas untuk dikembangkan;</p> <p>2.2. Melaksanakan tahapan kegiatan analisis urgensi dengan memetakan, mentabulasi, mendata, dan menyajikan, serta menggunakan pemanfaatan media untuk penyampaian hasil analisis urgensi;</p> <p>2.3. Menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal hasil analisis urgensi kebijakan pembangunan kesehatan.</p>
3	Menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan kegiatan analisis urgensi kebijakan pembangunan kesehatan	<p>3.1. Menyusun instrumen analisis urgensi kebijakan pembangunan kesehatan;</p> <p>3.2. Mensosialisasikan dan memberikan bimbingan, <i>coaching</i> dan mentoring dalam melakukan analisis urgensi kebijakan pembangunan kesehatan;</p> <p>3.3. Memberikan alternatif pemecahan masalah atas hasil analisis urgensi yang dilakukan.</p>
4	Mengevaluasi ketepatan, kesesuaian, dan ketajaman analisis	4.1. Melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemukan kelebihan dan kekurangan hasil analisis

	urgensi kebijakan pembangunan kesehatan	urgensi; 4.2. Menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja, serta praktik terbaik yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan, tolok ukur kualitas, etika, dan standar pelaksanaan analisis urgensi kebijakan pembangunan kesehatan; 4.3. Meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan untuk memperkuat hasil analisis urgensi kebijakan pembangunan kesehatan agar dapat dimanfaatkan untuk pembangunan kesehatan.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, metode, pendekatan dalam analisis urgensi kebijakan pembangunan kesehatan yang dapat menjadi rujukan analisis pembangunan bidang kesehatan	5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan, merancang dan mengembangkan metode analisis urgensi kebijakan pembangunan kesehatan; 5.2. Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan, menyusun buku, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis analisis urgensi kebijakan pembangunan kesehatan; 5.3. Menjadi sumber rujukan utama dan mentor (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan analisis urgensi kebijakan pembangunan kesehatan.

130. Penyelenggaraan Analisis Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Nama Kompetensi	:	Penyelenggaraan Analisis Kebijakan Pembangunan Kesehatan
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 130
Definisi	:	Kemampuan memahami, menjelaskan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah menganalisis, merumuskan, dan mengelola kegiatan analisis kebijakan pembangunan kesehatan sesuai rencana, peta jalan, dan prosedur serta metodologi analisis kebijakan yang sistematis, ilmiah, dan prosedural dalam rangka mendukung pelaksanaan

		kebijakan pembangunan bidang kesehatan
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan, mekanisme, prosedur ilmiah dalam penyelenggaraan analisis kebijakan pembangunan kesehatan	<p>1.1. Menjelaskan konsep dasar, teori, prosedur, peraturan, serta metodologi dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan analisis kebijakan pembangunan kesehatan;</p> <p>1.2. Menjelaskan proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan analisis kebijakan pembangunan kesehatan;</p> <p>1.3. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan analisis kebijakan pembangunan kesehatan.</p>
2	Melaksanakan analisis kebijakan pembangunan kesehatan	<p>2.1. Mengidentifikasi, mengolah, dan menyusun rencana penyelenggaraan analisis kebijakan pembangunan kesehatan;</p> <p>2.2. Menganalisis kebijakan pembangunan kesehatan;</p> <p>2.3. Menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas dalam penyelenggaraan analisis kebijakan pembangunan kesehatan.</p>
3	Menyelenggarakan dan membimbing penyelenggaraan analisis kebijakan pembangunan kesehatan	<p>3.1. Menyusun instrumen pemantauan dan evaluasi serta parameter standar kualitas pencapaian penyelenggaraan analisis kebijakan pembangunan kesehatan;</p> <p>3.2. Melaksanakan sosialisasi perkembangan pelaksanaan kegiatan serta memberikan bimbingan, <i>coaching</i> dan mentoring penyelenggaraan analisis kebijakan pembangunan kesehatan;</p> <p>3.3. Memecahkan masalah-masalah teknis operasional dalam penyelenggaraan analisis kebijakan pembangunan kesehatan, dan menyusun rekomendasi perbaikan penyelenggaraan analisis kebijakan pembangunan kesehatan.</p>

4	Mengevaluasi penyelenggaraan analisis kebijakan pembangunan kesehatan	<p>4.1. Mengevaluasi teknik, metode, sistem kerja analisis kebijakan dan menemukan kelebihan dan kekurangan hasil analisis kebijakan serta melakukan pengembangan atau perbaikan kebijakan pembangunan kesehatan yang lebih efektif dan efisien;</p> <p>4.2. Menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan sebagai norma standar, prosedur, dan instrumen penyelenggaraan analisis kebijakan pembangunan kesehatan, serta rekomendasi tindak lanjut pelaksanaannya;</p> <p>4.3. Meyakinkan dan memperoleh dukungan pemangku kepentingan dalam mengintegrasikan dan merumuskan praktik terbaik dalam penyelenggaraan analisis kebijakan pembangunan kesehatan.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, metode, pendekatan, perumusan kebijakan, dan penyelesaian masalah-masalah dalam penyelenggaraan analisis kebijakan pembangunan kesehatan	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep serta menemukan kelebihan dan kekurangan dalam penyelenggaraan analisis kebijakan pembangunan kesehatan;</p> <p>5.2. Merancang dan mengembangkan teori, konsep, pendekatan kebijakan, menyusun buku, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis penyelenggaraan analisis kebijakan pembangunan kesehatan yang memiliki nilai-nilai kebaruan dan meyakinkan para pemangku kepentingan untuk dapat menerima teori, konsep, pendekatan kebijakan tersebut;</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama dan mentor (nasional) dalam penyelenggaraan analisis kebijakan pembangunan kesehatan, serta pemecahan masalah dalam penyelenggaraan analisis kebijakan pembangunan kesehatan.</p>

131. Diseminasi Hasil Analisis Urgensi Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Nama Kompetensi	:	Diseminasi Hasil Analisis Urgensi Kebijakan Pembangunan Kesehatan
Kode Kompetensi	:	KOMTEK 131
Definisi	:	Kemampuan melakukan penyebarluasan informasi hasil analisis urgensi kebijakan pembangunan kesehatan yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola kepada kelompok target dalam rangka memberikan pemahaman, kesadaran publik, dan pemenuhan hak publik terhadap kejadian, penyebaran, dan distribusi informasi hasil analisis urgensi kebijakan pembangunan kesehatan secara benar, akurat, cepat, dan mudah diakses guna menghindari terjadinya misinformasi serta melakukan upaya mempengaruhi dan mengupayakan terjadinya perubahan dalam diri stakeholder melalui sosialisasi persuasi, fasilitasi, bimbingan, konsultasi, dan pendampingan, untuk mengadopsi serta menerapkan kebijakan di bidang kesehatan
LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1	Memahami konsep dasar teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara, prosedur, pendekatan dalam pelaksanaan diseminasi hasil analisis urgensi kebijakan pembangunan kesehatan	<p>1.1. Menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, mekanisme, peraturan, ruang lingkup, serta tujuan diseminasi informasi dan publikasi hasil analisis urgensi kebijakan pembangunan kesehatan;</p> <p>1.2. Menjelaskan langkah-langkah dalam mengumpulkan dan mengolah data dan informasi hasil analisis urgensi kebijakan pembangunan kesehatan yang akan disebarluaskan sesuai dengan target kelompok, wilayah sasaran, dan waktu penyampaian;</p> <p>1.3. Memberikan informasi, membuat media diseminasi informasi, menyebutkan target penyebarluasan, menjelaskan pesan yang ingin disampaikan kepada para pemangku kepentingan secara tepat terkait hasil analisis urgensi kebijakan pembangunan kesehatan melalui media yang tepat.</p>
2	Melaksanakan diseminasi informasi dan	2.1. Mengidentifikasi dan mengolah pesan inti (<i>key messages</i>) hasil-hasil analisis urgensi kebijakan

	<p>publikasi hasil analisis urgensi kebijakan pembangunan kesehatan</p>	<p>pembangunan kesehatan yang perlu disampaikan kepada masyarakat secara benar, akurat, dan efektif;</p> <p>2.2. Menganalisis dan menyajikan rencana penyebarluasan informasi dan publikasi, upaya penyadaran publik, media yang digunakan sesuai dengan target dan jenis-jenis kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, informasi hasil analisis urgensi kebijakan pembangunan kesehatan, serta apa saja yang dibutuhkan dan perlu disebarluaskan, alokasi waktu, pembiayaan, dan lain sebagainya</p> <p>2.3. Menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait pemahaman, perhatian, dan kebutuhan informasi apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat, materi diseminasi informasi (<i>pers release</i>, bahan paparan, infografis, dan lain sebagainya) terkait hasil analisis urgensi kebijakan pembangunan kesehatan kepada para pemangku kepentingan, serta melakukan komunikasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para pemangku kepentingan terkait untuk membantu menyebarkan informasi hasil analisis urgensi kebijakan pembangunan kesehatan.</p>
<p>3</p>	<p>Menyelenggarakan pengelolaan media diseminasi informasi dan publikasi hasil analisis urgensi kebijakan pembangunan kesehatan secara efektif, serta memfasilitasi penyusunan peta jalan pelaksanaannya</p>	<p>3.1. Mengidentifikasi, menyusun instrumen, dan meneliti informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat terhadap hasil analisis urgensi kebijakan pembangunan kesehatan agar tidak terjadi kesalahan dalam penyebarluasan informasi yang benar dan akurat;</p> <p>3.2. Mensosialisasikan dan memberikan pembimbingan, <i>coaching</i> dan mentoring kepada pemangku kepentingan dalam memanfaatkan media yang paling sesuai dengan karakteristik wilayah serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap literasi informasi agar</p>


		<p>informasi hasil analisis urgensi kebijakan pembangunan kesehatan dapat tersampaikan secara efektif;</p> <p>3.3. Memecahkan masalah teknis operasional yang ditimbulkan dari pelaksanaan diseminasi, merancang media diseminasi yang tepat dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan penyebaran informasi hasil analisis urgensi kebijakan pembangunan kesehatan.</p>
4	<p>Mampu memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi penyebaran informasi hasil analisis urgensi kebijakan pembangunan kesehatan serta menyusun perangkat norma, standar, dan prosedur dalam pelaksanaan diseminasi</p>	<p>4.1. Mengevaluasi teknis, metode, sistem kerja diseminasi, menyusun strategi dan pendekatan pelaksanaan diseminasi, serta menemukenali kualitas, kelebihan dan kekurangan pelaksanaan diseminasi yang dilakukan melalui berbagai media sesuai konteks hasil analisis urgensi kebijakan pembangunan kesehatan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja diseminasi yang lebih efektif dan efisien;</p> <p>4.2. Menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja pelaksanaan diseminasi hasil analisis urgensi kebijakan pembangunan kesehatan yang dijadikan sebagai norma, standar, dan prosedur serta instrumen dalam pelaksanaan kebijakan operasional bidang kesehatan;</p> <p>4.3. Meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan dalam pelaksanaan diseminasi dan memberikan pembimbingan serta pendampingan kepada instansi lain atau pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penyebaran informasi hasil analisis urgensi kebijakan pembangunan kesehatan.</p>
5	<p>Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, pendekatan dalam pelaksanaan diseminasi serta</p>	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, dan membuat pemodelan teori, konsep, kebijakan terkait pelaksanaan penyebaran informasi serta mengendalikan pelaksanaan diseminasi dan</p>

	<p>menjadi sumber rujukan utama dalam pelaksanaan diseminasi dan mampu memberikan solusi pemecahan masalah diseminasi hasil analisis urgensi kebijakan pembangunan kesehatan dalam rangka mewujudkan tata kelola informasi yang efektif, akuntabel, akurat, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat</p>	<p>menemukan kelebihan dan kekurangan pelaksanaan penyebarluasan informasi sebagai dasar pembuatan rekomendasi perbaikan manajemen pesan (<i>message management</i>);</p> <p>5.2. Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan penyelenggaraan diseminasi informasi, meyakinkan pemangku kepentingan, mempengaruhi, mendorong, dan memotivasi tokoh masyarakat dan tokoh agama melalui penyampaian informasi yang efektif agar mau berperan serta dalam membangun kesadaran komunitas terhadap dalam pemanfaatan hasil analisis urgensi kebijakan pembangunan kesehatan;</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama dan mentor (nasional) dalam perancangan, pengendalian, dan penyebarluasan informasi hasil analisis urgensi kebijakan pembangunan kesehatan.</p>
--	--	---

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003